



PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
(AUDITED)

TAHUN ANGGARAN

2025





BUPATI BELITUNG TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Manggar, 29 Mei 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2025	Realisasi 2025 Audited	Persentase	Realisasi 2024 Audited
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	65.042.000.000,00	57.136.836.170,06	87,85	45.008.024.533,50
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	8.157.961.423,00	44.454.213.257,56	544,92	7.621.143.001,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.420.623.853,00	4.420.623.853,81	100,00	4.814.815.725,37
6	Lain-Lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	53.260.064.907,00	16.518.460.063,92	31,01	42.359.425.659,36
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)		130.880.650.183,00	122.530.133.345,35	93,62	99.803.408.919,23
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1	631.888.056.569,00	615.602.106.638,00	97,42	703.539.971.834,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.2	37.235.843.377,00	35.647.455.992,00	95,73	42.531.381.418,00
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d 10)		669.123.899.946,00	651.249.562.630,00	97,33	746.071.353.252,00
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3				
13	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.3.1	100.000.000,00	0,00	0,00	482.122.013,00
14	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (13)		100.000.000,00	0,00	0,00	482.122.013,00
15	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 14)		800.104.550.129,00	773.779.695.975,35	96,71	846.356.884.184,23
16	BELANJA DAERAH	5.1.4				
17	BELANJA OPERASI	5.1.4.1				
18	Belanja Pegawai	5.1.4.1.1	464.935.057.504,00	434.654.672.478,00	93,49	403.168.134.091,00
19	Belanja Barang dan Jasa	5.1.4.1.2	227.037.701.394,00	209.812.037.466,51	92,41	283.694.328.636,00
20	Belanja Hibah	5.1.4.1.3	10.053.668.803,00	9.971.561.658,00	99,18	24.870.987.748,00
21	Belanja Bantuan Sosial	5.1.4.1.4	2.970.000.000,00	2.670.000.000,00	89,90	1.539.000.000,00
22	Jumlah Belanja Operasi (18 s.d 21)		704.996.427.701,00	657.108.271.602,51	93,21	713.272.450.475,00
23	BELANJA MODAL	5.1.4.2				
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.1	12.889.964.502,00	10.136.480.346,00	78,64	21.637.802.774,00
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.2	20.985.976.306,00	17.709.535.756,00	84,39	21.625.491.627,24
26	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.4.2.3	17.504.143.337,00	16.756.973.513,62	95,73	69.392.666.064,06
27	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.4.2.4	2.133.201.590,00	2.126.313.790,00	99,68	1.583.086.600,00
28	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.4.2.5	180.000.000,00	176.324.000,00	97,96	51.500.000,00
29	Jumlah Belanja Modal (24 s.d 28)		53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	87,36	114.290.547.065,30
30	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.4.3				
31	Belanja Tidak Terduga	5.1.4.3.1	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	559.132.832,00
32	Jumlah Belanja Tak terduga (31)		600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	559.132.832,00
33	BELANJA TRANSFER	5.1.4.4				
34	Belanja Bagi Hasil	5.1.4.4.1	6.825.416.750,00	5.672.463.679,04	83,11	5.001.045.629,84
35	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.4.4.2	87.501.904.000,00	86.593.152.190,00	98,96	93.176.611.595,00
36	Jumlah Belanja Transfer (34 s.d 35)		94.327.320.750,00	92.265.615.869,04	97,81	98.177.657.224,84
37	TOTAL BELANJA DAERAH (22+29+32+36)		853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35	926.299.787.597,14
38	SURPLUS / (DEFISIT) (15 - 37)		(53.512.484.057,00)	(23.086.907.403,82)	43,14	(79.942.903.412,91)

No.	Uraian	Ref.	Anggaran 2025	Realisasi 2025 Audited	Persentase	Realisasi 2024 Audited
39	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.5				
40	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1				
41	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.5.1.1	53.412.484.057,00	53.412.484.057,00	100,00	137.250.986.725,00
42	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	100.000.000,00	57.422.500,00	57,42	104.400.745,00
43	Total Penerimaan (41 s.d 42)		53.512.484.057,00	53.469.906.557,00	99,92	137.355.387.470,00
44	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2				
45	Penyertaan Modal Daerah	5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
46	Total Pengeluaran (45)		0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
47	PEMBIAYAAN NETTO (43 - 46)		53.512.484.057,00	53.469.906.557,00	99,92	133.355.387.470,00
48	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (38+47)		0,00	30.382.999.153,18	0,00	53.412.484.057,09

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan



BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Audited 2025	Audited 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.2	53.412.484.057,00	137.250.986.725,00
3	Sub Total (1-2)		(0,04)	(0,13)
4	(SILPA/SIKPA)	5.2.3	30.382.999.153,18	53.412.484.057,09
5	Sub Total (3+4)		30.382.999.153,14	53.412.484.056,96
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		30.382.999.153,14	53.412.484.056,96

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan


BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NERACA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Audited 2025	Audited 2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	27.405.032.541,99	48.190.923.456,12
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	2.662.974,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	809.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	2.760.932.747,70	4.587.063.789,39
7	Kas lainnya	5.3.1.1.5	10.452.309,00	336.642.496,00
8	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	44.714.686,72	29.464.927,72
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	344.418.378,00	778.985.059,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	8.329.809.005,50	8.475.188.247,50
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	15.573.619.865,82	2.536.432.810,82
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	104.720.555,50	13.797.115.820,50
14	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	7.369.565.005,00	9.385.192.675,00
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.12	4.460.558.473,00	4.522.888.473,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(11.131.285.515,78)	(10.912.776.069,10)
17	Persediaan	5.3.1.1.14	14.546.716.206,36	17.634.054.428,85
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)		69.821.917.232,81	99.361.985.114,80
19	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
20	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
21	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
22	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	0,00	41.524.725.887,00
23	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	41.311.129.559,00	41.524.725.887,00
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		41.311.129.559,00	41.524.725.887,00
25	Jumlah Investasi Jangka Panjang (21+24)		41.311.129.559,00	41.524.725.887,00
26	ASET TETAP	5.3.1.3		
27	Tanah	5.3.1.3.1	301.012.700.508,70	301.621.431.280,85
28	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	511.122.850.654,67	507.635.347.831,53
29	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	825.984.000.173,73	793.674.401.368,73
30	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.453.143.476.699,93	1.433.310.076.081,99
31	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	31.216.711.780,10	29.086.725.322,39
32	Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	5.3.1.3.6	8.344.930.122,00	8.186.701.487,00
33	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.749.720.917.441,00)	(1.674.060.685.906,64)
34	Jumlah Aset Tetap (27 s/d 33)		1.381.103.752.498,13	1.399.453.997.465,85
35	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
36	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
37	Jumlah Dana Cadangan (36)		0,00	0,00
38	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
39	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	3.270.524.480,59	3.669.889.672,59
40	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	5.168.493.207,00	5.295.763.207,00
41	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	8.034.519.301,86	7.099.021.868,57
42	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(4.834.658.224,00)	(4.936.073.949,00)
43	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.5	0,00	212.451.000,00
44	Jumlah Aset Lainnya (39 s/d 43)		11.638.878.765,45	11.341.051.799,16
45	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
46	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	9.000.000,00	9.000.000,00
47	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		9.000.000,00	9.000.000,00
48	JUMLAH ASET (18+25+34+37+44+47)		1.503.884.678.055,39	1.551.690.760.266,81

No.	Uraian	Ref	Audited 2025	Audited 2024
49	KEWAJIBAN	5.3.2		
50	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	10.452.309,00	298.634.379,00
52	Pendapatan yang diterima dimuka	5.3.2.1.2	127.324.036,00	101.590.104,00
53	Utang Belanja	5.3.2.1.3	8.819.623.433,25	8.430.933.956,12
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 53)		8.957.399.778,25	8.831.158.439,12
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
56	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN (54+56)		8.957.399.778,25	8.831.158.439,12
58	EKUITAS	5.3.3		
59	Ekuitas	5.3.3.1	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69
60	JUMLAH EKUITAS (59)		1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69
61	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (57+60)		1.503.884.678.055,39	1.551.690.760.266,81

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan



BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Ref.	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1	757.736.461.380,48	801.032.308.367,88	(43.295.846.987,40)	(5,41)
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	119.561.168.269,35	108.514.470.206,73	11.046.698.062,62	10,18
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	56.991.328.778,06	45.637.336.986,00	11.353.991.792,06	24,88
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	43.386.192.927,56	7.999.104.178,00	35.387.088.749,56	442,39
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	4.531.997.357,81	5.630.468.885,37	(1.098.471.527,56)	(19,51)
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	14.651.649.205,92	49.247.560.157,36	(34.595.910.951,44)	(70,25)
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		119.561.168.269,35	108.514.470.206,73	11.046.698.062,62	10,18
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	610.512.156.771,00	676.651.341.851,00	(66.139.185.080,00)	(9,77)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	576.880.328.448,00	633.944.984.834,00	(57.064.656.386,00)	(9,00)
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	33.631.828.323,00	42.706.357.017,00	(9.074.528.694,00)	(21,25)
12	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO		610.512.156.771,00	676.651.341.851,00	(66.139.185.080,00)	(9,77)
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	27.663.136.340,13	15.866.496.310,15	11.796.640.029,98	74,35
14	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	27.663.136.340,13	15.384.374.297,15	12.278.762.042,98	79,81
15	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	5.4.1.3.2	0,00	482.122.013,00	(482.122.013,00)	(100,00)
16	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		27.663.136.340,13	15.866.496.310,15	11.796.640.029,98	74,35
17	JUMLAH PENDAPATAN		757.736.461.380,48	801.032.308.367,88	(43.295.846.987,40)	(5,41)
18	BEBAN	5.4.2	802.081.048.541,55	867.666.687.807,34	(65.585.639.265,79)	(7,56)
19	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	665.502.351.188,15	722.805.327.592,19	(57.302.976.404,04)	(7,93)
20	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	434.353.539.218,00	404.594.252.545,00	29.759.286.673,00	7,36
21	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	217.639.962.978,43	290.866.844.715,71	(73.226.881.737,28)	(25,18)
22	Beban Hibah	5.4.2.1.3	9.971.561.658,00	24.870.987.748,00	(14.899.426.090,00)	(59,91)
23	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	2.670.000.000,00	1.539.000.000,00	1.131.000.000,00	73,49
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	867.287.333,72	934.242.583,48	(66.955.249,76)	(7,17)
25	JUMLAH BEBAN OPERASI		665.502.351.188,15	722.805.327.592,19	(57.302.976.404,04)	(7,93)
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	81.989.827.315,00	85.976.085.587,61	(3.986.258.272,61)	(4,64)
27	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		81.989.827.315,00	85.976.085.587,61	(3.986.258.272,61)	(4,64)

NO	Uraian	Ref.	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
28	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	54.001.781.536,40	58.326.141.795,54	(4.324.360.259,14)	(7,41)
29	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	5.917.956.536,40	4.875.126.200,54	1.042.830.335,86	21,39
30	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	48.083.825.000,00	53.451.015.595,00	(5.367.190.595,00)	(10,04)
31	JUMLAH BEBAN TRANSFER		54.001.781.536,40	58.326.141.795,54	(4.324.360.259,14)	(7,41)
32	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.2.3	587.088.502,00	559.132.832,00	27.955.670,00	5,00
33	Beban Tidak Terduga	5.4.2.3.1	587.088.502,00	559.132.832,00	27.955.670,00	5,00
34	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		587.088.502,00	559.132.832,00	27.955.670,00	5,00
35	JUMLAH BEBAN		802.081.048.541,55	867.666.687.807,34	(65.585.639.265,79)	(7,56)
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(44.344.587.161,07)	(66.634.379.439,46)	22.289.792.278,39	(33,45)
37	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
38	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.1	890.860.500,00	451.683.950,00	439.176.550,00	97,23
40	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		890.860.500,00	451.683.950,00	439.176.550,00	97,23
41	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.2	496.049.865,00	265.340.880,00	230.708.985,00	86,95
42	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3.3	1.003.441.846,99	0,00	1.003.441.846,99	100,00
43	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		1.499.491.711,99	265.340.880,00	1.234.150.831,99	465,12
44	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(608.631.211,99)	186.343.070,00	(794.974.281,99)	(426,62)
45	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(44.953.218.373,06)	(66.448.036.369,46)	21.494.817.996,40	(32,35)
46	POS LUAR BIASA	5.4.4				
47	Beban Luar Biasa	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
48	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
49	JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
50	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.5	(44.953.218.373,06)	(66.448.036.369,46)	21.600.919.347,20	(32,51)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan



BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Audited 2025	Audited 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	22.927.859.501,80	33.895.959.702,39
2	ARUS MASUK KAS	5.5.1.1	772.888.835.475,35	845.905.200.234,23
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	57.136.836.170,06	45.008.024.533,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	44.454.213.257,56	7.621.143.001,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	4.420.623.853,81	4.814.815.725,37
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	15.627.599.563,92	41.907.741.709,36
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	42.204.032.200,00	84.152.033.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.5	430.277.531.247,00	449.044.881.195,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.5	12.130.398.169,00	25.520.279.483,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.5	78.156.786.832,00	74.996.697.156,00
11	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.5	38.509.327.190,00	39.725.596.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.5	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.5	34.698.283.992,00	42.531.381.418,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.5	949.172.000,00	0,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.6	0,00	482.122.013,00
16	ARUS KELUAR KAS	5.5.1.2	749.960.975.973,55	812.009.240.531,84
17	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	434.654.672.478,00	403.168.134.091,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	209.812.037.466,51	283.694.328.636,00
19	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	9.971.561.658,00	24.870.987.748,00
20	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	2.670.000.000,00	1.539.000.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	587.088.502,00	559.132.832,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1.2	5.672.463.679,04	5.001.045.629,84
23	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	5.5.1.2	86.593.152.190,00	93.176.611.595,00
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(46.014.766.905,62)	(117.838.863.115,30)
25	ARUS MASUK KAS	5.5.2.1	890.860.500,00	451.683.950,00
26	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	890.860.500,00	451.683.950,00
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1	0,00	0,00
28	ARUS KELUAR KAS	5.5.2.2	46.905.627.405,62	118.290.547.065,30
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	10.136.480.346,00	21.637.802.774,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	17.709.535.756,00	21.625.491.627,24
31	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2.2	16.756.973.513,62	69.392.666.064,06
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	2.126.313.790,00	1.583.086.600,00
33	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	176.324.000,00	51.500.000,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	0,00	4.000.000.000,00

No.	Uraian	Ref	Audited 2025	Audited 2024
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	57.422.500,00	104.400.745,00
36	ARUS MASUK KAS	5.5.3.1	57.422.500,00	104.400.745,00
37	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1	57.422.500,00	104.400.745,00
38	ARUS KELUAR KAS	5.5.3.2	0,00	0,00
39	Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2	0,00	0,00
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	8.077.812,00	2.084.785,00
41	ARUS MASUK KAS	5.5.4.1	46.908.513.441,63	59.728.945.395,40
42	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	46.908.513.441,63	59.728.945.395,40
43	ARUS KELUAR KAS	5.5.4.2	46.900.435.629,63	59.726.860.610,40
44	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	46.900.435.629,63	59.726.860.610,40
45	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(23.021.407.091,82)	(83.836.417.882,91)
46	Saldo Awal Kas		53.921.120.643,23	137.757.538.526,14
47	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
48	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		53.921.120.643,23	137.757.538.526,14
49	Saldo Akhir Kas		30.899.713.551,41	53.921.120.643,23

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan



BUPATI BELITUNG TIMUR

KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Audited 2025	Audited 2024
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(44.953.218.373,06)	(66.448.036.369,46)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	Koreksi Nilai persediaan	5.6.3.1	0,00	85.833.220,21
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
6	Lain - lain	5.6.3.3	(2.979.105.177,49)	(65.470.967.283,30)
7	JUMLAH EKUITAS AKHIR		1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran, oleh karena itu Pemerintah Pusat/Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan akhir tahun anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitng Timur disusun dengan maksud:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahun anggaran, yang disampaikan Bupati Belitong Timur kepada DPRD Kabupaten Belitong Timur yang menjadi evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai keadilan dan kemakmuran;
- c. Sebagai alat kendali untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten Belitong Timur;
- d. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. Sebagai transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan APBD selama tahun anggaran;
- f. Sebagai evaluasi Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur diantaranya adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan retribusi;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi manajerial dalam menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang lebih akuntabel dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu kelengkapan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama 1 (satu) Tahun Anggaran Bupati sebagai Kepala Daerah kepada DPRD yang penyusunannya berlandaskan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) berbunyi "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; ayat (2) yang berbunyi "Laporan keuangan dimaksud setidaknya tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban APBN/APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada Paragraf Tujuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 320 ayat (1) berbunyi "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan



setelah tahun anggaran berakhir”; ayat (2) yang berbunyi ”Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD; ayat (3) yang berbunyi ”Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”;

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021, tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 936);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 139);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
- ii. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Belitung Timur;
- jj. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 47);
- kk. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Kategori Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 15);



- ll. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
- mm. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020 Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 26);
- nn. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Transisi (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 56);
- oo. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Redistribusi Tanah Pensertifikatan Khusus Masyarakat di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Tahun 46);
- pp. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);
- qq. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73);
- rr. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);
- ss. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3);
- tt. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);
- uu. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);
- vv. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 44).



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dalam Pencapaian Target Pendapatan yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan capaian kinerja ekonomi di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perlu dicermati dari dua pendekatan yaitu PDRB dengan pendekatan Lapangan Usaha, dan PDRB dengan pendekatan Pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan PDRB dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang pengeluaran oleh seluruh aktor ekonomi terhadap barang dan jasa dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Berikut disajikan PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2025 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

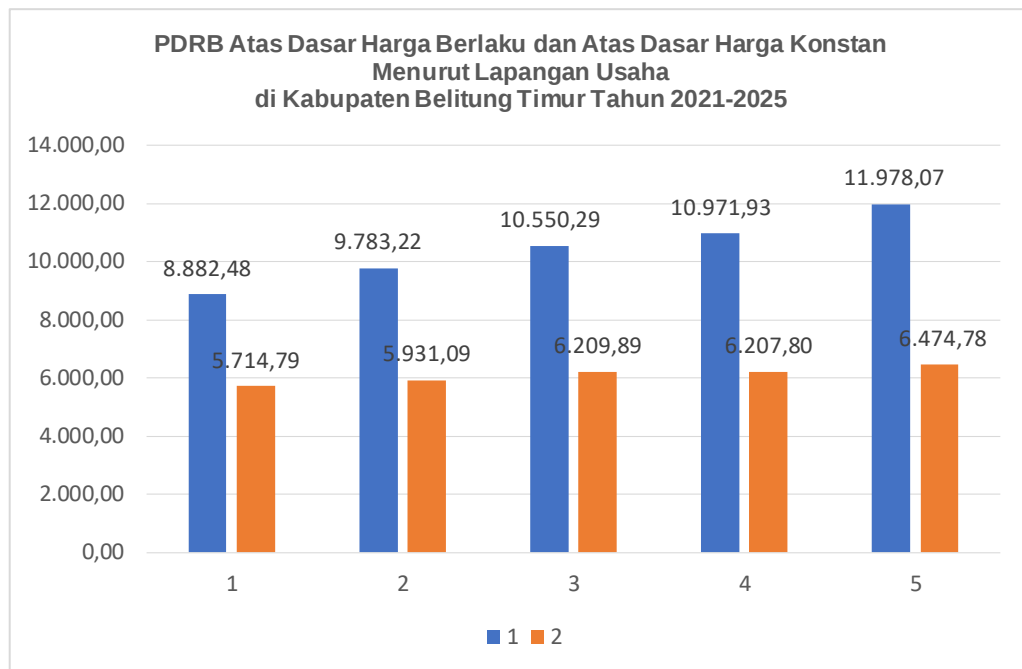
No.	Kategori PDRB	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)	2025 (Miliar Rupiah)
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	8.882,48	9.783,22	10.550,29	10.971,93	11.978,07
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	5.714,79	5.931,09	6.209,89	6.207,80	6.474,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijabarkan bahwa PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur selama rentang waktu 5 (lima) tahun terus menunjukkan adanya peningkatan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Grafik 2. 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Kabupaten Belitung Timur dalam 5 (lima) tahun ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik di lihat dari pendekatan PDRB ADHB dengan pendekatan lapangan usaha, maupun dilihat dari PDRB ADHK dengan pendekatan lapangan usaha.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 meningkat senilai Rp1.004,74 Miliar atau naik 9,17%, jika dibandingkan dengan tahun 2024, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 juga meningkat senilai Rp266,98 Miliar atau bertumbuh sebesar 4,30% dari tahun 2024.

1) PDRB Pendekatan Lapangan Usaha

PDRB Pendekatan Lapangan Usaha, dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan yaitu; dilihat dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir (2021–2025) struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

No.	Kategori PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Belitung Timur	2021 (Miliar Rupiah)	2022 (Miliar Rupiah)	2023 (Miliar Rupiah)	2024 (Miliar Rupiah)	2025 (Miliar Rupiah)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.255,73	2.445,63	2.700,39	2.995,77	3.301,47
2	Pertambangan dan Penggalian	1.328,73	1.305,17	1.234,44	1.282,73	1.490,56
3	Industri Pengolahan	1.942,43	2.321,74	2.476,74	2.286,23	2.510,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,57	7,50	7,81	8,29	8,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,79	1,91	1,98	2,18	2,33
6	Konstruksi	694,99	728,14	815,70	855,01	855,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	923,78	1.110,33	1.225,58	1.249,93	1.389,06
8	Transportasi dan Pergudangan	173,01	202,41	230,45	248,45	268,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	217,66	254,36	289,81	316,50	348,03
10	Informasi dan Komunikasi	105,72	114,98	133,40	148,53	160,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	43,39	50,23	59,24	61,20	62,21
12	Real Estate	255,53	278,67	305,16	325,62	342,23
13	Jasa Perusahaan	25,00	28,44	32,33	34,89	37,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489,94	492,87	548,73	619,86	619,94
15	Jasa Pendidikan	232,84	243,90	270,11	306,44	329,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134,80	141,72	157,61	162,04	174,94
17	Jasa lainnya	49,56	55,24	60,82	68,25	75,66
	PDRB ADHB Lapangan Usaha Belitung Timur	8.882,48	9.783,22	10.550,29	10.971,93	11.978,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha di dominasi oleh 5 (lima) penyumbang terbesar yaitu; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Lebih rinci peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pendekatan Lapangan Usaha disajikan pada tabel berikut ini.



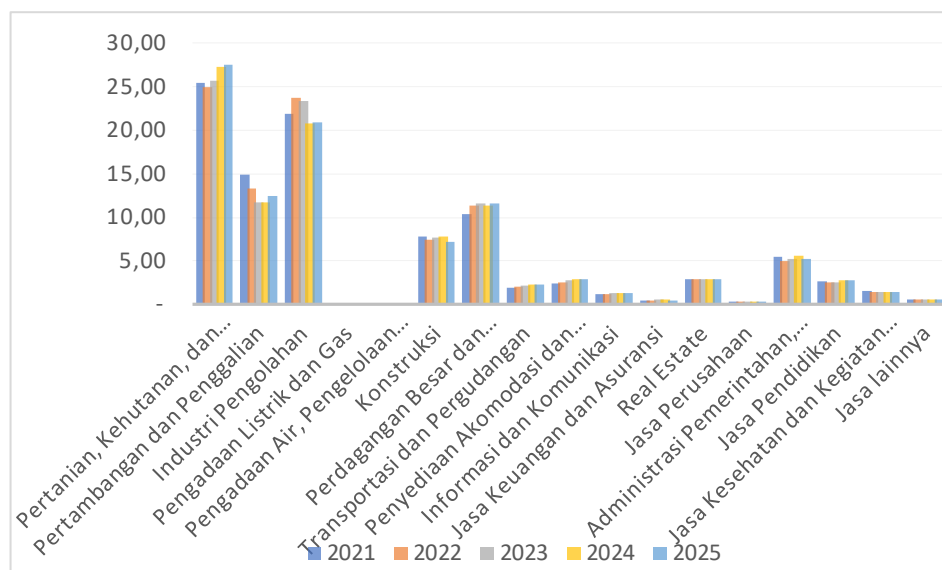
Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 (dalam miliar rupiah)

No.	Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.426,66	1.447,93	1.520,08	1.617,56	1.666,81
2	Pertambangan dan Penggalian	996,21	994,83	976,11	961,17	1.043,05
3	Industri Pengolahan	1.163,93	1.233,19	1.278,84	1.066,58	1.107,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,05	3,95	4,09	4,36	4,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,04	1,09	1,09	1,14	1,17
6	Konstruksi	415,43	416,06	457,27	474,37	469,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	565,73	634,50	665,92	666,85	699,05
8	Transportasi dan Pergudangan	110,24	121,50	128,02	134,85	143,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135,40	153,11	171,17	181,32	196,15
10	Informasi dan Komunikasi	92,15	99,09	113,09	124,40	135,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	26,04	27,76	31,78	32,51	32,41
12	Real Estate	166,39	176,18	186,13	194,68	202,94
13	Jasa Perusahaan	15,09	16,46	17,77	19,18	20,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340,53	341,55	371,64	419,11	421,43
15	Jasa Pendidikan	138,74	142,22	154,80	172,42	184,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,41	89,61	97,91	100,37	106,79
17	Jasa lainnya	29,76	32,07	34,20	36,91	40,20
PDRB ADHK Lapangan Usaha Belitung Timur		5.714,79	5.931,09	6.209,89	6.207,80	6.474,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan data grafik di atas distribusi peranan masing-masing menurut komponen atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 di dominasi oleh 5 (lima) penyumbang terbesar yaitu; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta Konstruksi.

2) PDRB Pendekatan Pengeluaran

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4

PDRB ADHB Pendekatan Pengeluaran Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Kategori PDRB Pengeluaran new	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.854,78	5.254,55	5.584,69	5.865,73	6.191,62
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	64,42	69,26	74,58	83,15	92,41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.066,36	1.093,59	1.187,39	1.347,87	1.303,09
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.501,13	2.817,86	3.062,79	3.174,94	3.253,84
5	Perubahan Inventori	84,02	42,34	46,44	- 6,82	47,84
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	311,77	505,62	594,41	507,05	1.089,26
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.882,48	9.783,22	10.550,29	10.971,93	11.978,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Berdasarkan data di atas PDRB dengan pendekatan pengeluaran di sepanjang 5 (lima) tahun ini yang memiliki kontribusi terbesar ada pada Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), setelahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan yang selanjutnya pengeluaran konsumsi pemerintah, serta penyumbang lainnya ada pada ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa, Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan perubahan Inventori.

Adapun distribusi peranan masing-masing komponen pengeluaran konsumsi terhadap total PDRB Kabupaten Belitung Timur disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2. 5
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2025

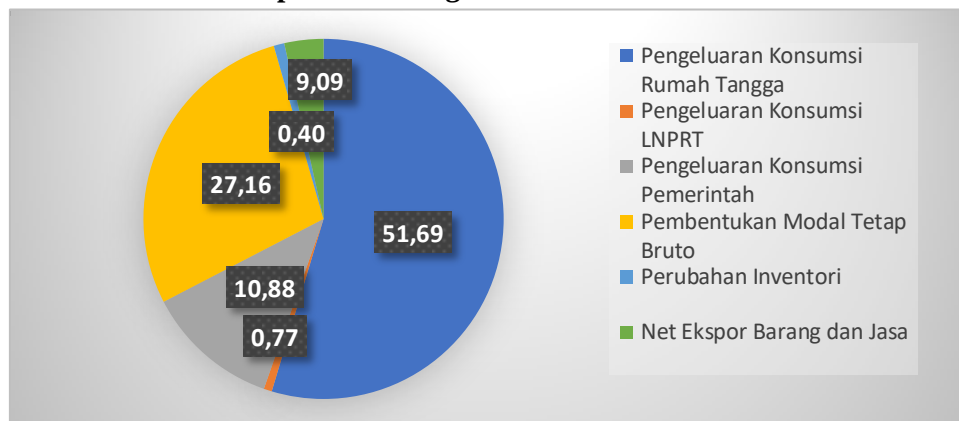
No.	Kategori PDRB Pengeluaran new	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,66	53,71	52,93	53,46	51,69
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,73	0,71	0,71	0,76	0,77
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,01	11,18	11,25	12,28	10,88
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,16	28,8	29,03	28,94	27,16
5	Perubahan Inventori	0,95	0,43	0,44	-0,06	0,4
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	3,51	5,17	5,63	4,62	9,09
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2021–2025, PDRB Kabupaten Belitung Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Tahun 2025 kontribusi konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) berkontribusi sebesar 51,69%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 53,46% ada penurunan sekitar 1,77%. Pengeluaran untuk aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, untuk tahun 2025 yakni sekitar 27,16%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,78%. Distribusi selanjutnya ada pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan kontribusi di tahun 2025 sebesar 10,88%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan kontribusi senilai 1,40%. Sedangkan komponen Net Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari 4 (empat) tahun sebelumnya, yaitu meningkat senilai 4,47%. Dan untuk Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori memberi kontribusi yang relative lebih kecil dari tahun 2021-2025.

Dan untuk memberikan gambaran masing-masing kontribusi kami sajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

Grafik 2.3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Pengeluaran
di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025



b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Belitung Timur mengalami kenaikan sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang di tahun 2020 sempat mengalami pertumbuhan bernilai minus. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, namun membaik kembali pada tahun 2021–2023. Di tahun 2022 PDRB berada di posisi 3,78% ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di posisi 4,56%, di tahun 2023 ada di posisi 4,70% dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi -0,03%, dan di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 4,30%, untuk lebih jelasnya, kami sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2021-2025 (Persen)

No.	Kategori PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	1,49	4,98	6,41	3,04
2	Pertambangan dan Penggalian	3,81	-0,14	-1,88	-1,53	8,52
3	Industri Pengolahan	7,41	5,95	3,7	-16,6	3,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,3	2,47	3,39	6,79	2,97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	4,82	0,54	4,71	2,73
6	Konstruksi	3,54	0,15	9,9	3,74	-1,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,2	12,15	4,95	0,14	4,83
8	Transportasi dan Pergudangan	5,42	10,21	5,37	5,33	6,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,04	13,08	11,8	5,93	8,18
10	Informasi dan Komunikasi	5,03	7,53	14,14	10	9,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,43	6,63	14,46	2,32	-0,30
12	Real Estate	3,84	5,88	5,65	4,59	4,24
13	Jasa Perusahaan	6,13	9,07	7,94	7,99	6,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,58	0,3	8,81	12,77	0,55
15	Jasa Pendidikan	2,97	2,5	8,85	11,39	6,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,52	2,52	9,25	2,52	6,39
17	Jasa lainnya	4,27	7,76	6,64	7,94	8,91
	PDRB	4,56	3,78	4,7	-0,03	4,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data tabel di atas pada tahun 2025 kontribusi pertumbuhan 5 (lima) terbesar ada pada Kategori; 1). PDRB Informasi dan Komunikasi, 2). Jasa lainnya, 3). Pertambangan dan Penggalian, 4). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan 5). Jasa Perusahaan.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Untuk menggambarkan lebih jelas kontribusi pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

c. Pendapatan Per Kapita

Salah satu Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atau Pendapatan per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dan jika dilihat dari pengeluaran perkapita penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7

PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2021-2025

Kabupaten	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Belitung Timur	69.334,26	75.426,14	80.364,19	82.598,17	89.141,78

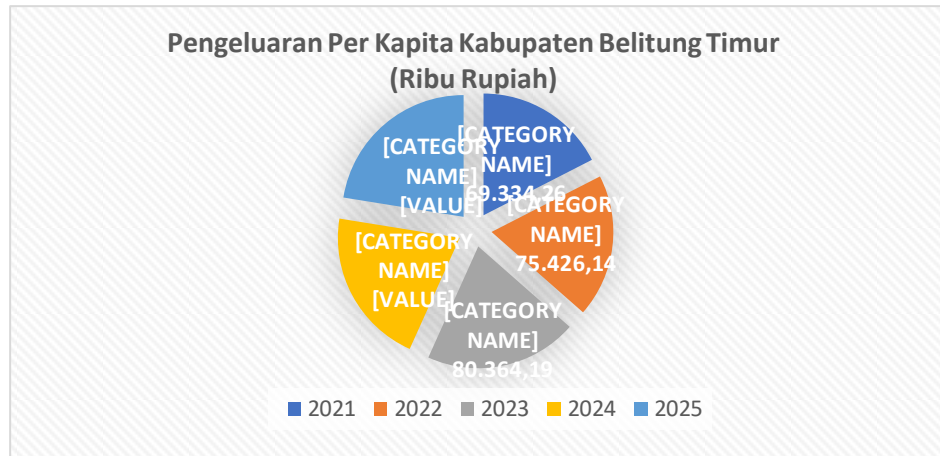
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025 (data diolah)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Untuk lebih jelas besaran pertumbuhan PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025 digambarkan dengan grafik berikut ini.

Grafik 2.5
PDRB Per Kapita Penduduk
Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025 (data diolah)

Dilihat dari tabel dan grafik di atas PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Belitung Timur (Ribu Rupiah) selama 5 (lima) tahun, pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2025 meningkat sekitar Rp6.543,61 (ribu rupiah) jika dibandingkan dengan tahun 2024.

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 8
Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Garis Kemiskinan	Rupiah/kapita/bulan	798.017	854.534	899.482	907.577	925.729
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,200	6,490	6,730	6,360	6,690



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	9,290	8,470	8,890	8,500	9,040
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,290	0,190	0,230	0,150	0,350
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,150	0,900	0,910	0,640	1,350

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025 (data diolah)

Melihat dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur jika dilihat dari pendapatan perkapita/perbulan mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun ini, dan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp18.152 dibandingkan dengan tahun 2024, atau naik 2,00%. Peningkatan ini menunjukkan masyarakat miskin mengalami sedikit perubahan kearah yang lebih baik dari segi pendapatan perkapita/bulan. Namun dari persentase penduduk miskin tahun 2025 mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu bertambah sebesar 0,33%, dan hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2025 juga meningkat 0,54 jiwa dari tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan kondisi ekonomi; pendapatan masyarakat sedikit meningkat, namun pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat, pariwisata tidak stabil. Harga bahan pokok mulai stabil, namun belum diimbangi dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) antara tahun 2024 dan 2025 memberikan gambaran penting tentang kedalaman dan ketimpangan kemiskinan di masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,20%, artinya ketimpangan di antara penduduk miskin bertambah.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2024 dan 2025 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, jika dilihat dari data tabel diatas ada kenaikan sebesar 0,71%, artinya kenaikan ini memiliki indikator negatif menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin bertambah, dan potensi untuk keluar dari kemiskinan menurun.

Indeks koefisien gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks koefisien gini yang digunakan untuk Kabupaten Belitung Timur menggunakan angka gini rasio pada Provinsi Bangka Belitung dengan tingkat ketimpangan meningkat 0.02 point dengan data perbandingan 2023 dengan 2024, untuk indeks koefisien gini 2025 belum rilis.

e. TPAK dan TPT

Berikut disajikan data TPAK dan TPT Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2025.



Tabel 2. 9
TPAK dan TPT Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,23	67,36	70,48	70,56	69,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,78	2,50	2,41	2,63	3,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitong Timur, 2025

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan menunjukkan pola perubahan yang fluktuatif, namun relatif stabil tidak ada perubahan ekstrem, sehingga partisipasi angkatan kerja bisa dikatakan cukup terjaga dalam jangka menengah. Pada tahun 2021-2022 ada penurunan 1,87%, ini merupakan penurunan paling tajam dalam periode 5 tahun terakhir, hal ini adalah dampak lanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Periode 2022-2023 ada kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 3,12%, dan di tahun 2023-2024 ada penguatan sedikit yaitu sebesar 0,08%, hal ini menunjukkan pada 2 periode ini adanya perbaikan kondisi ekonomi dan lapangan kerja, dan tahun 2024 merupakan titik tertinggi TPAK yaitu di 70,56% selama periode 5 tahun terakhir. Periode tahun 2024-2025 mengalami penurunan sebesar 1,46% artinya adanya penurunan yang menandakan bahwa penduduk usia kerja yang siap bekerja atau mencari pekerjaan menurun, atau hal ini menunjukkan adanya kecenderungan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, atau adanya perlambatan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitong Timur mengalami peningkatan karena kondisi ekonomi yang mempengaruhinya. Pada tahun 2023, angka TPT menurun dibandingkan dari tahun 2022 sebesar 0,09% hal ini dikarenakan sudah mulai membaiknya kondisi lapangan pekerjaan setelah terlepas dari covid-19, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,22% dan di tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat sebesar 0,42% dari tahun 2024, kenaikan ini menunjukkan bahwa proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah pencari kerja, termasuk lulusan baru yang masuk ke pasar kerja, serta kemungkinan adanya perlambatan aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, penurunan TPAK yang diikuti dengan peningkatan TPT mencerminkan kondisi pasar kerja yang belum optimal, baik dari sisi partisipasi tenaga kerja maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menekan tingkat pengangguran.



f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Indeks Pembangunan Manusia	71,91	72,76	73,31	73,62	73,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025 (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jika IPM Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Hal ini berarti semakin baiknya tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur di mana masyarakat dapat merasakan akses kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak, dan di tahun 2025 IPM meningkat 0,37% dari tahun 2024.

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan Ibukota Manggar merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung Induk yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Letak Geografis Kabupaten Belitung Timur adalah $107^{\circ} 45'$ - $108^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 30'$ - $03^{\circ} 15'$ Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah $17.967,94 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas darat $2.506,91 \text{ Km}^2$ dan luas wilayah laut $15.461,103 \text{ Km}^2$. Kabupaten ini berada pada posisi alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2002, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Natuna

Secara geografis batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada peta berikut ini.





Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Letak Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03 Km². Secara Topografi Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m diatas permukaan laut dan isinya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral, bijih timah dan bahan galian seperti pasir kuarsa, batu granit, dan tanah liat.

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 tercatat 133.443 jiwa, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan dengan penyebaran penduduk sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

KODE	NAMA KEC / DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		L	P	L + P	L	P	L + P
01	KEC. MANGGAR	20.825	20.014	40.839	11.424	3.173	14.597
2001	LALANG JAYA	1.930	1.800	3.730	1.049	268	1.317
2002	KURNIA JAYA	2.865	2.740	5.605	1.567	448	2.015
2003	PADANG	4.164	4.092	8.256	2.296	573	2.869
2004	KELUBI	1.481	1.350	2.831	861	186	1.047
2006	LALANG	2.632	2.532	5.164	1.446	474	1.920
2007	BARU	4.852	4.666	9.518	2.579	778	3.357
2010	PULAU BUKU LIMA	435	433	868	233	51	284
2012	MEKAR JAYA	1.601	1.587	3.188	879	286	1.165
2013	BENTAIAAN JAYA	865	814	1.679	514	109	623
02	KEC. GANTUNG	16.214	15.034	31.248	8.910	2.026	10.936
2001	GANTUNG	3.386	3.152	6.538	1.823	439	2.262
2002	SELINSING	3.744	3.430	7.174	2.011	489	2.500
2003	JANGKAR ASAM	914	834	1.748	493	102	595
2004	LILANGAN	2.011	1.897	3.908	1.132	195	1.327
2009	LENGGANG	2.451	2.349	4.800	1.374	383	1.757
2010	BATU PENYU	2.820	2.592	5.412	1.572	332	1.904
2011	LIMBONGAN	888	780	1.668	505	86	591
03	KEC. DENDANG	5.780	5.368	11.148	3.449	505	3.954
2001	DENDANG	1.058	974	2.032	604	109	713
2002	JANGKANG	1.784	1.671	3.455	1.072	146	1.218
2005	NYURUK	1.763	1.619	3.382	1.067	148	1.215
2008	BALOK	1.175	1.104	2.279	706	102	808
04	KEC. KELAPA KAMPIT	10.098	9.552	19.650	5.852	1.265	7.117



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

KODE	NAMA KEC / DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		L	P	L + P	L	P	L + P
2001	MENTAWAK	2.074	1.995	4.069	1.204	249	1.453
2002	SENYUBUK	2.206	2.161	4.367	1.276	322	1.598
2003	CENDIL	910	846	1.756	558	89	647
2005	BUDING	1.597	1.462	3.059	929	174	1.103
2006	MAYANG	1.751	1.596	3.347	1.004	206	1.210
2007	PEMBAHARUAN	1.560	1.492	3.052	881	225	1.106
05	KEC. DAMAR	7.138	6.832	13.970	4.118	962	5.080
2001	AIR KELIK	1.133	1.101	2.234	669	156	825
2002	MEMPAYA	1.161	1.145	2.306	698	147	845
2003	BURONG MANDI	820	753	1.573	475	97	572
2004	MENGKUBANG	1.870	1.766	3.636	1.044	270	1.314
2005	SUKAMANDI	2.154	2.067	4.221	1.232	292	1.524
06	KEC. SIMPANG RENGGIANG	3.991	3.779	7.770	2.475	461	2.936
2001	SIMPANG TIGA	865	767	1.632	514	82	596
2002	RENGGIANG	1.028	942	1.970	637	114	751
2003	AIK MADU	557	540	1.097	348	67	415
2004	LINTANG	1.541	1.530	3.071	976	198	1.174
07	KEC. SIMPANG PESAK	4.533	4.285	8.818	2.562	531	3.093
2001	SIMPANG PESAK	2.057	1.905	3.962	1.145	198	1.343
2002	TANJUNG BATU ITAM	969	927	1.896	566	144	710
2003	TANJUNG KELUMPANG	999	930	1.929	559	120	679
2004	DUKONG	508	523	1.031	292	69	361
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN		68.579	64.864	133.443	38.790	8.923	47.713

Sumber : Data Penduduk Semester II, 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitong Timur

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah menetapkan program prioritas dan target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024. Dengan penjabaran anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Ringkasan APBD Anggaran 2025

Uraian	APBD 2025 (Perda 09 Tahun 2024) (Rp)
Anggaran Pendapatan	819.083.075.067,00
Pendapatan Asli Daerah	127.333.314.067,00
Pendapatan Transfer	690.500.011.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	971.908.229.501,00
Belanja Operasi	782.083.707.645,00
Belanja Pegawai	485.381.515.450,00
Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392,00
Belanja Hibah	9.793.580.803,00
Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000,00
Belanja Modal	91.967.185.906,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	96.857.335.950,00
Surplus / Defisit	(152.825.154.434,00)
Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	152.825.154.434,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	152.325.154.434,00
Penerimaan kembali Pinjaman	500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00
Pembiayaan Neto	152.825.154.434,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah agar mencadangkan sebagian TKD untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi DBH, DAU, DAK Fisik dan Dana Tambahan Infrastruktur dan Surat Instruksi Bupati Belitung Timur Nomor : KU.01/1/INS/BUPATI/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penyesuaian



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

(Refocusing) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan pergeseran APBD dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 13
Ringkasan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2025 (Perda No. 09 Tahun 2024) (Rp)	Pergeseran I (Perbup No. 3 Tahun 2025) (Rp)
Anggaran Pendapatan	819.083.075.067,00	793.782.923.067,00
Pendapatan Asli Daerah	127.333.314.067,00	127.333.314.067,00
Pendapatan Transfer	690.500.011.000,00	665.199.859.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja	971.908.229.501,00	858.821.036.415,00
Belanja Operasi	782.083.707.645,00	706.966.825.351,00
Belanja Pegawai	485.381.515.450,00	484.514.308.940,00
Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392,00	209.737.535.608,00
Belanja Hibah	9.793.580.803,00	9.624.980.803,00
Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00
Belanja Modal	91.967.185.906,00	53.996.875.114,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	96.857.335.950,00	96.857.335.950,00
Surplus / Defisit	(152.825.154.434,00)	(65.038.113.348,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	152.825.154.434,00	65.038.113.348,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	152.325.154.434,00	64.639.736.293,00
Penerimaan kembali Pinjaman	500.000.000,00	398.377.055,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	152.825.154.434,00	65.038.113.348,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pergeseran kedua sebagaimana menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Penyesuaian tagging tematik efisiensi belanja Tahun 2025;
2. Penyesuaian sumber dana DAU SG dan DIF Tahun 2025 sesuai dengan laporan penggunaan anggaran;
3. Efisiensi Perjalanan Dinas bagi Perangkat Daerah yang belum memenuhi 50%;



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

4. Efisiensi Belanja Barang dan Jasa bagi Perangkat Daerah yang belum memenuhi 50%;
5. Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN;
6. Pergeseran anggaran lainnya.

Adapun rincian ringkasan pergeseran APBD II Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Ringkasan Pergeseran APBD II Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pergeseran I (Perbup No. 3 Tahun 2025) (Rp)	Pergeseran II (Perbup No. 8 Tahun 2025) (Rp)
Anggaran Pendapatan	793.782.923.067,00	793.947.083.067,00
Pendapatan Asli Daerah	127.333.314.067,00	127.333.314.067,00
Pendapatan Transfer	665.199.859.000,00	669.123.899.946,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.249.750.000,00
Anggaran Belanja :	858.821.036.415,00	850.392.953.094,00
Belanja Operasi	706.966.825.351,00	701.561.534.232,00
Belanja Pegawai	484.514.308.940,00	478.004.072.862,00
Belanja Barang dan Jasa	209.737.535.608,00	210.962.480.567,00
Belanja Hibah	9.624.980.803,00	9.624.980.803,00
Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000,00	2.970.000.000,00
Belanja Modal	53.996.875.114,00	50.974.082.912,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	96.857.335.950,00	96.857.335.950,00
Surplus / Defisit	(65.038.113.348,00)	(56.445.870.027,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	65.038.113.348,00	56.445.870.027,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	64.639.736.293,00	56.047.492.972,00
Penerimaan kembali Pinjaman	398.377.055,00	398.377.055,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	65.038.113.348,00	56.445.870.027,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

Sehubungan dengan perkembangan yang sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

tanggal 20 Oktober 2025 dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2. 15
Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD 2025 (Perda No. 09 Tahun 2024) (Rp)	PAPBD (Perda No. 37 Tahun 2025) (Rp)
Anggaran Pendapatan	819.083.075.067,00	799.344.589.129,00
Pendapatan Asli Daerah	127.333.314.067,00	130.880.650.183,00
Pendapatan Transfer	690.500.011.000,00	667.463.938.946,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.249.750.000,00	1.000.000.000,00
Anggaran Belanja	971.908.229.501,00	852.857.073.186,00
Belanja Operasi	782.083.707.645,00	704.236.466.701,00
Belanja Pegawai	485.381.515.450,00	465.152.358.504,00
Belanja Barang dan Jasa	283.818.611.392,00	226.060.439.394,00
Belanja Hibah	9.793.580.803,00	10.053.668.803,00
Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000,00	2.970.000.000,00
Belanja Modal	91.967.185.906,00	53.693.285.735,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	600.000.000,00
Belanja Transfer	96.857.335.950,00	94.327.320.750,00
Surplus / Defisit	(152.825.154.434,00)	(53.512.484.057,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	152.825.154.434,00	53.512.484.057,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	152.325.154.434,00	53.412.484.057,00
Penerimaan kembali Pinjaman	500.000.000,00	100.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	152.825.154.434,00	53.512.484.057,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.33.1/527/BAKUDA/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.48/80/BAKUDA/2025 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan pergeseran setelah PAPBD dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2. 16
Ringkasan Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Uraian	PAPBD (Perda No. 7 Tahun 2025) (Rp)	Pergeseran setelah PAPBD (Perbup No. 44 Tahun 2025) (Rp)
Anggaran Pendapatan	799.344.589.129,00	800.104.550.129,00
Pendapatan Asli Daerah	130.880.650.183,00	130.880.650.183,00
Pendapatan Transfer	667.463.938.946,00	669.123.899.946,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.000.000.000,00	100.000.000,00
Anggaran Belanja	852.857.073.186,00	853.617.034.186,00
Belanja Operasi	704.236.466.701,00	704.996.427.701,00
Belanja Pegawai	465.152.358.504,00	464.935.057.504,00
Belanja Barang dan Jasa	226.060.439.394,00	227.037.701.394,00
Belanja Hibah	10.053.668.803,00	10.053.668.803,00
Belanja Bantuan Sosial	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00
Belanja Modal	53.693.285.735,00	53.693.285.735,00
Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	600.000.000,00
Belanja Transfer	94.327.320.750,00	94.327.320.750,00
Surplus / Defisit	(53.512.484.057,00)	(53.512.484.057,00)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	53.512.484.057,00	53.512.484.057,00
SILPA Tahun anggaran Sebelumnya	53.412.484.057,00	53.412.484.057,00
Penerimaan kembali Pinjaman	100.000.000,00	100.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	53.512.484.057,00	53.512.484.057,00
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka indikator pencapaian target kinerja APBD dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 17
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	498.218.016.580,00	465.133.414.867,13	93,36



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	89.202.058.781,00	80.843.007.145,50	90,63
Urusan Pemerintahan Pilihan	30.112.559.678,00	27.603.475.479,00	91,67
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	73.440.125.273,00	68.882.334.114,00	93,79
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	122.241.482.375,00	117.804.812.993,04	96,37
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12.612.810.240,00	11.973.490.699,50	94,93
Unsur Kewilayahan	20.001.411.592,00	17.382.772.887,00	86,91
Unsur Pemerintahan Umum	7.788.569.667,00	7.243.295.194,00	93,00
Total Belanja	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

- Realisasi Anggaran Menurut Fungsi Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 18
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintahan

Fungsi Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Umum	701.721.712.859,00	659.365.695.110,96
Ketertiban Dan Keamanan	3.807.871.600,00	3.727.747.603,00
Ekonomi	30.066.793.677,00	28.056.387.988,36
Perlindungan Lingkungan Hidup	4.489.873.150,00	3.254.803.146,00
Perumahan Dan Fasilitas Umum	7.478.918.370,00	6.742.790.102,00
Kesehatan	53.676.851.951,00	48.028.109.046,00
Pariwisata	1.251.546.000,00	1.051.109.410,00
Pendidikan	50.092.266.879,00	45.751.096.934,85
Perlindungan Sosial	1.031.199.700,00	888.864.038,00
Total	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17

Untuk lebih rincinya realisasi anggaran menurut fungsi pemerintahan daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Tahun Anggaran 2025, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan dan kondisi ekonomi secara umum, dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Pencapaian Kinerja TA. 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / (Kurang)
Pendapatan Asli Daerah	130.880.650.183,00	122.530.133.345,35	93,62	(8.350.516.837,65)
Pendapatan Transfer	669.123.899.946,00	651.249.562.630,00	97,33	(17.874.337.316,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
Total Pendapatan Daerah	800.104.550.129,00	773.779.695.975,35	96,71	(26.324.854.153,65)
Belanja Operasi	704.996.427.701,00	657.108.271.602,51	93,21	(47.888.156.098,49)
Belanja Modal	53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	87,36	(6.787.658.329,38)
Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	(12.911.498,00)
Belanja Transfer	94.327.320.750,00	92.265.615.869,04	97,81	(2.061.704.880,96)
Total Belanja	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35	(56.750.430.806,83)
Surplus (Defisit)	(53.512.484.057,00)	(23.086.907.403,82)	43,14	30.425.576.653,18
Penerimaan Pembiayaan	53.512.484.057,00	53.469.906.557,00	99,92	(42.577.500,00)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	53.512.484.057,00	53.469.906.557,00	99,92	(42.577.500,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	30.382.999.153,18	0,00	30.382.999.153,18

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan APBD mengalami defisit sebesar Rp23.086.907.403,82 atau realisasi pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025. Total realisasi pendapatan sebesar Rp773.779.695.975,35 sedangkan total belanja daerah terealisasi sebesar Rp796.866.603.379,17 atau 93,35% dari anggaran.

3.1.1 Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Belitong Timur, diupayakan peningkatan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan-pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut: realisasi pendapatan asli daerah tercapai dari target sebesar 93,62%, realisasi



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

pendapatan transfer sebesar 97,33% dari anggaran, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 0,00%.

Pendapatan daerah secara keseluruhan terealisasi sebesar 96,71% atau sebesar Rp773.779.695.975,35. Rincian pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Nilai	
		Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	65.042.000.000,00	57.136.836.170,06	87,85
Retribusi Daerah	8.157.961.423,00	44.454.213.257,56	544,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.420.623.853,00	4.420.623.853,81	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	53.260.064.907,00	16.518.460.063,92	31,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.888.056.569,00	615.602.106.638,00	97,42
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.235.843.377,00	35.647.455.992,00	95,73
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	800.104.550.129,00	773.779.695.975,35	96,71

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 yaitu pendapatan pajak daerah sebesar Rp57.136.836.170,06 atau 87,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp65.042.000.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp44.454.213.257,56 atau 544,92% dari target sebesar Rp8.157.961.423,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.420.623.853,81 atau 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.420.623.853,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16.518.460.063,92 atau 31,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp53.260.064.907,00.

Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp615.602.106.638,00 atau sebesar 97,42% dari anggaran sebesar Rp631.888.056.569,00.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp35.647.455.992,00 atau 95,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp37.235.843.377,00.

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00.

3.1.2 Pengeluaran

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran Anggaran induk maupun pengeluaran anggaran perubahan/tambahan yang dilakukan secara efisiensi mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam semua sektor pengeluaran dengan melakukan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

pengawasan preventif secara proaktif, sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik maupun non fisik.

Realisasi pengeluaran yang membebani anggaran secara keseluruhan cukup baik, hal tersebut disebabkan kinerja yang cukup baik sehingga menimbulkan sedikit SiLPA pada tahun 2025. Uraian dari capaian realisasi masing-masing belanja sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi berupa realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial mencapai 93,21% atau sebesar Rp657.108.271.602,51 dari target yang dianggarkan sebesar Rp704.996.427.701,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja pegawai	464.935.057.504,00	434.654.672.478,00	93,49
2	Belanja barang dan jasa	227.037.701.394,00	209.812.037.466,51	92,41
3	Belanja hibah	10.053.668.803,00	9.971.561.658,00	99,18
4	Belanja bantuan sosial	2.970.000.000,00	2.670.000.000,00	89,90
	Jumlah	704.996.427.701,00	657.108.271.602,51	93,21

b. Realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal mencapai 87,36% atau sebesar Rp46.905.627.405,62 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53.693.285.735,00. Belanja modal pada belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar 78,64% dari anggaran yang telah ditetapkan; belanja modal gedung dan bangunan mencapai 84,39% dari anggaran; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencapai realisasi sebesar 95,73% dari anggaran; belanja modal aset tetap lainnya mencapai realisasi sebesar 99,68% dari anggaran; dan belanja modal aset lainnya mencapai realisasi sebesar 97,96% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3. 4
Realisasi Belanja Modal

No.	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.889.964.502,00	10.136.480.346,00	78,64
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.985.976.306,00	17.709.535.756,00	84,39
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.504.143.337,00	16.756.973.513,62	95,73
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.133.201.590,00	2.126.313.790,00	99,68
5	Belanja Modal Aset Lainnya	180.000.000,00	176.324.000,00	97,96
	Jumlah	53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	87,36



3.1.3 Klasifikasi Belanja berdasarkan Organisasi dan Fungsi

a. Klasifikasi Belanja Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi organisasi atas realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 5
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	225.110.242.456,00	211.709.374.207,85	94,05
2	Dinas Kesehatan	155.095.269.324,00	144.085.899.162,00	92,90
3	RSUD Muhammad Zein	45.541.962.839,00	42.978.021.727,00	94,37
4	UPT Puskesmas Manggar	4.111.728.793,00	3.621.092.969,00	88,07
5	UPT Puskesmas Mengkubang	2.556.557.669,00	2.519.116.146,00	98,54
6	UPT Puskesmas Gantung	4.205.150.815,00	3.753.588.420,00	89,26
7	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	3.152.850.259,00	2.773.717.752,00	87,97
8	UPT Puskesmas Simpang Pesak	2.193.841.555,00	1.777.763.633,00	81,03
9	UPT Puskesmas Renggiang	2.195.236.342,00	2.003.115.117,00	91,25
10	UPT Puskesmas Dendang	1.502.737.226,00	1.412.754.581,00	94,01
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.893.539.468,00	29.675.743.615,28	90,22
12	Satuan Polisi Pamong Praja	9.783.044.380,00	9.180.603.343,00	93,84
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.576.803.590,00	5.066.256.110,00	90,85
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.780.461.564,00	5.391.815.733,00	93,28
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.197.237.336,00	5.596.201.787,00	90,30
16	Dinas Pertanian dan Pangan	13.165.952.782,00	12.184.356.414,08	92,54
17	Dinas Lingkungan Hidup	12.204.164.550,00	11.202.585.329,00	91,79
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.250.646.646,00	4.706.817.518,00	89,64
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.217.721.518,00	8.119.135.539,00	88,08
20	Dinas Perhubungan	12.677.490.432,00	12.032.862.048,00	94,92
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.079.049.540,00	8.357.182.305,00	92,05
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.206.240.382,00	4.725.082.774,42	90,76
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	14.108.726.571,00	12.525.930.455,00	88,78
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.766.487.344,00	7.954.751.500,00	90,74



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.074.378.362,00	5.703.787.866,00	93,90
26	Dinas Perikanan	10.209.996.050,00	9.357.566.831,00	91,65
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.675.117.246,00	5.164.774.609,00	91,01
28	Sekretariat Daerah	38.621.850.465,00	35.805.670.492,00	92,71
29	Sekretariat DPRD	34.818.274.808,00	33.076.663.622,00	95,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.081.899.784,00	6.461.493.685,00	91,24
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	108.506.337.761,00	104.972.033.721,04	96,74
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.653.244.830,00	6.371.285.587,00	95,76
33	Inspektorat	12.612.810.240,00	11.973.490.699,50	94,93
34	Kecamatan Manggar	2.929.532.472,00	2.606.841.597,00	88,98
35	Kecamatan Gantung	3.130.834.400,00	2.623.687.313,00	83,80
36	Kecamatan Kelapa Kampit	3.191.805.900,00	2.836.726.959,00	88,88
37	Kecamatan Simpang Pesak	2.686.935.994,00	2.240.284.588,00	83,38
38	Kecamatan Damar	2.773.084.614,00	2.649.959.351,00	95,56
39	Kecamatan Simpang Renggang	2.471.523.600,00	2.058.321.142,00	83,28
40	Kecamatan Dendang	2.817.694.612,00	2.366.951.937,00	84,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.788.569.667,00	7.243.295.194,00	93,00
JUMLAH		853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk lebih rinci atas capaian realisasi terhadap target anggaran dapat dilihat pada Lampiran 17.

b. Klasifikasi Belanja berdasarkan Fungsi

Klasifikasi belanja tahun anggaran 2025 berdasarkan fungsi anggaran dan realisasinya dapat disajikan sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pelayanan Umum	701.721.712.859,00	659.365.695.110,96	93,96
Pelayanan Umum	1.590.847.600,00	1.453.909.781,00	91,39
Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	569.629.400,00	456.934.082,00	80,22



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	696.588.293.959,00	654.765.606.911,96	94,00
Pembangunan Daerah	1.730.058.900,00	1.600.446.826,00	92,51
Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	1.242.883.000,00	1.088.797.510,00	87,60
Ketertiban dan Keamanan	3.807.871.600,00	3.727.747.603,00	97,90
Penanggulangan Bencana	2.021.367.900,00	1.950.157.906,00	96,48
Pembinaan Hukum	1.786.503.700,00	1.777.589.697,00	99,50
Ekonomi	30.066.793.677,00	28.056.387.988,36	93,31
Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1.048.006.200,00	968.182.666,00	92,38
Tenaga Kerja	530.190.000,00	366.239.420,00	69,08
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	5.672.539.200,00	5.222.717.853,00	92,07
Pengairan	6.196.942.400,00	6.059.149.581,28	97,78
Industri dan Konstruksi	1.592.434.600,00	1.309.729.909,00	82,25
Transportasi	12.388.137.827,00	11.617.469.815,00	93,78
Telekomunikasi dan Informatika	2.305.688.950,00	2.221.742.999,00	96,36
Ekonomi lainnya	332.854.500,00	291.155.745,08	87,47
Perlindungan Lingkungan Hidup	4.489.873.150,00	3.254.803.146,00	72,49
Manajemen Limbah	2.452.891.700,00	2.193.449.568,00	89,42
Manajemen Air Limbah	8.863.200,00	8.391.027,00	94,67
Penanggulangan Polusi	661.271.950,00	599.843.543,00	90,71
Tata Ruang dan Pertanahan	1.366.846.300,00	453.119.008,00	33,15
Perumahan Dan Fasilitas Umum	7.478.918.370,00	6.742.790.102,00	90,16
Pengembangan Perumahan	4.005.365.000,00	3.519.050.000,00	87,86
Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum	1.570.937.170,00	1.545.898.760,00	98,41
Penyediaan Air Minum	1.902.616.200,00	1.677.841.342,00	88,19
Kesehatan	53.676.851.951,00	48.028.109.046,00	89,48
Obat dan Peralatan Kesehatan	10.992.300,00	10.881.040,00	98,99
Pelayanan Kesehatan Perorangan	50.310.776.951,00	45.286.413.471,00	90,01
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	330.647.200,00	226.928.791,00	68,63
Keluarga Berencana	2.119.205.000,00	1.701.157.147,00	80,27
Kesehatan lainnya	905.230.500,00	802.728.597,00	88,68
Pariwisata	1.251.546.000,00	1.051.109.410,00	83,98
Pengembangan Pariwisata	1.251.546.000,00	1.051.109.410,00	83,98
Pendidikan	50.092.266.879,00	45.751.096.934,85	91,33
Pendidikan Anak Usia Dini	7.089.652.600,00	6.810.067.112,63	96,06
Pendidikan Dasar	32.723.970.403,00	29.863.615.546,22	91,26



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan Nonformal dan Informal	1.911.151.736,00	1.769.986.253,00	92,61
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	7.253.122.240,00	6.343.024.073,00	87,45
Pengembangan Budaya	866.191.700,00	759.366.494,00	87,67
Pendidikan Lainnya	248.178.200,00	205.037.456,00	82,62
Perlindungan Sosial	1.031.199.700,00	888.864.038,00	86,20
Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat	235.408.500,00	203.088.550,00	86,27
Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)	71.100.000,00	68.000.000,00	95,64
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga	109.471.500,00	105.397.459,00	96,28
Pemberdayaan Perempuan	615.219.700,00	512.378.029,00	83,28
Total	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35

3.1.4 Kinerja Keuangan Berdasarkan Urusan Pemerintah

Berdasarkan Urusan Pemerintah, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rincian realisasi pendapatan berdasarkan urusan tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3. 7
Kinerja Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.498.483.215,00	50.108.837.606,87	97,30
1.	Dinas Pendidikan	0,00	40.000,00	0,00
2.	RSUD Muhammad Zein	40.020.000.000,00	38.261.229.027,31	95,61
3.	UPT Puskesmas Manggar	2.700.000.000,00	2.660.384.521,00	98,53
4.	UPT Puskesmas Mengkubang	1.112.141.000,00	1.222.996.461,00	109,97
5.	UPT Puskesmas Gantung	2.586.812.978,00	2.711.027.522,00	104,80
6.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.973.407.849,00	1.618.206.965,00	82,00
7.	UPT Puskesmas Simpang Pesak	805.800.000,00	864.592.109,00	107,30
8.	UPT Puskesmas Renggiang	536.340.000,00	633.181.188,00	118,19
9.	UPT Puskesmas Dendang	576.041.388,00	733.096.463,00	127,26
10.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.187.940.000,00	1.404.083.350,56	118,19
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.110.579.412,00	1.083.839.600,00	97,59
1.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101.029.412,00	108.161.600,00	107,06



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.	Dinas Lingkungan Hidup	812.550.000,00	785.397.000,00	96,66
3.	Dinas Perhubungan	137.000.000,00	120.341.000,00	87,84
4.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	60.000.000,00	69.940.000,00	116,57
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.483.443.338,00	1.442.178.004,00	97,22
1.	Dinas Perikanan	157.993.338,00	156.379.004,00	98,98
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	220.450.000,00	154.818.000,00	70,23
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.095.000.000,00	1.120.981.000,00	102,37
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	72.000.000,00	48.355.000,00	67,16
1.	Sekretariat Daerah	72.000.000,00	48.355.000,00	67,16
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	745.869.044.164,00	721.043.653.264,48	96,67
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	745.869.044.164,00	721.043.653.264,48	96,67
	UNSUR KEWILAYAHAN	71.000.000,00	52.832.500,00	74,41
1.	Kecamatan Manggar	16.000.000,00	5.490.000,00	34,31
2.	Kecamatan Gantung	16.000.000,00	15.460.000,00	96,63
3.	Kecamatan Kelapa Kampit	21.000.000,00	16.975.000,00	80,83
4.	Kecamatan Simpang Pesak	8.000.000,00	6.737.500,00	84,22
5.	Kecamatan Damar	10.000.000,00	8.170.000,00	81,70
	Total Pendapatan	800.104.550.129,00	773.779.695.975,35	96,70

Kinerja keuangan berdasarkan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pencapaian kinerja realisasi anggaran belanjanya dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Belanja Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	498.218.016.580,00	465.133.414.867,13	93,36
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	225.110.242.456,00	211.709.374.207,85	94,05
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	220.555.334.822,00	204.925.069.507,00	92,91
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.451.047.298,00	24.307.725.235,28	91,90
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.576.302.170,00	5.064.948.760,00	90,83
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.359.847.970,00	14.246.859.453,00	92,75



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5.165.241.864,00	4.879.437.704,00	94,47
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	89.202.058.781,00	80.843.007.145,50	90,63
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6.164.776.636,00	5.566.743.347,00	90,30
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	615.219.700,00	512.378.029,00	83,28
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	190.052.400,00	154.331.785,08	81,20
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	866.190.000,00	303.069.620,00	34,99
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	12.204.164.550,00	11.202.585.329,00	91,79
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.250.646.646,00	4.706.817.518,00	89,64
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.098.516.518,00	6.417.978.392,00	90,41
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.119.205.000,00	1.701.157.147,00	80,27
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	12.677.490.432,00	12.032.862.048,00	94,92
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	8.892.782.540,00	8.227.960.805,00	92,52
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	32.460.700,00	29.458.440,00	90,75
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5.206.240.382,00	4.725.082.774,42	90,76
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.108.726.571,00	12.525.930.455,00	88,78
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	92.601.000,00	43.476.200,00	46,95
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	7.514.941.344,00	6.903.642.090,00	91,87
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.880.915.062,00	5.514.813.372,00	93,77
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	193.463.300,00	188.974.494,00	97,68
Urusan Pemerintahan Pilihan	30.112.559.678,00	27.603.475.479,00	91,67
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	10.209.996.050,00	9.357.566.831,00	91,65
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	1.251.546.000,00	1.051.109.410,00	83,98
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	12.975.900.382,00	12.030.024.629,00	92,71
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	5.606.382.146,00	5.117.062.565,00	91,27
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	68.735.100,00	47.712.044,00	69,41
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	73.440.125.273,00	68.882.334.114,00	93,79
Sekretariat Daerah	38.621.850.465,00	35.805.670.492,00	92,71
Sekretariat DPRD	34.818.274.808,00	33.076.663.622,00	95,00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	122.241.482.375,00	117.804.812.993,04	96,37
Perencanaan	6.512.270.384,00	6.004.559.603,00	92,20
Kuangan	108.506.337.761,00	104.972.033.721,04	96,74



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kepegawaian	6.540.801.130,00	6.258.868.237,00	95,69
Pendidikan dan Pelatihan	112.443.700,00	112.417.350,00	99,98
Penelitian dan Pengembangan	569.629.400,00	456.934.082,00	80,22
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12.612.810.240,00	11.973.490.699,50	94,93
Inspektorat Daerah	12.612.810.240,00	11.973.490.699,50	94,93
Unsur Kewilayahan	20.001.411.592,00	17.382.772.887,00	86,91
Kecamatan	20.001.411.592,00	17.382.772.887,00	86,91
Unsur Pemerintahan Umum	7.788.569.667,00	7.243.295.194,00	93,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	7.788.569.667,00	7.243.295.194,00	93,00
Total Belanja	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2025, anggaran pendapatan yang terdiri komponen pendapatan asli daerah dengan sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tidak dapat direalisasikan secara maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kondisi baik internal maupun eksternal.

Pencapaian target pendapatan pajak daerah sebagaimana yang disebutkan di atas mengalami hambatan-hambatan antara lain:

- Turun naiknya perekonomian masyarakat yang menyebabkan rendahnya perputaran uang yang beredar di masyarakat, serta menurunnya event-event yang masuk kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) antara lain pagelaran kesenian/musik/tari/busana, permainan biliard dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), serta pertandingan olahraga;
- Terjadinya mispersepsi terhadap penerapan ketentuan perpajakan khususnya pajak air tanah pada sebagian kalangan masyarakat, yang menyebabkan wajib pajak belum bersedia menyetorkan pajak air tanah meskipun pemanfaatan air tanah tersebut untuk diperjualbelikan/selain konsumsi kebutuhan rumah tangga;
- Menurunnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya BPHTB Pemindahan Hak, serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rata-rata dibawah Rp80.000.000,00 sebagai pengurang, sehingga tidak dibebankan pajak BPHTB atau BPHTB Nihil;
- Masih rendahnya kesadaran dan transparansi masyarakat akan manfaat membayar pajak daerah bagi pembangunan daerah, diikuti dengan rendahnya pemanfaatan pelayanan transaksi secara digital maupun kemudahan secara elektronik lainnya dalam menyetorkan pajak daerah, sehingga trend yang muncul adalah pajak daerah tidak disetorkan tanpa dilakukannya penagihan atau pemungutan, hal ini terus berlangsung secara berkesinambungan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

meskipun terhadap wajib pajak telah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Trend ini muncul lebih khususnya terhadap wajib pajak dengan kategori menengah ke bawah dan nilai setoran yang dilaporkan rata-rata dengan kisaran antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan;

- e. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi Pajak dan Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak guna melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi berupa pendataan subjek dan objek pajak baru, fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, maupun tugas penagihan pajak daerah terutama dengan jangkauan lokasi yang jauh maka diperlukan dukungan sarana prasarana mobilitas bagi petugas.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial serta CaLK.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan maupun laporan finansial.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ini telah disesuaikan dengan nomenklatur/akun rekening pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung Timur. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dituangkan dalam **Lampiran 3**.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. “Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas”. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur belum memuat dan mengatur kebijakan akuntansi Aset Properti Investasi.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Aset
2. Kebijakan Akuntansi kewajiban
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LRA
5. Kebijakan Akuntansi belanja
6. Kebijakan Akuntansi transfer
7. Kebijakan Akuntansi pembiayaan
8. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO
9. Kebijakan Akuntansi beban
10. Kebijakan Akuntansi lainnya

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan Ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- c. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka



panjang, aset tetap dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.1.1 ASET LANCAR

a. Kas Dan Setara Kas

1. Definisi Kas dan setara kas

a) Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan.

b) Kas adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas meliputi:

- 1) Seluruh dana yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai dana persediaan;
- 2) Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- 3) Dana tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- 4) Dana tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari:

- 1) Kas di kas daerah;
 - 2) Kas di bendahara penerimaan;
 - 3) Kas di bendahara pengeluaran; dan
 - 4) Kas di badan layanan umum daerah (BLUD).
- c) Setara Kas adalah suatu investasi jangka pendek, yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat dan mudah melalui mekanisme pasar dana, serta nilai investasinya itu sendiri tidak berubah secara drastis dalam periode yang singkat.
- d) Setara kas meliputi investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.
- e) Setara kas terdiri dari; simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari (3) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- f) Kas di kas Daerah adalah dana tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan dana daerah/bank yang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau rekening Kas Umum Daerah.

- g) Kas di Bendahara Penerimaan adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyimpanan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - h) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksana APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - i) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah dana tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / unit kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 - j) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Pengukuran Kas dan Setara Kas
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
3. Pengakuan Kas dan Setara Kas
- Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:
- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - c) Kas dan setara dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
4. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:



- a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Investasi Jangka Pendek

1. Definisi Investasi Jangka Pendek

- a) Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang berlangsung kurang dari satu tahun. Biasanya investasi jangka pendek memiliki rentang waktu antara 3 hingga 12 bulan saja. Investasi dengan jangka waktu pendek tersebut memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam mencairkan dana serta sifatnya lebih fleksibel.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok jangka pendek antara lain adalah:

- 1) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambahkan kepemilikan saham pada suatu badan usaha;
- 2) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
- 3) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- c) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- d) Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan dari bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

2. Pengukuran Investasi Jangka Pendek
Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
3. Pengakuan Investasi Jangka Pendek
 - a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - 2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehan/nilai dana yang ditempatkan.
 - b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 - c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
 - a) Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
 - e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

c. Piutang

1. Definisi Piutang
 - a) Piutang adalah jumlah dana yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 - b) Piutang terbagi menjadi:
 - 1) Piutang pendapatan, dan
 - 2) Piutang lainnya.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Piutang pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

- (a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintahan daerah yang meliputi Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

- (b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, Dan Piutang Pendapatan Lainnya.

- (c) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:

- (1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian; dan
- (2) Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah di bawahnya.



Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari yang dibedakan menjadi:

(a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi;

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

(b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan dana yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Uang muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah Uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar kegiatan adalah suatu pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

2. Pengukuran Piutang

a) Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

b) Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

c) Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- d) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - (a) Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah terutang yang diterbitkan;
 - (b) Dari setiap tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak atau retribusi daerah yang diterbitkan;
 - (c) Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - (d) Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - 2) Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
 - 3) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak di atur dalam Undang-Undang.
- e) Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
 - 1) Piutang pemberi pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/ atau apabila berupa barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/ atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum bayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau dana muka yang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

telah diterima.

- f) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan dana muka yang telah dibayar pemerintah daerah.
 - g) Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil dicatat sebagai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - 3) Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - h) Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:
 - 1) Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
 - i) Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai-nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.
3. Pengakuan Piutang
- a) Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dan harus dipenuhi kriteria:
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan;
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/ atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - b) Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- c) Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH Pemerintah Daerah.
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum di transfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum di transfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
 - 4) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
 - 5) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.
- d) Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatangani Surat Keputusan Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



- 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti Kerugian Daerah.
- e) Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
 - 1) Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk Pembayaran Uang Muka Beban Belanja/ Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
 - 2) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.
4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) Dalam hal terdapat barang/jasa yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

d. Piutang Tidak Tertagih

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

1. Metode Penghapusan Langsung;

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

2. Metode Penyisihan.

Metode penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

1. Definisi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- b) Kualitas piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
- c) Debitur adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

2. Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan yaitu:
 - 1) Penilaian kualitas piutang;
 - 2) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- b) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Jenis piutang;
 - 2) Jatuh tempo piutang; dan
 - 3) Upaya penagihan.

Jenis piutang untuk penentuan kualitas piutang sebagai berikut:

- 1) Piutang pajak daerah yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- 2) Piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);
- 3) Piutang Retribusi daerah;
- 4) Piutang selain pajak dan retribusi daerah.

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Kualitas lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 1) Umur piutang kurang dari (satu) tahun; dan/ atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
 - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/ atau
 - 5) Wajib pajak likuid; dan/ atau
 - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding
- Kualitas kurang lancar piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- 4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau
- 5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas diragukan piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib pajak tidak kooperatif;
- 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
- 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *self assessment*, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 3 (tahun) tahun; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
- 4) Wajib pajak tidak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau
- 5) Wajib pajak keadaan kahar (*force majeure*).

Kualitas piutang pajak daerah official assessment, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/ atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - 3) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/ atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/ atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- Kualitas kurang lancar piutang pajak daerah *official*



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

assessment, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 4 (Empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas lancar piutang pajak daerah *official assessment*, diragukan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang sampai dengan 4 (Empat) bulan; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/ atau
- 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas macet piutang pajak daerah *official assessment*, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/ atau
- 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/ atau
- 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/ atau
- 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Kualitas lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan



pelunasan.

Kualitas macet piutang retribusi daerah, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Kualitas lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

Kualitas kurang lancar piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas diragukan piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

Kualitas macet piutang selain pajak dan retribusi daerah, dengan kriteria Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara;

3. Pengakuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) Paling sedikit sebesar 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
- d) 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/ atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.

Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitor atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan



restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitur dalam hal:

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/ atau
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

- a) Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- b) Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

Penentuan Kualitas Dana Bergulir Yang Dikelola Sendiri, Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/ atau
- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
- c) Penerima dana menyetujui jatuh tempo; dan/ atau
- d) Penerima dana kooperatif.

Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur dana bergulir dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
- b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur dana bergulir dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/ atau
- b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
- c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
- d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.



Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ atau
 - b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/ atau
 - d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau meninggal dunia; dan/ atau
 - e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
4. Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- a) Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - c) Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
 - d) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambahkan akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan / persetujuan / keputusan.
 - e) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:
 - (a) Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - (b) Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

e. Beban Dibayar Dimuka

1. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

f. Persediaan

1. Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, bekas pakai seperti komponen bekas.
- d) Untuk barang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- e) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- f) Persediaan meliputi:
- g) Barang Pakai Habis, terdiri dari:
 - 1) Bahan:
 - (a) Bahan Bangunan dan Konstruksi
 - (b) Bahan Kimia
 - (c) Bahan Peledak
 - (d) Bahan Bakar dan Pelumas
 - (e) Bahan Baku
 - (f) Bahan Kimia Nuklir
 - (g) Barang Dalam Proses
 - (h) Bahan/Bibit Tanaman
 - (i) Isi Tabung Pemadam Kebakaran



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- (j) Isi Tabung Gas
- (k) Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
- 2) Bahan Lainnya
- 3) Suku Cadang:
 - (a) Suku Cadang Alat Angkutan
 - (b) Suku Cadang Alat Besar
 - (c) Suku Cadang Alat Kedokteran
 - (d) Suku Cadang Alat Laboratorium
 - (e) Suku Cadang Alat Pemancar
 - (f) Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
 - (g) Suku Cadang Alat Pertanian
 - (h) Suku Cadang Alat Bengkel
 - (i) Suku Cadang Alat Persenjataan
 - (j) Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
 - (k) Suku Cadang Lainnya
- 4) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor :
 - (a) Alat Tulis Kantor
 - (b) Kertas dan Cover
 - (c) Bahan Cetak
 - (d) Benda Pos
 - (e) Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
 - (f) Bahan Komputer
 - (g) Perabot Kantor
 - (h) Alat Listrik
- 5) Perlengkapan Dinas
 - (a) Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
 - (b) Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - (c) Suvenir/Cendera Mata
 - (d) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- 6) Obat-obatan
 - (a) Obat
 - (b) Obat-obatan Lainnya
- 7) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - (a) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
 - (b) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
- 8) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (a) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - (b) Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
- 9) Natura dan Pakan
 - (a) Natura
 - (b) Pakan
 - (c) Natura dan Pakan Lainnya
- 10) Persediaan Penelitian
 - (a) Persediaan Penelitian Biologi
 - (b) Persediaan Penelitian Biologi Lainnya



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- (c) Persediaan Penelitian Teknologi
- (d) Persediaan Penelitian Lainnya
- 11) Persediaan dalam Proses
 - (a) Persediaan Dalam Proses
 - (b) Persediaan Dalam Proses Lainnya
- 2. Pengakuan persediaan
Persediaan diakui:
 - a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau ke penugasannya berpindah.
 - c) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - d) Persediaan diakui sebagai beban, karena beberapa jenis persediaan penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang habis pakai.
- 3. Pengukuran Persediaan
 - a) Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.
 - b) Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:
 - 1) Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 - 2) Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifat *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - c) Metode periodik adalah merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan



persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan dan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik.

- d) Metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
 - e) Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 - f) Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*
 - g) Pengukuran nilai persediaan dilakukan menggunakan:
 - h) Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
 - i) Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) jika persediaan dicatat secara perpetual.
 - j) Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
 - k) Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
 - l) Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan
- a) Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
 - b) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
 - d) Jika terjadi selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
 - e) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan



konstruksi belum terselesaikan.

g. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1. Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD.

2. Pengakuan Aset Untuk Konsolidasi

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3. Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4. Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan pada entitas akuntansi PPKD.

4.3.1.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1. Definisi Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapat dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.
- d) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak memiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- f) Investasi permanen berupa:
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- h) Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
 - i) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo nya oleh pemerintah daerah;
 - j) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - k) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - l) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 2. Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 - a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - c) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - d) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - 1) Dividen Tunai;
 - 2) Dividen Saham; dan
 - 3) Bagian Laba.
 - e) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Hasil investasi dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang sah).

- 2) Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- f) Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode Ekuitas akan menambahkan nilai investasi pemerintah.
- g) Pengakuan untuk hasil investasi untuk bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - 2) Apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
3. Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - a) Pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:
 - 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaannya dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehan tidak ada.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
 - e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya;
 - 2) Metode Ekuitas;
 - 3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
 - f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - g) Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/Ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - i) Metode Ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan atau jika kepemilikan lebih 50%. Dengan menggunakan metode Ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan



rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.3.1.3 Aset Tetap

a. Aset Tetap

1. Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- e) Masa Manfaat adalah :
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/ atau pelayanan publik; yang mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik dengan batas minimal kapitalisasi aset.
- f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang dinilai signifikan dan Umur



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- l) Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n) Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

2. Pengakuan Aset Tetap

- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai Umur Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 6) Memenuhi nilai minimal kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengakuan aset tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan



Dana (SP2D).

3. Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
- e) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Tanah
Komponen Biaya Perolehan adalah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instansi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Komponen Biaya Perolehan adalah harga pembelian harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), notaris, dan pajak.
 - 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Komponen Biaya Perolehannya adalah biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan irigasi tersebut siap pakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Komponen Biaya Perolehannya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- f) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization*



threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

- g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - h) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap
- a) Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Calk.
 - b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - 3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 4) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal



transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

- 8) Aset tetap yang dihentikan dari pengguna aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- 9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Ekuitas.

b. Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1. Definisi Penyusutan Dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama Umur Manfaat aset yang bersangkutan.
 - b) Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap berhubungan.
 - c) Umur Manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/ atau pelayanan publik.
 - d) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir Umur Manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
2. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
 - a) Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - b) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - c) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara Umur Manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
3. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
 - a) Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

- 1) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan Umur Manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah;
- 2) Umur Manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Umur Manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
- 3) Umur Manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkut Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat bengkel bermesin	10
1	3	2	10	Alat bengkel tak bermesin	5
1	3	2	11	Alat ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	28	<i>Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol / Pasti	50
1	3	3	10	Rambu – Rambu	50
1	3	3	11	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah Bersih	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
04	16	05	01	Jaringan Lainnya	20
05	18	01	03	Alat Kesenian	4
05	18	01	04	Alat Olah Raga	4
05	18	02	02	Alat Olah Raga Air	4
05	18	02	03	Alat Olah Raga Udara	4
05	18	02	04	Alat Olah Raga Lainnya	4

- 4) Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan;
- 5) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama;
- 6) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana;
- 7) Untuk Perhitungan Aset tetap yang diperoleh sebelum adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan sejak awal tahun buku. Sedangkan untuk Perhitungan Aset Tetap yang diperoleh setelah adanya penambahan kapitalisasi, disusutkan di tahun buku berkenaan;
- 8) Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan Umur Manfaat ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset;
- 9) Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas;
- 10) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektumnya;
- 11) Renovasi/restorasi/overhaul sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/ atau kapasitas dan/ atau volume aset yang direnovasi;
- 12) Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka Umur Manfaatnya mengikuti sisa Umur Manfaat aset induk; dan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

13) Umur Manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 3) sesuai tabel di bawah ini:

Uraian	Umur Manfaat			
	Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan)		
		s.d 50%	>50% s.d. 100%	>100%
Kelompok 1	2	0	1	2
Kelompok 2	3	1	2	4
Kelompok 3	5	2	3	5
Kelompok 4	8	3	6	8
Kelompok 5	10	4	8	10
Kelompok 6	20	8	15	20

4. Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurangan nilai Aset Tetap dan disajikan secara akuntansi.

c. Kapitalisasi Aset Tetap

1. Definisi Kapitalisasi Aset Tetap

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditure*) yang dapat berakibat memperpanjang Umur Manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- Kapasitas adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi. Dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
- Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
- Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

- h) Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- i) Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- j) Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kualitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
- k) Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

2. Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

- a) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- 1) Bertambah ekonomi/efisien, dan/ atau
 - 2) Bertambah umur ekonomi, dan/ atau
 - 3) Bertambah volume, dan/ atau
 - 4) Bertambah kapasitas produksi, dan/ atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

3. Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap

- a) Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten.
- b) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi.
- 3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan satuan atau volume per transaksi.

- c) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:
 - 1) Pengadaan tanah;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - 4) Pembangunan gedung dan bangunan;
 - 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
 - 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- d) Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikasi, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
- e) Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- f) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
- g) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
- h) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- i) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - 3) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan



- dikapitalisasi sebagai “Konstruksi Dalam Pengerjaan”
- j) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperlukan untuk keperluan pembangunan.
 - 2) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - k) Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - l) Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - 1) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - 2) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - 3) Kapitalisasi yang menambah Umur Manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan Umur Manfaatnya.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap
- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).
 - b) Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

4.3.1.4 Dana Cadangan

- 1. Definisi Dana Cadangan
 - a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukkan yang lain. Peruntukkan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
2. Pengakuan Dana Cadangan
- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dari kas ke dana cadangan.
3. Pengukuran Dana Cadangan
- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan
- a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pendapatan asli daerah lainnya kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.

4.3.1.5 Aset Lainnya

1. Definisi Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset lainnya terdiri dari:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
 - 3) Aset Tidak Berwujud;
 - 4) Aset Lain-Lain.
- b) Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

d) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga adalah:

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- 2) Bangunan, kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu bekerjasama BKS.
- 3) Bangun, serah, kelola – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 4) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terkait dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

e) Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

f) Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/ dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software*. *Software computer* yang masuk dalam kategori



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware komputer* tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - 6) Hasil kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
 - g) Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - h) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Pengakuan Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

- c) Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:
 - d) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - e) Aset kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun, Serah, Kelola – BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - f) Dalam rangka kerja sama pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Bulid, Operate, Transfer - BOT*), harus diakui adanya Utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - g) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola barang dan/ atau Pengguna Barang.
 - h) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - i) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - j) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhir perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - k) Aset Tak Berwujud diakui pada saat:
 - 1) Manfaat ekonomi di masa datang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar nya dapat diukur dengan andal.
 - l) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan diklasifikasikan ke dalam lain-lain.
3. Pengukuran Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.
 - c) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga



dinilai berdasarkan:

- 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- d) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- e) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya *import* dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- f) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari;



- 3) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi;
 - 4) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud sehingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut di masa datang atau potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut;
 - 5) Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan Umur Manfaat 5 tahun; dan
 - 6) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
 - g) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - h) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari pengguna aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - i) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - j) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
4. Penyajian Dan Pengungkapan
- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
 - b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitor.
 - c) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan Pihak Ketiga menurut jenisnya.
 - d) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - 1) Umur Manfaat dan metode amortisasi;
 - 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
 - 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan



Aset Tak Berwujud.

- e) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

4.3.1.6 Amortisasi Aset Lainnya

1. Definisi Amortisasi Aset Lainnya
 - a) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b) Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.
 - c) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki Umur Manfaat tak terbatas.
2. Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
 - a) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - b) Berdasarkan Umur Manfaat, Aset Tak Berwujud (ATB) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) ATB umur manfaat terbatas (*finite life*). Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang disajikan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek;
 - 2) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.
3. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
4. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya
Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada lembaga daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

a. Kewajiban Jangka Pendek

1. Definisi Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
 - a) Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - c) Utang Beban; dan
 - d) Utang Jangka Pendek Lainnya
3. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
 - a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - c) Utang Beban; dan
 - d) Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

1) Definisi Utang Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotongan pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran jaminan kesehatan, TASPEN, dan TAPERA.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT TASPEN, PT ASABRI, BP TAPERA, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut / dipotong.

2) Pengakuan Utang Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D



(Surat Perintah Pencairan Dana).

- 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi / pos kewajiban jangka pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - a) Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
 - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur belum ditarik oleh debitur.
 - 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - 4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee*



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca pada klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

a) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD.

b) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor.

2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca kewajiban jangka pendek.

f. Pendapatan Diterima Dimuka;

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintahan daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

g. Utang Beban; dan

1) Definisi Utang Beban

a) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

(1). Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

(2). Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(3). Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(4). Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.



4) Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk Dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

b. Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada Kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya Kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- c) Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- d) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- e) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- f) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



3. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan Bangun Serah Kelola (BSK) sebesar nilai yang belum dibayar.
 - b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang Kemitraan disajikan Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang.
 - b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan Ekuitas

1. Definisi Ekuitas
 - a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
 - b) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - c) Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - d) Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi EKUITAS untuk DIKONSOLIDASIKAN dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
 - e) Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
 - f) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
2. Pengakuan Ekuitas
Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
3. Pengukuran Ekuitas
Pengukuran atas Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan disajikan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

1. Definisi Pendapatan LRA

- a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan dana daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
 - 2) Pendapatan Transfer – LRA
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

2. Pengakuan Pendapatan LRA

- a) Pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- b) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD
- d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- e) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD.
- f) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- g) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pengukuran Pendapatan LRA

- a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b) Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan LRA
- a) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
 - b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah).
2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA
Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



4.3.4.2 Pendapatan Transfer – LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada DAERAH untuk mendanai kebutuhan DAERAH dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.4.3 Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

1. Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah – LRA

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah – LRA,
- b) Dana Darurat- LRA,
- c) Pendapatan Lainnya – LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

a) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi Belanja
 - a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - b) Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.
2. Pengakuan Belanja
 - a) Pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
 - b) Belanja diakui pada saat:
 - c) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
 - d) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan setelah mendapat pengesahan dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - e) Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - f) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
 - a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.3.5.1 Belanja Operasi

1. Definisi Belanja Operasi
 - a) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
 - b) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PKKD.
 - c) Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.
2. Pengakuan Belanja Operasi
 - a) Pengakuan Belanja Operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.2 Belanja Modal

1. Definisi Belanja Modal
 - a) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tak berwujud.
 - b) Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD dan SKPKD dan BLUD juga memiliki kewenangan untuk pengelolaannya.
2. Pengakuan Belanja Modal
 - a) Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - b) Bersamaan dengan pengakuan Belanja modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

3. Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.5.3 Belanja Tak Terduga

1. Definisi Belanja Tak Terduga

a) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b) Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2. Pengakuan Belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah pencairan dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Definisi Transfer

a) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran dana dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b) Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

c) Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) diklasifikasi dalam pendapatan transfer.

d) Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran dana dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dan bagi



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

hasil oleh pemerintah daerah.

- e) Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar terdiri dari:
 - f) Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
 - g) Transfer Bantuan Keuangan.
 - h) Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintah daerah yang lebih rendah.
 - i) Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Pengakuan Transfer
- a) Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan belanja.
 - b) Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
 - c) Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
3. Pengukuran Transfer
- Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Transfer
- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

4.3.7.1 Penerimaan Pembiayaan

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
4. Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
 - a) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - b) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelola Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.2 Pengeluaran Pembiayaan

1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - b) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
4. Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).
 - b) Pembentukan dana cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - c) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan – LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.3.7.3 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - a) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

- b) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - (a) Surplus / Defisit – LRA
 - (b) Pembiayaan Netto
 - (c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - (d) Perubahan SAL
 - c) Surplus/defisit – LRA adalah lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - d) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - e) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
 - f) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi dan Laporan Perubahan SAL.
2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat transaksi penyusunan laporan keuangan.
 3. Penyajian Dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

1. Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan – LO terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO
 - b) Pendapatan Transfer – LO
 - c) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - d) Pendapatan Non Operasional – LO
 - e) Pos Luar Biasa – LO
2. Pengakuan Pendapatan – LO
 - a) Pendapatan – LO dapat diakui:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan artinya bahwa:

- Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- b) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - 1) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - 2) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
 - 3) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
- c) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
- d) Pendapatan – LO diakui pada saat / bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambahan Pendapatan Pajak – LO
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
- 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.
- 4) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 5) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO pada saat/bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
 - 6) Perbedaan waktu tidak signifikan
 - 7) Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan (timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.
 - 8) Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi
 - 9) Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi, misalnya Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara observatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
 - 10) Tidak ada dokumen penetapan
 - 11) Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assessment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.
 - 12) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
 - 13) Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan pendapatan LO dapat dilakukan pada saat penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - 14) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.
3. Pengukuran Pendapatan – LO
- a) Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
 - b) Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan – LO

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

1. Definisi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO

- a) Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2. Pengakuan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
- b) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan antar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
- c) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- d) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa Pendapatan Asli Daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui pada saat dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- e) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
- f) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi pada saat dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi pada periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan



kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

- g) Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.
 - h) Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan pada bulan Mei untuk 12 bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.
3. Penyajian Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah – LO
- Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO
- Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.2 Pendapatan Transfer – LO

- 1. Definisi Pendapatan Transfer – LO
 - a) Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - b) Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.
- 2. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO
 - a) Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer. Karena alasan kepastian pendapatan dan distribusi pengakuan pendapatan untuk keperluan laporan interim maka Pendapatan Transfer – LO diakui atau dicatat pada saat penerimaan kas berdasarkan Nota Kredit dari bank.
 - b) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit



PPKD.

3. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO
Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO
Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)

1. Definisi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - (LO)
 - a) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dalam perimbangan).
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
 - c) Pendapatan Hibah – LO,
 - d) Dana Darurat – LO
 - e) Pendapatan Lainnya – LO
2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.
 - a) Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.
 - b) Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
 - c) Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
 - a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.8.4 Pendapatan Non Operasional – LO

1. Definisi Pendapatan Non Operasional – LO
Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
- c) Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
- 2. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO
 - a) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
 - b) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara telah diterima.
- 3. Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- 4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.8.5 Pos Luar Biasa – LO

- 1. Definisi Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- 2. Pengakuan Pos Luar Biasa – LO
 - a) Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.
 - b) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
- 3. Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
- 4. Penyajian dan Pengungkapan Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban

- 1. Definisi Beban
 - a) Beban adalah penurunan ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b) Beban terdiri dari:
 - 1) Beban Operasi
 - 2) Beban Transfer



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

3) Beban Non Operasional

4) Beban Luar Biasa

2. Pengakuan Beban

a) Beban dapat diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadi konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dahulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

g) Beban diakui pada saat/bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

h) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

1) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 2) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.
- 3) Karakteristik belanja operasional
Sifat dari tagihan belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
- 4) Masa transisi perubahan sistem akuntansi
Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat pengeluaran kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
 - i) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
3. Pengukuran Beban
Beban diukur sesuai dengan:
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. Penyajian Dan Pengungkapan Beban
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.1 Beban Operasi

1. Definisi Beban Operasi
 - a) Beban Operasi adalah pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari entitas dalam rangka kegiatan operasi entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.
- 1) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk dana atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - 2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang merupakan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - 3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah yang terkait biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - 4) Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk dana, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk dana atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - 7) Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 - 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.



9) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

2. Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/ pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurangan beban.
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban penyusutan dan amortisasi saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

- k) Beban Lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- 3. Pengukuran Beban Operasi
Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 4. Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi
Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.2 Beban Transfer

- 1. Definisi Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran dana atau kewajiban untuk mengeluarkan dana dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- 3. Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
- 4. Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

4.3.9.3 Beban Non Operasional

- 1. Definisi Beban Non Operasional
Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 2. Pengakuan Beban Non Operasional
 - a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
 - b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadi beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).
- 3. Pengukuran Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.
- 4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO).



4.3.9.4 Beban Luar Biasa

1. Definisi Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

2. Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

3. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisahkan dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Lainnya

4.3.10.1 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Definisi Koreksi

- a) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c) Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
 - 1) Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
 - 2) Kesalahan perhitungan matematis,
 - 3) Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
 - 4) Kesalahan interpretasi fakta,
 - 5) Kecurangan, atau
 - 6) Kelalaian.
- d) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang; dan
 - 2) Kesalahan berulang dan sistematis.
- e) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

- 1) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya.
 - f) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
 - g) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban.
 - h) Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
2. Pengakuan Koreksi
Koreksi diakui saat ditemukan kesalahan.
 3. Pengukuran koreksi
Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
 4. Penyajian Dan Pengungkapan Koreksi
 - a) Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan – LO diantaranya adalah:
 - c) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan – LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.
 - d) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
 - e) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan – LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2025. Dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 untuk perhitungan persentase mengacu pada data aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berasal dari potensi daerah itu sendiri maupun dari Provinsi atau Pemerintah Pusat. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp800.104.550.129,00 dengan realisasi sebesar Rp773.779.695.975,35 atau sebesar 96,71%, jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,58%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan penerimaan pada akun Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Uraian lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 5. 1
Realisasi Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	130.880.650.183,00	122.530.133.345,35	93,62	99.803.408.919,23
2	Pendapatan Transfer	669.123.899.946,00	651.249.562.630,00	97,33	746.071.353.252,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100.000.000,00	0,00	0,00	482.122.013,00
	Jumlah	800.104.550.129,00	773.779.695.975,35	96,71	846.356.884.184,23



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 93,62% jika dibanding realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 22,77%, Pendapatan transfer terealisasi 97,33% jika dibanding Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,71% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 0,00% jika dibanding tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00%, dengan penjelasan masing masing pendapatan dijabarkan berikut ini.

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang HKPD disebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp122.530.133.345,35 atau sebesar 93,62% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp130.880.650.183,00 rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pajak Daerah	65.042.000.000,00	57.136.836.170,06	87,85	45.008.024.533,50
2.	Retribusi Daerah	8.157.961.423,00	44.454.213.257,56	544,92	7.621.143.001,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.420.623.853,00	4.420.623.853,81	100,00	4.814.815.725,37
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	53.260.064.907,00	16.518.460.063,92	31,01	42.359.425.659,36
	Jumlah	130.880.650.183,00	122.530.133.345,35	93,62	99.803.408.919,23

Untuk lebih rinci realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 sebagaimana tersaji pada **Lampiran 4**.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Kepala Daerah lainnya juga dibentuk dalam rangka mengatur pelaksanaan secara teknis atas diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 beserta perubahannya tersebut. Pemungutan pajak daerah dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitung Timur selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Target anggaran pendapatan pajak daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp65.042.000.000,00, dan realisasi yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp57.136.836.170,06 atau tercapai sebesar 87,85%, dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp45.008.024.533,50 maka terdapat kenaikan sebesar Rp12.128.811.636,56 atau naik 26,95%.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan 2 (dua) metode yaitu



metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) dan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak.

Metode Penetapan Bupati dan/atau melalui pejabat yang ditunjuk (*official assessment*) terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Metode *Official Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan dan pembayaran pajak daerah selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan metode perhitungan sendiri (*Self Assesment*) oleh wajib pajak. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri sebagai Wajib dan Subjek Pajak Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Belitang Timur untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Metode perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak ini terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang melingkupi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau pajak MBLB, serta pajak sarang burung walet.

Pencapaian target kinerja penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2025, dari sebanyak 26 (dua puluh enam) mata anggaran pajak daerah, sebanyak 16 (enam belas) mata anggaran pajak daerah tidak dapat terealisasi 100%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti situasi perputaran uang di masyarakat yang disebabkan oleh berbagai kondisi, serta faktor wajib pajak itu sendiri juga mempengaruhi capaian kinerja atas target penerimaan pajak daerah dimaksud.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak menyusun dan menetapkan target kinerja tahunan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Kinerja Pajak Daerah Tahun 2025, hal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap mengantisipasi adanya penerimaan berupa pendaftaran atas objek dan subjek pajak daerah, serta adanya penyetoran pajak daerah dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun wajib pajak yang berbentuk badan usaha.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan kode rekening dalam penganggaran pendapatan pajak daerah sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut disajikan target anggaran dan realisasi pendapatan dari pajak daerah dengan penjabaran perubahan dalam kode rekening sesuai peraturan yang mendasarinya.

Tabel 5. 3
Realisasi Pajak Daerah

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/ Megatron	450.000.000,00	392.791.450,25	87,29	273.770.764,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	130.000.000,00	113.477.790,00	87,29	82.767.565,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.500.000,00	13.623.723,75	181,65	15.155.700,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	35.578.752,16	88,95	47.291.349,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	215.000.000,00	250.092.900,00	116,32	53.090.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	400.000.000,00	484.126.874,00	121,03	656.658.642,50
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	19.300.000.000,00	21.038.256.491,00	109,01	22.076.560.751,50



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	2.200.000.000,00	2.020.335.238,00	91,83	1.648.002.224,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.550.000.000,00	4.839.402.474,00	106,36	4.256.609.223,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB- Pemindahan Hak	4.1.01.16.01.0001	BPHTB- Pemindahan Hak	3.000.000.000,00	837.372.302,50	27,91	1.274.944.475,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB- Pemberian Hak Baru	4.1.01.16.02.0001	BPHTB- Pemberian Hak Baru	8.500.000.000,00	891.362.358,50	10,49	1.208.293.862,50
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	250.000.000,00	268.383.294,00	107,35	152.698.586,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.350.000.000,00	1.395.938.437,90	103,40	1.647.589.723,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.800.000.000,00	11.300.644.013,00	104,64	11.463.421.593
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	135.000.000,00	91.116.730,00	67,49	57.873.815,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	10.000.000,00	6.503.500,00	65,04	2.569.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT- Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik /Tari/ Busana	46.000.000,00	1.127.500,00	2,45	1.034.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	80.000.000,00	71.065.000,00	88,83	30.055.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	tidak ada	tidak ada	4.000.000,00	30.849.000,00	771,23	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	tidak ada	tidak ada	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	24.000.000,00	11.460.000,00	47,75	13.773.692,00
		4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	34.980.000,00
		4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	5.984.568,00
		4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	300.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	8.800.000.000,00	9.699.736.441,00	110,22	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	4.738.500.000,00	3.343.591.900,00	70,56	0,00
Jumlah				65.042.000.000,00	57.136.836.170,06	87,85	45.008.024.533,50

Penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp57.136.836.170,06 atau tercapai sebesar 87,85% dari target anggaran sebesar Rp65.042.000.000,00. Dan jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp45.008.024.533,50 terdapat kenaikan secara angka yaitu sebesar Rp12.128.811.636,56 atau secara persentase meningkat sebesar 26,95%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penambahan Mata Anggaran Penerimaan Pajak Daerah berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Tahun Anggaran 2025, serta meningkatnya penerimaan pajak daerah pada beberapa mata anggaran pajak daerah antara lain Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Pajak Reklame Kain, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Tanah Liat, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, PBJT Restoran, PBJT Hotel, PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir, PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor, serta PBJT-Olahraga Permainan dengan menggunakan Tempat/Ruang dan atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran.

Berdasarkan data pada tabel 5.3 tentang capaian atau realisasi pajak daerah tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp392.791.450,25 dari target anggaran perubahan sebesar Rp450.000.000,00, atau capaian sebesar 87,29%, dan jika dibandingkan penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron tahun sebelumnya yaitu per 31 Desember 2024 sebesar Rp273.770.764,00 terdapat kenaikan sebesar Rp119.020.686,25 atau naik 43,47%. Peningkatan penerimaan pajak reklame pada tahun 2025 antara lain oleh karena:



- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan media reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, bisnis maupun layanan yang diberikan, dan
 - pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi Pajak Reklame, proses penagihan dan pengawasan pajak daerah yang dimaksimalkan terhadap reklame yang diselenggarakan oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya, baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Penerimaan Pajak Reklame Kain per tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp113.477.790,00 dari target anggaran sebesar Rp130.000.000,00 atau terealisasi 87,29%. Sedangkan capaian atau realisasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp82.767.565,00. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian realisasinya terdapat kenaikan capaian realisasi sebesar Rp30.710.225,00 atau meningkat 37,10%. Peningkatan penerimaan pajak daerah atas reklame ini sama halnya dengan peningkatan pada penerimaan pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron oleh karena:
- meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan Media Reklame sebagai sarana untuk memperkenalkan brand/produk, jenis usaha/bisnis, maupun layanan yang diberikan kepada konsumen, serta
 - pelaksanaan peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah, baik pada proses pendataan dan pendaftaran, penetapan, serta penagihan dan pengawasan pajak daerah yang terus dimaksimalkan terhadap penyelenggaraan reklame oleh pelaku usaha baik perorangan, badan usaha/perseroran dan/atau perusahaan, maupun pihak lainnya.
- 3) Penerimaan Pajak Reklame Melekat/Stiker pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.623.723,75, atau tercapai 181,65%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.155.700,00 terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp1.531.976,25 atau turun 10,11%. penurunan penerimaan pajak daerah jenis pajak reklame melekat/stiker ini oleh karena berkurangnya penggunaan Reklame jenis Reklame Melekat atau Stiker



- 4) Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.578.752,16 atau tercapai 88,95%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp47.291.349,00 ada penurunan Rp11.712.596,84 atau turun 24,77%. Penurunan penerimaan PAT pada tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh menurunnya produksi air tanah oleh pelaku usaha yang dipengaruhi oleh cuaca panas/kemarau, serta menurunnya penjualan hasil produksi air tanah kepada konsumen sehingga berdampak pula pada pembayaran dan penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) selama tahun 2025.
- 5) Penerimaan pajak daerah atas pajak sarang burung walet sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp250.092.900,00 dari target anggaran sebesar Rp215.000.000,00 atau tercapai sebesar 116,32%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar Rp53.090.000,00 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar Rp197.002.900,00 atau meningkat 371,07%. Peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet ini antara lain oleh karena meningkatnya hasil produksi dan penjualan sarang burung walet, Hal ini sangat berpengaruh pula terhadap capaian target atas penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak sarang burung walet, dimana pada tahun sebelumnya sempat terkendala pada pihak pembeli atau penampung sarang burung walet akibat ditundanya kegiatan ekspor sarang burung walet.
- 6) Penerimaan Pajak Granit/Andesit pada tahun anggaran 2025 tidak ada capaian realisasi anggaran Rp0,00 dari target anggaran Rp5.000.000,00, dan sama halnya dengan tahun 2024 yang tidak ada realisasi atau Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pelaku usaha yang memiliki izin penambangan jenis granit/andesit di wilayah Kabupaten Belitung Timur, meskipun secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis granit/andesit ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.



- 7) Penerimaan pajak kaolin sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp484.126.874,00 dari target anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau tercapai sebesar 121,03%, sedangkan untuk capaian di tahun 2024 adalah sebesar Rp656.658.642,50 atau mengalami penurunan sebesar Rp172.531.768,50 atau menurun sebesar 26,27%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis kaolin di tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh stabilitas produksi yang cenderung menurun oleh perusahaan, penurunan permintaan atau pembelian jenis komoditi kaolin, serta deposit atau jumlah kandungan berdasarkan hasil survey pihak pelaku usaha/perusahaan yang ada di beberapa wilayah pertambangan di Belitung Timur yang cenderung tidak begitu potensial lagi untuk diproduksi khususnya MBLB jenis kaolin.
- 8) Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil, untuk jenis pajak ini pada tahun 2025 tidak ada realisasi atau Rp.0,00 dari target anggaran sebesar Rp1.000.000,00, dan di tahun 2024 juga terealisasi Rp0,00. Penerimaan pajak atas pasir dan kerikil di tahun 2024 dan 2025 yang tidak dapat direalisasikan antara lain disebabkan oleh karena belum adanya pelaku usaha yang memiliki IUP OP jenis pasir dan kerikil di wilayah Kabupaten Belitung Timur, dimana jenis MBLB pasir dan kerikil ini tergolong dalam klasifikasi produksi bahan galian untuk kegiatan proyek tertentu seperti bangunan, serta aktivitas penimbunan (kegiatan urug) suatu bidang/lahan tertentu khususnya di Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi secara mata anggaran tetap dicantumkan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jenis mata anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak daerah dari pajak MBLB jenis pasir dan kerikil ini akan dapat terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun berjalan.
- 9) Penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak Pasir kuarsa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp21.038.256.491,00 dari target anggaran sebesar Rp19.300.000.000,00 atau tercapai 109,01%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp22.076.560.751,50 maka penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pasir kuarsa mengalami penurunan sebesar Rp1.038.304.260,50



atau turun sebesar 4,70%. Penurunan penerimaan pajak MBLB jenis komoditas pasir kuarsa antara lain diakibatkan oleh produksi beberapa perusahaan yang cenderung menurun, beberapa perusahaan yang memiliki Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP) belum meningkatkan Status Perizinan menjadi Izin Usaha Produksi (IUP), serta adanya beberapa perusahaan yang terdampak atas Penutupan jalan Hauling oleh karena belum keluarnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan sehingga perusahaan tersebut belum dapat melakukan aktifitas hauling bahan galian dari lokasi tambang menuju ke dermaga muat/pelabuhan, meskipun secara prosedur perusahaan dimaksud telah mengajukan sejak tahun 2019 yang lalu. Hal ini juga berdampak pada stabilitas penerimaan pajak MBLB khususnya komoditas pasir kuarsa.

- 10) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak tanah liat sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp2.020.335.238,00 dari target anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00 atau tercapai 91,83%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.648.002.224,00 maka penerimaan pajak tanah liat mengalami peningkatan sebesar Rp372.333.014,00 atau peningkatan sebesar 22,59%. Peningkatan penerimaan pajak tanah liat pada tahun 2025 karena stabilitas produksi oleh perusahaan, peningkatan permintaan atau pembelian jenis komoditas tanah liat, serta aktifitas pengiriman yang tidak menemui berbagai kendala.
- 11) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp4.839.402.474, dari target kinerja anggaran sebesar Rp4.550.000.000,00 atau tercapai 106,36%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.256.609.223,00 maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami kenaikan sebesar Rp582.793.251,00 atau meningkat sebesar 13,69%. Peningkatan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025 antara lain:
 - dilakukannya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak tahun 2024 yaitu dari tarif sebesar 0,05% dari Nilai



- Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi 0,10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diberlakukan untuk keseluruhan objek pajak PBB-P2 di Wilayah Kabupaten Belitung Timur, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 tahun 2024.
- adanya kerjasama antara BPKPD Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk melakukan pengawasan atas penagihan piutang pajak daerah PBB-P2 terhadap wajib pajak perorangan maupun badan usaha yang juga memberikan dampak pada pembayaran piutang PBB-P2, baik pada tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 pada tahun-tahun sebelumnya.
 - peningkatan kegiatan intensifikasi pajak daerah PBB-P2 yang berdampak pada penambahan objek pajak baru atau pendaftaran baru khusus PBB-P2 dari beberapa wilayah se-Kabupaten Belitung Timur dengan di dominasi oleh pendaftaran Perkebunan Plasma Kelapa Sawit.
 - Meningkatnya kinerja kolektor PBB-P2 untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2024, khususnya di wilayah pedesaan dimana memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak PBB-P2 secara keseluruhan, baik tahun berjalan maupun piutang PBB-P2 tahun sebelumnya dari objek dan wajib pajak di wilayah kerja kolektor PBB-P2.
- 12) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp837.372.302,50 dari target anggaran Rp3.000.000.000,00, atau tercapai 27,91%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.274.944.475,00 maka penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemindahan hak mengalami penurunan sebesar Rp437.572.172,50 atau turun sebesar 34,32%. Penurunan penerimaan pajak BPHTB pemindahan hak pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh minimnya transaksi atas tanah yang menyebabkan menurunnya penerimaan dari sisi BPHTB pemindahan hak. Kondisi ekonomi dan iklim investasi baik perorangan maupun badan usaha/perusahaan juga mempengaruhi



minimnya aktifitas transaksi atas tanah khususnya di Kabupaten Belitong Timur.

- 13) Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemberian hak baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp891.362.358,50 dari target anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00 atau tercapai 10,49%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.208.293.862,50 maka penerimaan daerah atas BPHTB pemberian hak baru mengalami penurunan sebesar Rp316.931.504,00 atau turun sebesar 26,23%. Penurunan penerimaan BPHTB pemberian hak baru pada tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh minimnya aktifitas pendaftaran hak atas tanah oleh masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitong Timur, disamping itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas bidang tanah yang rata-rata berada di bawah nilai pembebasan BPHTB yang diberikan yaitu sebesar Rp80.000.000,00 sehingga memberikan dampak pula pada peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak daerah Kabupaten Belitong Timur atas BPHTB pemberian hak baru tersebut.
- 14) Penerimaan PBJT-Restoran adalah mata anggaran baru di tahun 2025, merupakan perubahan dari kodifikasi anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, dan di tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi Rp268.383.294,00 atau tercapai 107,35%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp152.698.586,00, terdapat kenaikan sebesar Rp115.684.708,00 atau meningkat 75,76%. Kenaikan penerimaan PBJT Restoran pada tahun 2025 antara lain oleh karena meningkatnya kesadaran wajib pajak rumah makan dan sejenisnya, banyaknya kegiatan organisasi kemasyarakatan maupun penyelenggara kegiatan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ramah tamah pada rumah makan, bertambahnya pelaku usaha dibidang Restoran, serta beberapa brand PBJT Restoran (makanan dan minuman) yang konsisten terhadap pemungutan pajak daerah kepada pelanggan akhir, dimana hal ini sangat mempengaruhi peningkatan penerimaan pada mata anggaran PBJT Restoran sepanjang Tahun 2025.
- 15) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.395.938.437,90 dari anggaran yang ditargetkan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Rp1.350.000.000,00 atau tercapai 103,40%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.647.589.723,00 maka di tahun 2025 ini Penerimaan atas Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya mengalami penurunan sebesar Rp251.651.285,10 atau turun sebesar 15,27%. Penurunan penerimaan ini disebabkan karena berkurangnya kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun organisasi kemasyarakatan sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.

- 16) Penerimaan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp11.300.644.013,00 dari target anggaran sebesar Rp10.800.000.000,00 atau tercapai 104,64% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.463.421.593,00 terdapat penurunan sebesar Rp162.777.580,00 atau turun 1,42%. Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari mata anggaran pajak penerangan jalan sumber lain ini cenderung mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak begitu signifikan setiap tahunnya, dan penurunan penerimaan PBJT Ketenagalistrikan sepanjang tahun 2025 antara lain diakibatkan penurunan konsumsi ketenagalistrikan yang dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pemakai khususnya pada perumahan/kontrakan yang sebagian penduduknya keluar masuk wilayah kabupaten Belitung Timur.
- 17) Penerimaan PBJT-Hotel sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp91.116.730,00 dari target anggaran Rp135.000.000,00 atau tercapai 67,49%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp57.873.815,00 terdapat kenaikan sebesar Rp33.242.915,00 atau naik 57,44%. Peningkatan penerimaan PBJT hotel tersebut antara lain disebabkan oleh adanya beberapa event-event kepariwisataan dan keolahragaan yang berdampak pada meningkatnya wisatawan menginap di Kabupaten Belitung Timur, baik Hotel, pesanggrahan maupun Penginapan-penginapan sederhana di Kabupaten Belitung Timur.
- 18) Penerimaan dari PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir untuk tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.503.500,00 dari target anggaran sebesar Rp10.000.000,00 atau tercapai 65,04%, dan



jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.569.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.934.500,00 atau naik sebesar 153,15%. Peningkatan penerimaan dari mata anggaran PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir di tahun 2025 ini antara lain oleh karena adanya setoran/pembayaran oleh penyelenggara event tertentu seperti *grasstrack*, turnamen olah raga, maupun event pagelaran kesenian dan hiburan, dimana penyelenggara event disamping melakukan penjualan karcis masuk penonton juga sekaligus menyelenggarakan layanan parkir dengan tarif tertentu, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sedangkan pada tahun 2024 penyelenggaraan event yang ada tidak terlalu memberikan dampak secara signifikan atas peningkatan penerimaan dari sisi pajak parkir.

- 19) Penerimaan PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1.127.500,00 dari target anggaran sebesar Rp46.000.000,00 atau tercapai 2,45%, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar Rp1.034.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp93.500,00 atau naik 9,04%. Penerimaan pajak pada tahun 2025 yang tidak begitu signifikan disebabkan oleh berkurangnya event-event penyelenggaraan hiburan, mengingat berbagai faktor yang ada antara lain daya atau stabilitas keuangan di masyarakat, minat kunjungan atas event-event tertentu, serta pertimbangan dari Pihak Penyelenggara terkait keuntungan bisnis atas suatu penyelenggaraan event itu sendiri.
- 20) Penerimaan PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp71.065.000,00 dari target anggaran sebesar Rp80.000.000,00 atau tercapai 88,83%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp30.055.000,00 terdapat kenaikan capaian sebesar Rp41.010.000,00 atau naik 136,45%. Peningkatan penerimaan ini oleh karena adanya event-event hiburan balap kendaraan bermotor terutama *Grasstrack*, dimana salah satu penyelenggara menampilkan pembalap/crosser Nasional sehingga menambah animo masyarakat untuk datang menyaksikan secara langsung. Hal ini sangat berdampak terhadap penerimaan PBJT Perlombaan



Kendaraan Bermotor dan berdampak pula terhadap penerimaan PBJT Penyelenggaraan Tempat Parkir sepanjang tahun 2025.

- 21) Penerimaan PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp30.849.000,00 dari target anggaran sebesar Rp4.000.000,00 atau tercapai 771,23%, dan untuk tahun 2024 tidak ada realisasi Rp0,00. Kenaikan penerimaan pajak pertandingan olah raga pada tahun 2025 ini antara lain yaitu adanya kejuaraan sepak bola Desa Balok, event/kejuaraan Futsal dan Sepak Bola di GOR Kecamatan Damar, serta tournamen voly Desa Simpang Tiga yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah dari mata anggaran pajak daerah ini.
- 22) Penerimaan PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran Rp4.000.000,00 atau tercapai 0,00%. Hal ini mengingat belum adanya pelaku usaha/penyelenggara Barang dan Jasa tertentu pada bidang Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang khususnya di Kabupaten Belitung Timur.
- 23) Penerimaan PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi dari mata anggaran ini sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 dari target anggaran sebesar Rp2.000.000,00, atau tercapai 0,00% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp400.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp400.000,00 atau turun 100,00%. Kondisi ini disebabkan antara lain kurangnya minat konsumen untuk pemanfaatan layanan khususnya panti pijat oleh karena ketersediaan fasilitas pada panti pijat tersebut yang kurang memadai, dan adanya masyarakat yang berprofesi sebagai tukang pijat namun tidak menyediakan rumah atau panti khusus dan telah memiliki konsumen/pelanggan tersendiri.
- 24) Penerimaan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sampai dengan 31 Desember



2025 terealisasi sebesar Rp11.460.000,00 dari target anggaran sebesar Rp24.000.000,00 atau tercapai 47,75%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.773.692,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.313.692,00 atau turun 16,80%. Pendapatan dari mata anggaran ini menurun karena kondisi keuangan atau stabilitas perekonomian masyarakat atau cenderung menurun, hal ini juga menjadi salah satu faktor menurunnya penerimaan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.

- 25) Penerimaan Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya pada tahun anggaran 2025 tidak ada target anggaran Rp0,00, hal ini pada tahun 2025 ada perubahan kodefikasi anggaran dan di tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp34.980.000,00.
- 26) Penerimaan Pajak Warung dan Sejenisnya pada tahun anggaran 2025 tidak ada target anggaran yaitu Rp0,00, hal ini pada tahun 2025 ada perubahan kodefikasi anggaran, dan di tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp5.984.568,00.
- 27) Penerimaan Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada tahun 2025 tidak ada target anggaran, hal ini pada tahun 2025 ada perubahan kodefikasi anggaran dan di tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp300.000,00.
- 28) Penerimaan Pajak Pertandingan Olahraga pada tahun 2025 tidak ada target anggaran, hal ini pada tahun 2025 ada perubahan kodefikasi anggaran dan di tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp4.200.000,00.
- 29) Penerimaan dari Opsen PKB sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp9.699.736.441,00 dari target anggaran sebesar Rp8.800.000.000,00 atau tercapai 110,22% sedangkan pada tahun 2024 objek pajak ini tidak ada.
- 30) Penerimaan Opsen BBNKB sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp3.343.591.900,00 dari target anggaran sebesar Rp4.738.500.000,00 atau tercapai 70,56% sedangkan pada tahun 2024 objek pajak ini tidak ada.
Penerimaan Opsen pajak diberlakukan pada tahun 2025 berdasarkan undang-undang HKPD tahun 2022 pasal 191 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun



terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang ini.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi adalah terdiri atas; 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha dan 3) retribusi perizinan tertentu. Dan objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah sedangkan wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan, yang atasnya wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil. Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, dipungut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Target dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 4
Realisasi Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	5.471.698.673,00	41.596.304.803,00	760,21	5.070.452.553,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.337.093.338,00	2.257.729.640,00	96,60	2.343.838.773,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	349.169.412,00	600.178.814,56	171,89	206.851.675,00
Total		8.157.961.423,00	44.454.213.257,56	544,92	7.621.143.001,00

Data tabel di atas menunjukkan, pendapatan retribusi daerah per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp44.454.213.257,56 atau 544,92% dari anggaran sebesar Rp8.157.961.423,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.621.143.001,00 mengalami



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

kenaikan sebesar Rp36.833.070.256,56 atau naik 483,30%. Hal ini disebabkan adanya reklasifikasi dari pendapatan lain-lain PAD yang Sah ke retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Pendapatan retribusi jasa umum tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.471.698.673,00 dan terealisasi sebesar Rp41.596.304.803,00 atau 760,21%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.070.452.553,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.525.852.250,00 atau naik 720,37%.

Retribusi jasa umum secara lebih rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.221.098.673,00	40.337.488.803,00	955,62	3.839.132.053,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	803.100.000,00	755.967.000,00	94,13	708.308.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	105.000.000,00	93.341.000,00	88,90	96.532.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	334.500.000,00	403.652.000,00	120,67	421.044.500,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	5.436.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kebersihan	8.000.000,00	5.856.000,00	73,20	0,00
	Jumlah	5.471.698.673,00	41.596.304.803,00	760,21	5.070.452.553,00

Retribusi jasa umum berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.221.098.673,00 dan terealisasi sebesar Rp40.337.488.803,00 atau 955,62% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.839.132.053,00 terdapat kenaikan sebesar Rp36.498.356.750,00 atau naik 950,69%. Kenaikan pada rekening Retribusi



Pelayanan Kesehatan dikarenakan adanya reklasifikasi dari rekening Pendapatan BLUD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp803.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp755.967.000,00 atau 94,13%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp708.308.000,00 ada kenaikan sebesar Rp47.659.000,00 atau naik 6,73%. Kenaikan pendapatan pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 secara umum di pengaruhi oleh beberapa hal seperti penggunaan aplikasi SIRESAM sudah lebih dipahami oleh petugas maupun pelanggan dibanding tahun sebelumnya, sehingga kepercayaan pelanggan mulai terbentuk bahkan lebih terbantu dengan tersedianya aplikasi ini. Juga memang ada penambahan pelanggan walau memang belum signifikan.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp93.341.000,00 atau 88,90%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp96.532.000,00 ada penurunan sebesar Rp3.191.000,00 atau turun 3,31%, hal ini disebabkan adanya kenaikan target retribusi dari tahun sebelumnya sebesar Rp90.000.000,00 menjadi Rp105.000.000,00; sedangkan secara eksternal dikarenakan faktor cuaca dan faktor ekonomi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga menyebabkan pendapatan parkir di lokasi pasar dan pertokoan menjadi berkurang.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp334.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp403.652.000,00 atau sebesar 120,67%. Dari realisasi ini tercapai melebihi target yang ditentukan Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp421.044.500,00 ada penurunan sebesar Rp17.392.500,00 atau turun 4,13%. Kurangnya serapan anggaran dikarenakan adanya beberapa penyewa kios dipasar khususnya Pasar Gantung sebanyak 11 kios, Pasar Manggar 28 Kios dan Pasar Sukamandi 3 kios yang belum



membayar sewa dan masih dalam proses penagihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitang Timur.

- 5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk tahun 2025, untuk rekening pendapatannya dirubah ke rekening Retribusi Pelayanan Kebersihan, sehingga pada rekening ini tidak ada anggaran dan realisasi, dan pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp5.436.000,00, yang mejadi pembanding untuk pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan atas pengalihan rekening pendapatan tersebut.
- 6) Retribusi Pelayanan Kebersihan, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.856.000,00 atau 73,20%. Rekening ini kegiatannya berupa penyedotan kakus, target realisasi tahun 2025 tidak tercapai secara maksimal disebabkan faktor cuaca yang menjadi pemicu turunnya kebutuhan pelanggan terhadap penggunaan jasa sedot tinja. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.436.000,00 (dengan rekening pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus), ada kenaikan sebesar Rp420.000,00 atau naik 7,73%. Kenaikan ini secara umum karena adanya peningkatan pelanggan yang menggunakan jasa tersebut.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.337.093.338,00 terealisasi sebesar Rp2.257.729.640,00 atau 96,60% dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.343.838.773,00 mengalami penurunan sebesar Rp86.109.133,00 atau turun 3,67%.

Pendapatan retribusi jasa usaha secara lebih rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	469.833.338,00	318.913.504,00	67,88	461.320.704,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	630.000.000,00	592.290.000,00	94,01	586.822.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
3	Retribusi Terminal	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	114.602.000,00	95,50	129.943.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	64.600.000,00	69.450.000,00	107,50	60.000.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.400.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.660.000,00	112.760.000,00	114,29	91.073.000,00
8	Retribusi Penyeberangan di Air	5.000.000,00	-	-	-
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	882.000.000,00	922.714.136,00	104,61	982.280.069,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	90.000.000,00	300,00	-
	Jumlah	2.337.093.338,00	2.257.729.640,00	96,60	2.343.838.773,00

Berdasarkan data tabel di atas pendapatan retribusi jasa usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp469.833.338,00 dan terealisasi sebesar Rp318.913.504,00 atau sebesar 67,88%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp461.320.704,00, ada penurunan sebesar Rp142.407.200,00 atau turun senilai 30,87%. Adanya penurunan ini disebabkan penggunaan alat berat banyak digunakan untuk aktifitas sosial masyarakat terutama alat jenis exavator mini. Untuk kegiatan sewa menyewa peruntukan pekerjaan konstruksi pada saat ini relatif jarang di gunakan, pekerjaan konstruksi ada efisiensi anggaran serta untuk pekerjaan konstruksi jalan semua penyedia memiliki alat berat sendiri sehingga tidak ada yang melakukan sewa ke dinas.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp592.290.000,00 atau 94,01%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp586.822.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.468.000,00 atau naik senilai 0,93%, hal ini



- dikarenakan pembayaran oleh pelanggan dilakukan tepat waktu.
- 3) Retribusi Terminal, di tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.000.000,00 atau 100,00%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.000.000,00, maka pada objek pendapatan ini tidak mengalami perubahan.
 - 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir, di tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.602.000,00 atau sebesar 95,50%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp129.943.000,00 ada penurunan sebesar Rp15.341.000,00 atau turun senilai 11,81%. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya pengunjung yang datang ke tempat khusus parkir yang disediakan.
 - 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp64.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.450.000,00 atau sebesar 107,50%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp60.000.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.450.000,00 atau naik sebesar 15,75%. Kenaikan ini karena adanya peningkatan wisatawan yang datang dan menginap di Kabupaten Belitung Timur, namun demikian target capaian anggaran yang akan dicapai relatif cukup kecil, mengingat ketersediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang ada di Belitung Timur.
 - 6) Retribusi Rumah Potong Hewan, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.400.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.600.000,00 atau naik senilai 85,19%. Tahun 2024 rendahnya pemotongan sapi di RPH Manggar yaitu adanya kecenderungan pemotong/pedagang daging sapi dari Kabupaten Belitung Timur yang melakukan pemotongan ternak di RPH/TPH Tanjungpandan untuk selanjutnya membawa potongan karkas ataupun daging bersih ke pasar di Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut dilakukan mereka untuk mengurangi biaya operasional dan



perawatan ternak sebelum dipotong. Kondisi ini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab semakin berkurangnya pemotongan sapi di RPH Manggar. Dan di tahun 2025 ada peningkatan karena sejak tahun 2024 sudah menggunakan tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (per ekor 50.000,00) serta mulai adanya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pemotongan ternak sapi di RPH.

- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp98.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp112.760.000,00 atau tercapai 114,29%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp91.073.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp21.687.000,00 atau naik senilai 23,81%, kenaikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini disebabkan banyaknya pengunjung ke tempat rekreasi dan olahraga yang menimbulkan pendapatan retribusi
- 8) Retribusi Penyeberangan di Air pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi, dan pada tahun 2024 juga tidak ada realisasi, hal ini disebabkan belum optimalnya operasional layanan penyeberangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana penunjang, kondisi teknis operasional pelabuhan, serta belum berjalannya layanan penyeberangan secara reguler sesuai perencanaan. Kondisi ini berdampak langsung pada belum dapat dipungutnya retribusi sebagaimana ditetapkan dalam target pendapatan
- 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp882.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp922.714.136,00 atau tercapai 104,61%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp982.280.069,00 terdapat penurunan sebesar Rp59.565.933,00 atau turun senilai 6,06%. Penurunan ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang sanksi administrasi keterlambatan pembayaran retribusi SPAM.
- 10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan



teralisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau tercapai 300,00%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp90.000.000,00 atau naik senilai 300,00%. Kenaikan retribusi pemanfaatan aset daerah ini karena adanya pembayaran sewa tanah untuk Bangunan Kantor Kas Bank Sumsel Babel Cabang Manggar (BPKPD) selama 3 (tiga) tahun.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp349.169.412,00 dan terealisasi sebesar Rp600.178.814,56 atau 171,88%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp206.851.675,00 mengalami kenaikan sebesar Rp393.327.139,56 atau naik 190,15%.

Pendapatan dari retribusi perizinan tertentu dapat disajikan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	254.940.000,00	501.217.214,56	196,60	94.365.835,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	94.229.412,00	98.961.600,00	105,02	112.485.840,00
	Jumlah	349.169.412,00	600.178.814,56	171,88	206.851.675,00

Berdasarkan tabel di atas retribusi perizinan tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp254.940.000,00, dan terealisasi sebesar Rp501.217.214,56 atau tercapai 196,60%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp94.365.835,00 terdapat kenaikan sebesar Rp406.851.379,56 atau naik senilai 431,14%. Peningkatan retribusi persetujuan bangunan gedung ini disebabkan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah, adanya penyelesaian atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang sempat tertunda karena menunggu revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), adanya penyesuaian Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Bangunan Gedung di tahun 2025, dan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung lebih banyak untuk bangunan dengan fungsi Industri, sehingga nilainya retribusi lebih besar.

- 2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp94.229.412,00 dan terealisasi sebesar Rp98.961.600,00 atau tercapai sebesar 105,02%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp112.485.840,00 terdapat penurunan sebesar Rp13.524.240,00 atau turun sebesar 12,02%. Penurunan ini karena berkurangnya Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Belitung Timur.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diterima dan dikelola melalui BPKPD Kabupaten Belitung Timur berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5. 8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan modal	4.420.623.853,00	4.420.623.853,81	100,00	4.814.815.725,37
	JUMLAH	4.420.623.853,00	4.420.623.853,81	100,00	4.814.815.725,37

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.420.623.853,00 terealisasi sebesar Rp4.420.623.853,81 atau 100,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.814.815.725,37 mengalami penurunan sebesar Rp394.191.871,56 atau turun 8,19%.

Tabel 5. 9
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	22.008.000.000,00
2	Agio Saham	9.991.632.000,00
3	Sisa setoran	368.000,00
4	Jumlah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	32.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	22,008
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1.85%
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2024	4.420.623.853,81
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2024	57.802.343.177,50

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur melakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Swasta Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar, per 31 Desember 2025 menerima dividen atas tahun buku 2024 sebesar Rp4.420.623.853,81. Pembagian deviden tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Bupati Belitung Timur selaku pemegang saham, mengenai setoran modal saham melalui surat nomor 608/DIR/III/B/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Informasi Setoran Modal Saham, yang berisikan rincian kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per cut off 30 Juni 2025. Dan surat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung nomor 500/DIR/III/B/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Deviden Saham Tahun Buku 2025 kepada Bupati Belitung Timur selaku Pemegang Saham Bank Sumsel Babel, yang berisikan besaran deviden saham yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun buku 2024 sebesar Rp4.420.623.853,81.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah guna mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun pada tahun 2025 Perangkat Daerah yang menghasilkan pendapatan ini antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, RSUD Muhammad Zein, dan 7 UPT Puskesmas. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro Kas Daerah, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, dan Pendapatan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

BLUD. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode tahun 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 10
Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	890.860.500,00	222,72	451.683.950,00
2	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.060.472.058,48	70,70	2.321.997.231,00
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	4.907.500,00	32,72	7.853.335,00
4	Pendapatan Bunga	450.000.000,00	403.210.106,00	89,60	2.150.213.419,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	400.000.000,00	1.023.099.158,00	255,77	898.916.461,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20.000.000,00	49.816.662,04	249,08	457.287.944,37
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	247.953.000,00	279.400.891,58	112,68	110.235.661,62
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	18.100.000,00	4.564.000,00	25,22	9.052.130,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	4.119.567.365,00	4.434.903.734,51	107,65	86.546.844,00
10	Pendapatan BLUD	46.089.444.542,00	8.367.225.453,31	18,15	35.865.638.683,37
	Jumlah	53.260.064.907,00	16.518.460.063,92	31,01	42.359.425.659,36

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan anggaran lain-lain PAD yang sah tahun 2025 sebesar Rp53.260.064.907,00 terealisasi sebesar Rp16.518.460.063,92 atau sebesar 31,01%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp42.359.425.659,36 mengalami penurunan sebesar Rp25.840.965.595,44 atau naik 61,00%. Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp890.860.500,00 atau 222,72%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp451.683.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp439.176.550,00 atau naik 97,23%.

Pendapatan ini berasal dari penjualan peralatan dan mesin sesuai Keputusan Bupati No. HK.00.00-758 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Kendaraan Dinas Operasional dan Peralatan Mesin akibat Pemindahtanganan dalam Bentuk Penjualan secara Lelang (e-Auction yang Bersifat Open Bidding) Tahun 2025, tanggal 24 Desember 2025 atas pengadaan lelang sebesar Rp890.863.000,00 dikurangi biaya administrasi/kirim bank sebesar Rp2.500,00 sehingga yang diterima kas daerah sebesar Rp890.860.500,00, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin (Lelang)

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
KENDARAAN				
1	Lot 1, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi MAVEN GLX (4X2) M/T tahun 2009 Nomor Polisi BN 1075 XZ Nomor Rangka MHMUDWD1E9J000671 Nomor Mesin 4G15T-E5329 Nomor BPKB 8826127 Nomor STNK 15920093.G	Jerry Pratama	Jl. Depati Hamzah RT.004 RW 002 Desa Sinar Bulan Kec. Bukit Intan Pangkalpinang	44.244.000,00
2	Lot 3, 1 (satu) unit Mobil SUZUKI GC415V APV DLX MT tahun 2005 Nomor Polisi BN 1152 XZ Nomor Rangka MHYGND41V5J-133409 Nomor Mesin G15AID-133640 Nomor BPKB D No 8882306 F Nomor STNK 09783719.C	sugiman	Jl. Proyek Dsn. Urisan Jaya RT.005 RW 002 Desa Padang kec. Manggar Belitung Timur	41.346.000
3	Lot 4, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T 120 SS tahun 2004 Nomor Polisi BN 1106 XZ Nomor Rangka MHMT120SB4R095030 Nomor Mesin 4G17C-420962 Nomor BPKB C No 8104419 F Nomor STNK 06653424.C	Mochamad Redy	Jl. Sijuk RT.015 RW 004 Desa Aik Ketekok Kec Tanjungpandan Belitung	7.433.000
4	Lot 5, 1 (satu) unit Mobil Nissan Terrano Spirit S 2 tahun 2004 Nomor Polisi BN 1069 XZ Nomor Rangka WD21-M70532 Nomor Mesin Z24972028Y Nomor BPKB D No.0923338 F Nomor STNK 15920372.G	Ervandi Herry	Dsn III Rt/Rw. 004/000 Ds. Dwimakmur Kec. Merawang	25.385.000
5	Lot 6, 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger Single Cab Base 2.5 L (4x2) tahun 2012 Nomor Polisi BN 8107 XZ Nomor Rangka MNBBSBE40BW955447 Nomor Mesin WLAT - 1295466 Nomor BPKB I-08032461 Nomor STNK 03154496.E	Muhammad Hafiz	Jl. Melati No.501 RT.003 RW 001 Desa Bukit Merapin Kec. Gerunggang Pangkalpinang	31.149.000



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
6	Lot 7, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 349 tahun 2006 Nomor Polisi BN 4006 GZ Nomor Rangka MHMFE349E6R097160 Nomor Mesin 4D34-B81201 BPKB ada, STNK tidak ada Nomor BPKB E No 0735206F	ROBIYONO	Dsn. kedondong Rt/Rw. 002/000 Ds. Tumbak Petar Kec. Jebus	86.925.000
7	Lot 8, 1 (satu) unit Mobil Hino EU342R-HKMRJD3L/130MDL tahun 2012 Nomor Polisi BN 8064 XZ Nomor Rangka MJEC1JG43C50-53988 Nomor Mesin W04DTRJ-57220 Nomor BPKB J-02714211 Nomor STNK 08532639.G	Abdul Halim	Perum JLN Top Nusa Raya Balok A 15 No 3 RT.RW. 062/017 Ds. Lima belas Ulu Kec. Jakabaring	136.615.000
8	Lot 9, 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 3.0E Double Cabin (4x4) MT (KUN26R-PRMSYD) tahun 2010 Nomor Polisi BN 8089 XZ Nomor Rangka MROFZ29GXA1583797 Nomor Mesin 1KD-6483280 Nomor BPKB H-01874479 Nomor STNK 15925987.G	bukhari aji	Gampong Muekee Gogo Rt/Rw. 000/000 Ds. Meukee goo Kec. Padang Tiji	136.739.000
9	Lot 10, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada 2.5 GLS (4x4) M/T Double Cabin tahun 2007 Nomor Polisi BN 8121 XZ Nomor Rangka MMBJNK7406F037315 Nomor Mesin 4D56CJ1232 Nomor BPKB E No 1517143 F Nomor STNK 1517143	Ilyas Arin	Jl. Kepiting Gg. Kepiting IV No.4 RT.002 RW 005 Desa Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	88.981.000
10	Lot 11, 1 (satu) unit Mobil SUZUKI GC415V APV DLX MT tahun 2007 Nomor Polisi BN 9006 XZ Nomor Rangka MHYGDN41V 7J157997 Nomor Mesin G15AID161828 Nomor BPKB E 3910530. F Nomor STNK 11035571.E	Rendi Asiandi	Jl. Pemuda RT/RW. 020/007 Ds. Aikraya Kec. Tanjungpandan	43.257.000
11	Lot 14, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi FE 349 Dumpt Truck tahun 2006 Nomor Polisi BN 4004 GZ Nomor Rangka MHMFE349E6R097095 Nomor Mesin 4D34B81171 BPKB tidak ada, STNK ada Nomor STNK 0046260/BB/2006	Surip	Jln. Melati aik Baik RT.RW.006.001 Ds. Aik pelempang Jaya Kec. TanjungPandan	86.028.000
12	Lot 15, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 160 D tahun 2007 Nomor Polisi BN 2781 XZ Nomor Rangka MH1KC11177K079351 Nomor Mesin KC11E1081252 Nomor BPKB E No 1515623 F Nomor STNK 12383587.G	Ervandi Herry	Dsn III Rt/Rw. 004/000 Ds. Dwimakmur Kec. Merawang	2.917.000



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
13	Lot 17, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 160 D tahun 2006 Nomor Polisi BN 2505 XZ Nomor Rangka MH1KC11126K021050 Nomor Mesin KC11E1021004 Nomor BPKB D No 9157809 F Nomor STNK 21188021	Ervandi Herry	Dsn III Rt/Rw. 004/000 Ds. Dwimakmur Kec. Merawang	2.963.000
14	Lot 18, 1 (satu) Unit Sepeda Motor APP KTM TM 100-18 tahun 2005 Nomor Polisi BN 2798 XZ Nomor Rangka MFMAGDMPS5J902098 Nomor Mesin 150FMG5ZH302878 Nomor BPKB D No 6690062 F Nomor STNK 15920203.G	JELLO SATRIAWAN	Dsn. Bentaian I Rt/Rw. 003.000 Ds. Bentaian Jaya Kec. Manggar	1.331.000
15	Lot 19, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 D tahun 2006 Nomor Polisi BN 2474 XZ Nomor Rangka MH1JB51105K350673 Nomor Mesin JB51E-1347243 Nomor BPKB D No 8886252 F Nomor STNK 21191807.C	Satrio	Jl. Pemuda RT.02 RW 000 Desa Gantung Kec. Gantung Belitung Timur	3.258.000
16	Lot 22, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 160 D tahun 2007 Nomor Polisi BN 2571 XZ Nomor Rangka MH1KC11147K082885 Nomor Mesin KC11E1085215 STNK Tidak Ada BPKB nomor E No 1515629 F	Ervandi Herry	Dsn III Rt/Rw. 004/000 Ds. Dwimakmur Kec. Merawang	2.695.000
17	Lot 23, 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 3C1 vixion tahun 2009 Nomor Polisi BN 2425 XZ Nomor Rangka MH33C10029K252312 Nomor Mesin 3C1-253253 Nomor BPKB G No 1300841 F Nomor STNK 15922215.G	Dody hidayah	Jlan. Pelataran Rt.Rw. 004/002 Ds. Senyubuk Kec. kelapa Kampit	2.806.000
18	Lot 24, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA NF 100 SLD tahun 2006 Nomor Polisi BN 2484 XZ Nomor Rangka MH1HB42166K057420 Nomor Mesin HB42E-1043270 Nomor BPKB D No 9157832 F Nomor STNK 21187387	Muhammad Zikri Ramadhan	jl. KH Abdullah Adadary Gg. Seroja VI RT/Rw. 001/003 Kel. Rawa Mangun Kec. Taman Sari	2.061.000
19	Lot 25, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 160 D tahun 2006 Nomor Polisi BN 2354 XZ Nomor Rangka MH1KC11136K019100 Nomor Mesin KC11E-1019020 Nomor BPKB D No 9157797 F Nomor STNK 08536482	Ervandi Herry	Dusun Makmur RT.004 RW 000 Desa Dwi Makmur Kec. Merawang Bangka	2.963.000
20	Lot 26, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100 SLD tahun 2006 Nomor Polisi BN 2495 XZ Nomor Rangka MH1HB42196K053894 Nomor Mesin HB42E1064422 Nomor BPKB 9157821 Nomor STNK 21187511.C	SUMARDIANT ARA	Jl. Bandeng I Rt.002 RW.001 Desa Rejo Sari Kec. PangkalBalam Pangkalpinang	3.710.000



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
21	Lot 27, 1 (satu) unit Sepeda Motor GL 160 D tahun 2006 Nomor Polisi BN 2496 XZ Nomor Rangka MH1KC11106K019300 Nomor Mesin KC11E1019166 Nomor BPKB 9157794 Nomor STNK 21187510.C	HARDIANTO	Jl. Mayjend Bambang Utoyono 53 Rt.003/001 Desa Kampong Damai Kec. Tanjungpandan Belitung	3.142.000
22	Lot 28, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD tahun 2007 Nomor Polisi BN 2731 XZ Nomor Rangka MH1JB51207K026084 Nomor Mesin JB51E-2015082 Nomor BPKB E No 1515644 F Nomor STNK 08532350.G	Muhammad Zikri Ramadhan	Jl.K.H Abdullah Addary Gg. Seroja VI RT.001 RW 003 Desa Rawa Bangun Kec. Tamansari Pangkalpinang	4.039.000
23	Lot 29, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T tahun 2016 Nomor Polisi BN 2235 XZ Nomor Rangka MH1JBP116GK384387 Nomor Mesin JBP1E-1381440 Nomor BPKB M-12147405 F Nomor STNK 14224321.D	habdal Alfahressy	Gg. Belido I Rt/Rw. 004/002 Ds. Gabek Dua Kec. Gabek	7.105.000
24	Lot 30, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda AFX12U21C08 M/T tahun 2016 Nomor Polisi BN 2234 XZ Nomor Rangka MH1JBP117GK377447 Nomor Mesin JBP1E-1374947 Nomor BPKB M-12147406 F Nomor STNK 14224322.D	habdal Alfahressy	Gg. Belido I Rt/Rw. 004/002 Ds. Gabek Dua Kec. Gabek	5.805.000
25	Lot 34, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF12A1CF MT tahun 2013 Nomor Polisi BN 2664 XZ Nomor Rangka MH1JBG118DK125900 Nomor Mesin J8GIE-1124737 Nomor BPKB K-01243190F Nomor STNK 10608095.F	habdal Alfahressy	Gg. Belido I Rt/Rw. 004/002 Ds. Gabek Dua Kec. Gabek Pangkalpinang	5.896.000
26	Lot 35, 1 (satu) unit Sepeda Motor Diablo 200 X tahun 2007 Nomor Polisi BN 5152 GZ Nomor Rangka MFSDT15M27L000093 Nomor Mesin LC163FMLFZ106009 Nomor BPKB F6458027F Nomor STNK 0088318/BB/	ZULCHAIDIR	Jln. stanum Rt.Rw. 023/011 Ds. Kurnia Jaya Kec. Manggar	2.773.000
27	Lot 36, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL160 D tahun 2006 Nomor Polisi BN 5007 GZ Nomor Rangka MH1KC111X6K018493 Nomor Mesin KC11E1021072 Nomor BPKB D 9157800.F Nomor STNK 0123915/BB/	Fiter welly saputra	Jl. Sijuk Rt.Rw. 002/001 Ds. Paal Satu Kec. Tanjungpandan	2.269.000



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
28	Lot 37, 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI LX150C (KLX150S) tahun 2014 Nomor Polisi BN 2053 XZ Nomor Rangka MH4LX150CEJP15180 Nomor Mesin LX150CEPH8096 Nomor BPKB L-01812312 Nomor STNK 15919182.G Gedung Aset BPKPD Kab. Belitung Timur	DIKY HERNANDA	Jln. Jend. Sdirman Rt. Rw. 035/012 Ds. Aik Raya Kec. Tanjungpandan	7.837.000
29	Lot 38 Dijual dalam 1 (satu) Paket, Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari 1. Mobil Mitsubishi Kuda Grandia / Minibus tahun 2004 Nomor Polisi BN 2074 GZ Nomor Rangka MHMVA1WPR4K011696 Nomor Mesin 4G18-471154 Nomor BPKB D No 0924582 F Nomor STNK 0017040 2. Mobil Mitsubishi / VAIW PL tahun 2004 Nomor Polisi BN 2003 GZ Nomor Rangka MHMVA1WPR4K011646 Nomor Mesin 4G18-471156 Nomor BPKB D No. 0924580 F Nomor STNK 0128026	Ricky Markus	Taman Anggrek Residence B/1A RT.009 RW /005 Desa Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Depok	25.765.000
30	Lot 39 Dijual dalam 1 (satu) Paket terdiri dari Kendaraan Bermotor Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebanyak 3 (Tiga) unit terdiri dari: 1. Mobil Mitsubishi Colt.T 120 SS tahun 2004 Nomor Polisi BN 2003 TZ Nomor Rangka MHMT120SB4R093789 Nomor Mesin 4617C 3X7617 Nomor BPKB C. No 8104409 Nomor STNK 0068449 2. Sepeda Motor Roda 3/ Kaisar Triseda tahun 2018 Nomor Polisi BN 2280 XZ Nomor Rangka MGDT15MKTJJ000986 Nomor Mesin 162MJJ1222485 Nomor BPKB L-06374379 Nomor STNK 08530824.G 3. Sepeda Motor Roda 3/ APP KTM TM150 ZH M/T tahun 2014 Nomor Polisi BN 2043 XZ Nomor Rangka MGC1115TMEJ050738 Nomor Mesin AP162FMJE7097543 Nomor BPKB K-12122364 Nomor STNK 12383566.G 4. Sepeda Motor Roda 3/ APP KTM TM150 ZH M/T tahun 2014 Nomor Polisi BN 2037 XZ Nomor Rangka MGC1115TMEJ050732 Nomor Mesin AP162FMJE7097533 Nomor BPKB K-12122350 Nomor STNK 12383567.G	Mochamad Redy	Jl. Sijuk RT.015 RW 004 Desa Aik Ketekok Kec Tanjungpandan Belitung	9.522.000



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Nama Pemenang	Alamat	Pokok (Rp)
			JUMLAH	826.959.000,00
B. PERALATAN DAN MESIN				
1	Lot 40 1 (satu) paket Peralatan dan mesin berupa scrap peralatan komputer dan alat kesehatan berbagai merk dan jenis	MOHKAMAD	Jl. K.H Dewantara RT.019 RW 000 Desa Lenggang Kec. Gantung Belitung Timur	13.779.000,00
2	Lot 41. 1 (satu) paket scrap peralatan rumah tangga, besi dan ex bongkaran gedung/bangunan	H. Fausi	Bungurasih Timur Rt/Rw. 003/001 Ds. Bungurasih Kec. Waru	50.125.000,00
			JUMLAH	63.904.000,00
			Total Keseluruhan	890.863.000,00

b. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.060.472.058,48 atau 70,70%, yang mengalami penurunan sebesar Rp1.261.525.172,52 atau 54,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.321.997.231,00. Jasa giro tahun 2025 terdiri dari penerimaan jasa giro pada kas daerah sebesar Rp1.031.170.429,00, pendapatan jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp22.283.648,48 dan pendapatan jasa giro pada rekening dana BOK Puskesmas sebesar Rp7.017.981,00. Penurunan Pendapatan jasa giro disebabkan karena berkurangnya dana yang ditempatkan dalam rekening giro sehingga mempengaruhi pendapatan dari jasa giro.

c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp4.907.500,00 atau 32,72% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.945.835,00 atau 37,51% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.853.335,00. Hasil pengelolaan dana bergulir ini merupakan bunga pendapatan dari piutang UMKM. Penurunan di tahun 2025 ini sebabkan karena kurangnya pembayaran dari piutang UMKM dari peminjam, atau sedikitnya peminjam yang melakukan pembayaran.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam bentuk deposito di Bank Sumselbabel



Cabang Manggar dan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manggar, dari target yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp403.210.106,00 atau 89,60% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.150.213.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.747.003.313,00 atau 81,25%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito sehingga mempengaruhi Pendapatan bunga yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pengembalian atas LHP BPK dan Inspektorat yang terealisasi sebesar Rp1.023.099.158,00 atau 255,77% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.182.697,00 atau 13,81% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp898.916.461,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah meningkat karena ketaatan untuk penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat berupa pengembalian dana baik secara angsuran maupun secara lunas.

f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.816.662,04 atau 249,08% mengalami penurunan sebesar Rp407.471.282,33 atau 89,11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp457.287.944,37. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2025 tercapai melewati target yang ditentukan, namun jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2024 ada penurunan hal ini dapat diindikasikan semakin baik dan taatnya atas kontrak pekerjaan dengan pihak ke-3.

g. Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Parkir, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah, Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2),



Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan total target pendapatan denda pajak daerah pada tahun 2025 sebesar Rp247.953.000,00 dan terealisasi sebesar Rp279.400.891,58 atau 112,68% mengalami kenaikan sebesar Rp169.165.229,96 atau 153,46% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp110.235.661,62. Kenaikan atas Pendapatan Denda Pajak disebabkan banyaknya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang sudah melewati batas waktu pembayaran

h. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi, yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.564.000,00 atau 25,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.100.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.052.130,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.488.130,00 atau 49,58%. Penurunan Pendapatan Denda Retribusi disebabkan sudah semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu

i. Pendapatan dari Pengembalian

Tahun 2025 Pendapatan pengembalian terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja



Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dengan total anggaran sebesar Rp4.119.567.365,00 dan terealisasi sebesar Rp4.434.903.734,51 atau 107,65%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp86.546.844,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.348.356.890,51 atau 5.024,28%. Kenaikan ini sangat signifikan karena adanya pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.

j. Pendapatan BLUD

Tahun 2025 pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp46.089.444.542,00 dan terealisasi sebesar Rp8.367.225.453,31 atau 18,15%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp35.865.637.683,37 mengalami penurunan sebesar Rp27.498.413.230,06 atau 76,67%.

Pendapatan BLUD ini terdiri dari:

- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (berasal dari pendapatan klaim BPJS), yang dianggarkan sebesar Rp45.853.184.450,00 dan terealisasi sebesar Rp8.149.799.252,00 akibat reklasifikasi ke retribusi pelayanan kesehatan;
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 teralisasi sebesar Rp100.956.306,00 atau 80,77%,
- Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah dianggarkan sebesar Rp111.260.092,00 dan terealisasi sebesar Rp116.469.895,31 atau 104,68%.

5.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Atau penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Timur terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 12
Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.888.056.569,00	615.602.106.638,00	97,42	703.539.971.834,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.235.843.377,00	35.647.455.992,00	95,73	42.531.381.418,00
	Jumlah	669.123.899.946,00	651.249.562.630,00	97,33	746.071.353.252,00

Pendapatan transfer tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp669.123.899.946,00 dan terealisasi sebesar Rp651.249.562.630,00 atau terealisasi sebesar 97,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp746.071.353.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.821.790.622,00 atau turun 12,71%. Penurunan ini didapatkan dari turunnya pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer untuk periode 2025 dan 2024, secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari; dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. pada Kabupaten Belitung Timur pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025 hanya menerima 3 (tiga) jenis yaitu: dana perimbangan, dana desa, dan dana insentif fiskal.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan kode rekening dalam penganggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut disajikan target anggaran dan realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat dengan penjabaran perubahan dalam kode rekening sesuai peraturan yang mendasarinya.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tabel 5. 13
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Dana Perimbangan		Dana Perimbangan	578.145.946.569,00	562.768.748.448,00	97,34	633.713.890.834,00
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.162.899.000,00	42.204.032.200,00	95,56	84.152.033.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.109.618.000,00	12.687.094.600,00	89,92	12.043.629.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.653.146.000,00	5.999.014.000,00	90,17	6.243.260.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	157.278.000,00	110.094.600,00	70,00	319.314.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	408.167.000,00	408.167.000,00	100,00	722.426.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.864.904.000,00	2.864.904.000,00	100,00	2.094.248.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	12.785.671.000,00	12.785.671.000,00	100,00	50.781.212.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	278.991.000,00	278.991.000,00	100,00	7.694.978.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.164.810.000,00	3.164.810.000,00	100,00	4.252.966.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	Tidak ada		3.740.314.000,00	3.905.286.000,00	104,41	0,00
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)		Dana Alokasi Umum (DAU)	437.316.205.569,00	430.277.531.247,00	98,39	449.044.881.195,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	4.2.01.01.02.0001	DAU	378.185.155.569,00	378.013.001.993,00	99,95	400.207.316.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas	4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas	25.238.567.000,00	18.372.046.254,00	72,79	6.548.283.195,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	26.411.620.000,00	26.411.620.000,00	100,00	13.883.052.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.480.863.000,00	7.480.863.000,00	100,00	7.620.618.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	20.785.612.000,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15.817.018.000,00	12.130.398.169,00	76,69	25.520.279.483,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	200.000.000,00	0,00	0,00	2.305.497.701,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			15.000.000.000,00	11.514.011.169,00	76,76	
4.2.01.09.01.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM			617.018.000,00	616.387.000,00	99,90	0,00
		4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	525.563.040,00
		4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	2.230.336.544,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	153.535.000,00
		4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00%	4.550.727.450,00
		4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan	0,00	0,00	0,00	682.056.750,00
		4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	12.966.609.000,00
		4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	358.000.000,00
		4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.747.953.998,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.849.824.000,00	78.156.786.832,00	96,67	74.996.697.156,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik- BOS Reguler	18.342.330.000,00	18.319.307.679,00	99,87	18.538.070.957,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik- BOS Kinerja	1.044.500.000,00	1.044.500.000,00	100,00	1.510.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik- TPG PNSD	44.731.730.000,00	44.859.518.200,00	100,29	38.486.304.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD	4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD	693.250.000,00	270.000.000,00	38,95	877.565.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik- BOP PAUD	2.058.240.000,00	2.058.208.000,00	99,99	2.168.960.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	487.400.000,00	487.396.695,00	99,99	419.950.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.119.200.000,00	1.384.097.500,00	65,31	1.985.643.960,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	369.641.300,00	73,10	386.798.866,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja			45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			5.251.003.000,00	4.526.621.521,00	86,20	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan			50.502.000,00	50.502.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas			4.621.909.000,00	3.842.923.937,00	83,15	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah			734.910.000,00	734.910.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian			164.160.000,00	164.160.000,00	100,00	0,00
		4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	8.587.172.445,00
		4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	1.177.383.539,00
		4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	512.014.700,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Kode Rekening 2025	Nama Rekening 2025	Kode Rekening 2024	Nama Rekening 2024	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik- PK2UMK	0,00	0,00	0,00	346.833.689,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	39.418.079.000,00	38.509.327.190,00	97,69	39.725.596.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	30.100.485.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	14.324.031.000,00	14.324.031.000,00	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				631.888.056.569,00	615.602.106.638,00	97,42	703.539.971.834,00

Berdasarkan penyajian tabel di atas dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 terealisasi sebesar Rp615.602.106.638,00 atau 97,42% dari anggaran Rp631.888.056.569,00, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp703.539.971.834,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.937.865.196,00 atau turun 12,50%.

Berikut dijelaskan pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

5.1.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2025 Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, terealisasi sebesar Rp562.768.748.448,00 atau 97,34% dari anggaran Rp578.145.946.569,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp633.713.890.834,00 ada penurunan sebesar Rp70.945.142.386,00 atau turun senilai 11,20%. Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK).

5.1.1.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari; DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya. DBH pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp44.162.899.000,00 terealisasi sebesar Rp42.204.032.200,00, atau terealisasi 95,56%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp84.152.033.000,00 ada penurunan dana transfer DBH sebesar Rp41.948.000.800,00 atau turun senilai 49,85%.



5.1.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp430.277.531.247,00 dari target anggaran Rp437.316.205.569,00 atau tercapai 98,39%. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp18.767.349.948,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp449.044.881.195,00 atau turun sebesar 4,18%.

5.1.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.817.018.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.130.398.169,00 atau tercapai 76,69%, dan jika dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp25.520.279.483,00 ada penurunan realisasi dana transfer DAK fisik sebesar Rp13.389.881.314,00 atau turun 52,47%.

5.1.1.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp80.849.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.156.786.832,00 atau tercapai 96,67%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp74.996.697.156,00 ada kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp3.160.089.676,00 atau naik senilai 4,21%.

5.1.1.1.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2025 pendapatan dana desa terealisasi 97,69% yaitu sebesar Rp38.509.327.190,00 dari anggaran Rp39.418.079.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp39.725.596.000,00, ada penurunan sebesar Rp1.216.268.810,00 atau turun senilai 3,06%.

5.1.1.1.7 Insentif Fiskal

Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Belitang Timur tahun 2025 mendapat insentif fiskal untuk



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

penghargaan kinerja tahun berjalan berupa dukungan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan perekonomian sebesar Rp14.324.031.000,00 dan terealisasi 100%. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mendapat insentif fiskal sebesar Rp30.100.485.000,00 ada penurunan Rp15.776.454.000,00 atau turun 52,41%.

5.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2025 terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dianggarkan sebesar Rp37.235.843.377,00 dan terealisasi sebesar Rp35.647.455.992,00 atau terealisasi 95,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.531.381.418,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.883.925.426,00 atau turun senilai 16,19%.

5.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil tahun 2025 terealisasi sebesar Rp34.698.283.992,00 atau 96,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp36.115.581.377,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.531.381.418,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.833.097.426,00 atau turun 18,42%. Pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan bagi hasil pajak. Untuk lebih rinci pendapatan bagi hasil pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 14

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.075.172.635,00	3.075.172.636,00	100,00	10.066.914.807,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.039.701.447,00	1.039.701.447,00	100,00	8.719.835.591,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.603.204.807,00	20.195.224.958,00	103,02	15.144.017.277,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.429.218.019,00	1.625.404.252,00	113,73	1.498.017.763,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.968.284.469,00	8.762.780.699,00	79,89	7.102.595.980,00
	Jumlah	36.115.581.377,00	34.698.283.992,00	96,08	42.531.381.418,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi pada tahun 2025 belum termasuk bagi hasil untuk triwulan IV tahun 2025. Hal ini dikarenakan bagi hasil triwulan IV baru akan ditransfer setelah Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung tentang besaran bagi hasil triwulan IV diterbitkan pada awal tahun berikutnya.

5.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/527/Bakuda/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/80/Bakuda/2025 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mendapat alokasi sebesar Rp1.120.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp949.172.000,00 atau terealisasi 84,73%, sedangkan tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak mendapat alokasi. Untuk lebih jelas rincian realisasi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 15
Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA. 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi berupa Bantuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan Non Formal	50.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Berupa Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan yang Bertugas di Pulau	36.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemkab Beltim untuk Marbot Masjid	72.232.000,00
4	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemkab Beltim untuk Guru Ngaji	59.640.000,00
5	Bantuan Keuangan untuk Pemuka Agama (Muslim)	552.000.000,00
6	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemkab Beltim Berupa Stimulus Persiapan Persalinan bagi Ibu Hamil	148.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemkab Beltim untuk Kelompok Masyarakat Berprestasi	31.300.000,00
JUMLAH		949.172.000,00



5.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur sebagai berikut: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak terealisasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp482.122.013,00 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2025 pendapatan ini dicatat pada rekening lain-lain PAD yang sah. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	0,00	0,00	482.122.013,00
	Jumlah	100.000.000,00	0,00	0,00%	482.122.013,00

5.1.4 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau ekuitas dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based-budgeting*). Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 17
Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	704.996.427.701,00	657.108.271.602,51	93,21	713.272.450.475,00
2	Belanja Modal	53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	87,36	114.290.547.065,30
3	Belanja Tak Terduga	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	559.132.832,00
4	Belanja Transfer	94.327.320.750,00	92.265.615.869,04	97,81	98.177.657.224,84
	Jumlah	853.617.034.186,00	796.866.603.379,17	93,35	926.299.787.597,14



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Dari tabel di atas, realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp796.866.603.379,17 atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp853.617.034.186,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp926.299.787.597,14 mengalami penurunan sebesar Rp129.433.184.217,97 atau turun 13,97%.

5.1.4.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 18

Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	464.935.057.504,00	434.654.672.478,00	93,49	403.168.134.091,00
2	Belanja Barang dan Jasa	227.037.701.394,00	209.812.037.466,51	92,41	283.694.328.636,00
3	Belanja Hibah	10.053.668.803,00	9.971.561.658,00	99,18	24.870.987.748,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.970.000.000,00	2.670.000.000,00	89,90	1.539.000.000,00
	Jumlah	704.996.427.701,00	657.108.271.602,51	93,21	713.272.450.475,00

Anggaran Belanja Operasi pada tahun 2025 seperti ditunjukkan pada tabel di atas adalah sebesar Rp704.996.427.701,00 terealisasi sebesar Rp657.108.271.602,51 atau 93,21%. Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp713.272.450.475,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.164.178.872,49 atau turun 7,87%. Belanja Operasi lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akun belanja pegawai ini meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya DPRD dan KDH/WKDH dan belanja pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 19
Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	255.980.164.919,00	236.879.233.457,00	92,54	214.567.769.664,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	176.573.499.083,00	167.675.870.862,00	94,96	119.062.009.067,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	42.016.206.044,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.959.287.000,00	12.827.726.986,00	98,98	12.772.762.076,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	575.019.500,00	459.466.505,00	79,90	343.918.860,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000,00	621.600.000,00	100,00	581.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	18.225.487.002,00	16.190.774.668,00	88,84	13.823.868.380,00
	Jumlah	464.935.057.504,00	434.654.672.478,00	93,49	403.168.134.091,00

Belanja pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp464.935.057.504,00 dan terealisasi sebesar Rp434.654.672.478,00 atau sebesar 93,49% jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp31.486.538.387,00 atau 7,81%.

Untuk lebih rinci berikut dijelaskan kenaikan realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.311.463.793,00 atau naik 10,40% dari tahun 2024 karena adanya penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pengangkatan pegawai menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.613.861.795,00



atau naik 40,83% dari tahun 2024 karena adanya perubahan nomenklatur penganggaran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang semula pada tahun 2024 dianggarkan pada objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, pada tahun 2025 diubah ke Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2025 tidak ada penganggaran dan realisasi karena adanya perubahan nomenklatur penganggaran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2025 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp54.964.910,00 atau naik 0,43% dari tahun 2024, dan kenaikan belanja terbesar terdapat pada Belanja Tunjangan Reses DPRD.

- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 ada kenaikan belanja sebesar Rp115.547.645,00 atau naik 33,60% dari tahun 2024, dan dari nilai ini kenaikan belanja terbesar berasal dari Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2025 ada kenaikan belanja sebesar Rp40.000.000,00 atau naik 6,88% dari tahun 2024, dan kenaikan terbesar belanja ini berasal dari Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

- Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 terdapat kenaikan belanja sebesar Rp2.366.906.288,00 atau naik 17,12%, dari tahun 2024, kenaikan belanja ini karena adanya perubahan nomenklatur penganggaran yang semula belanja jasa pelayanan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Realisasi belanja pegawai yang terbesar ada di beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan RSUD Muhammad Zein. Realisasi belanja pegawai ini sesuai dengan jumlah dan jabatan pegawai yang ada pada SKPD, sedangkan untuk Sekretariat DPRD juga termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD. Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 serta realisasi belanja pegawai tahun 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 20
Realisasi Belanja Pegawai per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	178.794.457.517,00	168.960.570.288,00	162.197.411.535,00
2	Dinas Kesehatan	104.404.716.983,00	98.417.620.218,00	75.106.234.325,00
3	RSUD Muhammad Zein	12.404.640.428,00	10.933.263.213,00	17.903.708.141,00
4	UPT Puskesmas Manggar	1.486.000.000,00	1.353.410.452,00	2.634.340.278,00
5	UPT Puskesmas Mengkubang	596.785.930,00	596.552.009,00	1.784.290.879,00
6	UPT Puskesmas Gantung	1.395.395.200,00	1.352.718.253,00	2.469.157.701,00
7	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	936.558.018,00	824.471.671,00	2.273.916.658,00
8	UPT Puskesmas Simpang Pesak	703.311.993,00	438.759.315,00	1.483.975.675,00
9	UPT Puskesmas Renggiang	313.623.600,00	308.750.780,00	1.052.859.212,00
10	UPT Puskesmas Dendang	389.171.833,00	382.848.975,00	1.140.654.817,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.156.007.771,00	6.865.284.657,00	5.478.484.990,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	7.329.794.480,00	6.828.143.605,00	5.175.855.036,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.186.606.590,00	1.799.404.088,00	1.768.339.750,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.660.334.364,00	2.538.360.706,00	1.985.750.401,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.577.013.536,00	4.227.414.673,00	4.059.307.665,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	9.819.444.982,00	9.210.641.618,00	8.755.899.616,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	6.100.229.900,00	5.508.993.440,00	3.802.051.761,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.710.861.846,00	3.294.484.847,00	2.964.059.598,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.021.103.318,00	4.461.969.955,00	4.096.397.019,00
20	Dinas Perhubungan	3.866.811.032,00	3.552.245.950,00	2.897.743.978,00
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.552.821.790,00	5.017.669.322,00	4.493.975.250,00
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.536.715.682,00	3.182.503.533,00	2.414.591.248,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.068.336.231,00	3.676.378.624,00	3.271.756.059,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.853.879.544,00	3.487.687.586,00	2.974.183.807,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.240.293.112,00	3.963.891.335,00	3.703.172.948,00
26	Dinas Perikanan	4.914.131.550,00	4.468.149.688,00	3.987.989.963,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.689.799.746,00	3.326.722.727,00	3.108.429.086,00
28	Sekretariat Daerah	17.906.497.615,00	16.395.100.993,00	15.293.023.531,00
29	Sekretariat DPRD	16.982.316.408,00	16.546.696.514,00	15.713.396.939,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.900.957.184,00	4.527.012.524,00	4.158.311.148,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.845.644.695,00	9.218.412.414,00	7.996.232.941,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.564.895.730,00	4.419.959.026,00	4.026.686.606,00
33	Inspektorat	9.546.740.840,00	9.446.268.693,00	8.906.991.655,00
34	Kecamatan Manggar	2.166.189.172,00	1.950.377.180,00	1.717.025.624,00
35	Kecamatan Gantung	2.338.176.000,00	1.938.818.732,00	1.959.798.976,00
36	Kecamatan Kelapa Kampit	2.543.172.000,00	2.238.295.464,00	2.043.757.705,00
37	Kecamatan Simpang Pesak	2.000.278.694,00	1.613.508.958,00	1.616.256.068,00
38	Kecamatan Damar	2.064.359.314,00	1.984.814.730,00	1.827.559.516,00
39	Kecamatan Simpang Renggang	1.790.710.000,00	1.421.204.412,00	1.393.537.606,00
40	Kecamatan Dendang	2.148.596.112,00	1.737.310.708,00	1.676.366.916,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.427.676.764,00	2.237.980.602,00	1.854.651.464,00
	Total	464.935.057.504,00	434.654.672.478,00	403.168.134.091,00

5.1.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp227.037.701.394,00 dan terealisasi sebesar Rp209.812.037.466,51 atau sebesar 92,41% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2024 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp73.882.291.169,49 atau 26,04%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait penurunan penerimaan transfer pusat ke daerah.

Tabel 5. 21
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	40.542.569.445,00	35.797.046.963,08	88,29	57.737.470.455,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.981.600,00	45.969.540,00	95,81	99.315.090,00
3	Belanja Jasa Kantor	68.146.429.758,00	63.246.945.889,51	92,81	81.058.099.432,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.793.137.136,00	19.891.946.586,00	95,67	20.330.425.024,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.140.422.000,00	768.950.080,00	67,43	1.525.371.920,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	378.395.000,00	286.370.000,00	75,68	468.895.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.225.000,00	21.220.000,00	75,18	55.300.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.356.531.720,00	2.133.675.475,00	90,54	2.309.781.150,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	307.394.000,00	305.406.000,00	99,35	1.012.613.500,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	392.000.000,00	386.488.146,00	98,59	556.431.999,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.561.512.500,00	1.217.390.500,00	77,96	2.000.346.188,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	288.900.430,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	23.416.720,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.570.577.200,00	7.941.720.674,00	92,66	11.926.281.660,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.262.384.000,00	3.102.078.017,92	95,09	4.136.289.280,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	487.100.000,00	482.636.922,00	99,08	274.333.700,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.471.677.400,00	19.805.892.443,00	88,14	41.560.049.418,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.611.772.000,00	3.873.753.000,00	84,00	4.747.815.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.100.000,00	45.500.000,00	98,70	222.640.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	19.309.174.925,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP	15.041.595.813,00	15.015.233.625,00	99,82	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.621.758.810,00	4.277.490.618,00	92,55	3.829.110.647,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.230.138.012,00	31.166.322.987,00	96,70	30.222.267.098,00
	Jumlah	227.037.701.394,00	209.812.037.466,51	92,41	283.694.328.636,00

Berdasarkan data tabel di atas dijelaskan bahwa belanja barang terbagi menjadi: belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai.

Belanja barang pakai habis terealisasi sebesar Rp35.797.046.963,08, dari anggaran Rp40.542.569.445,00 atau 88,29%, dan dari jumlah ini yang menghasilkan persediaan belanja barang pakai habis senilai Rp26.514.655.122,08 atau 89,33% dari anggaran sebesar Rp29.680.713.955,00 dan selebihnya Rp9.282.391.841,00 tidak menjadi barang persediaan. Belanja barang tak habis pakai terealisasi sebesar Rp45.969.540,00 atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp47.981.600,00 dengan rincian berikut ini:

Tabel 5. 22
Belanja Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai yang Dicatat sebagai Persediaan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	29.680.713.955,00	26.514.655.122,08	89,33
1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	233.215.300,00	97.993.840,00	42,02
1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.156.836.200,00	857.791.811,00	74,15
1.3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.830.065.200,00	1.496.796.276,00	81,79
1.4	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.441.200,00	2.306.580,00	94,49



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1.5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	240.653.800,00	205.555.000,00	85,42
1.6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	18.480.000,00	16.255.000,00	87,96
1.7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	167.586.100,00	144.491.855,00	86,22
1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
1.9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.711.091.175,00	4.248.914.694,00	90,19
1.10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.395.000,00	13.350.753,00	99,67
1.11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.378.800,00	6.350.000,00	99,55
1.12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.271.100,00	22.308.222,00	95,86
1.13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.379.488.200,00	1.211.033.334,00	87,79
1.14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.015.644.500,00	887.935.565,00	87,43
1.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.882.283.800,00	3.318.237.273,00	85,47
1.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	92.240.000,00	81.320.000,00	88,16
1.17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.278.424.600,00	1.136.902.705,00	88,93
1.18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.260.094.900,00	1.147.347.223,00	91,05
1.19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.939.482.180,00	1.828.148.399,00	94,26
1.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	449.661.900,00	424.081.401,00	94,31
1.21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	395.390.600,00	385.384.539,00	97,47
1.22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	503.881.900,00	475.109.274,00	94,29
1.23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	646.786.800,00	546.072.481,00	84,43
1.24	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.092.745.400,00	2.057.536.716,00	98,32
1.25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.897.013.700,00	3.743.818.865,08	96,07
1.26	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.222.875.100,00	1.942.556.166,00	87,39
1.27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	213.809.700,00	209.770.350,00	98,11
1.28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.476.800,00	7.286.800,00	97,46



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.981.600,00	45.969.540,00	95,8
2.1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	47.498.500,00	45.565.500,00	95,93
2.2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	483.100,00	404.040,00	83,63
	TOTAL (1 + 2)	29.728.695.555,00	26.560.624.662,08	89,34

Untuk Belanja Barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp9.282.391.841,00 tidak dicatat sebagai persediaan karena rekening belanja tersebut tidak terdapat di Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 23
Belanja Barang Pakai Habis yang Tidak Dicatat sebagai Persediaan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.240.588.000,00	3.532.458.390,00	83,30
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.292.023.000,00	1.143.379.500,00	88,50
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	449.650.000,00	399.137.100,00	88,77
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	443.417.500,00	431.195.900,00	97,24
6	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	95.560.000,00	85.270.000,00	89,23
7	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.303.360.500,00	2.682.726.315,00	81,21
8	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	17.097.000,00	16.588.500,00	97,03
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	62.500.000,00	61.250.000,00	98,00
10	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.054.000,00	11.450.000,00	94,99
11	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	76.226.750,00	73.855.000,00	96,89
12	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.275.000,00	21.754.250,00	97,66
13	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	80.004.500,00	75.450.000,00	94,31
14	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	34.071.000,00	29.600.000,00	86,88
15	Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pakaian KORPRI	2.984.000,00	2.850.000,00	95,51
17	Belanja Pakaian Adat Daerah	253.276.000,00	247.855.050,00	97,86
18	Belanja Pakaian Batik Tradisional	97.286.000,00	95.636.736,00	98,30



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
19	Belanja Pakaian Olahraga	311.082.240,00	304.172.300,00	97,78
20	Belanja Pakaian Paskibraka	65.400.000,00	64.912.800,00	99,26
21	Belanja Pakaian Jas/Safari	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00
	Jumlah	10.861.855.490,00	9.282.391.841,00	85,47

Pada belanja jasa terdapat belanja iuran jaminan/asuransi yang dikelola beberapa SKPD yang terealisasi sebesar Rp19.891.946.586,00 atau 95,67% dari anggaran Rp20.793.137.136,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 24

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	% 2025
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.358.536,00	2.938.719,00	87,50
2	Dinas Kesehatan	19.538.272.600,00	18.816.629.400,00	96,31
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840.000.000,00	828.853.416,00	98,67
4	Dinas Pendidikan	19.626.000,00	18.549.000,00	94,51
5	Dinas Perhubungan	3.960.000,00	948.051,00	23,94
6	Dinas Perikanan	35.280.000,00	35.280.000,00	100,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	332.640.000,00	188.748.000,00	56,74
	Jumlah	20.793.137.136,00	19.891.946.586,00	95,67

Belanja barang dan jasa diantaranya terdapat belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dikeluarkan untuk mempertahankan atau memperbaiki aset agar dapat berfungsi dengan baik. Belanja pemeliharaan bertujuan untuk memperpanjang umur aset, meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya perbaikan dimasa mendatang.

Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp11.526.435.613,92 atau 93,56% dari anggaran Rp12.320.061.200,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp4.810.469.026,08 atau 29,45%. Dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5. 25
Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.570.577.200,00	7.941.720.674,00	92,66	11.926.281.660,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.262.384.000,00	3.102.078.017,92	95,09	4.136.289.280,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	487.100.000,00	482.636.922,00	99,08	274.333.700,00
Jumlah		12.320.061.200,00	11.526.435.613,92	93,56	16.336.904.640,00

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2025 terealisasi Rp7.941.720.674,00 atau 92,66 dari anggaran Rp8.570.577.200,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp11.926.281.660,00 turun Rp3.984.560.986,00 atau 33,41%.

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 terealisasi Rp3.102.078.017,92 atau 95,09% dari anggaran Rp3.262.384.000,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp4.136.289.280,00 turun Rp1.034.211.262,08 atau 25,00%

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp482.636.922,00 dari anggaran Rp487.100.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 Rp274.333.700,00 naik sebesar Rp208.303.222,00 atau 75,93%. Berikut disajikan realisasi belanja pemeliharaan per SKPD tahun 2025:

Tabel 5. 26
Realisasi Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2025

No.	Nama SKPD	Belanja Pemeliharaan			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	137.569.900,00	0,00	0,00	137.569.900,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.653.600,00	0,00	0,00	82.653.600,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	164.899.500,00	0,00	0,00	164.899.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	152.719.648,00	16.824.000,00	0,00	169.543.648,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Nama SKPD	Belanja Pemeliharaan			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp)	
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.416.960,00	19.579.000,00	0,00	178.995.960,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	247.522.320,00	203.801.000,00	0,00	451.323.320,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	127.660.000,00	1.128.487.000,00	0,00	1.256.147.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	138.390.050,00	24.349.000,00	0,00	162.739.050,00
9	Dinas Kesehatan	136.092.055,00	83.703.047,00	0,00	219.795.102,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	168.498.600,00	0,00	0,00	168.498.600,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	556.988.103,00	0,00	0,00	556.988.103,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	440.788.486,00	446.908.000,00	298.906.500,00	1.186.602.986,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.578.230,00	0,00	0,00	115.578.230,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.888.900,00	111.005.893,42	0,00	238.894.793,42
15	Dinas Pendidikan	227.978.502,00	168.691.000,00	0,00	396.669.502,00
16	Dinas Perhubungan	466.488.195,00	106.103.001,00	183.730.422,00	756.321.618,00
17	Dinas Perikanan	177.714.990,00	246.278.250,00	0,00	423.993.240,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	197.355.830,00	138.287.000,00	0,00	335.642.830,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.700.960,00	0,00	0,00	109.700.960,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	114.770.140,00	0,00	0,00	114.770.140,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Nama SKPD	Belanja Pemeliharaan			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp)	
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	144.834.040,00	0,00	0,00	144.834.040,00
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	114.132.970,00	0,00	0,00	114.132.970,00
23	Inspektorat	139.575.750,00	57.370.354,50	0,00	196.946.104,50
24	Kecamatan Damar	105.167.940,00	0,00	0,00	105.167.940,00
25	Kecamatan Dendang	82.232.720,00	0,00	0,00	82.232.720,00
26	Kecamatan Gantung	72.920.240,00	53.631.600,00	0,00	126.551.840,00
27	Kecamatan Kelapa Kampit	93.425.512,00	0,00	0,00	93.425.512,00
28	Kecamatan Manggar	126.791.200,00	0,00	0,00	126.791.200,00
29	Kecamatan Simpang Pesak	108.071.610,00	0,00	0,00	108.071.610,00
30	Kecamatan Simpang Renggang	69.246.900,00	0,00	0,00	69.246.900,00
31	Satuan Polisi Pamong Praja	288.058.800,00	0,00	0,00	288.058.800,00
32	Sekretariat Daerah	1.608.976.023,00	106.674.540,00	0,00	1.715.650.563,00
33	Sekretariat DPRD	237.746.000,00	165.216.545,00	0,00	402.962.545,00
34	UPT Puskesmas Dendang	99.223.370,00	0,00	0,00	99.223.370,00
35	UPT Puskesmas Gantung	100.389.200,00	0,00	0,00	100.389.200,00
36	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	122.928.761,00	0,00	0,00	122.928.761,00
37	UPT Puskesmas Mengkubang	99.940.800,00	0,00	0,00	99.940.800,00
38	UPT Puskesmas Renggang	133.529.959,00	0,00	0,00	133.529.959,00
39	UPT Puskesmas Simpang Pesak	143.853.910,00	0,00	0,00	143.853.910,00
40	UPT Puskesmas Manggar	0,00	25.168.787,00	0,00	25.168.787,00
Total		7.941.720.674,00	3.102.078.017,92	482.636.922,00	11.526.435.613,92



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Pada belanja barang dan jasa terdapat belanja perjalanan dinas. Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.805.892.443,00 atau 88,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.471.677.400,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.754.156.975,00 atau turun 52,34% dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp41.560.049.418,00. Realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2025 dan realisasi tahun 2024 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 5. 27
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Nama SKPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	343.265.730,00	739.406.344,00
2	Dinas Kesehatan	884.855.986,00	1.264.564.012,00
3	UPT Puskesmas Manggar	8.578.328,00	0,00
4	UPT Puskesmas Mengkubang	48.360.000,00	96.720.000,00
5	UPT Puskesmas Gantung	0,00	24.925.119,00
6	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	0,00	49.957.184,00
7	UPT Puskesmas Simpang Pesak	9.838.201,00	24.988.472,00
8	UPT Puskesmas Renggiang	8.785.188,00	22.198.595,00
9	UPT Puskesmas Dendang	0,00	24.660.315,00
10	RSUD Muhammad Zein	0,00	72.408.898,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	212.978.740,00	641.341.461,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	111.960.846,00	183.190.651,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	229.964.236,00	372.946.080,00
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	237.952.372,00	595.172.533,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	149.160.182,00	809.401.495,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	258.042.529,00	575.173.645,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	104.068.618,00	438.550.134,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	113.014.378,00	349.952.339,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	566.238.002,00	1.429.808.082,00
20	Dinas Perhubungan	299.198.000,00	743.013.793,00
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	110.030.316,00	632.594.576,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Nama SKPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
22	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109.859.531,00	686.741.229,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	352.957.157,00	625.406.940,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	307.069.859,00	1.215.538.528,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	295.285.299,00	334.239.811,00
26	Dinas Perikanan	167.274.864,00	540.710.089,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	116.170.713,00	395.900.595,00
28	Sekretariat Daerah	1.525.962.908,00	3.999.190.769,00
29	Sekretariat DPRD	10.552.664.196,00	17.654.836.435,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	328.058.956,00	1.272.004.489,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	490.638.558,00	1.263.554.005,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	172.687.239,00	891.424.710,00
33	Inspektorat	962.304.060,00	1.410.676.330,00
34	Kecamatan Manggar	19.374.422,00	196.251.566,00
35	Kecamatan Gantung	33.658.116,00	178.220.980,00
36	Kecamatan Kelapa Kampit	16.286.163,00	97.467.656,00
37	Kecamatan Simpang Pesak	22.402.795,00	84.664.468,00
38	Kecamatan Damar	0,00	62.574.388,00
39	Kecamatan Simpang Renggang	10.070.540,00	157.291.299,00
40	Kecamatan Dendang	20.844.054,00	156.976.837,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	606.031.361,00	1.245.404.566,00
	Jumlah	19.805.892.443,00	41.560.049.418,00

Dari tabel realisasi tersebut di atas, rating 5 realisasi SKPD terbesar terdapat pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 28

Realisasi Perjalanan Dinas Terbesar

No	Nama SKPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	10.552.664.196,00	17.654.836.435,00
2	Sekretariat Daerah	1.525.962.908,00	3.999.190.769,00
3	Inspektorat	962.304.060,00	1.410.676.330,00
4	Dinas Kesehatan	884.855.986,00	1.264.564.012,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	606.031.361,00	1.245.404.566,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2025 dan 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 29
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No	Nama SKPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.951.326.561,00	3.813.654.294,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.861.264.789,00	4.752.031.613,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.298.209.555,00	2.870.758.191,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.900.916.936,00	5.240.657.125,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.901.182.826,00	3.770.624.404,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.419.456.014,00	6.138.094.566,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.842.813.926,00	5.438.155.288,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.362.902.090,00	2.059.444.085,00
9	Dinas Kesehatan	33.419.594.897,00	33.224.126.786,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.268.424.143,00	5.484.433.999,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.303.269.237,00	6.942.956.905,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.945.442.377,00	11.483.115.269,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.657.165.584,00	5.547.679.793,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.341.369.572,42	2.775.693.299,00
15	Dinas Pendidikan	27.193.225.147,51	34.171.314.342,00
16	Dinas Perhubungan	6.244.288.353,00	8.360.728.157,00
17	Dinas Perikanan	4.679.277.743,00	10.189.182.344,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.646.823.882,00	3.997.451.278,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.697.994.031,00	1.503.362.243,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	2.946.279.796,08	4.770.713.483,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.702.846.077,00	4.516.060.294,00
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.368.787.114,00	3.287.674.834,00
23	Inspektorat	2.214.022.186,50	3.136.819.882,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No	Nama SKPD	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
24	Kecamatan Damar	665.144.621,00	1.055.756.588,00
25	Kecamatan Dendang	629.641.229,00	1.289.840.887,00
26	Kecamatan Gantung	684.868.581,00	1.394.792.959,00
27	Kecamatan Kelapa Kampit	598.431.495,00	1.337.356.056,00
28	Kecamatan Manggar	656.464.417,00	1.701.407.615,00
29	Kecamatan Simpang Pesak	626.775.630,00	1.287.803.668,00
30	Kecamatan Simpang Renggang	637.116.730,00	1.326.398.820,00
31	RSUD Muhammad Zein	29.629.129.097,00	33.219.302.559,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	2.352.459.738,00	5.589.678.812,00
33	Sekretariat Daerah	15.730.569.499,00	24.955.325.295,00
34	Sekretariat DPRD	16.188.764.155,00	23.281.292.023,00
35	UPT Puskesmas Dendang	953.537.106,00	1.246.334.814,00
36	UPT Puskesmas Gantung	2.290.582.467,00	2.504.942.755,00
37	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.614.354.141,00	2.258.574.833,00
38	UPT Puskesmas Manggar	2.016.074.016,00	2.378.605.621,00
39	UPT Puskesmas Mengkubang	1.651.400.637,00	1.869.973.526,00
40	UPT Puskesmas Renggang	1.607.094.157,00	2.144.307.153,00
41	UPT Puskesmas Simpang Pesak	1.112.746.913,00	1.377.902.178,00
	Total	209.812.037.466,51	283.694.328.636,00

5.1.4.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Pemberian hibah tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Belanja Hibah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.053.668.803,00 dan terealisasi sebesar Rp9.971.561.658,00 atau sebesar 99,18%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp24.870.987.748,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.899.426.090,00 atau 59,91% dikarenakan penganggaran belanja hibah berdasarkan pengajuan proposal dan kemampuan keuangan daerah tahun 2025. Adapun rincian dari belanja hibah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tabel 5. 30
Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	933.572.803,00	933.384.803,00	99,98	15.492.751.500,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, terdiri dari:	6.095.781.000,00	6.019.070.955,00	98,74	8.264.246.248,00
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.515.760.000,00	3.439.049.955,00	97,81	1.850.000.000,00
	b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.580.021.000,00	2.580.021.000,00	100,00	3.414.246.248,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	104.100.000,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.135.665.000,00	1.135.665.000,00	100,00	964.890.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	1.868.650.000,00	1.863.440.900,00	99,72	45.000.000,00
	Jumlah	10.053.668.803,00	9.971.561.658,00	99,18	24.870.987.748,00

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat berupa uang yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diberikan berdasarkan:

- Keputusan Bupati Belitung Timur No. HK.00.03-580 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penerima Hibah Pembangunan Gedung Satuan Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor Belitung Timur Tahun 2025. Pemberian hibah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan menunjang kegiatan kepolisian Resor Belitung Timur.
- Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-231 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Penerima Hibah Pembangunan Pagar Keliling Dan Pengaspalan Halaman Kantor Perwakilan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pengkalan Udara H. AS Hanandjoedin di Belitong Timur Tahun 2025. Hibah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur dan menunjang kegiatan Pos Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pangkalan Udara H.AS Hanandjoeddin di Belitong Timur. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31

Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Belitong Timur Tahun 2025	361.000.000,00
2	Hibah Uang Kepada Pengkalan TNI Angkatan Udara H. AS Hanandjoedin di Belitong Timur Tahun 2025	572.384.803,00
Jumlah		933.384.803,00

b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:

1) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dikelola beberapa organisasi perangkat daerah yaitu.

a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga hibah diberikan kepada:

(1). Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Kabupaten Belitong Timur sebesar dan terealisasi Rp1.117.640.000,00 berdasarkan

NPHD NPHD Nomor:

DK.01.05/23/NPHDIII/2025 Nomor:

01/NPHD/KONI/BELTIM/III/2025

bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan KONI Kabupaten Belitong Timur dalam rangka pembinaan olahraga dan prestasi di Kabupaten belitong Timur Tahun 2025.

(2). Komite Olahraga Masyarakat Indonesia

(KORMI) Kabupaten Belitong Timur sebesar

Rp250.000.000,00 dan terealisasi

Rp175.122.955,00 berdasarkan NPHD



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Nomor: DK.01.05/32/NPHD/III/2025

Nomor: 01/NPHD/KORMI

BELTIM/VII/2025 bertujuan mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan KORMI Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pembinaan olahraga dan prestasi di Kabupaten belitung Timur Tahun 2025.

- (3). Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Belitung Timur sebesar dan terealisasi Rp200.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor: DK.01.05/22/NPHD/III/2025 Nomor: 001/NPHD/DPD-KNPI/BELTIM/II/2025 yang bertujuan mendukung pelaksanaan program kinerja dan kegiatan KNPI Kabupaten Belitung Timur dalam rangka memberikan pelayanan kepemudaan melalui misi mendorong semangat kemandirian kaum muda dalam mengembangkan potensi dan kualitasnya melalui kemitraan yang strategis bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Kabupaten belitung Timur Tahun 2025.

b) Sekretariat Daerah

Pada Sekretariat Daerah hibah uang sebesar Rp1.750.000.000,00 diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-34 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penerimaan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025. Pemberian hibah berupa uang dilaksanakan guna meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga, Organisasi yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Belitung timur secara terstruktur dan berkelanjutan perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

c) Dinas Pendidikan

Hibah berupa pembangunan kelas baru kepada TK Kemala Bhayangkari 05 Manggar sebesar Rp198.120.000,00 terealisasi Rp196.287.000,00 atau 99.07%, dikelola oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur No: HK.00.03-246 Tahun 2025 Tentang Penerima



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Hibah Barang Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rincian realisasi belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 32
Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang
Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah pada Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	1.492.762.955,00
	Hibah uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung Timur	1.117.640.000,00
	Hibah uang kepada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Belitung Timur	175.122.955,00
	Hibah uang kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Belitung Timur	200.000.000,00
2	Hibah pada Sekretariat Daerah	1.750.000.000,00
	Hibah uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur	400.000.000,00
	Hibah uang kepada Lembaga Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Belitung Timur	1.000.000.000,00
	Hibah uang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung Timur	350.000.000,00
3	Hibah pada Dinas pendidikan	196.287.000,00
	Hibah Pembangunan RKB TK Kemala Bhayangkari 05 Manggar	196.287.000,00
	Total	3.439.049.955,00

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Dikelola oleh

1) Sekretariat Daerah

Hibah uang sebesar Rp1.930.000.000,00 dikelola Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-34 Tahun 2025 tentang Penunjukan Penerimaan Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025. Pemberian hibah berupa uang dilaksanakan guna



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga, Organisasi yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Belitung timur secara terstruktur dan berkelanjutan perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

2) Dinas Kesehatan

Hibah uang sebesar Rp575.021.000,00 diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan NPHD Nomor: DK.01.05/24/NPHD/III/2025 Nomor: 01/NPHD/PMI BELTIM/III/2025 yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hibah uang sebesar Rp75.000.000,00 diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan NPHD Nomor: DK.01.05/31/NPHD/III/2025 Nomor: 01NPHD/FKUB-BELTIM/VII/2025 yang bertujuan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan menunjang program kerja FKUB Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 5. 33

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah pada Sekretariat Daerah	1.930.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Al Fattakhul Huda Gantung	140.000.000,00
	Hibah uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Selumar	130.000.000,00
	Hibah uang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Belitung Timur	50.000.000,00
	Hibah uang kepada PD IPHI Kabupaten Belitung Timur	45.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Masjid At Taqwa Mekar Jaya	170.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Babul Jannah Merdeka	140.000.000,00
	Hibah uang kepada Gereja Kristen Baptist Jakarta (GKBJ) Manggar	130.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Thoriqul Jannah Simpang Pesak	150.000.000,00
	Hibah uang kepada PD BKMT Kabupaten Belitung Timur	45.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Masjid Jamik Al Istiqomah Nibung Pungur	150.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Al Falah Burung Mandi	140.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Al Falah Penirokan Desa Mayang	100.000.000,00
	Hibah uang kepada BAMAG LKKI	90.000.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
	Hibah uang kepada Yayasan Alfurqon Bukit Jaya	150.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Alakbar Almuttaqin Air Nangka	150.000.000,00
	Hibah uang kepada Yayasan Nurul Iman Durian	150.000.000,00
2	Hibah pada Dinas Kesehatan	575.021.000,00
	Hibah uang kepada PMI Kabupaten Belitung Timur	575.021.000,00
3	Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	75.000.000,00
	Hibah uang kepada FKUB Kabupaten Belitung Timur	75.000.000,00
	Total	2.580.021.000,00

d. Belanja Hibah BOS

Hibah uang kepada Sekolah Baptist Manggar sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi Rp20.000.000,00 atau 100% berdasarkan NPHD Kabupaten Belitung Timur dan Sekolah Dasar Baptist Manggar, bertujuan membantu operasional Satdikdas, meningkatkan aksesibilitas satuan pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Badan kesatuan bangsa dan politik mengelola hibah bantuan kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-63 Tahun 2025 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara. Tahun 2025 terealisasi 100% dari anggaran Rp1.135.665.000,00.

Tabel 5. 34

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No.	Uraian	Besaran Bantuan 2025 (Rp)				Besaran Bantuan 2024 (Rp)
		Jumlah Suara	x	Nilai bantuan Persuara	= Jumlah (Rp)	
1	Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Belitung Timur	13412	x	15.000,00	= 201.180.000,00	173.021.250,00
2	Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Belitung Timur	10093	x	15.000,00	= 151.395.000,00	109.173.750,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Besaran Bantuan 2025 (Rp)					Besaran Bantuan 2024 (Rp)
		Jumlah Suara	x	Besaran Nilai bantuan Persuara	=	Jumlah (Rp)	
3	Partai Politik Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Belitung Timur	7814	x	15.000,00	=	117.210.000,00	95.756.250,00
4	Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Belitung Timur	7451	x	15.000,00	=	111.765.000,00	106.680.000,00
5	Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Belitung Timur	6354	x	15.000,00	=	95.310.000,00	102.813.750,00
6	Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Belitung Timur	6076	x	15.000,00	=	91.140.000,00	75.176.250,00
7	Partai Politik Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Belitung Timur	5191	x	15.000,00	=	77.865.000,00	76.695.000,00
8	Partai Politik DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Belitung Timur	4580	x	15.000,00	=	68.700.000,00	72.592.500,00
9	Partai Politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Belitung Timur	4265	x	15.000,00	=	63.975.000,00	64.695.000,00
10	Partai Politik Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belitung Timur	4113	x	15.000,00	=	61.695.000,00	64.428.750,00
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Belitung Timur	3542	x	15.000,00	=	53.130.000,00	13.282.500,00
12	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung Timur	2820	x	15.000,00	=	42.300.000,00	10.575.000,00
	Total					1.135.665.000,00	964.890.000,00

f. Belanja Hibah Dana BOSP

Dikelola oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/P/2025 Tentang Penerima dana Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00003-208 Tahun 2025 Tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Non fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

sebesar Rp1.868.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.863.440.900,00 atau 99,72%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35
Rincian Belanja Hibah Dana BOSP

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	90.660.000,00	90.660.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.479.680.000,00	1.474.470.900,00	99,65	0,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	298.310.000,00	298.310.000,00	100,00	45.000.000,00
	Jumlah	1.868.650.000,00	1.863.440.900,00	99,72	45.000.000,00

Adapun daftar rincian penerima Belanja Hibah Dana BOSP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 36
Rincian Penerima Belanja Hibah Dana BOSP

NO.	NPSN	NOMOR REKENING	NAMA SEKOLAH	BELANJA HIBAH BOSP/BOP
SD SWASTA				90.660.000,00
1	10901047	16309006082	SD BAPTIST MANGGAR	90.660.000,00
KESETARAAN				298.310.000,00
1	P9908674	16309006157	PKBM Taruna Maju	121.680.000,00
2	P9948181	16309006134	PKBM Bina Taruna	70.320.000,00
3	P2962458	16309006156	PKBM Cempaka	61.430.000,00
4	P2962456	16309011303	PKBM Seroja	44.880.000,00
PAUD SWASTA				1.474.470.900,00
1	69808507	16309006109	KB SEROJA	71.040.000,00
2	69860711	16309006098	KB PERMATA BUNDA	15.360.000,00
3	69808510	16309006113	KB KASIH IBU	20.480.000,00
4	69808500	16309006091	KB PAUD AISYIYAH II	15.360.000,00
5	69808493	16309006096	KB CERIA	12.800.000,00
6	69860710	16309006149	KB BUKU LIMAU	12.160.000,00
7	69860708	16309006125	KB KUTILANG	12.800.000,00
8	69808505	16309006148	KB CAHAYA HATI	31.360.000,00
9	69808498	16309006141	KB MELATI	12.160.000,00
10	69930843	16309006116	KB TUNAS JAYA	30.080.000,00
11	69808499	16309006139	KB MAWADDAH I	18.560.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

NO.	NPSN	NOMOR REKENING	NAMA SEKOLAH	BELANJA HIBAH BOSP/BOP
12	69943811	16332000146	KB CERDAS TERPADU	3.200.000,00
13	70027746	16309008311	KB ALAM TELUBANG BATU	17.920.000,00
14	69808516	16309006158	KB RIFQAH	15.360.000,00
15	69935640	16309006094	PAUD ANUGRAH MANGGAR	21.760.000,00
16	69947134	16309006105	PAUD MATAHARI	14.080.000,00
17	69808527	16309006114	TPA SEROJA	16.000.000,00
18	10901668	16309006150	TK MELATI 2 MANGGAR	44.800.000,00
19	10901824	16309006140	TK REGINA PACIS II MANGGAR	4.480.000,00
20	10901664	16309006147	TK BAPTIST MANGGAR	7.040.000,00
21	10901665	16309006145	TK KEMALA BHAYANGKARI 05 MANGGAR	37.760.000,00
22	70039973	16309010071	TK IT AL IHRAM BENTAIA	10.240.000,00
23	69808522	16309006117	KB KURNIA SEJATI	22.400.000,00
24	69808504	16309006124	KB ATFALUL IHSAN	25.022.000,00
25	69860716	16309006128	KB SAKURA	23.040.000,00
26	69860712	16309006170	KB AL BAROKAH	35.840.000,00
27	69808528	16309006130	KB KEJORA	14.816.600,00
28	69808524	16309001712	KB AL-AMIN	17.280.000,00
29	69920812	16309006085	PAUD AL-BARKAH	11.520.000,00
30	69860715	16309010188	KB MAWAR	16.640.000,00
31	70006399	16309006127	KB BOUGAINVILLEA	21.120.000,00
32	69935632	16309009078	PAUD ANUGRAH	21.760.000,00
33	69860717	16309006132	POS PAUD KURNIA SEJATI II	9.600.000,00
34	69860714	16309006171	POS PAUD MAJU LESTARI	9.600.000,00
35	69860713	16309006133	POS PAUD LESTARI	17.920.000,00
36	10901662	16309006169	TK ABA II KELAPA KAMPIT	26.240.000,00
37	69808526	16309006138	KB AT-TAQWA	16.640.000,00
38	69808519	16309006166	KB CAHAYA	14.080.000,00
39	69808521	16309006155	KB TARUNA MAJU	15.360.000,00
40	69808520	16309006136	KB MUTIARA PERSADA	17.280.000,00
41	69948357	16309006153	PAUD MADU CERIA	8.960.000,00
42	69808514	16309006099	KB BINA ANANDA	26.240.000,00
43	69808495	16309008489	KB KASIH BUNDA	12.800.000,00
44	69808501	16309006090	KB TIARA BUNDA	22.400.000,00
45	69808503	16309006086	KB BINA TARUNA	21.760.000,00
46	10901829	16309006131	TK Mutiara Bunda Dendang	28.800.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

NO.	NPSN	NOMOR REKENING	NAMA SEKOLAH	BELANJA HIBAH BOSP/BOP
47	69808518	16309006118	KB MELATI PUTIH	17.280.000,00
48	69886760	16309006123	KB MENTARI	35.200.000,00
49	69808529	16309006152	KB MANDIRI	19.200.000,00
50	69974923	16309006122	PAUD BINA INSANI	17.280.000,00
51	69907717	16309006089	TK MELATI 3 DAMAR	37.760.000,00
52	69808515	16309006104	KB BINA PERTIWI	33.280.000,00
53	69808513	16309006144	KB BINA KASIH BUNDA (PKBM)	27.520.000,00
54	69808491	16309006154	KB Bima Kids	10.880.000,00
55	69808502	16309006126	KB BINA KELIDANG	27.520.000,00
56	69808496	16309006106	KB PEMATANG PERMAI	15.948.800,00
57	69808506	16309006159	KB PERTIWI NUSANTARA	10.240.000,00
58	69808508	16309006146	KB HARAPAN BUNDA	21.760.000,00
59	69860707	16309006101	KB BATU PENYU LESTARI	18.714.500,00
60	69808494	16309006110	KB CEMPAKA	15.649.000,00
61	69808511	16309006103	KB NUJAU LESTARI	30.080.000,00
62	69808497	16309006112	KB MERANTEH	16.640.000,00
63	69808492	16309006119	KB PELANGI	23.680.000,00
64	69808509	16309006129	KB ARWANA	39.040.000,00
65	69808512	16309006135	KB JAYA LESTARI	14.080.000,00
66	10901663	16309006088	TK AISYIAH GANTUNG	35.840.000,00
67	10901670	16309006100	TK MELATI GANTUNG	30.080.000,00
68	70031674	16309010195	TK KARUNIA GANTUNG	6.400.000,00
69	69886758	16309006092	KB KARTIKA	12.160.000,00
70	69808530	16309006097	KB HARAPAN NUSA	10.240.000,00
71	69808517	16309006093	KB BINA MUDA	19.840.000,00
72	69886757	16309006095	KB TUNAS BANGSA	10.240.000,00
73	69808525	16309006087	KB PERTIWI	16.000.000,00
TOTAL				1.863.440.900,00

5.1.4.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 dianggarkan sebesar



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Rp2.970.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp2.670.000.000,00 atau sebesar 89,90% jika
dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar
Rp1.539.000.000,00 terdapat kenaikan 73,49%.

Tabel 5. 37

Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.970.000.000,00	2.670.000.000,00	89,90	1.350.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00
	Jumlah	2.970.000.000,00	2.670.000.000,00	89,90	1.539.000.000,00

Belanja bantuan sosial kepada individu mengalami kenaikan pada Tahun Anggaran 2025 dikarenakan untuk mendukung Program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan bagian dari 11 Program Andalan Bupati Belitung Timur dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, program ini mendukung pencapaian indikator kinerja daerah pada indikator persentase rumah layak huni dan penurunan angka kemiskinan, serta terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui RKPD dan APBD.

Tahun Anggaran 2025 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tidak dianggarkan, hal ini berdasarkan hasil koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah daerah lainnya bahwa belanja penganggaran santunan bagi kelompok tersebut disepakati dialihkan menjadi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja bantuan sosial dilaksanakan dalam rangka peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat yang mengalami resiko sosial di lingkungan Kabupaten Belitung Timur. Belanja bantuan sosial dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-212 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Penerima Bantuan Sosial Uang Yang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

Direncanakan Kepada Individu Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu

No.	Nama Penerima	NIK	Realisasi 2025 (Rp)
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah		1.680.000.000,00
	MERIN	1906020107520040	60.000.000,00
	MUNZIR	1906040405660000	60.000.000,00
	YULIANDI	1906041007700000	60.000.000,00
	RIKI	1906031006950000	60.000.000,00
	KARTONO	1902041502800000	60.000.000,00
	MARTONO	1906030107700040	60.000.000,00
	REBAIE	1906030108790000	60.000.000,00
	SITI MURNI	1902015309790000	60.000.000,00
	YUSHENDRA	1906032807580000	60.000.000,00
	ABU BAKAR	1906010101700000	60.000.000,00
	SUHANTO	1906020909710000	60.000.000,00
	NURBAYATI	1906024411650000	60.000.000,00
	IRAWATI	1906025703790000	60.000.000,00
	ZAINA	1906024107480060	60.000.000,00
	MARYATI	1906027112500000	60.000.000,00
	MARTADINATA	1906031603630000	60.000.000,00
	RHIO SANDIKA	1902010206970000	60.000.000,00
	RUDIANSYAH	1906021112880000	60.000.000,00
	ASMAWATI	1906045110790000	60.000.000,00
	HERIYANTO	1906022910920000	60.000.000,00
	ENDAH LOVIANA	1906015404920000	60.000.000,00
	TATIA	1906026810970000	60.000.000,00
	SADIRAN	1906032501640000	60.000.000,00
	SELO	3320100507510000	60.000.000,00
	AMBO	1906030910600000	60.000.000,00
	DONI	1906032609900000	60.000.000,00
	NELSON BOYS	1906031805990000	60.000.000,00
	ROZALI	1906041610590000	60.000.000,00
2	Bantuan Pembangunan Rumah Baru		990.000.000,00
	MISNAWATI	1906016801660000,00	30.000.000,00
	SAHARUDIN	1906010608890000,00	30.000.000,00
	IIB HARTANTO	1906012104960000,00	30.000.000,00
	RONI NUSIRWAN	1906042012610000,00	30.000.000,00
	ISWANDI	1906041101690000,00	30.000.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Nama Penerima	NIK	Realisasi 2025 (Rp)
	DWI MARIAN	3471011603750000,00	30.000.000,00
	OKTA SAPUTRA	1906022710790000,00	30.000.000,00
	SUKARNEN	1906010107520050,00	30.000.000,00
	ASMAWATI	1906014310740000,00	30.000.000,00
	ISPIYANTI	1906016812790000,00	30.000.000,00
	MASRUN	1906010107690050,00	30.000.000,00
	HAMDANI	1902011404560000,00	30.000.000,00
	HATTAM SALIM	1906012105510000,00	30.000.000,00
	MAHMUD	1906010208480000,00	30.000.000,00
	ZULKIFLI	1906022010720000,00	30.000.000,00
	RIDUAN	1604241108950000,00	30.000.000,00
	DWIKI SUWARDI	1906020303970000,00	30.000.000,00
	HANGGARA	1906010906830000,00	30.000.000,00
	TUMIYANTO	3306140307720000,00	30.000.000,00
	DARSINO	1906020107790080,00	30.000.000,00
	RIZKO HANDOKO	1906012911910000,00	30.000.000,00
	ARIM	1906041605570000,00	30.000.000,00
	RUSDI	1906042309630000,00	30.000.000,00
	ROSMAH	1906045512440000,00	30.000.000,00
	YUDHA BRATA	1906042309690000,00	30.000.000,00
	SUMIATI	1906046709530000,00	30.000.000,00
	SAHANAH	1906044204500000,00	30.000.000,00
	ASNIA	1906046603520000,00	30.000.000,00
	SUMARJOYO	1906032307630000,00	30.000.000,00
	JANA	1906035707500000,00	30.000.000,00
	ASTUTI	1906034507860000,00	30.000.000,00
	RASIDI	1906030407620000,00	30.000.000,00
	MADI	1906030107720050,00	30.000.000,00
Total Bantuan Sosial (1+2)			2.670.000.000,00

5.1.4.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat dilihat dalam rincian dibawah ini:



Tabel 5. 39
Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.889.964.502,00	10.136.480.346,00	78,64	21.637.802.774,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.985.976.306,00	17.709.535.756,00	84,39	21.625.491.627,24
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.504.143.337,00	16.756.973.513,62	95,73	69.392.666.064,06
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.133.201.590,00	2.126.313.790,00	99,68	1.583.086.600,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	180.000.000,00	176.324.000,00	97,96	51.500.000,00
	Jumlah	53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	87,36	114.290.547.065,30

Belanja Modal pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp53.693.285.735,00 dan terealisasi sebesar Rp46.905.627.405,62 atau sebesar 87,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp114.290.547.065,30 mengalami penurunan sebesar Rp67.384.919.659,68 atau 58,96% dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan tidak salurnya DAU yang ditentukan penggunaannya pada bidang pekerjaan umum.

Belanja Modal lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp12.889.964.502,00 dan terealisasi sebesar Rp10.136.480.346,00 atau sebesar 78,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.637.802.774,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.501.322.428,00 atau 53,15%. Adapun rincian dari belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 40
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	117.097.500,00	106.574.000,00	91,01	168.992.750,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	847.561.500,00	817.681.567,00	96,47	4.593.679.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.335.800,00	2.894.880,00	86,78	38.514.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	8.099.900,00	7.925.400,00	97,85	398.441.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.141.606.736,00	963.198.030,00	84,37	3.668.515.656,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.684.300,00	42.346.500,00	99,21	333.092.842,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	426.757.500,00	397.000.000,00	93,03	1.376.508.378,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	939.725.000,00	850.336.802,00	90,49	976.911.329,00
9	Belanja Modal Komputer	2.321.727.600,00	772.850.789,00	33,29	3.875.012.000,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	66.000.000,00	65.126.000,00	98,68	37.972.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	31.740.900,00	31.398.600,00	98,92	305.474.100,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	352.628.200,00	331.326.885,00	93,96	1.143.310.500,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	324.498.300,00	314.132.950,00	96,81	3.510.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.517.072.022,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.940.469.900,00	2.934.214.300,00	99,79	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.326.031.366,00	2.499.473.643,00	75,15	2.200.797.197,00
	Jumlah	12.889.964.502,00	10.136.480.346,00	78,64	21.637.802.774,00

5.1.4.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.985.976.306,00 dan terealisasi sebesar Rp17.709.535.756,00 atau sebesar 84,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.625.491.627,24 mengalami penurunan sebesar Rp3.915.955.871,24 atau 18,11%. Adapun rincian dari belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 41
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.241.300.306,00	16.967.642.756,00	83,83	18.814.185.538,24
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	244.676.000,00	243.943.000,00	99,70	2.613.621.089,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	497.950.000,00	99,59	197.685.000,00
	Jumlah	20.985.976.306,00	17.709.535.756,00	84,39	21.625.491.627,24



5.1.4.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp17.504.143.337,00 dan terealisasi sebesar Rp16.756.973.513,62 atau sebesar 95,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp69.392.666.064,06 mengalami penurunan sebesar Rp52.635.692.550,44 atau 75,85%. Adapun rincian dari belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 42
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.912.455.337,00	5.418.996.000,00	91,65	42.178.679.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	5.348.308.400,00	5.337.714.281,28	99,80	23.584.896.279,47
3	Belanja Modal Instalasi	2.892.666.500,00	2.689.500.000,00	92,98	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	3.350.713.100,00	3.310.763.232,34	98,81	3.431.350.784,59
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	197.740.000,00
	Jumlah	17.504.143.337,00	16.756.973.513,62	95,73	69.392.666.064,06

5.1.4.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.133.201.590,00 dan terealisasi sebesar Rp2.126.313.790,00 atau sebesar 99,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.583.086.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp543.227.190,00 atau 34,31%. Adapun rincian dari belanja modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 43
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.580.886.600,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.133.201.590,00	2.126.313.790,00	99,68	0,00
	Jumlah	2.133.201.590,00	2.126.313.790,00	99,68	1.583.086.600,00



5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp176.324.000,00 atau sebesar 97,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp51.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.824.000,00 atau 242,38%. Adapun rincian dari belanja modal Aset Lainnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5. 44
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	180.000.000,00	176.324.000,00	97,96	0,00
	Jumlah	180.000.000,00	176.324.000,00	97,96	51.500.000,00

Untuk realisasi belanja modal pada tahun 2025 dan 2024 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 45
Belanja Modal per SKPD Tahun 2025

No.	Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	120.450.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	108.604.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.410.300,00	968.642.467,00	389.505.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	215.337.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.181.300,00	33.298.335,00	0,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	53.549.600,00	47.607.900,00	767.520.750,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	525.272.700,00	513.974.950,00	171.818.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.788.600,00	49.430.581,00	172.775.000,00
9	Dinas Kesehatan	14.597.883.206,00	11.673.663.047,00	2.933.066.193,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	76.201.000,00	71.088.840,00	462.750.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	426.254.900,00	390.322.652,00	1.123.547.439,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No.	Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.722.467.237,00	12.195.016.581,28	67.668.440.869,06
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	68.600.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	243.248.000,00	201.209.669,00	295.178.603,00
15	Dinas Pendidikan	15.639.099.026,00	13.475.850.872,34	23.212.581.004,24
16	Dinas Perhubungan	2.305.075.600,00	2.236.327.745,00	4.695.338.500,00
17	Dinas Perikanan	210.989.900,00	210.139.400,00	1.683.795.912,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.640.000,00	191.228.000,00	557.246.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.544.200,00	41.902.500,00	0,00
20	Dinas Pertanian dan Pangan	32.797.500,00	27.435.000,00	186.646.000,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	151.000.000,00	150.608.950,00	447.119.000,00
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	423.139.500,00
23	Inspektorat	316.590.300,00	313.199.820,00	509.514.000,00
24	Kecamatan Damar	0,00	0,00	82.150.000,00
25	Kecamatan Dendang	0,00	0,00	38.945.000,00
26	Kecamatan Gantung	6.973.200,00	0,00	109.432.000,00
27	Kecamatan Simpang Renggang	0,00	0,00	130.700.600,00
28	RSUD Muhammad Zein	2.877.730.100,00	2.415.629.417,00	4.284.858.555,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	99.100.000,00
30	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	1.488.527.500,00
31	Sekretariat DPRD	425.064.500,00	341.202.953,00	815.274.994,00
32	UPT Puskesmas Dendang	97.257.966,00	76.368.500,00	16.530.000,00
33	UPT Puskesmas Gantung	266.087.200,00	110.287.700,00	198.281.000,00
34	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	366.741.000,00	334.891.940,00	47.830.000,00
35	UPT Puskesmas Manggar	386.896.800,00	251.608.501,00	287.025.000,00
36	UPT Puskesmas Mengkubang	280.150.800,00	271.163.500,00	38.340.000,00
37	UPT Puskesmas Renggang	132.390.800,00	87.270.180,00	46.225.000,00
38	UPT Puskesmas Simpang Pesak	234.000.000,00	226.257.405,00	394.354.146,00
	Jumlah	53.693.285.735,00	46.905.627.405,62	114.290.547.065,30



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Rincian belanja modal per jenis pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 46

Realisasi Belanja Modal per Jenis pada SKPD

No	Nama SKPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)	Belanja Modal Aset Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	968.642.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.642.467,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.298.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.298.335,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	47.607.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.607.900,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	316.739.950,00	197.235.000,00	0,00	0,00	0,00	513.974.950,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.430.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430.581,00
6	Dinas Kesehatan	68.729.000,00	8.915.434.047,00	2.689.500.000,00	0,00	0,00	11.673.663.047,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	71.088.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.088.840,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	390.322.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.322.652,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.995.400,00	0,00	12.146.021.181,28	0,00	0,00	12.195.016.581,28
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	201.209.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.209.669,00
11	Dinas Pendidikan	4.182.488.193,00	7.109.293.207,00	57.755.682,34	2.126.313.790,00	0,00	13.475.850.872,34
12	Dinas Perhubungan	372.631.095,00	0,00	1.863.696.650,00	0,00	0,00	2.236.327.745,00
13	Dinas Perikanan	11.033.400,00	199.106.000,00	0,00	0,00	0,00	210.139.400,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902.500,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama SKPD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)	Belanja Modal Aset Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	191.228.000,00	0,00	0,00	0,00	191.228.000,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan	27.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.435.000,00
17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	150.608.950,00	0,00	0,00	0,00	150.608.950,00
18	Inspektorat	313.199.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.199.820,00
19	RSUD Muhammad Zein	1.917.679.417,00	497.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.629.417,00
20	Sekretariat DPRD	42.001.901,00	299.201.052,00	0,00	0,00	0,00	341.202.953,00
21	UPT Puskesmas Dendang	76.368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.368.500,00
22	UPT Puskesmas Gantung	110.287.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.287.700,00
23	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	158.567.940,00	0,00	0,00	0,00	176.324.000,00	334.891.940,00
24	UPT Puskesmas Manggar	251.608.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.608.501,00
25	UPT Puskesmas Mengkubang	121.684.000,00	149.479.500,00	0,00	0,00	0,00	271.163.500,00
26	UPT Puskesmas Renggiang	87.270.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.270.180,00
27	UPT Puskesmas Simpang Pesak	226.257.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.257.405,00
	Total	10.136.480.346,00	17.709.535.756,00	16.756.973.513,62	2.126.313.790,00	176.324.000,00	46.905.627.405,62



5.1.4.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan terhadap gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga berpedoman pada Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

5.1.4.3.1 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2025 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp587.088.502,00 atau sebesar 97,85%, jika dibanding dengan realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp27.955.670,00 atau 5,00%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan proposal yang diajukan dari pasien.

Anggaran dan realisasi belanja tidak terduga tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 47
Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	559.132.832,00
	Total	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85	559.132.832,00

Belanja tidak terduga ini digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor: HK.00.03-115 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga, sebagai berikut.

Tabel 5. 48
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Muhammad Soleh		8.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Kinara Gebrilla Ayudiningsih		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Taza		12.000.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Elvina Supriani	600.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Ahwan Yanuar		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Ahmad Fauzi		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Alvaro Magicha Azzam		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Henny Yulianingsih		6.144.336,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Wahyudi		8.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Pebriyadi Candra		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Andre Agasi		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Wary Widyarningsih		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Enni Suprianti		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Agustina		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Mohammad Ali		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Muharrarafah		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Putri Anggira		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Destriana Ritihan		7.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Berry Dion Alhanan		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Juki Riwak		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Maryati		8.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Suwandi		5.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Rokiah		8.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Indrianto		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sugiyanto		12.000.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Yulindra		6.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Olvi Kristiandi		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Leni Yuspita		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Ardiyanto		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Enang Kurniawan		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Ezzy Dwi Julian Saputra		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Hailiadi		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Namizha Jeinnara		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Rini Marzona		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Meisya Tri Pratiwi		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Mintarsih		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Delisha Almayra Khansa		8.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sherly Juliana		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Fatralis Ilham Ramadhan		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Tet Fui		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Kulup Adrian		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Arkha Ghael		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Suminar		10.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Mustami		2.721.286,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Febri Del Piro		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sungkeni		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Devrana Rexza Adam		12.000.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Yetty Afriza		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Serly Suzianti		7.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sifika Irani		7.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Diana		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Hindrawan		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Rusmida		12.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Supandi		7.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Akyun Aniko Rizkiana		7.500.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Revano Agustian		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sukarsih		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Ahmad Arifin		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Samsudin		4.038.880,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sarniti		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Dwi Febrisari		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Esha Pricilia		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sally Sriyulianti		5.000.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Sarita		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Yusman Irawan A		4.700.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan) An. Rivanya Shakilla		5.084.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan)	600.000.000,00	587.088.502,00



5.1.4.4 BELANJA TRANSFER

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota dan Transfer/ Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk transfer. Transfer/ Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum/ khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada parpol.

Belanja Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp94.327.320.750,00 dan terealisasi sebesar Rp92.265.615.869,04 atau sebesar 97,81%. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 49
Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	6.825.416.750,00	5.672.463.679,04	83,11	5.001.045.629,84
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.333.157.052,00	5.320.175.852,80	84,01	4.582.381.939,39
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	492.259.698,00	352.287.826,24	71,57	418.663.690,45
2	Belanja Bantuan Keuangan	87.501.904.000,00	86.593.152.190,00	98,96	93.176.611.595,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.418.079.000,00	38.509.327.190,00	97,69	39.725.596.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	48.083.825.000,00	48.083.825.000,00	100,00	53.451.015.595,00
	Jumlah	94.327.320.750,00	92.265.615.869,04	97,81	98.177.657.224,84

5.1.4.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil kepada Pemerintah Desa terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan kepada desa pertriwulan berdasarkan:



1. Keputusan Bupati Belitung Nomor HK.00.03-37 Tahun 2025 Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober – Desember 2024)
2. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-295 Tahun 2025 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan I (Periode Januari-Maret 2025)
3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-491 Tahun 2025 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan II (Periode April-Juni 2025)
4. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-700 Tahun 2025 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Triwulan III (Periode Juli-September 2025).

Tahun 2025 Belanja Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp5.672.463.679,04 atau 83,11%, dari anggaran sebesar Rp6.825.416.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp671.418.049,20 atau 13,43% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.001.045.629,84.

Tabel 5. 50
Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2025		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
1	Desa Buku Limau	24.774.896,00	8.827.761,00	33.602.657,00	33.944.007,64	5.450.945,01	39.394.952,65
2	Desa Baru	69.142.029,00	20.000.000,00	89.142.029,00	176.698.844,02	31.399.526,87	208.098.370,89
3	Desa Kurnia Jaya	34.044.260,00	15.187.066,00	49.231.326,00	128.726.981,09	8.533.486,85	137.260.467,94
4	Desa Lalang	25.000.000,00	12.106.279,00	37.106.279,00	99.010.083,54	7.761.263,18	106.771.346,72
5	Desa Lalang Jaya	36.108.834,00	12.201.956,00	48.310.790,00	94.153.281,69	7.327.513,28	101.480.794,97
6	Desa Padang	1.312.807.725,00	39.744.060,00	1.352.551.785,00	198.978.588,37	36.368.810,43	235.347.398,80
7	Desa Kelubi	27.527.662,00	10.128.963,00	37.656.625,00	81.527.060,79	6.210.342,86	87.737.403,65
8	Desa Mekar Jaya	40.603.302,00	11.678.924,00	52.282.226,00	79.527.526,44	7.837.711,75	87.365.238,19
9	Desa Bentaian Jaya	38.538.727,00	9.523.011,00	48.061.738,00	55.425.958,69	5.658.167,92	61.084.126,61
10	Desa Air Kelik	28.215.854,00	9.995.015,00	38.210.869,00	59.766.051,74	6.659.870,81	66.425.922,55
11	Desa Mempaya	27.527.662,00	9.274.252,00	36.801.914,00	50.004.352,04	8.839.775,73	58.844.127,77
12	Desa Burong Mandi	26.151.279,00	9.344.415,00	35.495.694,00	57.470.795,64	5.745.439,40	63.216.235,04



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	uraian	Anggaran			Realisasi 2025		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
13	Desa Mengkubang	50.926.175,00	13.860.350,00	64.786.525,00	81.228.694,79	8.307.961,27	89.536.656,06
14	Desa Sukamandi	310.850.359,00	16.941.137,00	327.791.496,00	285.929.852,34	9.829.011,33	295.758.863,67
15	Desa Mayang	52.302.558,00	9.969.502,00	62.272.060,00	75.730.775,83	6.042.462,05	81.773.237,88
16	Desa Senyubuk	35.785.961,00	14.007.054,00	49.793.015,00	108.563.491,74	8.228.994,04	116.792.485,78
17	Desa Pembaharuan	44.732.451,00	21.476.207,00	66.208.658,00	92.851.487,24	15.584.970,40	108.436.457,64
18	Desa Mentawak	32.345.003,00	11.015.566,00	43.360.569,00	75.023.025,89	7.301.394,37	82.324.420,26
19	Desa Buding	28.215.854,00	11.213.298,00	39.429.152,00	64.960.188,89	6.825.443,36	71.785.632,25
20	Desa Cendil	42.667.877,00	10.364.965,00	53.032.842,00	81.447.891,44	6.063.153,95	87.511.045,39
21	Desa Selinsing	57.808.091,00	13.407.481,00	71.215.572,00	136.064.671,44	11.041.947,66	147.106.619,10
22	Desa Gantung	70.883.730,00	11.704.437,00	82.588.167,00	95.958.070,02	8.276.122,75	104.234.192,77
23	Desa Jangkar Asam	121.809.906,00	9.886.582,00	131.696.488,00	105.834.293,89	6.230.033,61	112.064.327,50
24	Desa Lilangan	847.851.998,00	10.282.045,00	858.134.043,00	618.388.760,69	6.264.705,19	624.653.465,88
25	Desa Lenggang	139.014.695,00	25.335.164,00	164.349.859,00	134.200.414,99	21.764.476,89	155.964.891,88
26	Desa Limbongan	700.003.277,00	10.345.830,00	710.349.107,00	988.958.598,94	6.271.034,79	995.229.633,73
27	Desa Batu Penyu	39.915.110,00	10.307.559,00	50.222.669,00	175.456.961,94	6.298.509,53	181.755.471,47
28	Desa Simpang Tiga	26.839.471,00	10.358.587,00	37.198.058,00	47.857.988,34	6.745.884,14	54.603.872,48
29	Desa Renggiang	33.721.386,00	10.824.213,00	44.545.599,00	61.726.861,74	6.171.471,21	67.898.332,95
30	Desa Lintang	28.215.854,00	10.135.341,00	38.351.195,00	70.036.726,04	6.096.887,86	76.133.613,90
31	Desa Aik Madu	33.721.386,00	9.255.116,00	42.976.502,00	40.794.082,24	5.702.475,38	46.496.557,62
32	Desa Dendang	32.345.003,00	9.873.825,00	42.218.828,00	54.315.958,85	5.866.757,31	60.182.716,16
33	Desa Jangkang	25.463.088,00	10.939.025,00	36.402.113,00	70.427.958,45	6.130.207,08	76.558.165,53
34	Desa Nyuruk	36.474.153,00	10.862.481,00	47.336.634,00	53.275.012,45	6.475.159,69	59.750.172,14
35	Desa Balok	26.151.279,00	10.390.479,00	36.541.758,00	46.802.248,55	5.983.243,43	52.785.491,98



No	uraian	Anggaran			Realisasi 2025		
		Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)	Pajak (Rp)	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
36	Desa Simpang Pesak	1.265.344.007,00	11.717.194,00	1.277.061.201,00	100.450.663,99	10.960.679,42	111.411.343,41
37	Desa Tanjung Batu Itam	150.243.428,00	10.498.912,00	160.742.340,00	199.613.256,85	6.698.011,13	206.311.267,98
38	Desa Tanjung Kelumpang	330.230.372,00	10.141.720,00	340.372.092,00	200.555.084,20	7.353.167,86	207.908.252,06
39	Desa Dukong	78.852.350,00	9.133.926,00	87.986.276,00	138.489.299,34	5.980.806,45	144.470.105,79
	Total	6.333.157.052,00	492.259.698,00	6.825.416.750,00	5.320.175.852,80	352.287.826,24	5.672.463.679,04

5.1.4.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp86.593.152.190,00 atau 98,96% dari pagu anggaran Rp87.501.904.000,00 jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp93.176.611.595,00 mengalami penurunan 7,07% atau Rp6.583.459.405,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 terdiri dari Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dana Desa Tahun 2025 dianggarkan Rp39.418.079.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.509.327.190,00 atau 97,69%, mengalami penurunan sebesar 3,06% atau Rp1.216.268.810,00 dibanding dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp39.725.596.000,00. Anggaran dan realisasi Dana Desa tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Rincian Belanja Dana Desa

No.	Nama Kecamatan/Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	9.438.133.000,00	9.262.303.640,00	9.556.209.000,00
1	Desa Buku Limau	726.254.000,00	726.254.000,00	717.900.000,00
2	Desa Baru	1.641.658.000,00	1.465.828.640,00	1.643.803.000,00
3	Desa Kurnia Jaya	1.061.863.000,00	1.061.863.000,00	1.027.750.000,00
4	Desa Lalang	1.042.408.000,00	1.042.408.000,00	973.081.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Nama Kecamatan/Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5	Desa Lalang Jaya	886.697.000,00	886.697.000,00	812.563.000,00
6	Desa Padang	1.156.033.000,00	1.156.033.000,00	1.368.877.000,00
7	Desa Kelubi	926.700.000,00	926.700.000,00	1.045.289.000,00
8	Desa Mekar Jaya	1.151.918.000,00	1.151.918.000,00	1.143.223.000,00
9	Desa Bentaian Jaya	844.602.000,00	844.602.000,00	823.723.000,00
	KECAMATAN GANTUNG	8.204.731.000,00	7.935.462.696,00	7.990.180.000,00
10	Desa Selinsing	1.486.636.000,00	1.486.636.000,00	1.182.022.000,00
11	Desa Gantung	1.130.329.000,00	1.130.329.000,00	1.297.713.000,00
12	Desa Jangkar Asam	858.366.000,00	752.768.400,00	889.008.000,00
13	Desa Lilangan	1.330.061.000,00	1.166.390.296,00	1.406.465.000,00
14	Desa Lenggang	1.023.359.000,00	1.023.359.000,00	1.067.889.000,00
15	Desa Limbongan	1.171.764.000,00	1.171.764.000,00	1.055.309.000,00
16	Desa Batu Penyru	1.204.216.000,00	1.204.216.000,00	1.091.774.000,00
	KECAMATAN DENDANG	4.173.010.000,00	3.944.600.974,00	3.844.854.000,00
17	Desa Dendang	885.000.000,00	885.000.000,00	846.430.000,00
18	Desa Jangkang	1.012.247.000,00	842.777.054,00	940.256.000,00
19	Desa Nyuruk	1.103.321.000,00	1.044.381.920,00	1.116.351.000,00
20	Desa Balok	1.172.442.000,00	1.172.442.000,00	941.817.000,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	6.107.417.000,00	5.930.070.000,00	6.156.579.000,00
21	Desa Mayang	997.283.000,00	997.283.000,00	1.237.088.000,00
22	Desa Senyubuk	1.048.688.000,00	878.887.400,00	1.034.250.000,00
23	Desa Pembaharuan	904.358.000,00	904.358.000,00	870.626.000,00
24	Desa Mentawak	1.244.012.000,00	1.244.012.000,00	1.204.274.000,00
25	Desa Cendil	905.754.000,00	898.207.600,00	794.953.000,00
26	Desa Buding	1.007.322.000,00	1.007.322.000,00	1.015.388.000,00
	KECAMATAN DAMAR	4.379.716.000,00	4.379.716.000,00	4.919.680.000,00
27	Desa Air Kelik	861.633.000,00	861.633.000,00	999.670.000,00
28	Desa Mempaya	835.605.000,00	835.605.000,00	909.593.000,00
29	Desa Burong Mandi	779.904.000,00	779.904.000,00	779.255.000,00
30	Desa Mengkubang	937.502.000,00	937.502.000,00	1.080.462.000,00
31	Desa Sukamandi	965.072.000,00	965.072.000,00	1.150.700.000,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	3.571.984.000,00	3.571.984.000,00	3.699.090.000,00
32	Desa Simpang Tiga	920.949.000,00	920.949.000,00	1.068.922.000,00
33	Desa Renggiang	859.362.000,00	859.362.000,00	863.773.000,00
34	Desa Aik Madu	743.255.000,00	743.255.000,00	763.288.000,00
35	Desa Lintang	1.048.418.000,00	1.048.418.000,00	1.003.107.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama Kecamatan/Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	3.543.088.000,00	3.485.189.880,00	3.559.004.000,00
36	Desa Simpang Pesak	1.066.019.000,00	1.066.019.000,00	929.340.000,00
37	Desa Tanjung Batu Itam	886.182.000,00	886.182.000,00	1.037.306.000,00
38	Desa Tanjung Kelumpang	829.407.000,00	829.407.000,00	816.861.000,00
39	Desa Dukong	761.480.000,00	703.581.880,00	775.497.000,00
Total		39.418.079.000,00	38.509.327.190,00	39.725.596.000,00

Dari tabel di atas terdapat 8 pemerintahan desa yang tidak terealisasi sepenuhnya, hal ini terjadi dikarenakan terkendala dalam penginputan pada OM-SPAN, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan pencairan. Adapun desa tersebut adalah Desa Baru, Desa Senyubuk, Desa Cendil, Desa Jangkar Asam, Desa Lilangan, Desa Dukong, Desa Jangkang, dan Desa Nyuruk.

- Belanja Alokasi Dana Desa

Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.

Realisasi belanja alokasi dana desa sebesar Rp48.083.825.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran Rp48.083.825.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.367.190.595,00 atau 10,04% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp53.451.015.595,00. Rincian anggaran dan belanja alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 52
Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	11.696.901.688,00	11.696.901.688,00	12.907.263.580,00
1	Desa Buku Limau	1.074.959.638,00	1.074.959.638,00	1.193.779.414,00
2	Desa Baru	1.734.004.014,00	1.734.004.014,00	1.871.926.666,00
3	Desa Kurnia Jaya	1.330.779.980,00	1.330.779.980,00	1.468.982.967,00
4	Desa Lalang	1.342.614.523,00	1.342.614.523,00	1.472.712.119,00
5	Desa Lalang Jaya	1.219.649.537,00	1.219.649.537,00	1.373.038.214,00
6	Desa Padang	1.543.063.794,00	1.543.063.794,00	1.699.631.534,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
7	Desa Kelubi	1.188.200.360,00	1.188.200.360,00	1.312.827.273,00
8	Desa Mekar Jaya	1.153.446.435,00	1.153.446.435,00	1.271.862.051,00
9	Desa Bentaian Jaya	1.110.183.407,00	1.110.183.407,00	1.242.503.342,00
	KECAMATAN GANTUNG	9.076.278.638,00	9.076.278.638,00	10.003.194.599,00
10	Desa Selinsing	1.419.175.292,00	1.419.175.292,00	1.575.193.059,00
11	Desa Gantung	1.458.480.597,00	1.458.480.597,00	1.588.819.199,00
12	Desa Jangkar Asam	1.110.015.803,00	1.110.015.803,00	1.237.319.467,00
13	Desa Lilangan	1.273.000.314,00	1.273.000.314,00	1.403.673.391,00
14	Desa Lenggang	1.314.936.950,00	1.314.936.950,00	1.441.290.411,00
15	Desa Limbongan	1.160.933.250,00	1.160.933.250,00	1.287.221.751,00
16	Desa Batu Penyu	1.339.736.432,00	1.339.736.432,00	1.469.677.321,00
	KECAMATAN DENDANG	4.769.246.525,00	4.769.246.525,00	5.336.219.529,00
17	Desa Dendang	1.123.160.014,00	1.123.160.014,00	1.241.596.614,00
18	Desa Jangkang	1.293.432.909,00	1.293.432.909,00	1.428.995.085,00
19	Desa Nyuruk	1.211.461.921,00	1.211.461.921,00	1.364.147.918,00
20	Desa Balok	1.141.191.681,00	1.141.191.681,00	1.301.479.912,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	7.416.915.245,00	7.416.915.245,00	8.413.176.352,00
21	Desa Mayang	1.192.463.787,00	1.192.463.787,00	1.387.229.297,00
22	Desa Senyubuk	1.380.571.654,00	1.380.571.654,00	1.543.908.978,00
23	Desa Pembaharuan	1.132.523.837,00	1.132.523.837,00	1.272.679.755,00
24	Desa Mentawak	1.374.841.079,00	1.374.841.079,00	1.520.102.912,00
25	Desa Cendil	1.079.148.986,00	1.079.148.986,00	1.195.928.736,00
26	Desa Buding	1.257.365.902,00	1.257.365.902,00	1.493.326.674,00
	KECAMATAN DAMAR	5.913.193.447,00	5.913.193.447,00	6.565.233.530,00
27	Desa Air Kelik	1.106.197.531,00	1.106.197.531,00	1.229.885.769,00
28	Desa Mempaya	1.139.414.532,00	1.139.414.532,00	1.261.238.094,00
29	Desa Burong Mandi	1.069.247.584,00	1.069.247.584,00	1.210.256.441,00
30	Desa Mengkubang	1.316.511.223,00	1.316.511.223,00	1.446.785.987,00
31	Desa Sukamandi	1.281.822.577,00	1.281.822.577,00	1.417.067.239,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	4.517.909.547,00	4.517.909.547,00	5.029.890.597,00
32	Desa Simpang Tiga	1.137.228.267,00	1.137.228.267,00	1.266.460.684,00
33	Desa Renggiang	1.098.378.064,00	1.098.378.064,00	1.232.817.372,00
34	Desa Aik Madu	1.048.070.974,00	1.048.070.974,00	1.168.826.701,00
35	Desa Lintang	1.234.232.242,00	1.234.232.242,00	1.361.785.840,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	4.693.379.910,00	4.693.379.910,00	5.196.037.408,00
36	Desa Simpang Pesak	1.318.934.496,00	1.318.934.496,00	1.460.768.184,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
37	Desa Tanjung Batu Itam	1.122.436.684,00	1.122.436.684,00	1.245.292.881,00
38	Desa Tanjung Kelumpang	1.180.806.316,00	1.180.806.316,00	1.298.704.772,00
39	Desa Dukong	1.071.202.414,00	1.071.202.414,00	1.191.271.571,00
Total		48.083.825.000,00	48.083.825.000,00	53.451.015.595,00

SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp773.779.695.975,35 dan belanja daerah sebesar Rp796.866.603.379,17 dihasilkan defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan sebesar Rp23.086.907.403,82.

5.1.5 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Belitung Timur berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Adapun anggaran/realisasi tahun anggaran 2025 dan realisasi tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 53
Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	53.412.484.057,00	53.412.484.057,00	100,00	137.250.986.725,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	57.422.500,00	57,42	104.400.745,00
	Jumlah	53.512.484.057,00	53.469.906.557,00	99,92	137.355.387.470,00

Penerimaan pembiayaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp53.469.906.557,00 atau 99,92% dari nilai anggaran sebesar Rp53.512.484.057,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp83.885.480.913,00 atau 61,07% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp137.355.387.470,00.

Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 terdiri dari:

- Penggunaan SiLPA, yang terealisasi sebesar Rp53.412.484.057,00 dari anggaran sebesar Rp53.412.484.057,00 atau 100%, jika dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar



Rp137.250.986.725,00 terdapat penurunan sebesar Rp83.838.502.688,00 atau 61,08%. Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan daerah dari mata anggaran pendapatan transfer pusat yang sangat signifikan dan juga mencerminkan penyerapan anggaran belanja tahun 2025 terserap optimal.

- Penerimaan kembali pinjaman daerah terealisasi sebesar Rp57.422.500,00 atau 57,42% dari anggaran Rp100.000.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp104.400.745,00, terjadi penurunan sebesar Rp46.978.245,00 atau 81,81%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran peminjam dalam memenuhi kewajiban, seperti kendala kesulitan ekonomi dan upaya penagihan yang dilakukan tidak mendapat respon baik dari peminjam.

5.1.5.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Adapun tabel penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 54
Rincian Penggunaan SiLPA

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	4.180.116.613,00	4.180.116.613,00
	Pajak Daerah	3.950.470.465,00	3.950.470.465,00
	Retribusi Daerah	229.646.148,00	229.646.148,00
2	Penghematan Belanja	44.615.838.728,00	44.615.838.728,00
	Belanja Operasi	31.642.228.967,00	31.642.228.967,00
	Belanja Modal	12.532.742.593,00	12.532.742.593,00
	Belanja Tidak Terduga	440.867.168,00	440.867.168,00
3	Sisa Belanja Lainnya	4.616.528.716,00	4.616.528.716,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.587.063.789,00	4.587.063.789,00
	Sisa Dana BOSP	29.464.927,00	29.464.927,00
	Total	53.412.484.057,00	53.412.484.057,00

5.1.5.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.422.500,00, dengan rincian seperti dibawah ini:



Tabel 5. 55
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	Penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat	100.000.000,00	57.422.500,00
	Jumlah	100.000.000,00	57.422.500,00

5.1.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan ditahun 2024 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan ditahun 2024 dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00, sehingga terjadi penurunan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 tidak dianggarkan penambahan penyertaan modal.

Tabel 5. 56
Rincian Penyertaan Modal

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 57
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	53.412.484.056,96	137.250.986.724,87
2	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	53.412.484.057,00	137.250.986.725,00
3	Jumlah (1-2)	(0,04)	(0,13)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	30.382.999.153,18	53.412.484.057,09
5	Jumlah (3+4)	30.382.999.153,14	53.412.484.056,96
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	30.382.999.153,14	53.412.484.056,96

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal pada tahun 2025 sebesar Rp53.412.484.056,96 bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp137.250.986.724,87 terjadi penurunan sebesar Rp83.838.502.667,91 atau turun sebesar 61,08%, dengan rincian perbandingan sebagai berikut.

Tabel 5. 58
Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	45.008.024.533,50	55.223.937.728,88	(10.215.913.195,38)	(18,50)
4	Retribusi Daerah	7.621.143.001,00	5.063.957.058,00	2.557.185.943,00	50,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.814.815.725,37	5.523.052.522,61	(708.236.797,24)	(12,82)
6	Lain-lain PAD yang Sah	42.359.425.659,36	41.597.097.735,32	762.327.924,04	1,83
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	99.803.408.919,23	107.408.045.044,81	(7.604.636.125,58)	(7,08)
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	703.539.971.834,00	742.046.959.415,00	(38.506.987.581,00)	(5,19)
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.531.381.418,00	55.478.000.512,00	(12.946.619.094,00)	(23,34)
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d 10)	746.071.353.252,00	797.524.959.927,00	(51.453.606.675,00)	(6,45)
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
13	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)
15	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (13 s.d 14)	482.122.013,00	8.412.879.414,00	(7.930.757.401,00)	(94,27)
16	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)	846.356.884.184,23	913.345.884.385,81	(66.989.000.201,58)	(7,33)
17	BELANJA DAERAH				
18	BELANJA OPERASI				
19	Belanja Pegawai	403.155.658.653,00	348.510.979.782,00	54.644.678.871,00	15,68
20	Belanja Barang dan Jasa	283.706.804.074,00	308.500.423.497,20	(24.793.619.423,20)	(8,04)
21	Belanja Hibah	24.870.987.748,00	23.980.505.000,00	890.482.748,00	3,71
22	Belanja Bantuan Sosial	1.539.000.000,00	375.000.000,00	1.164.000.000,00	310,40
23	Jumlah Belanja Operasi (19 s.d 22)	713.272.450.475,00	681.366.908.279,20	31.905.542.195,80	4,68
24	BELANJA MODAL				
25	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.637.802.774,00	33.092.550.506,00	(11.454.747.732,00)	(34,61)
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.625.491.627,24	35.617.596.997,30	(13.992.105.370,06)	(39,28)
28	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.392.666.064,06	70.488.019.993,00	(1.095.353.928,94)	(1,55)
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.583.086.600,00	1.754.080.380,00	(170.993.780,00)	(9,75)
30	Belanja Modal Aset Lainnya	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00
31	Jumlah Belanja Modal (25 s.d 30)	114.290.547.065,30	140.952.247.876,30	(26.661.700.811,00)	(18,92)
32	BELANJA TIDAK TERDUGA				
33	Belanja Tidak Terduga	559.132.832,00	627.079.203,00	(67.946.371,00)	(10,84)
34	Jumlah Belanja Tak terduga (33)	559.132.832,00	627.079.203,00	(67.946.371,00)	(10,84)
35	BELANJA TRANSFER				
36	Belanja Bagi Hasil	5.001.045.629,84	5.511.251.457,44	(510.205.827,60)	(9,26)
37	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.611.595,00	101.318.340.303,00	(8.141.728.708,00)	(8,04)
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)	98.177.657.224,84	106.829.591.760,44	(8.651.934.535,60)	(8,10)
39	TOTAL BELANJA DAERAH (23 + 31 + 34 + 38)	926.299.787.597,14	929.775.827.118,94	(3.476.039.521,80)	(0,37)



No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	%
40	SURPLUS / (DEFISIT) (16 - 39)	(79.942.903.412,91)	(16.429.942.733,13)	(63.512.960.679,78)	386,57
41	PEMBIAYAAN DAERAH				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.250.986.725,00	153.535.018.028,00	(16.284.031.303,00)	(10,61)
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	104.400.745,00	145.911.430,00	(41.510.685,00)	(28,45)
45	Total Penerimaan (43 s.d 44)	137.355.387.470,00	153.680.929.458,00	(16.325.541.988,00)	(10,62)
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
47	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	
48	Total Pengeluaran (47)	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	
49	PEMBIAYAAN NETTO (45 - 48)	133.355.387.470,00	153.680.929.458,00	(20.325.541.988,00)	(13,23)
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (40+49)	53.412.484.057,09	137.250.986.724,87	(83.838.502.667,78)	(61,08)

Penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal periode 2025 sebesar Rp83.838.502.667,91 disebabkan terjadinya penurunan total pendapatan sebesar Rp66.989.000.201,58 atau 7,33%, penurunan total belanja daerah sebesar Rp3.476.039.521,80 atau 0,37% dan penurunan pembiayaan netto sebesar Rp20.325.541.988,00 atau 13,23%.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2025 penggunaan SAL sebesar Rp53.412.484.057,00 bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp137.250.986.725,00 terjadi penurunan sebesar Rp83.838.502.668,00 atau 61,08%.

Penggunaan Silpa tahun sebelumnya dengan Saldo Anggaran Lebih Awal terdapat selisih sebesar Rp0,04, hal ini dikarenakan adanya pembulatan atas penggunaan silpa tahun sebelumnya pada saat penginputan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2025 sebesar Rp30.382.999.153,18 bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp53.412.484.057,09 terjadi



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

penurunan sebesar Rp23.029.484.903,91,00 atau 43,12%. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp30.382.999.153,18 merupakan penjumlahan defisit-lra dan pembiayaan netto tahun 2025.

- Surplus/Defisit –LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/(Defisit) LRA tahun 2025 sebesar (Rp23.086.907.403,82).

- Pembiayaan Neto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan netto tahun 2025 sebesar Rp53.469.906.557,00 sedangkan pembiayaan netto tahun 2024 sebesar Rp133.355.387.470,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp79.885.480.913,00 atau 59,90%.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5 Lain-Lain

Lain-lain merupakan penyesuaian lainnya selain koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atas nilai silpa tahun berjalan. Nilai Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.3 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pertanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan neraca di laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur jumlah aset Pemerintah Kabupaten Belitong Timur per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.503.884.678.055,39 yang terdiri dari aset lancar Rp69.821.917.232,81, investasi jangka Panjang Rp41.311.129.559,00, aset tetap Rp1.381.103.752.498,13, aset lainnya Rp11.638.878.765,45 dan properti investasi sebesar Rp9.000.000,00. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 senilai Rp1.503.884.678.055,39 dengan rincian, jumlah kewajiban sebesar Rp8.957.399.778,25 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp8.957.399.778,25, kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 dan ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.494.927.278.277,14.

Untuk memberikan gambaran pergerakan aset dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 59
Neraca per 31 Desember 2025

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Trend
1	Aset			
1.1	Aset lancar	69.821.917.232,81	99.361.985.114,80	Turun
1.2	Investasi jangka panjang	41.311.129.559,00	41.524.725.887,00	Turun
1.3	Aset tetap	1.381.103.752.498,13	1.399.453.997.465,85	Turun



No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Trend
1.4	Aset lainnya	11.638.878.765,45	11.341.051.799,16	Naik
1.5	Properti investasi tanah	9.000.000,00	9.000.000,00	Tetap
	Total Aset	1.503.884.678.055,39	1.551.690.760.266,81	Turun
2	Kewajiban			
2.1	Kewajiban jangka pendek	8.957.399.778,25	8.831.158.439,12	Naik
2.2	Kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	Tetap
	Total Kewajiban	8.957.399.778,25	8.831.158.439,12	Naik
3	Ekuitas	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69	Turun
	Total Kewajiban dan Ekuitas	1.503.884.678.055,39	1.551.690.760.266,81	Turun

Melihat dari tabel di atas dapat dijabarkan bahwa secara keseluruhan aset yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp47.806.082.211,42 atau turun sebesar 3,08% dari tahun 2024. Penurunan tersebut berasal dari turunnya aset lancar sebesar Rp29.540.067.881,99, investasi jangka panjang turun sebesar Rp213.596.328,00 atau turun 0,51% dan aset tetap turun sebesar Rp18.350.244.967,72 atau turun 1,31%, dan aset lainnya meningkat senilai Rp297.826.966,29 atau 2,63 dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2024 adanya penempatan aset investasi pada properti investasi tanah senilai Rp9.000.000,00, dan sampai dengan per 31 Desember 2025 nilai investasi ini tidak ada peningkatan.

Untuk kewajiban Kabupaten Belitung Timur di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp126.241.339,13 atau naik senilai 1,43%. Dan untuk nilai ekuitas Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 adalah senilai Rp1.494.927.278.277,14 dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.932.323.550,55 atau turun 3,11%. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp1.503.884.678.055,39, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.806.082.211,42 atau turun 3,08%.

5.3.1 ASET

5.3.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk klasifikasi di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.



5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan perhitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp27.405.032.541,99, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60
Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	No. Rekening	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000001	0,00	96.546.566,00
2	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000002	27.405.032.541,99	48.094.376.890,12
3	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000007	0,00	0,00
4	Bank Sumsel Babel Cab Manggar	1633000019	0,00	0,00
	Jumlah		27.405.032.541,99	48.190.923.456,12

Sebagaimana rincian kas di kas daerah pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-289 Tahun 2019 tentang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0001 (menampung penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lain-lain) dan Rekening 163.300.0002 (Menampung belanja gaji, belanja operasional rutin dan pendapatan transfer pusat) sebagai Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Rekening 163.300.0001 memiliki saldo kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Rekening 163.300.0002 memiliki saldo sebesar Rp27.405.032.541,99. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan saldo kas di kas daerah sebesar Rp20.785.890.914,13 atau turun senilai 43,13%.
- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 900/383/KEP/DPKD/2008 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah untuk Penampungan Penerimaan kembali Pinjaman Program Penguatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil



Kabupaten Belitung Timur. Menetapkan Nomor Rekening 163.300.0007 bernama Rekening Pengembalian Program KUMK, dan Per 31 Desember 2025 memiliki saldo Rp.0,00

- Sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45-907 Tahun 2012 tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Penampungan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar Dengan Nomor Rekening 163.300.0019. Memutuskan Keputusan Bupati tentang Rekening Bank Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar. dan Per 31 Desember 2025 memiliki saldo Rp.0,00.

Berdasarkan surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Desember 2025 Nomor KU.06.03/1025/BPKPD/2025 perihal pemindahbukuan Kas, kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar, dimana Saldo Kas per 31 Desember 2025 atas Nomor rekening 163.300.0001, 163.300.0007 dan 163.300.0019, untuk dipindahbukukan/ (*overbooking*) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor Rekening 163.300.0002 pada Bank Pembangunan Sumsel Babel cabang Manggar, sehingga pada 31 Desember 2025 rekening dengan nomor 163.300.0001, 163.300.0007 dan 163.300.0019 bersaldo Rp0,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah kas yang ada di bendahara penerimaan sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp2.662.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 61
Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	2.662.974,00	0,00
	Jumlah	2.662.974,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.662.974,00, terdapat pada dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Belitong Timur. Saldo kas sejumlah tersebut merupakan transaksi penerimaan dari retribusi yang dibayar oleh pelanggan melalui QRIS, yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan 31 Desember 2025 oleh Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan tanggal 24 Desember 2025 sejumlah Rp1.723.241,00
- Penerimaan tanggal 30 Desember 2025 sejumlah Rp424.227,00
- Penerimaan tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp515.506,00

Atas transaksi tersebut telah disetor oleh Bendahara Penerimaan dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 15 Januari 2026 dengan STS sebagai berikut:

- STS No. 009/STS/UPT.PAM/DPUPRP2RKP/I/2026 sebesar Rp2.644.774,00 (Piutang Pokok 2024)
- STS No. 010/STS/UPT.PAM/DPUPRP2RKP/I/2026 sebesar Rp18.200,00 (Piutang denda 2023).

Dan pada tahun 2024 tidak terdapat kas di bendahara penerimaan.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang ada di bendahara pengeluaran sampai dengan per 31 Desember 2025, dan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 62

Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	809.000,00
	Jumlah	0,00	809.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo atau senilai Rp0,00. Dan pada tahun 2024 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp809.000,00, yang terdapat pada dinas Pendidikan sebesar Rp209.000,00 dan pada dinas Kesehatan sebesar Rp600.000,00, atas sisa kas tersebut sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 25 Februari 2025 oleh dinas Pendidikan dan pada tanggal 26 Februari 2025 oleh dinas Kesehatan.



5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-412 Tahun 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2024 seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam pelaksanaan pelayanannya.

RSUD Muhammad Zeid menetapkan rekening giro untuk Pengelolaan Kas BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-710 Tahun 2023 tentang Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein, dengan nomor rekening 1633500111 pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar dan Nomor Rekening 1690001129714 penempatan pada Bank Mandiri Cabang Manggar.

Sedangkan pada Puskesmas pengelolaan rekening BLUD Puskesmas ditempatkan pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.752 Tahun 2023 tentang Nama dan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63

Nama dan Nomor Rekening BLUD Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan Rekening
1	UPT Puskesmas Manggar	BLUD Puskesmas Manggar	1633020060	Rek. Kas BLUD
			1633020061	Rek. Pengeluaran
2	UPT Puskesmas Mengkubang	BLUD Puskesmas Mengkubang	1633020062	Rek. Kas BLUD
			1633020063	Rek. Pengeluaran
3	UPT Puskesmas Gantung	BLUD Puskesmas Gantung	1633020064	Rek. Kas BLUD
			1633020065	Rek. Pengeluaran
4	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	BLUD Puskesmas Kelapa Kampit	1633020066	Rek. Kas BLUD
			1633020067	Rek. Pengeluaran
5	UPT Puskesmas Renggang	BLUD Puskesmas SP. Renggang	1633020068	Rek. Kas BLUD
			1633020069	Rek. Pengeluaran
6	UPT Puskesmas Simpang Pesak	BLUD Puskesmas SP. Pesak	1633020070	Rek. Kas BLUD
			1633020071	Rek. Pengeluaran
7	UPT Puskesmas Dendang	BLUD Puskesmas Dendang	1633020072	Rek. Kas BLUD
			1633020073	Rek. Pengeluaran



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.760.932.747,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64
Kas di BLUD

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Muhammad Zein	584.914.731,10	2.415.510.430,79
2	Puskesmas Mengkubang	126.637.136,00	166.019.269,00
3	Puskesmas simpang Pesak	362.212.288,00	366.386.655,00
4	Puskesmas Gantung	522.258.116,00	404.781.837,00
5	Puskesmas Dendang	207.769.267,60	194.267.137,60
6	Puskesmas Manggar	434.258.870,00	387.073.193,00
7	Puskesmas Kelapa Kampit	337.082.707,00	435.950.625,00
8	Puskesmas Renggiang	185.799.632,00	217.074.642,00
Jumlah		2.760.932.747,70	4.587.063.789,39

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.760.932.747,70, ada penurunan sebesar Rp1.826.131.041,69 atau turun senilai 39,81% jika dibandingkan dengan saldo kas BLUD tahun 2024 yang sebesar Rp4.587.063.789,39.

Kas di BLUD pada RSUD Muhammad Zein dan 7 (tujuh) puskesmas ditempatkan pada rekening giro. Untuk lebih rinci Kas di BLUD disajikan pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Kas lainnya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, atau kas lainnya untuk perlakuan tertentu. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, atau kas perhitungan pihak ketiga (PFK). Saldo kas lainnya per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.452.309,00 dan saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp336.642.496,00, secara lebih jelas dapat disajikan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 65
Kas Lainnya

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas Lainnya	10.452.309,00	336.642.496,00
Jumlah		10.452.309,00	336.642.496,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.452.309,00, adalah merupakan kas pajak yang belum disetor, terdapat pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit sebesar Rp9.471.125,00 dan pada dinas Pendidikan sebesar Rp981.184,00.

Dan saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp336.642.496,00 berasal dari Dana yang terdapat pada dinas Pendidikan yang tidak ada petunjuk penggunaannya sebesar Rp334.267.999,00 dan pajak yang belum disetor pada dinas Pendidikan sebesar Rp2.374.497,00, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dana yang terdapat pada dinas Pendidikan yang tidak ada petunjuk penggunaannya sebesar Rp334.267.999,00 di tahun 2024 dan di tahun 2023 sebesar Rp331.499.914,00, ada kenaikan sebesar Rp2.768.085,00 atau naik senilai 0,84% yang berasal dari bunga tahun 2024, dan dapat dijelaskan perubahannya sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Rincian Dana pada Dinas Pendidikan
Yang Tidak Ada Petunjuk Penggunaannya

No.	Sekolah	Rekening Sekolah	Besaran Dana	Kode Sandi	Tanggal Transaksi/ Tanggal Diterima	Keterangan D1 Rekening Koran	Dana Sampai Saat Ini (Sesuai Rekening Koran) 2023	Selisih (Bunga Bank)	Total Besaran Dana Ditambah Bunga Bank 2023	Bunga Bank Tahun 2024	Total Dana per 31 Desember 2024
1	SMPN 1 KELAPA KAMPIT	1630906138	21.450.000,00	22	10 Oktober 2012	SML332783A/088/110.10/10/2012.12 3 TSA SP2D-332783/nskasi SKN Inward	21.170.322,00	-279.678,00	21.170.322,00	159.764,00	21.330.086,00
2	SMPN 1 MANGGAR	1630906148	5.850.000,00	-	10 Oktober 2012	Nota Kredit LLG (Kode Sandi 22)	30.253.201,00	24.403.201,00	30.253.201,00	228.329,00	30.481.530,00
3	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630906139	15.125.000,00	22	29 Nopember 2012	-	16.424.877,00	1.299.877,00	16.424.877,00	123.955,00	16.548.832,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	74.970.000,00	1010	26 Oktober 2005	-	263.651.514,00	88.711.514,00	263.651.514,00	2.256.037,00	265.907.551,00
	SMPN 2 SIMPANG PESAK	1630900239	99.970.000,00	1010	18 Januari 2016						
	Jumlah		217.365.000,00				331.499.914,00	114.134.914,00	331.499.914,00	2.768.085,00	334.267.999,00

Sumber data berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024



- Dana kas lainnya yang terdapat pada sekolah, yang tidak diketahui sumbernya dan tidak ada petunjuk penggunaannya sebesar Rp334.267.999,00 di tahun 2024, sampai dengan tahun 2025 dana ini menjadi 336.268.825,00 (termasuk bunga tabungan sd 20 Oktober 2025), berdasarkan Berita Acara Pengembalian Dana Salur yang tidak Diketahui Sumbernya, Nomor KU.02.05/2098/DINDIK/2025, dana sebesar nilai tersebut di transfer ke RKUD diakui sebagai pendapatan pada akun Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Pajak yang belum disetor pada dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.374.497,00, dan baru disetor pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67

Rekapitulasi Pajak yang Belum Disetor Per 31 Desember 2024 dan Disetor Tahun 2025

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PAJAK BELUM DISETOR PER 31 DESEMBER 2024				PAJAK DISETOR PADA TAHUN 2025				KET
		PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	SD NEGERI 7 MANGGAR			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	10 Februari 2025
			85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00	
2	SD NEGERI 3 MANGGAR			22.170,00	22.170,00			22.170,00	22.170,00	30 Januari 2025
		1.397.297,00	392.500,00	94.740,00	1.884.537,00	297.297,00	7.000,00		304.297,00	23 Januari 2025
3	SD NEGERI 13 MANGGAR				-	1.100.000,00	392.500,00	64.340,00	1.556.840,00	4 Februari 2025
					-			23.400,00	23.400,00	6 Februari 2025
4	SD NEGERI 25 MANGGAR	49.590,00			49.590,00	49.590,00			49.590,00	31 Januari 2025
5	SD NEGERI 12 MANGGAR		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	25 Februari 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PAJAK BELUM DISETOR PER 31 DESEMBER 2024				PAJAK DISETOR PADA TAHUN 2025				KET
		PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	PPN	PPH 21	PPH 23	Jumlah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
				150.240,00	150.240,00			150.240,00	150.240,00	31 Januari 2025
				42.960,00	42.960,00			42.960,00	42.960,00	10 Maret 2025
Jumlah Hutang Pajak Per 31 Des 2024					2.374.497,00	JUMLAH PAJAK DI SETOR				2.374.497,00

5.3.1.1.6 Kas Dana BOSP

Kas dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp44.714.686,72 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.464.927,72, berikut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 68
Kas Dana BOSP

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	SDN	26.577.926,80	18.400.189,80
2	SMPN	11.635.479,92	11.029.432,92
Jumlah SDN dan SMPN		38.213.406,72	29.429.622,72
3	TK Negeri	149.800,00	32.000,00
4	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)	1.142.380,00	3.305,00
5	BOP PAUD Swasta	5.209.100,00	0,00
Jumlah Saldo TK Negeri/ Kesetaraan, dan Swasta		6.501.280,00	35.305,00
Total		44.714.686,72	29.464.927,72

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- Dana BOSP SD dan SMP 2025 dengan pembandingan 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. 69
Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana BOSP SD dan SMP

No.	Uraian	Dana BOS APBN SD dan SMP 2025 (Rp)	Dana BOS APBN SD dan SMP 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited)	29.429.622,72	29.272.135,72
	Saldo bank	29.052.304,72	2.926.489,00
	saldo tunai	377.318,00	26.345.646,72
PENERIMAAN			
2	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	10.959.503,00	9.674.019,00
3	Koreksi Kredit	0,00	0,00
4	Setoran Tunai	40.000,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Dana BOS APBN SD dan SMP 2025 (Rp)	Dana BOS APBN SD dan SMP 2024 (Rp)
5	Penerimaan Pajak	126.111.201,00	130.361.881,00
6	Penerimaan Dana BOS		
	a. BOS Reguller	18.251.147.679,00	18.456.470.957,00
	c. BOS Afirmasi	0,00	0,00
	d. BOS Kinerja	1.022.000.000,00	1.487.500.000,00
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN	19.410.258.383,00	20.084.006.857,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	19.439.688.005,72	20.113.278.992,72
PENGELUARAN			
7	Belanja		
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa BOSP Reguler	13.667.914.971,00	16.013.074.850,00
	c. Barang dan Jasa BOS Kinerja	782.814.474,00	0,00
	d. Belanja Modal		
	- Peralatan dan Mesin BOSP Reguler	2.587.618.300,00	2.353.457.117,00
	- Peralatan dan Mesin Kinerja	183.270.000,00	0,00
	- Aset Tetap BOSP Reguler	1.987.851.750,00	1.575.886.600,00
	- Aset Tetap Kinerja	54.934.400,00	0,00
8	Biaya Administrasi	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pajak	125.130.017,00	130.361.881,00
10	Koreksi	0,00	0,00
11	Setoran Bunga/Jasa Giro (Stor Dindik)	0,00	0,00
12	Tarik XFER Giro /Stor Autodebet)	10.959.503,00	11.068.922,00
	JUMLAH PENGELUARAN	19.400.493.415,00	20.083.849.370,00
13	Saldo Kas Dana BOSP SDN dan SMPN termasuk pajak (PFK)	39.194.590,72	29.429.622,72
	a. Tunai	4.240.909,00	377.318,00
	b. Bank	33.972.497,72	29.052.304,72
	c. Tunai (Pajak)	981.184,00	0,00
14	Saldo Kas Dana BOSP SDN dan SMPN (diluar Pajak/PFK)	38.213.406,72	29.429.622,72

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas dana BOSP SDN dan SMPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.213.406,72, mengalami kenaikan saldo kas sebesar Rp8.783.784,00, jika dibandingkan dengan sisa kas BOSP tahun 2024 yang sebesar Rp29.429.622,72, hal ini mencerminkan bahwa serapan anggaran dengan pendanaan BOSP SDN dan SMPN tahun 2025 mengalami penurunan.

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP pada TK Negeri per 31 Desember 2025 dengan pembanding 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 70

**Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana BOSP
PAUD/Kesetaraan**

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2025 (Rp)	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited)		
	Saldo Awal	32.000,00	2.194.342,00
	Saldo bank	32.000,00	2.194.342,00
	saldo tunai	0,00	0,00
2	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
PENERIMAAN			
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	28.840,00	203.312,00
4	Koreksi Kredit	0,00	0,00
5	Setoran Tunai	0,00	0,00
6	Penerimaan Pajak	3.184.180,00	3.102.904,00
7	Penerimaan Dana BOS		
	a. BOS Reguller	578.528.000,00	561.280.000,00
	c. BOS Afirmasi	0,00	0,00
	d. BOS Kinerja	0,00	0,00
	e. Kurang Salur Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	581.741.020,00	564.586.216,00
	JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL	581.773.020,00	566.780.558,00
PENGELUARAN			
8	Belanja		
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	384.454.060	417.633.095,00
	c. Belanja Modal	193.956.140	143.614.905,00
9	Biaya Administrasi	0,00	0,00
10	Tarik Exfer jasa giro	28.840,00	2.397.654,00
11	Setor Pajak	3.184.180,00	3.102.904,00
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	581.623.220,00	566.748.558,00
13	Saldo Akhir	149.800,00	32.000,00
	a. Tunai	0,00	0,00
	b. Bank	149.800,00	32.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas dana BOSP pada TK Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp117.800,00 atau naik 368,13%, jika dibandingkan dengan saldo kas BOSP TK Negeri Tahun 2024 sebesar Rp32.000,00, hal ini mencerminkan bahwa serapan anggaran dengan pendanaan BOSP TK Negeri tahun 2025 mengalami penurunan.

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) per 31 Desember 2025 dengan perbandingan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 71

Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana BOSP SPNF

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2025 (Rp)	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
1	Saldo Awal (Audited)	3.305,00	0,00
	Saldo Awal		
	Saldo bank	3.305,00	0,00
	saldo tunai	0,00	0,00
2	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
PENERIMAAN			
3	Pendapatan Bunga/Jasa Giro	169.516,00	74.475,00
4	Koreksi Kredit	0,00	0,00
5	Setoran Tunai	0,00	0,00
6	Penerimaan Pajak	178.300,00	0,00
7	Penerimaan Dana BOS		
	a. BOS Reguller Tahap 1	117.045.000,00	74.780.000,00
	b. BOS Reguller Tahap 2	117.041.695,00	74.780.000,00
	c. BOS Kinerja	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan		234.434.511,00	149.34.475,00
JUMLAH PENERIMAAN + SALDO AWAL		234.437.816,00	149.634.475,00
PENGELUARAN			
8	Belanja		
	a. Belanja Pegawai	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	180.050.120,00	124.556.695,00
	c. Belanja Modal	28.898.000,00	25.000.000,00
9	Biaya Administrasi	23.999.500,00	0,00
10	Tarik Exfer jasa giro	169.516,00	11.870,00
11	Setor Pajak	178.300,00	62.605,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2025 (Rp)	Dana BOS PAUD/kesetaraan 2024 (Rp)
12	Setoran Bunga/Jasa Giro	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN	233.295.436,00	149.631.170,00
13	Saldo Akhir	1.142.380,00	3.305,00
	a. Tunai	0,00	0,00
	b. Bank	1.142.380,00	3.305,00

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas BOSP dana Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan saldo kas sebesar Rp1.139.075,00 atau naik 34.465,20%, jika dibandingkan dengan saldo kas BOSP dana Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) tahun 2024 yang sebesar Rp3.305,00, hal ini mencerminkan bahwa tingkat serapan anggaran dari dana tersebut mengalami penurunan.

Berikut dijelaskan lebih rinci kas dana BOSP PAUD Swasta per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.209.100,00, adalah terdapat pada sekolah berikut ini.

Tabel 5. 72

Rekapitulasi kas dana BOSP PAUD Swasta per 31 Desember 2025

Rekapitulasi Saldo BOSP TPOB Swasta per 31 Desember 2025				
No.	Nama Sekolah	Saldo Akhir Tahun 2025		Total
		Tunai (Rp)	Bank (Rp)	(Rp)
BOSP Wilayah Kec. Kelapa Kampit				
1	KB ATFALUL IHSAN	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
2	KB KEJORA	0,00	543.400,00	543.400,00
Jumlah		0,00	1.761.400,00	1.761.400,00
BOSP Wilayah Kec.Gantung				
56	KB PEMATANG PERMAI	0,00	1.331.200,00	1.331.200,00
59	KB BATU PENYU LESTARI	0,00	1.765.500,00	1.765.500,00
60	KB CEMPAKA	0,00	351.000,00	351.000,00
Jumlah		0,00	0,00	3.447.700,00
TOTAL		0,00	0,00	5.209.100,00

Untuk memberikan gambaran lebih jelas Kas Dana BOSP disajikan sebagaimana tertuang pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Pengelolaan Rekening Dana BOK Puskesmas ditempatkan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manggar berdasarkan Keputusan Bupati



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Belitong Timur Nomor HK.00.03-48 Tahun 2025 tentang Rekening Dana Bantuan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 73

Daftar Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur

No.	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	19060200005	UPT Puskesmas Manggar	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200005 BOKPKMMANGGAR	1590070577
2	19060200006	UPT Puskesmas Mengkubang	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200006 BOKPKMMENGKUBANG	1590070555
3	19060200003	UPT Puskesmas Gantung	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200003 BOKPKMGANTUNG	1590070588
4	19060200007	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200007 BOKPKMKELAPAKAMPIT	1590070544
5	19060200004	UPT Puskesmas Renggang	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200004 BOKPKMRENGGIANG	1590070566
6	19060200002	UPT Puskesmas Simpang Pesak	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200002 BOKPKMSIMPANGPESAK	1590070533
7	19060200001	UPT Puskesmas Dendang	Bank BNI Cabang Belitong Timur	19060200001 BOKPKMDENDANG	1590070522

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp344.418.378,00 dan tahun 2024 sebesar Rp778.985.059,00, berikut dapat kami sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 74

Kas Dana BOK Puskesmas

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Puskesmas Mengkubang	17.275.600,00	104.557.451,00
2	Puskesmas simpang Pesak	78.289.443,00	157.472.201,00
3	Puskesmas Gantung	35.806.408,00	138.540.337,00
4	Puskesmas Dendang	26.403.701,00	95.959.951,00
5	Puskesmas Manggar	14.892.581,00	28.685.679,00
6	Puskesmas Kelapa Kampit	97.304.922,00	123.112.819,00
7	Puskesmas Renggang	74.445.723,00	130.656.621,00
	Total	344.418.378,00	778.985.059,00

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo kas dana BOK Puskesmas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp434.566.681,00 atau turun 55,79%.

Kas Dana BOK Puskesmas untuk memberikan gambaran lebih rinci di sajikan pada **Lampiran 7**.



5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas hal tersebut piutang pajak dan retribusi daerah ada perubahan klasifikasi dan kodefikasi yang menyebabkan perubahan perpindahan pada saldo awal tahun 2024 yang merupakan saldo akhir tahun 2023 dengan menyesuaikan nomenklatur dimaksud.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.329.809.005,50 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.475.188.247,50 terdiri dari; piutang pajak hotel, piutang pajak restoran, piutang pajak hiburan, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), untuk lebih jelasnya berikut di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 75
Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	25.736.000,00	25.736.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	29.446.190,00	29.446.190,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	2.776.000,00
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.758.905.677,50	2.735.013.548,50
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.515.721.138,00	5.682.216.509,00
	Jumlah	8.329.809.005,50	8.475.188.247,50

Berdasarkan tabel di atas terdapat penurunan piutang pajak daerah sebesar Rp145.379.242,00 atau turun sebesar 1,72% jika dibandingkan dengan tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:



- a. Piutang pajak hotel pada Hotel Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp25.376.000,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2025.
- b. Piutang Pajak restoran pada Restoran Nusa Indah II sejak tahun 2009 sebesar Rp29.446.190,00 tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2025.
- c. Piutang pajak hiburan, berupa pajak balap kendaraan bermotor tahun 2019 atas nama Subandri sudah diterima tahun 2025 sebesar Rp2.776.000,00.
- d. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - pajak pasir kuarsa, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 76
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2019	95.380.772,50	165.380.772,50
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Dhika Yogatama	2020	34.437.500,00	34.437.500,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bina Usaha Cipta Pratama	2020	91.681.800,00	91.681.800,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2019	720.748.855,00	720.748.855,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Billiton Raya	2020	84.172.612,50	84.172.612,50
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2019	112.458.125,00	257.458.125,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Bumi Pasundan Mining	2020	140.543.012,50	140.543.012,50
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	2019	0,00	576.449.651,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	CV. Permata Batu Itam	2022	288.000.000,00	313.000.000,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Karya Melati Belitong	2025	30.440.000,00	0,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Karya Melati Belitong	2024	0,00	51.562.500,00
12	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Prima Sumber Alam Makmur	2025	84.045.000,00	0,00
13	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Pasir Kuarsa)	PT. Prima Sumber Alam Makmur	2024	76.998.000,00	203.837.500,00
	Jumlah			1.758.905.677,50	2.639.272.328,50



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Berdasarkan data di atas terlihat penurunan pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir kuarsa) sebesar Rp880.366.651,00 atau turun 33,36%, jika dibandingkan dengan tahun 2024.

e. Piutang Pajak Tanah Liat

Piutang pajak tanah liat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 77

Piutang Pajak Tanah Liat

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Setia Maju Pratama	2019	0,00	5.182.776,00
2	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat)	PT. Albeta Maju Sukses	2022	0,00	90.558.444,00
Jumlah				0,00	95.741.220,00

Berdasarkan data tabel di atas terlihat penurunan piutang atau sudah diterima piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Tanah Liat) di tahun 2025 sebesar Rp95.741.220,00.

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 78

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	PBB-P2	WP PBB 2009 S/D 2011	2009-2011	104.729.081,00	107.925.096,00
2	PBB-P2	WP PBB 2012	2012	109.139.227,00	112.520.574,00
3	PBB-P2	WP PBB 2013	2013	103.289.138,00	106.754.442,00
4	PBB-P2	WP PBB 2014	2014	143.085.566,00	147.159.219,00
5	PBB-P2	WP PBB 2015	2015	337.244.754,00	349.225.126,00
6	PBB-P2	WP PBB 2016	2016	337.804.319,00	346.913.989,00
7	PBB-P2	WP PBB 2017	2017	297.236.487,00	314.386.110,00
8	PBB-P2	WP PBB 2018	2018	304.999.364,00	322.684.032,00
9	PBB-P2	WP PBB 2019	2019	329.136.516,00	341.774.076,00
10	PBB-P2	WP PBB 2020	2020	348.858.745,00	370.347.718,00
11	PBB-P2	WP PBB 2021	2021	427.395.197,00	460.862.130,00
12	PBB-P2	WP PBB 2022	2022	469.821.369,00	521.665.177,00
13	PBB-P2	WP PBB 2023	2023	532.108.007,00	605.233.158,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Nama Debitur	Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
14	PBB-P2	WP PBB 2024	2024	1.234.560.284,00	1.574.765.662,00
15	PBB-P2	WP PBB 2025	2025	1.436.313.084,00	0,00
	Jumlah			6.515.721.138,00	5.682.216.509,00

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp833.504.629,00 atau 14,67%.

Untuk memberikan gambaran kualitas piutang pajak daerah, lebih rinci berikut disajikan berdasarkan umur piutang.

Tabel 5. 79

Rincian Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2025

No.	Jenis Piutang Pajak Daerah	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Umur Piutang				Jumlah	Kualitas Piutang
				0 s.d < 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> dari 5 Tahun		
1	Piutang Pajak Hotel	2009	25.736.000,00				25.736.000,00	25.736.000,00	Macet
2	Piutang Pajak Restoran	2009	29.446.190,00				29.446.190,00	29.446.190,00	Macet
3	Piutang Pajak Balap Kendaraan Bermotor	2019	0,00					0,00	
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		1.758.905.677,50						
	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2019	928.587.752,50				928.587.752,50	928.587.752,50	Macet
	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2020	350.834.925,00			350.834.925,00		350.834.925,00	Diragukan
	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2022	288.000.000,00			288.000.000,00		288.000.000,00	Diragukan
	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2024	76.998.000,00		76.998.000,00			76.998.000,00	Kurang Lancar
	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	2025	114.485.000,00	114.485.000,00				114.485.000,00	Lancar
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		6.515.721.138,00						
	Piutang PBBP2	2009-2011	104.729.081,00				104.729.081,00	104.729.081,00	Macet
	Piutang PBBP2	2012	109.139.227,00				109.139.227,00	109.139.227,00	Macet
	Piutang PBBP2	2013	103.289.138,00				103.289.138,00	103.289.138,00	Macet
	Piutang PBBP2	2014	143.085.566,00				143.085.566,00	143.085.566,00	Macet
	Piutang PBBP2	2015	337.244.754,00				337.244.754,00	337.244.754,00	Macet
	Piutang PBBP2	2016	337.804.319,00				337.804.319,00	337.804.319,00	Macet
	Piutang PBBP2	2017	297.236.487,00				297.236.487,00	297.236.487,00	Macet
	Piutang PBBP2	2018	304.999.364,00				304.999.364,00	304.999.364,00	Macet
	Piutang PBBP2	2019	329.136.516,00				329.136.516,00	329.136.516,00	Macet
	Piutang PBBP2	2020	348.858.745,00			348.858.745,00		348.858.745,00	Diragukan
	Piutang PBBP2	2021	427.395.197,00			427.395.197,00		427.395.197,00	Diragukan
	Piutang PBBP2	2022	469.821.369,00			469.821.369,00		469.821.369,00	Diragukan
	Piutang PBBP2	2023	532.108.007,00			532.108.007,00		532.108.007,00	Diragukan
	Piutang PBBP2	2024	1.234.560.284,00		1.234.560.284,00			1.234.560.284,00	Kurang Lancar
	Piutang PBBP2	2025	1.436.313.084,00	1.436.313.084,00				1.436.313.084,00	Lancar
	JUMLAH		8.329.809.005,50	1.550.798.084,00	1.311.558.284,00	2.417.018.243,00	3.050.434.394,50	8.329.809.005,50	



Berdasarkan data tabel di atas menggambarkan bahwa berdasarkan umur piutang, terdapat Rp1.550.798.084,00 berada pada klasifikasi umur piutang nol sampai dengan kurang dari satu tahun dengan kategori kualitas piutang lancar, senilai Rp1.311.558.284,00 berada pada klasifikasi piutang umur satu sampai dengan dua tahun dengan kualitas piutang katagori kurang lancar, senilai Rp2.417.018.243,00 terdapat pada klasifikasi umur piutang di skala umur lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun dengan kategori kualitas piutang diragukan, dan senilai Rp3.050.434.394,50 pada skala umur piutang lebih dari lima tahun dengan kategori kualitas piutang macet.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Pemungutan pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam perencanaan dan penganggaran pajak dan retribusi daerah untuk nomenklatur anggaran mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi yang sampai tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke rekening kas umum daerah. Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp15.573.619.865,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 80
Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Piutang Retribusi Daerah		
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	589.019.110,00	0,00
	UPT Puskesmas Manggar	38.425.900,00	0,00
	UPT Puskesmas Mengkubang	40.397.800,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	UPT Puskesmas Gantung	174.581.400,00	0,00
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	197.978.910,00	0,00
	UPT Puskesmas Simpang Pesak	64.093.100,00	0,00
	UPT Puskesmas Renggiang	47.195.200,00	0,00
	UPT Puskesmas Dendang	26.346.800,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	12.775.049.851,46	817.328.766,46
	RSUD Muhammad Zein	12.775.049.851,46	817.328.766,46
3	Piutang Retribusi Los	3.480.000,00	3.480.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.480.000,00	3.480.000,00
4	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	783.750,00	783.750,00
	Dinas Perhubungan	783.750,00	783.750,00
5	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	16.412.976,00	16.412.976,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.412.976,00	16.412.976,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	202.453.166,66	202.453.166,66
	Dinas Perikanan	202.453.166,66	202.453.166,66
7	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	2.333.333,00	333.333,00
	Dinas Perikanan	333.333,00	333.333,00
	Sekretariat Daerah	2.000.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	26.760.000,00	15.120.000,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.000.000,00	0,00
	Dinas Perikanan	23.760.000,00	15.120.000,00
9	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	52.327.000,00	35.867.000,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.327.000,00	35.867.000,00
10	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	11.742.400,00	11.742.400,00
	Dinas Perikanan	11.742.400,00	11.742.400,00
11	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.384.869.370,00	924.522.510,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.384.869.370,00	924.522.510,00
12	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.038.050,00	11.038.050,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.038.050,00	11.038.050,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
13	Piutang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	497.350.858,70	497.350.858,70
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	497.350.858,70	497.350.858,70
	Jumlah Piutang Retribusi	15.573.619.865,82	2.536.432.810,82

Tahun 2025 piutang retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp13.037.187.055,00 atau naik 514,00% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.536.432.810,82. Kenaikan yang signifikan disebabkan adanya penyesuaian pencatatan penerimaan klaim BPJS yang semula pada pendapatan lain-lain PAD yang Sah menjadi pendapatan retribusi daerah, atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Bomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut disajikan pengurangan dan penambahan piutang retribusi daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5. 81
Rincian Tambah Kurang Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Piutang Tahun 2025 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Reklas Piutang (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH								
1	Piutang Retribusi Jasa Umum		838.005.492,46	0,00	692.966.185,00	(82.527.970,00)	11.936.301.980,00	13.384.745.687,46
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		-	-	589.019.110,00	-	-	589.019.110,00
	UPT PKM Manggar	2025	0,00	0,00	38.425.900,00	0,00	0,00	38.425.900,00
	UPT PKM Mengkubang	2025	0,00	0,00	40.397.800,00	0,00	0,00	40.397.800,00
	UPT PKM Gantung	2025	0,00	0,00	174.581.400,00	0,00	0,00	174.581.400,00
	UPT PKM Kelapa Kampit	2025	0,00	0,00	197.978.910,00	0,00	0,00	197.978.910,00
	UPT PKM Simpang Pesak	2025	0,00	0,00	64.093.100,00	0,00	0,00	64.093.100,00
	UPT PKM Renggiang	2025	0,00	0,00	47.195.200,00	0,00	0,00	47.195.200,00
	UPT PKM Dendang	2025	0,00	0,00	26.346.800,00	0,00	0,00	26.346.800,00
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD		817.328.766,46	0,00	103.947.075,00	(82.527.970,00)	11.936.301.980,00	12.775.049.851,46
	Rumah Sakit M Zien	2017	119.750.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750.721,60
		2018	153.059.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	153.059.342,43
		2019	35.270.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270.011,43
		2020	91.995.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.995.963,00
		2021	48.651.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.651.202,00
		2022	43.500.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.429,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Piutang Tahun 2025 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Reklas Piutang (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)
		2023	108.552.787,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	104.052.787,00
		2024	216.548.310,00	0,00	0,00	(78.027.970)	30.128.932	168.649.272,00
		2025	0,00	0,00	50.112.558,00	0,00	0,00	50.112.558,00
		2025	0,00	0,00	38.031.676,00	0,00	0,00	38.031.676,00
		2025	0,00	0,00	15.802.841,00	0,00	11.906.173.048	11.921.975.889,00
	- Piutang Pelayanan Pasar-Los (Los/Plank)		3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00
	DISPERINDAG	< 2013	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
		2013	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		2014	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		2015	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
	- Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		783.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.750,00
	DISHUB	2011	783.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.750,00
	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		16.412.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412.976,00
	DPUPRP2RKP		16.412.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412.976,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha		1.190.038.409,66	392.876,00	598.509.145,00	(108.455.161,00)	0,00	1.680.485.269,66
	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		202.453.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	202.453.166,66
	DISKAN	2009	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		2011	9.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137.500,00
		2012	2.916.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.666,66
		2013	75.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.505.000,00
		2016	25.479.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.479.250,00
		2017	58.914.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.914.750,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan		333.333,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.333.333,00
	DISKAN	2020	333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,00
	SEKDA	2025	0,00	0,00	2.000.000	0,00	0,00	2.000.000,00
	- Piutang Retribusi Pemakaian Alat		15.120.000,00	0,00	13.800.000,00	(2.160.000,00)	0,00	26.760.000,00
	DISKAN		15.120.000,00	0,00	10.800.000,00	(2.160.000,00)	0,00	23.760.000,00
		2021	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
		2022	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00
		2024	5.400.000,00	0,00	0,00	(2.160.000,00)	0,00	3.240.000,00
		2025	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
	DISBUDPAR	2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	- Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan		35.867.000,00	0,00	39.083.000,00	(22.623.000,00)	0,00	52.327.000,00
	DISPERINDAG	2017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		2020	2.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Jenis Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Piutang Tahun 2025 (Rp)	Penambahan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Piutang Tahun 2025 (Rp)	Reklas Piutang (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)
		2023	1.999.000,00	0,00	0,00	(1.499.000,00)	0,00	500.000,00
		2024	30.036.000,00	0,00	0,00	(21.124.000,00)	0,00	8.912.000,00
		2025	0,00	0,00	32.250.000,00	0,00	0,00	32.250.000,00
		2025	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		2025	0,00	0,00	4.833.000,00	0,00	0,00	4.833.000,00
	- Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan		11.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742.400,00
	DISKAN	2024	11.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742.400,00
	- Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan		924.522.510,00	392.876,00	543.626.145,00	(83.672.161,00)	0,00	1.384.869.370,00
	DPUPRP2RKP	2019	12.958.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958.557,00
		2020	47.296.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.296.953,00
		2021	74.479.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479.774,00
		2022	168.647.672,00	0,00	0,00	(185.671,00)	0,00	168.462.001,00
		2023	255.685.938,00	0,00	0,00	(4.879.198,00)	0,00	250.806.740,00
		2024	365.453.616,00	392.876,00	0,00	(78.607.292,00)	0,00	287.239.200,00
		2025	0,00	0,00	225.990.910,00	0,00	0,00	225.990.910,00
		2025	0,00	0,00	190.253.078,00	0,00	0,00	190.253.078,00
		2025	0,00	0,00	127.382.157,00	0,00	0,00	127.382.157,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		508.388.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	508.388.908,70
	- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		11.038.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038.050,00
	DISPERINDAG	2014	11.038.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038.050,00
	- Piutang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat		497.350.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	497.350.858,70
	BPKPD		497.350.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	497.350.858,70
	Jumlah		2.536.432.810,82	392.876,00	1.291.475.330,00	(190.983.131,00)	11.936.301.980,00	15.573.619.865,82

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa pergerakan piutang retribusi tahun 2025 terdapat koreksi tambah piutang sebesar Rp392.876,00, penambahan piutang retribusi tahun 2025 sebesar Rp1.291.475.330,00 dan pengurangan piutang retribusi tahun 2025 karena pembayaran sebesar Rp190.983.131,00, dan terdapat penambahan dari reklas piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp11.936.301.980,00.

Untuk memberikan gambaran kualitas piutang retribusi daerah disajikan dalam klasifikasi berdasarkan umur piutang sebagai berikut.

Tabel 5. 82
Rincian Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No	Jenis Piutang Retribusi Daerah	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur Piutang				Kualitas Piutang/ Keterangan
				0 s.d 1 bulan	1 s.d 3 bulan	3 s.d 12 bulan	> 12 bulan	
	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		15.573.619.865,82					



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Jenis Piutang Retribusi Daerah	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur Piutang				Kualitas Piutang/ Keterangan
				0 s.d 1 bulan	1 s.d 3 bulan	3 s.d 12 bulan	> 12 bulan	
1	Piutang Retribusi Jasa Umum		13.384.745.687,46					
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		589.019.110,00					
	UPT PKM Manggar	2025	38.425.900,00					tidak dilakukan penyisihan piutang
	UPT PKM Mengkubang	2025	40.397.800,00					
	UPT PKM Gantung	2025	174.581.400,00					
	UPT PKM Kelapa Kampit	2025	197.978.910,00					
	UPT PKM Simpang Pesak	2025	64.093.100,00					
	UPT PKM Renggiang	2025	47.195.200,00					
	UPT PKM Dendang	2025	26.346.800,00					
	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD		12.775.049.851,46					
	Rumah Sakit M Zien	2017	119.750.721,60				119.750.721,60	macet
		2018	153.059.342,43				153.059.342,43	macet
		2019	35.270.011,43				35.270.011,43	macet
		2020	91.995.963,00				91.995.963,00	macet
		2021	48.651.202,00				48.651.202,00	macet
		2022	43.500.429,00				43.500.429,00	macet
		2023	104.052.787,00				104.052.787,00	macet
		2024	168.649.272,00				168.649.272,00	macet
		2025	50.112.558,00			50.112.558,00		diragukan
		2025	38.031.676,00		38.031.676,00			kurang lancar
		2025	11.921.975.889,00	11.921.975.889,00				lancar
	- Piutang Pelayanan Pasar-Los (Los/Plank)		3.480.000					
	DISPERINDAG	< 2013	540.000				540.000	macet
		2013	1.200.000				1.200.000	macet
		2014	900.000				900.000	macet
		2015	840.000				840.000	macet
	- Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		783.750					
	DISHUB	2011	783.750				783.750	macet
	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		16.412.976					
	DPUPRP2RKP		16.412.976				16.412.976	macet
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha		1.680.485.269,66					
	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		202.453.166,66					
	DISKAN	2009	5.500.000				5.500.000	macet
		2011	9.137.500				9.137.500	macet
		2012	2.916.667				2.916.667	macet
		2013	75.505.000				75.505.000	macet
		2016	25.479.250				25.479.250	macet



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Jenis Piutang Retribusi Daerah	Tahun Pengakuan Piutang	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur Piutang				Kualitas Piutang/ Keterangan
				0 s.d 1 bulan	1 s.d 3 bulan	3 s.d 12 bulan	> 12 bulan	
		2017	58.914.750				58.914.750	macet
		2022	25.000.000				25.000.000	macet
	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruang		2.333.333,00					
	DISKAN	2020	333.333,00				333.333,00	macet
	SEKDA	2025	2.000.000,00			2.000.000,00		diragukan
	- Piutang Retribusi Pemakaian Alat		26.760.000,00					
	DISKAN		23.760.000,00					
		2021	1.080.000,00				1.080.000,00	macet
		2022	8.640.000,00				8.640.000,00	macet
		2024	3.240.000,00				3.240.000,00	macet
		2025	10.800.000,00	10.800.000,00				Lancar
	DISBUDPAR	2025	3.000.000,00	3.000.000,00				Lancar
	- Piutang Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan		52.327.000,00					
	DISPERINDAG	2017	1.000.000				1.000.000	macet
		2019	500.000				500.000	macet
		2020	2.332.000				2.332.000	macet
		2023	500.000				500.000	macet
		2024	8.912.000				8.912.000	macet
		2025	32.250.000			32.250.000		diragukan
		2025	2.000.000		2.000.000			kurang lancar
		2025	4.833.000	4.833.000				Lancar
	- Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan		11.742.400,00					
	DISKAN	2024	11.742.400				11.742.400	macet
	- Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan		1.384.869.370,00					
	DPUPRP2RKP	2019	12.958.557,00				12.958.557,00	macet
		2020	47.296.953,00				47.296.953,00	macet
		2021	74.479.774,00				74.479.774,00	macet
		2022	168.462.001,00				168.462.001,00	macet
		2023	250.806.740,00				250.806.740,00	macet
		2024	287.239.200,00				287.239.200,00	macet
		2025	225.990.910,00			225.990.910,00		diragukan
		2025	190.253.078,00		190.253.078,00			kurang lancar
		2025	127.382.157,00	127.382.157,00				Lancar
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		508.388.908,70					
	- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		11.038.050,00					
	DISPERINDAG	2014	11.038.050,00				11.038.050,00	macet
	- Piutang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat		497.350.858,70					
	BPKPD		497.350.858,70				497.350.858,70	macet
	Jumlah		15.573.619.865,82	12.067.991.046,00	230.284.754,00	310.353.468,00	2.375.971.487,82	



Data tabel di atas menggambarkan bahwa, terdapat piutang retribusi pada 7 (tujuh) Puskesmas di Kabupaten Belitung Timur tidak dilakukan penyusutan karena piutang retribusi tersebut per 31 Desember 2025 sudah dalam pengajuan klaim ke BPJS, namun belum terverifikasi oleh BPJS. Piutang retribusi daerah senilai Rp12.067.991.046,00 berada pada rentang umur piutang nol sampai dengan satu bulan dengan kualitas piutang kategori lancar, senilai Rp230.284.754,00 dengan skala umur piutang satu sampai dengan tiga bulan dengan kualitas piutang kategori kurang lancar, senilai Rp310.353.468,00 pada skala umur piutang tiga sampai dengan duabelas bulan dengan kualitas piutang kategori diragukan dan senilai Rp2.375.971.487,82 berada pada skala umur piutang lebih dari duabelas bulan dengan kualitas piutang kategori macet. Untuk melihat lebih rinci piutang retribusi daerah disajikan pada **Lampiran 9.**

5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.041.022.535,50 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.797.115.820,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 83

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.643.730,00	11.643.730,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.643.730,00	11.643.730,00
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.856.425,50	9.856.425,50
	Dinas Perikanan	9.856.425,50	9.856.425,50
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	83.220.400,00	83.856.400,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	83.220.400,00	83.856.400,00
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	0,00	108.000,00
	Dinas Perikanan	0,00	108.000,00
5	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	13.691.651.265,00
	RSUD Muhammad Zein	0,00	13.397.332.810,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Jenis Piutang	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
	UPT Puskesmas Manggar	0,00	30.233.900,00
	UPT Puskesmas Mengkubang	0,00	23.412.800,00
	UPT Puskesmas Gantung	0,00	59.381.100,00
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	0,00	106.223.685,00
	UPT Puskesmas Simpang Pesak	0,00	30.096.800,00
	UPT Puskesmas Renggiang	0,00	37.715.970,00
	UPT Puskesmas Dendang	0,00	7.254.200,00
	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	104.720.555,50	13.797.115.820,50

Berdasarkan tabel Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di atas, tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.692.395.265,00 atau turun 99,24% jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan ini karena adanya reklasifikasi akun yang semula dicatat pada Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah direklas ke akun Piutang Retribusi Jasa Umum. Untuk memberikan gambaran lebih rinci Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah disajikan pada **Lampiran 10**.

Untuk memberikan gambaran kualitas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan dalam klasifikasi berdasarkan umur piutang sebagai berikut.

Tabel 5. 84
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang

Jenis Piutang		Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur Piutang				Jumlah	Kualitas Piutang
				0 s.d 1 bulan	1 s.d 3 bulan	3 s.d 12 bulan	> 12 bulan		
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH									
1	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		11.643.730,00						
	PUPRP2RKP	2022	11.643.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643.730,00	Tidak disusutkan
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		9.856.425,50						
	DISKAN	2011	215.250,00	0,00	0,00	0,00	215.250,00	215.250,00	Macet
		2013	4.805.100,00	0,00	0,00	0,00	4.805.100,00	4.805.100,00	Macet
		2015	1.382.425,00	0,00	0,00	0,00	1.382.425,00	1.382.425,00	Macet
		2016	1.522.687,50	0,00	0,00	0,00	1.522.687,50	1.522.687,50	Macet
		2017	1.208.296,00	0,00	0,00	0,00	1.208.296,00	1.208.296,00	Macet
		2020	6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	Macet
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Macet
		2025	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	Lancar



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Jenis Piutang		Tahun	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur Piutang				Jumlah	Kualitas Piutang
				0 s.d 1 bulan	1 s.d 3 bulan	3 s.d 12 bulan	> 12 bulan		
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		83.220.400,00						
	DPUPRP2RKP	2019	1.144.200,00	0,00	0,00	0,00	1.144.200,00	1.144.200,00	Macet
		2020	5.408.550,00	0,00	0,00	0,00	5.408.550,00	5.408.550,00	Macet
		2021	10.849.750,00	0,00	0,00	0,00	10.849.750,00	10.849.750,00	Macet
		2022	25.548.000,00	0,00	0,00	0,00	25.548.000,00	25.548.000,00	Macet
		2023	36.994.650,00	0,00	0,00	0,00	36.994.650,00	36.994.650,00	Macet
		2024	3.275.250,00	0,00	0,00	0,00	3.275.250,00	3.275.250,00	Macet
	Jumlah		104.720.555,50	216.000,00	0,00	0,00	92.860.825,50	104.720.555,50	

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/5/BAKUDA/2026 tentang Penetapan Alokasi Sementara Penerimaan bagian Hasil Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2026 pada lampiran I Bagi hasil PAP, PBBKB dan Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2025, Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.369.565.005,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.385.192.675,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 85

Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Jenis Piutang	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	2.305.460.518,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	939.429.644,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.655.945.730,00	4.469.923.986,00
4	Pajak Air Permukaan	393.165.800,00	308.185.444,00
5	Pajak Rokok	1.320.453.475,00	1.362.193.083,00
	Jumlah	7.369.565.005,00	9.385.192.675,00

Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 sebesar Rp7.369.565.005,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.015.627.670,00 atau turun 21,48% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp9.385.192.675,00, dan untuk memberikan gambaran lebih rinci piutang transfer antar daerah dapat dilihat pada **Lampiran 11**.



5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang atas pinjaman dana bergulir kepada masyarakat per 31 Desember 2025 Rp4.460.558.473,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.330.000,00 atau turun 1,38% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4.522.888.473,00. Penurunan piutang sebesar Rp62.330.000,00 merupakan pembayaran atas piutang UMKM yang dikelola Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 86
Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang	SKPD	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Lainnya (Pinjaman Kepada Petani pada Distangan)	BPKPD	301.672.273,00	301.672.273,00
2	Piutang Lainnya (Piutang UMKM pada Disnakerkopukm)	BPKPD	4.158.886.200,00	4.221.216.200,00
	Jumlah Piutang Lainnya		4.460.558.473,00	4.522.888.473,00

Piutang pinjaman kepada petani pada Dinas Pertanian dan Pangan untuk tahun 2025 tidak ada perubahan, yang menunjukkan atas piutang tersebut tidak ada pergerakan penambahan maupun pengurangan karena pembayaran. Dan Piutang UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak ada penambahan piutang, namun terdapat pengurangan piutang karena adanya pembayaran dari peminjam. Untuk memberikan gambaran atas kualitas piutang pinjaman kepada petani berikut disajikan piutang tersebut berdasarkan umur piutang.

Tabel 5. 87
Rincian Piutang Lainnya Berdasarkan Umur Piutang

No.	Dana Bergulir	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur				Jumlah	Kualitas Piutang
			s.d Jatuh Tempo yang Ditentukan	1 Bulan Sejak ST Pertama	1 Bulan Sejak ST Kedua (3 s.d 5 tahun)	1 Bulan Sejak ST Ketiga (> dari 5 tahun)		
1	Pinjaman Kepada Petani	301.672.273,00						
	Tahun 2012	301.672.273,00	0,00	0,00	0,00	301.672.273,00	301.672.273,00	macet
2	Pinjaman P3KUMK	4.158.886.200,00						
	Tahun 2008	437.483.000,00	0,00	0,00	0,00	437.483.000,00	437.483.000,00	macet
	Tahun 2009	105.043.100,00	0,00	0,00	0,00	105.043.100,00	105.043.100,00	macet
	Tahun 2011 THP 1	418.814.400,00	0,00	0,00	0,00	418.814.400,00	418.814.400,00	macet
	Tahun 2011 THP 2	102.608.300,00	0,00	0,00	0,00	102.608.300,00	102.608.300,00	macet
	Tahun 2012 THP 1	203.436.200,00	0,00	0,00	0,00	203.436.200,00	203.436.200,00	macet
	Tahun 2012 THP 2	197.814.100,00	0,00	0,00	0,00	197.814.100,00	197.814.100,00	macet
	Tahun 2013 THP 1	93.265.700,00	0,00	0,00	0,00	93.265.700,00	93.265.700,00	macet
	Tahun 2013 THP 2	241.153.100,00	0,00	0,00	0,00	241.153.100,00	241.153.100,00	macet
	Tahun 2014 THP 1	90.572.100,00	0,00	0,00	0,00	90.572.100,00	90.572.100,00	macet



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Dana Bergulir	Piutang Per 31 Desember 2025	Umur				Jumlah	Kualitas Piutang
			s.d Jatuh Tempo yang Ditentukan	1 Bulan Sejak ST Pertama	1 Bulan Sejak ST Kedua (3 s.d 5 tahun)	1 Bulan Sejak ST Ketiga (> dari 5 tahun)		
	Tahun 2014 THP 2	229.649.800,00	0,00	0,00	0,00	229.649.800,00	229.649.800,00	macet
	Tahun 2015 THP 1	174.376.400,00	0,00	0,00	0,00	174.376.400,00	174.376.400,00	macet
	Tahun 2015 THP 2	670.225.400,00	0,00	0,00	0,00	670.225.400,00	670.225.400,00	macet
	Tahun 2016	182.512.400,00	0,00	0,00	0,00	182.512.400,00	182.512.400,00	macet
	Tahun 2018	635.896.500,00						
		139.059.700,00	0,00	0,00	0,00	139.059.700,00	139.059.700,00	macet
		496.836.800,00	0,00	0,00	496.836.800,00	0,00	496.836.800,00	diragukan
	Tahun 2019	376.035.700,00						
		3.862.800,00	0,00	0,00	0,00	3.862.800,00	3.862.800,00	macet
		372.172.900,00	0,00	0,00	372.172.900,00	0,00	372.172.900,00	diragukan
	Jumlah	4.460.558.473,00	0,00	0,00	869.009.700,00	3.591.548.773,00	4.460.558.473,00	

Berdasarkan data tabel di atas menggambarkan bahwa dari jumlah piutang sebesar Rp4.460.558.473,00, terdapat piutang senilai Rp869.009.700,00 pada umur tiga sampai dengan lima tahun dengan kategori kualitas piutang diragukan, dan senilai Rp3.591.548.773,00 pada umur piutang lebih dari lima tahun dengan kategori piutang kualitas macet.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci piutang lainnya disajikan pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan suatu estimasi atau perkiraan atas kemungkinan piutang tidak tertagih, sehingga piutang dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.131.285.515,78 dan per 31 Desember 2024 Rp10.912.776.069,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88
Penyisihan Piutang

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.397.853.334,82)	(4.837.708.832,35)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.614.516.652,46)	(2.162.107.586,25)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(92.861.905,50)	(202.061.347,50)
4	Penyisihan Piutang Lainnya (Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang)	(4.026.053.623,00)	(3.710.898.303,00)
	Jumlah	(11.131.285.515,78)	(10.912.776.069,10)

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penyisihan piutang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp218.509.446,68 atau naik 2,00% jika



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp10.912.776.069,10.

Berikut dijelaskan Rincian kenaikan dan penurunan Penyisihan Piutang Daerah Tahun 2025.

Tabel 5. 89

Rincian Kenaikan dan Penurunan Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Penyisihan Piutang 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang 31 Desember 2024	Selisih (Rp)	%	Trend
		(Rp)	(Rp)			
	Penyisihan Piutang					
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.397.853.334,82)	(4.837.708.832,35)	439.855.497,53	(9,09)	Turun
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	(25.736.000,00)	(25.736.000,00)	0,00	0,00	Tetap
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(29.446.190,00)	(29.446.190,00)	0,00	0,00	Tetap
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	(1.388.000,00)	1.388.000,00	(100,00)	Turun
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa	(1.256.277.440,00)	(1.068.013.164,25)	(188.264.275,75)	17,63	Naik
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	0,00	(11.647.232,40)	11.647.232,40	(100,00)	Turun
	Penyisihan Piutang PBBP2	(3.086.393.704,82)	(3.701.478.245,70)	615.084.540,88	(16,62)	Turun
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.614.516.652,46)	(2.162.107.586,25)	(452.409.066,21)	20,92	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(853.399.054,51)	(670.262.082,45)	(183.136.972,06)	27,32	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(3.480.000,00)	(3.480.000,00)	0,00	0,00	Tetap
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	(783.750,00)	(783.750,00)	0,00	0,00	Tetap
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(16.412.976,00)	(16.412.976,00)	0,00	0,00	Tetap



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Penyisihan Piutang 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang 31 Desember 2024	Selisih (Rp)	%	Trend
		(Rp)	(Rp)			
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(202.453.166,66)	(202.786.499,66)	333.333,00	(0,16)	Turun
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	(1.333.333,00)	0,00	(1.333.333,00)	100,00	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	(13.029.000,00)	(9.747.000,00)	(3.282.000,00)	33,67	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan- Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(29.593.165,00)	(19.449.000,00)	(10.144.165,00)	52,16	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	(11.742.400,00)	(58.712,00)	(11.683.688,00)	19.900,00	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah- Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(973.900.898,59)	(730.738.657,44)	(243.162.241,15)	33,28	Naik
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan- Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	(11.038.050,00)	(11.038.050,00)	0,00	0,00	Tetap
	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu- Pertambangan Rakyat- Pengelolaan Pertambangan Rakyat	(497.350.858,70)	(497.350.858,70)	0,00	0,00	Tetap
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(92.861.905,50)	(202.061.347,50)	109.199.442,00	(54,04)	Turun
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian	(9.641.505,50)	(9.856.965,50)	215.460,00	(2,19)	Turun



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Penyisihan Piutang 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang 31 Desember 2024	Selisih (Rp)	%	Trend
		(Rp)	(Rp)			
	Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat					
	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	(83.220.400,00)	(82.101.931,00)	(1.118.469,00)	1,36	Naik
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	(110.102.451,00)	110.102.451,00	(100,00)	Turun
4	Penyisihan Piutang Lainnya	(4.026.053.623,00)	(3.710.898.303,00)	(315.155.320,00)	8,49	Naik
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat					
	Piutang Lainnya (Pinjaman Kepada Petani)	(301.672.273,00)	(301.672.273,00)	0,00	0,00	tetap
	Piutang Lainnya (Piutang UMKM Disnakerkopkumk)	(3.724.381.350,00)	(3.409.226.030,00)	(315.155.320,00)	9,24	naik
Jumlah		(11.131.285.515,78)	(10.912.776.069,10)	(218.509.446,68)	2,00	naik

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan penyisihan piutang sebagai berikut:

- a. Penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.397.385.334,82 mengalami penurunan sebesar Rp439.855.497,53 atau 9,09% dari tahun 2024 sebesar Rp4.837.708.832,35 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyisihan piutang pajak hotel dan pajak Restoran dan Sejenisnya tidak mengalami perubahan, karena tidak ada penambahan maupun pengurangan piutang
 - 2) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan mengalami penurunan dari Rp1.388.000,00 tahun 2024 menjadi menjadi Rp0,00 tahun 2025 dikarenakan adanya pelunasan piutang oleh debitur.
 - 3) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Kuarsa mengalami kenaikan sebesar Rp188.264.275,75 atau 17,63% dari penyisihan tahun 2024 sebesar



- Rp1.068.013.164,25.
- 4) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat mengalami penurunan sebesar penyisihan tahun 2024 Rp11.647.232,40, dikarenakan tahun 2025 debitur melunasi piutang.
 - 5) Penyisihan Piutang PBBP2 tahun 2025 sebesar Rp3.086.393.704,82 mengalami penurunan sebesar Rp615.084.540,88 atau turun 16,62% dari penyisihan tahun 2024 sebesar Rp3.701.478.245,70.
- b. Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2025 Sebesar Rp2.614.516.652,46 dan per 31 Desember 2024 Rp2.162.107.586,25, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada kenaikan penyisihan sebesar Rp452.409.066,21 atau naik 20,92% dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp853.399.054,51 naik Rp183.136.972,06 atau 27,32% dari tahun 2024 yang senilai Rp670.262.082,45, kenaikan ini karena adanya penambahan piutang tahun 2025.
 - 2) Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar los, penyisihan piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor dan penyisihan piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tidak mengalami perubahan tahun 2025 nilai penyisihan sama dengan nilai penyisihan piutang 2024, yaitu sebesar Rp3.480.000,00 untuk penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar los, Rp783.750,00 untuk penyisihan piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor dan senilai Rp16.412.976,00 untuk penyisihan piutang pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.
 - 3) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp202.453.166,66 mengalami penurunan sebesar Rp333.333,00 atau turun 0,16% dari tahun 2024 yang senilai Rp202.786.499,66, disebabkan adanya reklas ke penyisihan piutang retribusi pemakaian ruangan dari Rp0,00 tahun 2024 menjadi Rp333.333,00 tahun 2025.



- 4) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.333.333,00 ada kenaikan 100% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang senilai Rp0,00.
- 5) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.029.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.282.000,00 atau naik 33,67% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan sebesar Rp9.747.000,00.
- 6) Penyisihan piutang retribusi penyediaan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan per 31 Desember 2025 sebesar sebesar Rp29.593.165,00, ada kenaikan senilai Rp10.144.165,00 atau naik 52,16% dari tahun 2024 yang memiliki nilai penyisihan sebesar Rp19.449.000,00
- 7) Penyisihan piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih Ikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.742.400,00 ada kenaikan sebesar Rp11.683.688,00 atau 19.900,00% dari tahun 2024 senilai Rp58.712,00, kenaikan penyisihan piutang ini karena adanya status piutang menjadi kualitas status macet dengan umur piutang lebih dari 12 (duabelas) bulan sampai dengan tahun 2025.
- 8) Penyisihan piutang retribusi Penjualan Produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp973.900.898,59 mengalami kenaikan sebesar Rp243.162.241,15 atau naik 33,28% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan sebesar Rp730.738.657,44.
- 9) Penyisihan piutang retribusi pemberian izin mendirikan bangunan dan penyisihan piutang retribusi pengelolaan pertambangan rakyat tidak mengalami perubahan nilai penyisihan tahun 2025. Nilai penyisihan sama dengan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp11.038.050,00 dan Rp497.350.858,70, karena atas penyisihan ini tidak ada pengurangan dan penambahan piutang, baik penguranga karena pembayaran/pelunasan maupun penambahan karena bertambahnya piutang.



- c. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp92.861.905,50 mengalami penurunan sebesar Rp109.199.442,00 atau turun 54,04% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan sebesar Rp202.061.347,50. Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyisihan piutang pendapatan denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.641.505,50 mengalami penurunan sebesar Rp215.460,00 atau turun 2,19% dari penyisihan tahun 2024 sebesar Rp9.856.965,50.
 - 2) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.220.400,00, ada kenaikan sebesar Rp1.118.469,00 atau naik 1,36% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan sebesar Rp82.101.931.00.
 - 3) Penyisihan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp110.102.451,00 atau turun 100,00%, senilai penyisihan tahun 2024.
- d. Penyisihan piutang lainnya berupa penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat tahun 2025 sebesar Rp4.026.053.623,00 mengalami kenaikan sebesar Rp315.155.320,00 atau naik 8,49% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan senilai Rp3.710.898.303,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyisihan piutang lainnya dari pinjaman kepada petani tahun 2025 tidak mengalami perubahan, nilai penyisihan sama dengan tahun 2024 yaitu Rp301.672.273,00.
 - 2) Penyisihan piutang lainnya dari pinjaman ke masyarakat UMKM per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.724.381.350,00 mengalami kenaikan senilai Rp315.155.320,00 atau naik 9,24% dari tahun 2024 yang memiliki penyisihan senilai Rp3.409.226.030,00.

5.3.1.1.14 Persediaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan stock opname persediaan per 31 Desember 2025 yang dilakukan antara Inspektorat Daerah dan pengelola barang Perangkat Daerah serta telah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kekayaan Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur, nilai persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.546.716.206,36 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.634.054.428,85. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan sebesar Rp3.087.338.222,49 atau turun senilai 17,51%. Adapun rincian persediaan tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 90
Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
Persediaan						
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	167.355.980,00	139.455.000,00	27.900.980,00	20,01	Naik
2	Bahan Kimia	576.428.805,68	1.194.412.115,40	(617.983.309,72)	(51,74)	Turun
3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.623.000,00	1.990.000,00	(367.000,00)	(18,44)	Turun
4	Bahan Baku	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00	Naik
5	Bahan/Bibit Tanaman	30.638.500,00	129.764.000,00	(99.125.500,00)	(76,39)	Turun
6	Isi Tabung Gas	2.106.000,00	14.749.000,00	(12.643.000,00)	(85,72)	Turun
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	227.133.633,03	233.482.933,03	(6.349.300,00)	(2,72)	Turun
8	Bahan Lainnya	7.610.840.897,80	9.577.983.913,07	(1.967.143.015,27)	(20,54)	Turun
9	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Turun
10	Suku Cadang Alat Besar	8.991.000,00	30.636.000,00	(21.645.000,00)	(70,65)	Turun
11	Suku Cadang Lainnya	106.965.573,00	148.731.847,59	(41.766.274,59)	(28,08)	Turun
12	Alat Tulis Kantor	179.980.547,00	250.668.075,00	(70.687.528,00)	(28,20)	Turun
13	Kertas dan Cover	87.452.400,00	104.766.600,00	(17.314.200,00)	(16,53)	Turun
14	Bahan Cetak	477.674.160,00	394.221.155,00	83.453.005,00	21,17	Naik
15	Benda Pos	4.630.000,00	4.010.000,00	620.000,00	15,46	Naik
16	Bahan Komputer	425.334.673,00	469.174.700,00	(43.840.027,00)	(9,34)	Turun
17	Perabot Kantor	104.128.020,00	86.594.430,00	17.533.590,00	20,25	Naik
18	Alat Listrik	137.424.190,00	422.261.835,71	(284.837.645,71)	(67,46)	Turun
19	Perlengkapan Dinas	5.308.200,00	0,00	5.308.200,00	100,00	Naik
20	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.590.000,00	100.000,00	1.490.000,00	1.490,00	Naik
21	Suvenir/Cendera Mata	3.495.000,00	4.726.000,00	(1.231.000,00)	(26,05)	Turun
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.935.000,00	51.543.300,00	(46.608.300,00)	(90,43)	Turun
23	Obat	3.144.643.770,03	2.607.586.448,05	537.057.321,98	20,60	Naik
24	Obat-obatan Lainnya	594.447.002,19	1.155.386.946,00	(560.939.943,81)	(48,55)	Turun
25	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	326.236.746,08	339.171.380,00	(12.934.633,92)	(3,81)	Turun
26	Natura	122.376.353,00	138.634.750,00	(16.258.397,00)	(11,73)	Turun
27	Pakan	45.519.000,00	29.574.000,00	15.945.000,00	53,92	Naik
28	Natura dan Pakan Lainnya	35.508.655,55	0,00	35.508.655,55	100,00	Naik



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan Persediaan (Rp)	Persentase	Trend
29	Pipa Plastik PVC (UPVC)	32.201.100,00	0,00	32.201.100,00	100,00	Naik
30	Pipa Lainnya	81.593.000,00	91.230.000,00	(9.637.000,00)	(10,56)	Turun
	Jumlah	14.546.716.206,36	17.634.054.428,85	(3.087.338.222,49)	(17,51)	Turun

Untuk memberikan gambaran lebih rinci atas persediaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

Persediaan kedaluwarsa per 31 Desember 2025 senilai Rp1.003.441.846,99, berupa persediaan bahan lainnya, persediaan obat, dan persediaan obat-obatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91
Persediaan Kedaluwarsa per 31 Desember 2025

No.	Nama SKPD	Bahan Lainnya	Obat	Obat-Obatan Lainnya	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	294.823.627,80	133.437.102,93	0,00	428.260.730,73
2	UPT Rumah Sakit Daerah	73.541.771,23	0,00	120.838.120,21	194.379.891,44
3	UPT Puskesmas Manggar	27.348,00	6.589.702,92	0,00	6.617.050,92
4	UPT Puskesmas Gantung	77.375.220,00	37.484.376,81	0,00	114.859.596,81
5	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	62.483.110,00	9.376.795,64	0,00	71.859.905,64
6	UPT Puskesmas Simpang Pesak	110.507.135,30	18.480.026,70	0,00	128.987.162,00
7	UPT Puskesmas Renggang	30.096.576,30	16.246.792,71	0,00	46.343.369,01
8	UPT Puskesmas Dendang	0,00	5.741.140,44	0,00	5.741.140,44
9	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00
	Jumlah	648.854.788,63	233.748.938,15	120.838.120,21	1.003.441.846,99

Penerimaan persediaan hibah per 31 Desember 2025 senilai Rp4.579.110.454,42 berupa persediaan bahan lainnya senilai Rp464.526.374,82, bahan cetak Rp1.299.400,00, Obat Rp4.065.220.922,60, dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp48.063.757,00.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah nvestasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.



5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi non permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi non permanen terdiri dari; 1) Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara, 2) Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah, 3) Investasi dalam Obligasi, 4) Investasi dalam Proyek Pembangunan, 5) Dana Bergulir, 6) Deposito Jangka Panjang, 7) Investasi Non Permanen Lainnya. Investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2025 pada neraca sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden.

Nilai investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.311.129.559,00 dan Per 31 Desember 2024 Rp41.524.725.887,00, jika dibandingkan dengan nilai tahun 2024 ada penurunan sebesar Rp213,596,328,00 atau turun 0,51%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kerugian pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur (Perseroda) Tahun 2025.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal

Penyertaan modal kepada BUMD yaitu kepada PERUMDAM Pelangi Timur dan PT. Pembangunan Belitung Timur disajikan dengan metode ekuitas. Dari tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tidak ada penambahan penyertaan modal.

Pada tahun 2025 total penyertaan modal pada PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur berdasarkan ekuitas bernilai Rp9.311.129.558,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp9.199.756.054,00 atau meningkat sebesar Rp111.373.504,00 atau 1,21%. Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijelaskan bahwa PERUMDAM Pelangi Timur memperoleh laba tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp842.905.814,00 dan tahun 2025 terdapat penyesuaian laba ditahan sebesar Rp731.532.310,00 oleh KAP.



Dan untuk lebih jelas berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PERUMDAM Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 disandingkan dengan 2024 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 92

Ekuitas pada PERUMDAM Pelangi Timur

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	13.980.247.000,00	13.980.247.000,00
Modal Hibah	585.629.100,00	585.629.100,00
(1) Laba (Rugi) ditahan (akumulatif sd tahun 2024)	(7.366.120.045,00)	(8.181.773.205,00)
(2) Laba (Rugi) tahun berjalan tahun 2024	842.905.814,00	806.165.599,00
(3) Koreksi Laba Ditahan	(731.532.310,00)	9.487.561,00
Ekuitas	9.311.129.558,00	9.199.756.054,00

Sumber data: Laporan Keuangan PERUMDAM Pelangi Timur tahun 2025 yang sudah di audit oleh KAP

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Ekuitas BUMD Perumdami Pelangi Timur per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp111.373.505,00 atau naik senilai 1,21% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

PT. Pembangunan Belitung Timur nilai ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Berikut disajikan pergerakan ekuitas pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 93

Ekuitas pada PT. Pembangunan Belitung Timur

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Modal Saham	5.000.000.000	5.000.000.000
Saldo Laba (Rugi) ditahan (akumulatif)	(4.503.950.135,00)	(4.278.455.471,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan yang diakui (Tahun 2025)	(496.049.865,00)	(225.494.665,00)
Ekuitas	0,00	496.049.864,00

Sumber data: Laporan Keuangan Audited PT. PBT Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2024, PT. Pembangunan Belitung Timur mengalami penurunan nilai ekuitas senilai kerugian Rp496.049.864,00, atau turun 100,00% jika dibandingkan dari tahun 2024. Data yang disajikan menggunakan data laporan keuangan *audited* tahun 2025.

PT. Pembangunan Belitung Timur pada tahun 2025 berdasarkan data dari laporan audited KAP terdapat rugi sebesar Rp846.750.925,00 atas kerugian tersebut hanya bisa diakui sebesar Rp496.049.865,00. Rugi akumulatif PT. Pembangunan Belitung Timur sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp5.350.701.061,00, sehingga terdapat rugi sebesar Rp350.701.060,00, yang tidak dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan PSAP yang menyatakan bahwa “Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil, selisih bagian rugi yang belum di akui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan”.

PT. Pembangunan Belitung Timur pada tahun 2024 berkurang nilai modal saham sebesar Rp50.000.000,00, karena adanya kelebihan pencatatan setoran modal saham.

Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Belitung Timur telah dilakukan sejak tahun 2015. BUMD ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Merry, SH, MKn Notaris di Bangka Belitung Nomor 01 tanggal 4 September 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2454852.AH.01.01. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang usaha pembangunan, jasa, perdagangan, perikanan, perindustrian, pertanian dan pengangkutan darat. Sejak perusahaan ini beroperasi sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dikarenakan operasional yang tidak berjalan lancar.

Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan



dan Bangka Belitung ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2024 menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta pada PT. BPD Sumsel Babel untuk tahun buku 2024 mendapatkan deviden senilai Rp4.420.623.853,81 yang diterima tahun 2025 berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 Juni 2025. Dan di tahun 2024 untuk tahun buku 2023 diterima deviden sebesar Rp Rp4.814.815.725,37. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan pendapatan dividen sebesar Rp394.191.871,56 atau turun 8,19%. Dan berikut disajikan bagian laba atas penyertaan modal pada pihak swasta Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar.

Tabel 5. 94
Bagian Laba atas Penyertaan
Modal yang Diterima Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
Jenis Saham		Seri A
1	Modal Saham	22.008.000.000,00
2	Agio Saham	9.991.632.000,00
3	Sisa setoran	368.000,00
4	Jumah Setoran Saham (Modal+Agio+Sisa setoran)	32.000.000.000,00
5	Lembar Saham yang dimiliki	22,008
6	Total Lembar saham gabungan	1.167.877,50
7	Persentase kepemilikan	1,85%
8	Dividen yang dibayar untuk tahun buku 2024	4.420.623.853,81
9	Total yang telah dibayar sampai dengan tahun buku 2024	57.802.343.177,50

Untuk penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta yaitu penempatan saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Manggar sejak tahun 2004, dengan dasar penempatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dan pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2025 menjadi senilai Rp32.000.000.000,00.



Atas penyertaan modal sampai dengan per 31 Desember 2025 dividen yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas penyertaan modal adalah sebesar Rp57.802.343.177,50. Penerimaan deviden tahun buku 2024 yang diterima tahun 2025 adalah sebesar Rp4.420.623.853,81 dan untuk deviden tahun buku 2023 yang diterima tahun 2024 sebesar Rp4.814.815.725,37, atau turun senilai Rp394.191.871,56 atau 8,19%. Pembagian deviden tersebut merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) Bank Sumsel Babel.

Informasi mengenai perhitungan dividen disampaikan oleh Bank Sumsel Babel melalui surat nomor 500/DIR/III/B/2025 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2024 tanggal 3 Juli 2025, ditujukan kepada Bupati Belitung Timur Selaku Pemegang Saham Bank Sumsel Babel, yang berisi mengenai perhitungan dividen Kabupaten Belitung Timur tahun buku 2024.

Besaran Dividen saham yang diterima atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk tahun buku 2024 yang diterima tahun 2025 sudah menggunakan dasar perhitungan penyertaan modal dengan besaran penyertaan modal Rp32.000.000.000,00.

Pembagian dividen yang diterima berbeda pada setiap tahunnya tergantung dari keuntungan bank dan posisi kepemilikan saham pada bank tersebut. Sebagaimana pembagian deviden untuk tiga tahun terakhir yaitu, untuk tahun buku 2022 diterima devidennya pada tahun 2023 (17 Maret 2023) sebesar Rp5.523.052.522,61 dan untuk tahun buku 2023 diterima devidennya pada tahun 2024 (8 Maret 2024) sebesar Rp4.814.815.725,37, dan untuk tahun buku 2024 yang diterima devidennya pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp4.420.623.853,81. Dan total deviden yang telah dibayarkan sampai dengan tahun buku 2024 yang terima tahun 2025 adalah sebesar Rp57.802.343.177,50.

5.3.1.3 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.381.103.752.498,13 meliputi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 95
Rincian Aset Tetap

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	301.012.700.508,70	301.621.431.280,85
2. Peralatan dan Mesin	511.122.850.654,67	507.635.347.831,53
3. Gedung dan Bangunan	825.984.000.173,73	793.674.401.368,73
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.453.143.476.699,93	1.433.310.076.081,99



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	31.216.711.780,10	29.086.725.322,39
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.344.930.122,00	8.186.701.487,00
7. Akumulasi Penyusutan	(1.749.720.917.441,00)	(1.674.060.685.906,64)
Jumlah	1.381.103.752.498,13	1.399.453.997.465,85

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp301.621.431.280,85. Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp2.470.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp3.078.730.772,15 sehingga nilai saldo aset tanah 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp301.012.700.508,70.

Penambahan aset tetap tanah di tahun 2025 sebesar Rp2.470.000.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu perolehan tanah untuk SMA Garuda sedangkan pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp3.078.730.772,15 disebabkan karena adanya hibah keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96
Rincian Pengurangan Tanah

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.470.000.000,00	Hibah ke Kemendikti
2.	Sekretariat Daerah	51.712.000,00	Hibah ke Bawaslu
3.	Dinas Pendidikan	368.647.000,00	Hibah ke Desa Senyubuk
4.	Dinas Perikanan	188.371.772,15	Hibah ke Biro Keuangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jumlah		3.078.730.772,15	

Nilai Aset Tanah sebesar Rp301.012.700.508,70 tersebut terdiri dari 825 bidang tanah. Dari 825 bidang tanah tersebut sebanyak 396 bidang telah bersertifikat dan 429 bidang belum bersertifikat. Dari 429 bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut 331 bidang merupakan Tanah untuk Jalan baik Jalan Kabupaten maupun Jalan Lainnya dan sisanya 98 bidang merupakan Tanah Gedung Bangunan dan Tanah Kosong Lainnya.

Data aset tanah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdapat Tanah Kosong Lainnya seluas 431,17 Ha belum tercatat dalam Buku



Inventaris Pemerintah Kabupaten Belitong Timur. Sesuai dengan surat pernyataan Bupati nomor: 228.b/ASET/KAB.BELTIM/VII/2021 tanggal 11 Mei 2022 telah dilakukan survey dan pemeriksaan terhadap lahan tersebut sehingga didapat pengurangan luasan lahan tersebut yang awalnya 431,17 Ha menjadi seluas 228,11 Ha. Selanjutnya Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur mengoptimalkan kegiatan untuk memastikan sisa lahan 228,11 Ha dengan melakukan rapat pada tanggal 3 Agustus 2022 dan bersurat kepada Kantor ATR/BPN wilayah Belitong Timur serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PT. Timah, Tbk terkait lahan yang bersinggungan langsung dengan IUP PT. Timah, Tbk. Setelah didapat data-data valid terkait luasan lahan perkantoran tersebut maka dilakukan mapping oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga didapat luasan lahan milik Pemerintah Kabupaten Belitong seluas 225,708 Ha. Untuk aset tanah Pemerintah Kabupaten Belitong Timur seluas 225,708 sedang dilakukan proses penetapan ulang Surat Keputusan Bupati Belitong Timur.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp507.635.347.831,53. Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp13.321.743.246,00 dan pengurangan sebesar Rp9.834.240.423,00 sehingga nilai saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp511.122.850.654,67.

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin total nilai Rp13.321.743.246,00 terdiri dari belanja peralatan dan mesin Rp10.136.480.346,00 mutasi tambah berasal dari hibah masuk sebesar Rp3.185.262.900,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 97

Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin

NO.	Uraian/ Nama OPD	Jumlah	Keterangan
A.	Belanja modal peralatan dan mesin		
1	Sekretariat DPRD	42.001.901,00	Belanja intrakompatabel dana APBD dengan jumlah total Rp4.004.860.283,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.995.400,00	
3	Dinas Perhubungan	352.697.715,00	
4	RSUD Muhammad Zein	450.250.000,00	
5	Dinas Kesehatan	3.603.000,00	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

NO.	Uraian/ Nama OPD	Jumlah	Keterangan
6	Dinas Pendidikan	697.717.223,00	
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	306.380.950,00	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	968.642.467,00	
9	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	27.826.651,00	
10	Dinas Perikanan	11.033.400,00	
11	Dinas Pertanian dan Pangan	27.435.000,00	
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	190.926.629,00	
13	Inspektorat	313.199.820,00	
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.298.335,00	
15	Dinas Lingkungan Hidup	389.022.652,00	
16	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	47.607.900,00	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.318.740,00	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.902.500,00	
19	RSUD Muhammad Zein	1.407.334.597,00	Belanja intrakompatabel dana BLUD dengan jumlah total Rp 2.300.919.173,00
20	UPT Puskesmas Manggar	208.540.501,00	
21	UPT Puskesmas Mengkubang	103.369.000,00	
22	UPT Puskesmas Gantung	87.806.400,00	
23	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	123.286.590,00	
24	UPT Puskesmas Simpang Pesak	226.257.405,00	
25	UPT Puskesmas Simpang Renggang	87.270.180,00	
26	UPT Puskesmas Dendang	57.054.500,00	
27	Dinas Pendidikan	2.475.137.830,00	Belanja intrakompatabel dana BOS
28	Dinas Perhubungan	19.933.380,00	Belanja barang ekstrakompatabel dengan jumlah total Rp 1.355.563.060,00
29	Dinas Pendidikan	550.556.670,00	
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.359.000,00	
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.603.930,00	
32	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.283.040,00	
33	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.191.800,00	
34	RSUD Muhammad Zein	53.044.820,00	
35	UPT Puskesmas Manggar	43.068.000,00	
36	UPT Puskesmas Mengkubang	18.315.000,00	
37	UPT Puskesmas Gantung	22.481.300,00	
38	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	35.281.350,00	
39	UPT Puskesmas Dendang	19.314.000,00	
40	Dinas Pendidikan	459.076.470,00	
41	Dinas Kesehatan	65.126.000,00	
42	RSUD Muhammad Zein	7.050.000,00	
43	Dinas Lingkungan Hidup	1.300.000,00	
44	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.578.300,00	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	Uraian/ Nama OPD	Jumlah	Keterangan
Jumla belanja modal		10.136.480.346,00	
B.	Hibah masuk		
1	RSUD Muhammad Zein	3.000.000,00	Hibah dari PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika (Mesin Pemotong Kasa) Untuk Csd Tahun 2025
2	Dinas Pendidikan	335.872.117,00	Hibah Revitalisasi dari Kemendikdasmen
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	319.899.999,00	Hibah dari BNPB
4	Dinas Pertanian dan Pangan	2.526.490.784,00	Hibah dari Pemprov Kep. Bangka Belitung berupa Crawler Excavator + Attachment Rp1.337.081.000 Hibah dari Dirjen Psp Kementan Tahun 2024 Sebesar Rp1.189.409.784 (Hibah Rp1.200.539.784 dikurangi ekstrakompatabel Rp11.130.000)
Jumlah hibah masuk		3.185.262.900,00	

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.834.240.422,86 merupakan Penghapusan Peralatan dan Mesin pada beberapa OPD karena lelang sebesar Rp3.848.219.136,00 Penghapusan karena pemindahtanganan/hibah pada sebesar Rp1.708.709.784,00 Reklasifikasi ke Aset Rusak sebesar Rp2.921.748.442,86 Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa Rp18.928.300,00 Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan Rp65.126.000,00 dan Aset dibawah kapitalisasi Rp1.271.508.760,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 98

Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin

No	Uraian/ Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
A. Lelang			
1.	Kantor Camat Manggar	6.400.000,00	SK Penghapusan BMD Akibat Pemindahtanganan Dalam Bentuk Lelang Nomor HK.00.03 – 758 Tahun 2025
2.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.032.710.000,00	
3.	RSUD Muhammad Zein	487.268.150,00	
4.	Dinas Kesehatan	871.237.195,00	
5.	UPT Puskesmas Mengkubang	241.750.000,00	
6.	Dinas Pendidikan	70.618.450,00	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	304.543.000,00	
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	36.392.250,00	
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	148.986.001,00	
10.	Dinas Lingkungan Hidup	352.765.000,00	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian/ Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	295.549.090,00	
	Jumlah	3.848.219.136,00	
B. Hibah Keluar			
1.	UPT Puskesmas Gantung	210.500.000,00	Hibah ke BKM Al-Makmur
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.217.409.784,00	Hibah ke Masyarakat
3.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	191.300.000,00	Hibah ke Desa Tanjung Batu Itam Rp104.000.000,00 Hibah ke Desa Senyubuk Rp87.300.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	89.500.000,00	Hibah ke Desa Kelubi
	Jumlah	1.708.709.784,00	
C. Reklasifikasi ke Aset Rusak			
1.	UPT Puskesmas Manggar	306.133.946,04	
2.	UPT Puskesmas Gantung	558.422.764,82	
3.	UPT Puskesmas Simpang Renggang	274.510.552,00	
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	257.075.980,00	
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000,00	
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	403.727.000,00	
7.	Dinas Lingkungan Hidup	1.012.753.200,00	
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.125.000,00	
	Jumlah	2.921.748.442,86	
D. Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa			
1.	RSUD Muhammad Zein	7.050.000,00	Belanja Kabel listrik
2.	Dinas Lingkungan Hidup	1.300.000,00	Belanja labu takar
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.208.450,00	Belanja kabel jaringan
	Jumlah	16.558.450,00	
E. Reklasifikasi ke Jalan Jaringan dan Irigasi			
1.	Dinas Kesehatan	65.126.000,00	Belanja sumur bor
F. Aset dibawah Kapitalisasi			
1.	Dinas Perhubungan	19.933.380,00	Dana APBD
2.	Dinas Pendidikan	550.556.670,00	
3.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.359.000,00	
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.603.930,00	
5.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.283.010,00	
6.	Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian	8.191.800,00	
7.	RSUD Muhammad Zein	53.044.820,00	Dana BLUD
8.	UPT Puskesmas Manggar	43.068.000,00	
9.	UPT Puskesmas Mengkubang	18.315.000,00	
10.	UPT Puskesmas Gantung	22.481.300,00	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian/ Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
11.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	35.281.350,00	
12.	UPT Puskesmas Dendang	19.314.000,00	
13	Dinas Pendidikan	459.076.470,00	Dana BOSP
	Jumlah	1.271.508.760,00	

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menerima hibah 2(dua) unit mobil bus sekolah dari Kementerian Perhubungan dan hibah berupa peralatan Interactive Flat Panel (IFP)/Smartboard dan Laptop yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang merupakan program Digitalisasi Pembelajaran yang langsung diterima sekolah-sekolah melalui jasa ekspedisi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, atas hibah tersebut belum dilakukan pengakuan dan pencatatan sebagai aset tetap peralatan dan mesin dalam neraca. Hal tersebut disebabkan karena belum diterimanya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak pemberi hibah yaitu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia maupun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang merupakan salah satu persyaratan administratif dalam pengakuan aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sekolah – sekolah di Kabupaten Belitung Timur sudah menerima peralatan Interactive Flat Panel (IFP)/Smartboard dan Laptop tersebut dengan hanya Berita Acara Serah Terima (BAST) dari penyedia yang dikirimkan melalui pihak jasa ekspedisi.

Sekolah yang sudah/belum menerima peralatan Interactive Flat Panel (IFP)/Smartboard dan Laptop dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 99
Rincian Penerimaan Hibah Kemendikdasmen

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
1	TK Negeri Pembina Manggar	HI2510210005718	29 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13526	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
2	TK Negeri Desa Bentaian	HI2510210006875	28 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13854	20 Desember 2025	Laptop (Merk Zyrex Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES55), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 SSD 256 + Termasuk SSD Eksternal 500GB	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
3	TK Negeri Pembina Damar	H2510210004319	29 November 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisensi, 75 inch) + Bracket TV	-
		ZMB/01/13619	20 Desember 2025	Laptop (Merk Zyrex Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES55), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 SSD 256 + Termasuk SSD Eksternal 500GB	
4	TK Negeri Desa Air Kelik	HI2510260006082	29 November 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13725	20 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
5	TK Negeri Pembina Kelapa Kampit	HI2510260006089	30 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13585	24 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
6	TK Negeri Desa Mayang	HI2510210004317	08 November 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13801	22 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
7	TK Negeri Desa Buding	HI12510210004316	13 November 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13753	23 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
8	TK Negeri Desa Cendil	HI2510210004316	31 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, tipe 75WM61FE 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/ 13812	23 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
9	TK Negeri Desa Senyubuk	0981/C2/KU.01.02/20 25	28 Mei 2025	smartbord (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13853	13 November 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran : 14 inch	1
10	TK Negeri Pembina Gantung	HI2510210004300	28 November 2025	Laptop (Merk Zyrex Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES55), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 SSD 256 + Termasuk SSD Eksternal 500GB	1
		ZMB/01/13527	19 Desember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, tipe 75WM61FE 75 inch) + Bracket TV	1
11	TK Negeri Desa Jangkar Asam	HI2510210004301	30 November 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13724	13 November 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
12	TK Negeri Pembina Simpang Renggang	HI2510260006087	05 November 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP) Merk Hisense,Tipe 75WM61FE 75 inch+ Bracket TV	1
		ZMB/01/13747	23 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex, Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran 14 Inch	1
13	TK Negeri Pembina Simpang Pesak	HI251010004299	05 November 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP) Merk Hisense,Tipe 75WM61FE 75 inch+ Bracket TV	
		ZMB/01/13680	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex, Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran 14 Inch	
14	TK Negeri Pedesaan Batu Itam	ZMB/01/13681	22 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
			31 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
15	TK Negeri Pembina Dendang	H12510210007398	07 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, tipe 75WM61FE 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06866	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
16	TK Negeri Desa Nyuruk	HI2510210004314	06 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, tipe 75WM61FE 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13761	22 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
17	SPNF SKB Belitong Timur	HI2510210007227	28 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/07/00424	18 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1
18	SD Negeri 1 Manggar	HI2509300009402	11 Oktober 2025	Hisense IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, Bracket TV WH3309-LK 1.142X376X123mm, 23,5kgs	1
		ZMB/02/21429	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
19	SD Negeri 2 Manggar	HI2510210005706	29 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV WH3309-LK	1
		ZMB/02/21434	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
20	SD Negeri 3 Manggar	HI2509300009356	21 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75WM61FE inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21435	18 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
21	SD Negeri 4 Manggar	H12509300009358	22 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75WM61FE inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21457		Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
22	SD Negeri 5 Manggar	H12509300009362	22 Oktober 2025	Smartboard(Interactive Flat Panel /IFP Merk Hisense,75 inch)+ Bracket TV	1
		ZMB/02/21452	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
23	SD Negeri 6 Manggar	HI2509300009380	14 Oktober 2025	Smartboard(Interactive Flat Panel /IFP Merk Hisense,75 inch)+ Bracket TV	1
		ZMB/02/21454	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
24	SD Negeri 7 Manggar	H12509300009384		Smartboard(Interactive Flat Panel /IFP Merk Hisense,75 inch)+ Bracket TV	1
		ZMB/02/21446		Laptop Merk Zyrex (Tipe:Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) layar ukuran 14 inch)	1
25	SD NEGERI 8 MANGGAR	H12509300009386	14 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21440	18 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1
26	SD Negeri 9 Manggar	H12509300009398	20 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZNG/02/21444	18 Desember 0202	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1
27	SD Negeri 10 Manggar	H12509300009388	20 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV WH3309-LK	1
		ZMB/02/21455	18 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1
28	SD Negeri 11 Manggar	H12509300009391	11 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21488	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
29	SD Negeri 12 Manggar	HI2509300009394	21 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21436	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5), Layar Ukuran: 14 inch)	1
30	SD Negeri 13 Manggar	HI2509300009457	20 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21439	19 Desember 2025	Laptop Merk ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5),layar ukuran 14 inch)	1
31	SD Negeri 14 Manggar	HI2509300009421	21 Oktober 2025	Smartboard(interactive Flat Panel/IFP MerkHisense IFP 75 inch)+Bracket tv	1
		ZMB/02/21441	13 Nopember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
32	SD Negeri 15 Manggar	HI2509300009424	21 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE dan Standing Bracket	1
		ZMB/02/21438	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
33	SD Negeri 16 Manggar	HI2509300009429	21 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21437	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
34	SD Negeri 17 Manggar	HI2509300009418	21 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21432	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
35	SD Negeri 18 Manggar	HI2509300009409	20 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21447	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
36	SD Negeri 19 Manggar	HI2509300009410	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 Inch 75WM61FE 1850x1165x240 mm + Bracket TV WH3309-LK 1142x376x123 mm	1
		ZMB/02/21431	19 Desember 2025	Laptop Merk : ZYREX, Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
37	SD NEGERI 20 MANGGAR	HI2509300009412	21 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59,7 kgs) + Bracket TV (WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs)	1
		ZMB/02/21433	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
38	SD Negeri 21 Manggar	HI2509300009458	21 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59,7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21442	13 Nopember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
39	SD Negeri 22 Manggar	HI2509300009404	21 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1
		ZMB/02/21449	13 Nopember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
40	SD Negeri 23 Manggar	HI2509300009367	22 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel Merk Hisense Tipe 75WM61FE, UK 1850x240x1165mm, 59,7kgs Kg) + Bracket Tv (WH3309-LK 1.142x376x123mm,23,5 kgs)	1
		ZMB/02/21456	13 Nopember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
41	SD Negeri 24 Manggar	HI2509300009371	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 Inch 75WM61FE 1850x1165x240 mm + Bracket TV WH3309-LK 1142x376x123 mm	1
		ZMB/02/21430	13 Nopember 2025	Laptop Merk : ZYREX, Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
42	SD Negeri 25 Manggar	HI2509300009372	21 Oktober 2025	Smartboard IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1
		ZMB/02/21453	13 Nopember 20255	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
43	SD Negeri 26 Manggar	HI2510210005714	28 Oktober 2025	Smartboard IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1
		ZMB/02/21445	24 Desember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
44	SD Negeri 27 Manggar	HI2509300009373	21 Oktober 2025	Smartboard IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1
		ZMB/02/21450	24 Desember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
45	SD Negeri 28 Manggar	HI2509300009374	21 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21443	24 Desember 2025	Laptop Merk : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
46	SD Negeri 29 Manggar	ZMB/X1/25	28 Nopember 2025	Laptop Merk ZYREX Notebook Cruiser 22A82 (57U-P-ES5)	1
			13 Nopember 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm	1
47	SD Negeri 1 Kelapa Kampit	HI2509300009451	06 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21420	23 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
48	SD Negeri 2 Kelapa Kampit	HI2509300009406	16 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21422	13 Nopember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
49	SD Negeri 3 Kelapa Kampit	HI2509300009370	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21414	24 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
50	SD Negeri 4 Kelapa Kampit	HI2509300009366	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 INCH 75WM61FE 1,850X1.165X240 mm59.7 kgs , 2. Bracket tv WH3309 - lk 1.142x376x123 mm	1
		ZMB/02/21412	22 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
51	SD Negeri 5 Kelapa Kampit	HI2509300009361	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21425	24 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
52	SD Negeri 6 Kelapa Kampit	HI2509300009365	15 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21419	22 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
53	SD Negeri 7 Kelapa Kampit	HI2509300009383	16 Oktober 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		ZMB/02/21241	23 Desember 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
54	SD Negeri 8 Kelapa Kampit	H12509300009385	6 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21415	23 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
55	SD Negeri 9 Kelapa Kampit	HI12509300009452	16 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240 mm, 59.7 kgs , 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21424	22 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
56	SD Negeri 10 Kelapa Kampit	HI2509300009453	16 Oktober 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		ZMB/02/21426	23 Desember 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1
57	SD Negeri 11 Kelapa Kampit	ZMB/02/21428	23 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		HI2509300009454	06 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23,5 kgs	1
58	SD Negeri 12 Kelapa Kampit	HI2509300009397	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23,5 kgs	1
		ZMB/02/21423	19 Desember 2025	Laptop Merek : ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
59	SD Negeri 13 Kelapa Kampit	ZMB/02/21417	13 Nopember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrek Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		HI2509300009790	15 Oktober 2025	HISENSE IFP Merk 75 inch Tipe 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240 mm, 59.7 kgs , Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
60	SD Negeri 14 Kelapa Kampit	HI2509300009420	16 Oktober 2025	1. HISENSE IFP 75 Inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs. 2. Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21418	24 Desember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrek Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
61	SD Negeri 15 Kelapa Kampit	ZMB/02/21427	13 Nopember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrek Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		HI2509300009431	16 Oktober 2025	HISENSE IFP Merk 75 inch Tipe 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240 mm, 59.7 kgs , Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
62	SD Negeri 16 Kelapa Kampit	HI2509300009430	16 Oktober 2025	HISENSE IFP Merk 75 inch Tipe 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240 mm, 59.7 kgs , Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21413	24 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)+ Perlengkapannya	1
63	SD Negeri 17 Kelapa Kampit	ZMB/02/21416	13 Nopember 2025	LAPTOP MERK ZYREX Tipe : Zyrex Notebook cruiser 22 A82(57U-P-ES5) ukuran 14 Inch + perlengkapannya	1
		HI2509300009427	16 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM16FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Braclet tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23.5 kgs	1
64	SD Negeri 1 Gantung	HI2509300009401	20 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM16FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Braclet tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21398	19 Desember 2025	Laptop Merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran : 14 inch	1
65	SD Negeri 2 Gantung	HI2509300009405	20 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM16FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Braclet tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21399	18 Desember 2025	Latop Merk ZYREX Tipe: Zyrek Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran : 14 Inch	1
66	SD Negeri 3 Gantung	HI2509300009369	20 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense 75 Inch Tipe 75WM16FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Braclet tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23.5 kgs	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
		ZMB/02/21402	19 Desember 2025	Laptop Merk ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran : 14 Inch	1
67	SD Negeri 4 Gantung	HI2509300009455	20 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense 75 Inch Tipe 75WM16FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Braclet tv WH3309-LK 1.142x376x123mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21394	19 Desember 2025	Laptop merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar ukuran 14 Inch	1
68	SD Negeri 5 Gantung	H12510210004267	29 Nopember 2025	Head unit IFP Merk Hisense 75 Inch Tipe 75WM61FE + Braclet tv	1
		ZMB/02/21404	19 Desember 2025	Laptop merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar ukuran 14 Inch	1
69	SD Negeri 6 Gantung	ZMB/02/21401	13 Nopember 2025	Laptop Merek ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
		HI2509300009360	20 Oktober 2025	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Standing Bracket	1
70	SD Negeri 7 Gantung	ZMB/02/21395	19 Desember 2025	Laptop merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar ukuran 14 Inch	1
		HI2509300009364	20 Oktober 2025	Head Unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Braket TV	1
71	SD Negeri 8 Gantung	ZMB/02/21407	13 Nopember 2025	Laptop Merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran : 14 inch	1
		HI250900009382	20 Oktober 2025	Head Unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Braket TV	1
72	SD Negeri 9 Gantung	ZMB/02/21392	23 Desember 2025	Laptop Merk ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran : 14 inch	1
		HI2510180001313	20 Oktober 2025	Head Unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Braket TV	1
73	SD Negeri 10 Gantung	HI2509300009403	20 Oktober 2025	Head unit IFP 75 inch/ Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Bracket TV	1
		ZMB/02/21405	22 Desember 2025	Laptop Merek Zyrex / Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Layar Ukuran 14 inch	1
74	SD Negeri 11 Gantung	H12511020005796	18 Desember 2025	Head unit Merk IFP Merk Hisensi Tipe 75WM61FE + Bracket TV	1
				Laptop Merek ZYREX/Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	1
75	SD Negeri 12 Gantung	H12509300009390	20 Oktober 2025	Head unit Merk IFP Merk Hisensi Tipe 75WM61FE + Bracket TV	1
		ZMB/02/21410	20 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX/Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	1
76	SD Negeri 13 Gantung	HI2509300009393	20 Oktober 2025	Head unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Bracket TV	1
		ZMB/02/21393	20 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX/Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	
77	SD Negeri 14 Gantung	HI2509300009396	20 Oktober 2025	Head unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Bracket TV	1
		ZMB/02/21396	20 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX/Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	1
78	SD Negeri 15 Gantung	HI2509300009419	20 Oktober 2025	Head unit IFP 75 inch/ Merk Hisense Tipe 75WM61FE + Bracket TV WH3309-LK	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
		ZMB/02/21397	13 Nopember 2025	Laptop Merek Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	1
79	SD Negeri 17 Gantung	HI2509300009426	20 Oktober 2025	Head unit IFP 75 inch/Merk Hisense Tipe 75WM61FE +Bracket TV	1
		ZMB/02/21406	19 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX/Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22A82 (57U-P-ES5)/ Layar ukuran 14 inch	1
80	SD Negeri 18 Gantung	HI2509300009456	20 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FU 1.850x1.165x240mm,59,7kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23,5 kgs	1
		ZNB/02/21409	19 Desember 2025	Laptop merek zyrex/Tipe ZYrek Notebook Cruiser 22A82(574-P-ESS)/layar ukuran 14 inch	1
81	SD Negeri 19 Gantung	HI2509300009428	20 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FU 1.850x1.165x240mm,59,7kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23,5 kgs	1
		ZMB/02/21408	19 Desember 2025	laptop ZYREX (Zyrex notebook cruiser 22 A82(57U-P-ES5)	1
82	SD Negeri 20 Gantung	HI2509300009407	20 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59,7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm,23,5 kgs	1
		ZMB/02/21403	19 Desember 2025	LAPTOP ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5))	1
83	SD Negeri 21 Gantung	75WM61FE	8 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs , BRACKET TV WH3309-LK Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		08.046/LGL ZMB/XI/25	22 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5}	1
84	SD Negeri 1 Dendang	HI2509300009400	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59,7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm,23,5 kgs	1
		ZMB/02/21382	23 Desember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5))	1
85	SD Negeri 2 Dendang	HI2509300009459	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59,7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21383	13 Nopember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5))	1
86	SD Negeri 3 Dendang	HI2510180001311	20 Oktober 2025	SMARTBOARD (Interactive Flat Panel/IFP, Merek Hisense, Tipe 75WM61FE) + Bracket TV	1
		ZMB/01/13738	23 Desember 2025	LAPTOP ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) 14 Inch	1
87	SD Negeri 4 Dendang	HI2509300009389	14 Oktober 2025	SMARTBOARD (Interactive Flat Panel/IFP, Merek Hisense, Tipe 75WM61FE) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21387	23 Desember 2025	LAPTOP ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5))	1
88	SD Negeri 5 Dendang	HI2509300009392	14 Oktober 2015	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59.7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21386	31 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5}	1
89	SD Negeri 6 Dendang	HI2509300009395	14 Oktober 2025	HISENSE IFP inch 75WM61FE 1.850 X1.165X240mm,Bracket tv WH3309-LK 1,142X123 mm,23,5 Kgs	1
		ZMB/02/21384	29 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5}	1
90	SD Negeri 7 Dendang	1,9201E+13	31 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59.7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21390	21 Desember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
91	SD Negeri 8 Dendang	HI2509300009422	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59.7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21389	20 Desember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
92	SD Negeri 9 Dendang	HI2509300009425	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59.7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21391	22 Desember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
93	SD Negeri 10 Dendang	HI2510180001312	20 Oktober 2025	Smartboard Interactive Flat Panel (IFP) Merk Hisense Tipe 75WM61FE 75 inch + Bracket TV	1
		ZMB/02/21388	22 Desember 2025	Laptop ZYREX (Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
94	SD Negeri 1 Damar	HI2509300009375	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,59.7 kgs, Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123mm,23.5 kgs	1
		ZMB/02/21380	24 Desember 2025	Laptop ZYREX (Type Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
95	SD Negeri 2 Damar	HI2509300009376	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs	1
		ZMB/02/21375	24 Desember 2025	LAPTOP ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
96	SD Negeri 3 Damar	HI2509300009377	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 3TB75B2555080 18C65JI045 , STANDING BARACKET	1
		ZMB/02/21374	24 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), Layar Ukuran : 14 inch)	1
97	SD Negeri 4 Damar	HI2509300009378	22 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs	1
		ZMB/02/21376	24 Desember 2025	LAPTOP ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
98	SD Negeri 5 Damar	HI2509300009355	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs	1
		ZMB/02/21373	20 Desember 2025	LAPTOP ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1
99	SD Negeri 6 Damar	HI2509300009395	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs	1
		ZMB/02/21378	24 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), Layar Ukuran : 14 inch)	1
100	SD Negeri 7 Damar	HI2510210004268	30 Nopember 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV WH3309-LK	1
		ZMB/02/21379	24 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), Layar Ukuran : 14 inch)	1
101	SD Negeri 8 Damar	HI2509300009357	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs	1
		ZMB/02/21376	20 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), Layar Ukuran : 14 inch)	1
102	SD Negeri 9 Damar	HI2509300009423	16 Oktober 2025	HISENSE IFP 75inc 75WM61FE 1.850X1.165X240MM, 59.7 kgs	1
		ZMB/02/21376	20 Desember 2025	Laptop Merek ZYREX (Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), Layar Ukuran : 14 inch)	1
103	SD Negeri 1 Simpang Renggang	ZMB/02/21474	13 Nopember 2025	LAPTOP MERK ZYREX Tipe : Zyrex Notebook cruiser 22 A82(57U-P-ES5) ukuran 14 Inch + perlengkapannya	1
		HI2509300009408	28 Mei 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs. 2. Brecket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23,5 kgs	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
104	SD Negeri 2 Simpang Renggiang	HI2510210004282	28 Nopember 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21473	24 Desember 2025	LAPTOP MERK ZYREX Tipe : Zyrex Notebook cruiser 22 A82(57U-P-ES5) ukuran 14 Inch + perlengkapannya	1
105	SD Negeri 3 Simpang Renggiang	HI2509300009411	28 Mei 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21473	28 Nopember 2025	LAPTOP MEREK ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) ukuran 14 Inch + perlengkapan	1
106	SD Negeri 4 Simpang Renggiang		20 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21471	23 Desember 2025	LAPTOP MEREK ZYREX Tipe : Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) ukuran 14 Inch + perlengkapan	1
107	SD Negeri 5 Simpang Renggiang	HI2509300009414	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21470	13 Nopember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Processor/CPU: AMD Ryzen 5 7000 series, 14 inch Kapasitas 256 GB SSD RAM: 8GB DDR 4 3200 MHz	1
108	Sd Negeri 6 Simpang Renggiang	H12509300009415	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21475	23 Desember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Processor/CPU: AMD Ryzen 5 7000 series, 14 inch Kapasitas 256 GB SSD RAM: 8GB DDR 4 3200 MHz	1
109	Sd Negeri 7 Simpang Renggiang	HI2509300009416	21 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21476	23 Desember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Processor/CPU: AMD Ryzen 5 7000 series, 14 inch Kapasitas 256 GB SSD RAM: 8GB DDR 4 3200 MHz	1
110	Sd Negeri 8 Simpang Renggiang	B68160CK	20 Oktober 2025	SMARTBOARD (Interactive Flat Panel/IFP, Merek Hisense, Type 75WM61FE) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21469	23 Desember 2025	Laptop (Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P- ES5) Processor AMD Ryzen 5 7000 Series, 14 Inch, RAM 8 GB DDR 4 3200 MHz+ Hardisk Eksternal Merl Zyrex Kapasitas 500 GB	1
111	SD Negeri 1 Simpang Pesak	H12509300009417	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21459	13 Nopember 2025	Laptop Merek: ZYREX Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) Processor/CPU: AMD Ryzen 5 7000 series, 14 inch Kapasitas 256 GB SSD RAM: 8GB DDR 4 3200 MHz	1
112	SD Negeri 2 Simpang Pesak	H12509300009368	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.142X376X123 mm, 23.5 kgs	1
		ZMB/02/21468	23 Desember 2025	Laptop Merek :Zyrex Tipe :Zyrex Notebook Cruiser 22 A82(57U-P-ES5) Processor AMD Ryzen 5 7000 Series,14 Inch,Kapasitas 256 GB SSD RAM :8GB DDR 4 3200 MHz	1
113	Sd Negeri 3 Simpang Pesak	HI2509300009379	14 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21466	22 Desember 2025	Laptop (Merk Zyrex, 14 inch)	1
114	SD Negeri 4 Simpang Pesak	ZMB/02/21463	19 Desember 2025	Laptop Merek :Zyrex Tipe :Zyrex Notebook Cruiser 22 A82(57U-P-ES5) Processor AMD	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
				Ryzen 5 7000 Series,14 Inch,Kapasitas 256 GB SSD RAM :8GB DDR 4 3200 MHz	
		HI2509300009353	14 Oktober 2025	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850X1.165X240mm,59.7 kgs + Bracket tv WH3309-LK 1.141X376X123mm,23.5 kgs	1
115	SD Negeri 5 Simpang Pesak	HI2509300009359	14 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP) Merk HISENSE IFP 75 ingh 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Bracket TV WH 3309-LK	1
		ZMB/02/21460	19 Desember 2025	Laptop (Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P- ES5) Processor AMD Ryzen 5 7000 Series, 14 Inch, RAM 8 GB DDR 4 3200 MHz+ Hardisk Eksternal Merl Zyrex Kapasitas 500 GB	1
116	SD Negeri 6 Simpang Pesak	HI2509300009363	13 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP) Merk HISENSE IFP 75 ingh 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Bracket TV WH 3309-LK	1
		ZMB/02/21464	23 Desember 2025	Laptop (Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P- ES5) Processor AMD Ryzen 5 7000 Series, 14 Inch, RAM 8 GB DDR 4 3200 MHz+ Hardisk Eksternal Merl Zyrex Kapasitas 500 GB	1
117	SD Negeri 7 Simpang Pesak	HI2509300009381	13 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel/IFP) Merk HISENSE IFP 75 ingh 75WM61FE 1.850 x 1.165 x 240mm, 59.7kgs + Bracket TV WH 3309-LK	1
		ZMB/02/21462	22 Desember 2025	Laptop (Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P- ES5) Processor AMD Ryzen 5 7000 Series, 14 Inch, RAM 8 GB DDR 4 3200 MHz+ Hardisk Eksternal Merl Zyrex Kapasitas 500 GB	1
118	SD Negeri 8 Simpang Pesak	ZMB/02/21461	23 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1
		H12510210004276	07 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
119	SD Negeri 9 Simpang Pesak	HI2509300009434	13 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21465	23 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1
120	SD Negeri 10 Simpang Pesak	HI2511250000177	31 Januari 2026	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/02/21467	31 Januari 2026	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1
121	SMPN 1 Manggar	HI2510210005708	29 Okober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panle / IFP Merk Hisense, 75 Inch) + Braket TV	1
		ZMB/03/06850	18 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1
122	SMPN 2 Manggar	ZMB/03/06853	19 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1
		HI2510210005709	27 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
123	SMPN 3 Manggar	HI2510210005710	30 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 Inch) + Braket TV	1
		ZMB/03/06856	18 Desember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
124	SMPN 4 Manggar	HI2510210005713	28 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 Inch) + Braket TV	1
		ZMB/03/06858	19 Desember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
125	SMPN 5 Manggar	HI2510210005716	29 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panle / IFP Merk Hisense, 75 Inch) + Braket TV	1
		ZMB/03/06861	19 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrek, 14 inch)	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
126	SMPN 6 Manggar	HI2510210005731	28 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06863	20 Desember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
127	SMPN 1 Damar	HI2510210004275	30 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06855	13 Nopember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
128	SMPN 2 Damar	ZMB/03/06864	20 Desember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
		HI2510210004321	30 Desember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
129	SMPN 1 Kelapa Kampit	ZMB/03/06849	13 Nopember 2025	Laptop (Merk Zyrex Tipe Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 7000 Series RAM 8 SSD 256	1
		HI2510210004271	13 Nopember 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel / IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
130	SMPN 2 Kelapa Kampit	ZMB/03/06852	13 Nopember 2025	Laptop (Merk ZYREX ,Tipe : Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5), 14 inch) AMD Ryzen 5 700 Series RAM 8 + Termasuk Hard Disk Eksternal Zyrex 500 GB	1
		HI2510210004273	30 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
131	SMPN 3 Kelapa Kampit	HI2510210004294	30 Oktober 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel / IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06862	23 Desember 2025	Laptop (Merk Zyrex, 14 inch)	1
132	SMPN 4 Kelapa Kampit	ZMB/03/06868	19 Desember 2025	Laptop (Merk. Zyrex, 14 inch)	1
		HI2510210005169	30 Oktober 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
133	SMPN 1 Gantung	HI2510210004270	07 Nopember 2025	Hisense IFP 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59,7 kgs, 1 UNIT + Bracket tv WH3309-LK 1.142x376x123 mm, 23.5 kgs, 1 UNIT	1
		ZMB/03/06848	13 Nopember 2025	Laptop (Merk. Zyrex, 14 inch)	1
134	SMPN 2 Gantung	HI2510210004272	30 Nopember 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel / IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06851	20 Desember 2025	Laptop (Merk Zyrex, 14 inch)	1
135	SMPN 3 Gantung	HI2510210004293	04 Nopember 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel / IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06860	26 Desember 2025	Laptop Merek Zyrex 14 inch	1
136	SMPN 4 Gantung	HI2510260005992	06 Nopember 2025	Smartboard (Interactive Flat Panel / IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1
		ZMB/03/06865	23 Desember 2025	Laptop Merek Zyrex 14 inch	1
137	SMPN 1 Simpang Renggang	HI2510210004274	05 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/IFP Merk Hisense, 75 inch) + Standing Bracket TV	1
		ZMB/03/06854	23 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
138	SMPN 2 Simpang Renggang	H12510210005030	28 Nopember 2025	Smartboard (Interaktif Flat Panel/ IFP Merk Hisense, 75 inch) + Bracket TV	1



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Sekolah	Berita Acara		Nama Barang yang diterima	Unit
		Nomor	Tanggal		
		ZMB/03/06867	23 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (Tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-E-S5) Layar Ukuran: 14 inch)	1
139	SMPN 1 Simpang Pesak	H12510210004269	05 Nopember 2025	Smartboard berupa Interactive Flat Panel (IFP)	1
		ZMB/03/06847	23 Desember 2025	Laptop merk Zyrek	1
140	SMPN 2 Simpang Pesak	ZMB/03/06857	19 Desember 2025	Laptop Merk Zyrex (tipe: Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) 14 Inch	1
		HI2510210004277	12 Nopember 2025	Smartboard Interactive Flat Panel (IFP) Merk Hisense Tipe 75WM61FE dan Bracket Tv	1
141	SMPN 1 Dendang	HI2510210004283	07 Nopember 2025	Smartboard Interactive Flat Panel (IFP) Merk Hisense Tipe 75WM61FE dan Bracket Tv	1
		ZMB/03/06859	31 Desember 2025	Laptop merk Zyrek	1
144	SMPN 2 Dendang	HI2510260005993	07 Nopember 2025	Smartboard Interactive Flat Panel (IFP) Merk Hisense Tipe 75WM61FE dan Bracket Tv	1
		ZMB/01/13800	23 Desember 2025	Laptop merk Zyrek	1

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur akan segera melakukan pengakuan dan pencatatan aset dimaksud sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah dokumen BAST diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp793.674.401.368,73. Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp34.697.803.759,00 dan pengurangan sebesar Rp2.388.204.954,00 sehingga nilai saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp825.902.848.173,73.

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan total nilai Rp6.371.892.395,00 terdiri dari belanja modal intrakompatabel Rp3.848.219.136,00 belanja modal ekstrakompatabel gedung dan bangunan Rp13.089.000,00 mutasi tambah berasal dari hibah masuk sebesar Rp1.708.709.784,00 reklasifikasi antar akun Rp176.324.000,00 dan reklasifikasi dari DED dan jasa pengawasan Rp625.550.475,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 100
Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah (Rp)	Keterangan
A. Belanja modal intrakompatabel			Dana APBD
1.	Sekretariat DPRD	299.201.052,00	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.	RSUD Muhammad Zein	497.950.000,00	
3.	Dinas Kesehatan	8.915.434.047,00	
4.	UPT Puskesmas Mengkubang	149.479.500,00	
5.	Dinas Pendidikan	7.096.204.207,00	
6.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	197.235.000,00	
7.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.608.950,00	
8.	Dinas Perikanan	199.106.000,00	
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.228.000,00	
Jumlah		3.848.219.136,00	
B. Belanja modal ekstrakompatabel			
1.	Dinas Pendidikan	13.089.000,00	Dana APBD
C. Hibah Masuk			
1.	Kantor Camat Kelapa Kampit	22.000.000,00	Hibah dari Kementerian Keuangan
2.	Dinas Perhubungan	9.804.816.000,00	Hibah dari Kementerian Perhubungan
3.	Dinas Pendidikan	6.372.666.528,00	Hibah Revitalisasi dari Kemendikdasmen
Jumlah		1.708.709.784,00	
D. Reklasifikasi antar akun			
1.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	176.324.000,00	Mutasi dari Aset Lainnya
E. Reklasifikasi dari DED dan Jasa Pengawasan			
1.	Dinas Kesehatan	625.550.475,00	Reklasifikasi dari DED dan jasa pengawasan

Sedangkan pengurangan aset Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp2.388.204.954,00 terdiri dari hibah keluar sebesar Rp2.367.804.954,00 reklasifikasi antar akun Rp2.000.000,00 penghapusan karena pemusnahan Rp18.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 101
Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah	Keterangan
A. Hibah Keluar			
1.	Sekretariat Daerah	445.706.000,00	Hibah ke Bawaslu
2.	Dinas Pendidikan	61.800.000,00	Hibah ke Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit
3.	Dinas Perikanan	217.192.500,00	Hibah ke Biro Keuangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Dinas Lingkungan Hidup	1.643.106.454,00	Hibah ke Desa Jangkar Asam Kec. Gantung
Jumlah		2.367.804.954,00	
B. Reklasifikasi antar akun			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Perikanan	2.000.000,00	Reklas Saldo Awal dari GB Tahun 2024 ke JJI (Jasa Drafter)
C. Penghapusan			
1.	Dinas Pendidikan	18.400.000,00	Penghapusan karena pemusnahan berdasarkan SK No HK.00.03 – 849 Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari BPK-RI Kepulauan Bangka Belitung atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terdapat kekurangan volume atas 17 (tujuh belas) pekerjaan belanja gedung dan bangunan pada 5 (lima) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 102
Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan

No	Nama PD	Nama Paket Pekerjaan	Nama Aset Tetap	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Bangun Gudang Sederhana/Perikanan (Shelter Nelayan Desa Aik Kelik)	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	197.106.000,00	6.126.000,00
2.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Balok	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	197.235.000,00	1.534.000,00
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pembangunan Kanopi Pasar Kelapa Kampit	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	191.228.000,00	792.000,00
4.	Dinas Kesehatan	Renovasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Padang	Bangunan Klinik/Puskesmas	600.000.478,00	2.235.000,00
5.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Baru Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS)	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6.623.321.332,00	31.719.000,00
6.	Dinas Pendidikan	Pembangunan RKB SPNF SKB Kab. Belitung Timur	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	199.298.000,00	2.218.000,00
7.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar TKN Desa Buding	Pagar Permanen	140.805.000,00	1.668.000,00
8.	Dinas Pendidikan	Pembangunan RKB TKN Desa Cendil	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	197.800.000,00	3.471.000,00
9.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 5 Simpang Renggiang	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	399.274.200,00	4.501.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama PD	Nama Paket Pekerjaan	Nama Aset Tetap	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
10.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru SDN 28 Manggar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	274.040.600,00	1.281.000,00
11.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 15 Kelapa Kampit	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	144.850.100,00	1.196.000,00
12.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 9 Gantung	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	360.000.000,00	2.064.000,00
13.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4 Manggar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	297.005.800,00	1.853.000,00
14.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 13 Kelapa Kampit	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	332.849.900,00	3.421.000,00
15.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 5 Damar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	349.203.400,00	9.955.000,00
16.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru SDN 5 Damar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	171.305.000,00	2.540.000,00
17.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 2 Manggar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	198.830.543,00	3.638.000,00
18.	Dinas Pendidikan	Jasa Drafter dan Cost Estimator Pekerjaan Pembangunan Toilet TK Negeri Desa Aik Kelik	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	16.250.000,00	475.000,00
19.	Dinas Pendidikan	Jasa Drafter dan Cost Estimator Pekerjaan Pembangunan Musholla TK Negeri Damar	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	16.250.000,00	475.000,00
Jumlah					81.152.000,00

Sampai dengan tanggal pelaporan, koreksi pengurangan nilai pada akun aset tetap gedung dan bangunan belum dapat dilakukan pada Aplikasi BMD dikarenakan adanya kendala teknis sistem/batasan fitur aplikasi dalam melakukan penyesuaian nilai akumulasi/beban penyusutan terhadap aset tetap gedung bangunan yang kurang volume tersebut. Sebagai akibatnya, nilai akun Gedung dan Bangunan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 masih mencakup nilai kurang volume tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitong Timur melalui bidang kekayaan daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah akan melakukan koordinasi dengan pengelola/pengembang aplikasi dan bidang akuntansi untuk melakukan koreksi



atau penyesuaian pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Terdapat koreksi saldo awal sebesar 0,68 dari yang sebelumnya Rp1.433.310.076.081,99 sehingga saldo aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.433.310.076.081,31. Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp19.841.759.118,62 dan pengurangan sebesar Rp63.649.500,00 sehingga nilai saldo aset tetap jalan jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp1.453.088.185.699,93.

Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp19.841.759.118,62 terdiri dari Belanja Modal Intrakompatabel Tahun 2025 sebesar Rp16.756.973.513,62, Mutasi Tambah berasal dari Reklas Belanja Modal Peralatan Mesin Rp65.126.000,00 Hibah Masuk Rp3.017.659.605,00 Reklas Saldo Awal Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 103
Rincian Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah	Keterangan
A. Belanja modal intrakompatabel			
1.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.146.021.181,28	Dana APBD
2.	Dinas Perhubungan	1.863.696.650,00	
3.	Dinas Kesehatan	2.689.500.000,00	
4.	Dinas Pendidikan	57.755.682,34	
Jumlah		16.576.973.513,62	
B. Reklasifikasi belanja modal			
1.	Dinas Kesehatan	65.126.000,00	Reklas dari PM ke JJI
C. Hibah Masuk			
1.	Dinas Perhubungan	2.441.240.101,00	Hibah dari Kementerian Perhubungan (Energi Baru, terbarukan dan konservasi Energi berupa PJU TS sebesar Rp2.418.681.101,00 Hibah Kementrian Perhubungan Rp22.559.000,00)
2.	Dinas Pendidikan	576.419.504,00	Hibah Revitalisasi dari Kemendikdasmen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah	Keterangan
	Jumlah	3.017.659.605,00	
D. Reklasifikasi saldo awal			
1.	Dinas Perikanan	2.000.000,00	Reklas saldo awal dari GB ke JJI

Sedangkan Pengurangan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.358.500,00 terdiri dari hibah keluar Rp5.208.500,00 penghapusan karena rusak berat Rp3.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 104

Rincian Pengurangan Jalan Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian/Nama PD	Jumlah	Keterangan
A. Hibah keluar			
1.	Dinas perikanan	5.208.500,00	Hibah ke biro Keuangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
B. Penghapusan			
1.	Dinas Lingkungan Hidup	3.150.000,00	Penghapusan Jaringan Biopori berdasarkan SK No. 188.45-751 Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terdapat kekurangan volume atas 9 (sembilan) paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 105

**Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal
Jalan Jaringan dan Irigasi**

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Aset Tetap	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pelebaran Jalan Kabupaten Ruas Kelubi - Tg. Rawe di Kec. Manggar (DBH Sawit 2025)	Jalan Kabupaten Lokal	2.545.398.000,00	15.702.000,00
2.	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Kec. Dendang	Jalan Kabupaten Lokal	705.785.000,00	7.906.000,00
3.	Pembangunan Saluran Drainase Desa Mengkubang Kec. Damar	Saluran Drainase	199.780.000,00	2.442.000,00
4.	Rehabilitasi Jalan (Non Aspal) di Desa Cendil	Jalan desa	199.469.000,00	4.463.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Paket Pekerjaan	Nama Aset Tetap	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
5.	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Arab I Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	199.444.000,00	1.618.000,00
6.	Rehabilitasi Saluran Drainase Primer Dusun Bentaian I Desa Bentaian Jaya Kec. Manggar	Jaringan Induk distribusi Kapasitas Sedang	196.774.000,00	5.824.000,00
7.	Pemeliharaan Rutin Jalan di Kec. Manggar	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	149.634.000,00	2.875.000,00
8.	Pemeliharaan Rutin Jalan di Kec. Manggar	Jalan Kabupaten Lokal	141.960.000,00	3.491.000,00
9.	Pemeliharaan Rutin Jalan di Kec. Kelapa Kampit	Jalan Kabupaten Lokal	141.878.000,00	10.970.000,00
JUMLAH				55.291.000,00

Sampai dengan tanggal pelaporan, koreksi pengurangan nilai pada akun Jalan, Jaringan dan Irigasi belum dapat dilakukan pada Aplikasi BMD dikarenakan adanya kendala teknis sistem/batasan fitur aplikasi dalam melakukan penyesuaian nilai akumulasi/beban penyusutan terhadap aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang kurang volume tersebut. Sebagai akibatnya, nilai akun Jalan, Jaringan dan Irigasi yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 masih mencakup nilai kurang volume tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui bidang kekayaan daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah akan melakukan koordinasi dengan pengelola/pengembang aplikasi dan bidang akuntansi untuk melakukan koreksi atau penyesuaian pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat aset tetap dengan kode barang 1.3.4.02.06.03.002 nama barang Saluran Pembawa Air Baku Tertutup tahun perolehan 2023 dengan nilai perolehan Rp511.458.000,00. Aset tersebut merupakan paket saluran pembawa air baku yang terdiri dari dari rumah pompa air, mesin dan pipa pembuangan. Pada saat pengecekan lapangan pemeriksaan laporan keuangan dengan Tim BPK-RI ditemukan mesin pada Saluran Pembawa Air Baku tersebut hilang, dan atas aset tersebut akan dilakukan identifikasi dan verifikasi kehilangan untuk selanjutnya dilakukan penilaian ulang dan



penghapusan sebagian aset serta penyesuaian nilai aset pada neraca.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.086.725.322,39. Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp2.129.986.457,71, dan tidak ada pengurangan sehingga nilai saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp31.216.711.780,10.

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.129.986.457,71 berasal dari belanja BOS APBN pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.126.313.790,00 dan hibah masuk dari Kemendikbudristek sebesar Rp3.672.667,71.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.186.701.487,00, dan tahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp158.228.635,00 dan tidak ada pengurangan sehingga nilai saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp8.334.930.122,00.

Adapun Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember terdiri dari:

Tabel 5. 106
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	KDP pada Sekretariat Daerah	334.906.000,00	0,00	0,00	334.906.000,00
2	KDP pada Kantor Camat Simpang Pesak	48.730.000,00	0,00	0,00	48.730.000,00
3	KDP pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.890.072.427,00	0,00	0,00	3.890.072.427,00
4	KDP pada Dinas Perhubungan	2.151.075.000,00	0,00	0,00	2.151.075.000,00
5	KDP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	329.100.000,00	0,00	0,00	329.100.000,00
6	KDP pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	420.030.500,00	0,00	0,00	420.030.500,00
7	KDP pada Dinas Perikanan	208.703.000,00	0,00	0,00	208.703.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
8	KDP pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	348.144.060,00	0,00	0,00	348.144.060,00
9	KDP pada Inspektorat	43.300.000,00	0,00	0,00	43.300.000,00
10	KDP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.750.000,00	0,00	0,00	32.750.000,00
11	KDP pada Dinas Lingkungan Hidup	239.501.000,00	0,00	0,00	239.501.000,00
12	KDP pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99.639.500,00	0,00	0,00	99.639.500,00
13	KDP pada Dinas Pertanian dan Pangan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14	KDP pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
15	KDP pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00
16	Dinas Kesehatan	0,00	158.228.635,00	0,00	158.228.635,00
	Jumlah	8.186.701.487,00	158.228.635,00	0,00	8.344.930.122,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.674.060.685.906,64). Tahun 2025 terdapat penambahan sebesar (Rp75.660.231.534,36) sehingga untuk nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.749.720.917.441,00). Untuk rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 107

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	31 Desember 2025 (Rp)
			(Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(420.198.689.264,78)	(21.864.910.806,22)	(442.063.600.071,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(240.564.967.358,60)	(16.354.203.524,40)	(256.919.170.883,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.011.660.559.932,26)	(37.417.649.730,74)	(1.049.078.209.663,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.636.469.351,00)	(23.467.473,00)	(1.659.936.824,00)
	Jumlah	(1.674.060.685.906,64)	(75.660.231.534,36)	(1.749.720.917.441,00)



Untuk rincian akumulasi penyusutan pada OPD terlampir pada **Lampiran 18, 19, 20, 21.**

5.3.1.4 DANA CADANGAN

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

Dana cadangan tahun 2025 Rp0,00 dan tahun 2024 Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran 1.02 dan mengacu ke Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Belitong Timur yang tertuang dalam Lampiran 1 bahwa, Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Mengacu ke peraturan dimaksud Tagihan Jangka Panjang dijelaskan/diartikan sebagai tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Akun ini mencakup, namun tidak terbatas pada, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), atau tagihan jangka panjang lainnya yang sah, yang penyelesaiannya diperkirakan melebihi satu periode akuntansi.

Tagihan Jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp3.270.524.480,59 dan per 31 Desember 2024 Rp3.669.889.672,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 108
Rincian Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	969.408.873,00	969.408.873,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.301.115.607,59	2.700.480.799,59
	Jumlah	3.270.524.480,59	3.669.889.672,59

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan tagihan jangka panjang sebesar Rp399.365.192,00 atau turun sebesar 10,88% jika



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

dibandingkan dengan tahun 2024.

Adapun rincian atas tagihan jangka panjang pada tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 109

Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2025

No.	Penanggung Jawab	Kerugian	Angsuran	Pelunasan	Pengembalian	Penghapusan	Sisa
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	19.984.140,00	0,00	969.408.873,00
1	Penetapan	284.140,00	0,00	284.140,00	284.140,00	0,00	0,00
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	19.984.140,00	0,00	969.408.873,00
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	3.683.882.507,71	1.463.171.952,00	1.442.256.724,71	2.905.428.676,71	0,00	778.453.831,00
1	Penetapan	791.471.740,71	47.653.500,00	703.387.271,71	751.040.771,71	0,00	40.430.969,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi	2.892.410.767,00	1.415.518.452,00	738.869.453,00	2.154.387.905,00	0,00	738.022.862,00
C	Pihak Ketiga	14.520.930.831,29	6.332.483.449,95	6.665.785.604,75	12.998.269.054,70	0,00	1.522.661.776,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.890.388.858,48	5.692.832.575,75	9.583.221.434,23	0,00	417.946.495,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	814.495.811,47	0,00	814.495.811,47	0,00	548.938.740,00
3	Informasi	3.156.328.349,91	1.627.598.780,00	972.953.029,00	2.600.551.809,00	0,00	555.776.540,91
	Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.204.813.339,00	7.795.655.401,95	8.108.042.329,46	15.903.697.731,41	0,00	2.301.115.607,59
	Total	19.194.206.352,00	7.815.355.401,95	8.108.326.469,46	15.923.681.871,41	0,00	3.270.524.480,59

Berikut rincian atas tagihan jangka panjang pada tahun 2024.

Tabel 5. 110

Rekapitulasi Kerugian Daerah Tahun 2024

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
A	Bendahara	989.393.013,00	19.700.000,00	284.140,00	0,00	969.408.873,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Proses/ Penanggungjawab	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proses Penetapan	989.108.873,00	19.700.000,00	0,00	0,00	969.408.873,00
3	Informasi	284.140,00	0,00	284.140,00	0,00	0,00
B	Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain	3.667.681.807,71	1.429.018.619,00	1.428.416.494,71	0,00	810.246.694,00
1	Penetapan	791.471.740,71	35.382.667,00	703.387.271,71	0,00	52.701.802,00
2	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Informasi	2.876.210.067,00	1.393.635.952,00	725.029.223,00	0,00	757.544.892,00
C	Pihak Ketiga	14.150.475.831,29	5.969.685.449,95	6.290.556.275,75	0,00	1.890.234.105,59
1	Penetapan	10.001.167.929,91	3.890.388.858,48	5.692.832.575,75	0,00	417.946.495,68
2	Proses Penetapan	1.363.434.551,47	804.495.811,47	0,00	0,00	558.938.740,00
3	Informasi	2.785.873.349,91	1.274.800.780,00	597.723.700,00	0,00	913.348.869,91
	Jumlah	18.807.550.652,00	7.418.404.068,95	7.719.256.910,46	0,00	3.669.889.672,59

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.168.493.207,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.295.763.207,00. Saldo tersebut merupakan jumlah aset tetap yang tidak mempunyai wujud fisik milik Pemerintah Kabupaten Belitong Timur per 31 Desember 2025.

Pada Tahun 2025 tidak ada penambahan aset tak berwujud sedangkan pengurangannya dikarenakan adanya penghapusan sebesar Rp127.270.000,00 dan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp176.324.000,00 dengan rincian pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5. 111

Rincian Pengurangan Aset Tak Berwujud

No	Uraian/ Nama PD	Jumlah	Keterangan
A. Penghapusan			
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	127.270.000,00	Berdasarkan SK Bupati Belitong Timur Nomor HK.00.03 – 849 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan BMD karena Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah dan Sebab Lainnya
B. Reklasifikasi ke Aset Tetap			
1.	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	176.324.000,00	Belanja gedung bangunan



5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.034.519.301,86 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.099.021.868,57 dengan penambahan sebesar Rp3,070,734,443.86 dan pengurangan sebesar Rp2.135.237.010,57 dengan rekapitulasi aset rusak sebagai berikut:

Tabel 5. 112
Rekapitulasi Aset Rusak SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah 2025 (Rp)	Mutasi Kurang 2025 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Pengelola Barang	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
2	Sekretariat DPRD	4,760,000.00	-	-	4,760,000.00
3	Sekretariat Daerah	14,215,000.00	-	14,215,000.00	-
4	Kantor Camat Kelapa Kampit	43,200,000.00	-	-	43,200,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3,472,171,600.00	-	59,500,000.00	3,412,671,600.00
6	Dinas Kesehatan	72,050,000.00	-	19,650,000.00	52,400,000.00
7	UPTD Puskesmas Manggar	85,437,900.49	306,133,946.04	85,437,900.49	306,133,946.04
8	UPTD Puskesmas Mengkubang	18,500,000.00	-	-	18,500,000.00
9	UPTD Puskesmas Gantung	902,805,754.08	558,422,764.82	688,655,754.08	772,572,764.82
10	UPTD Puskesmas Dendang	166,186,000.00	-	166,186,000.00	-
11	UPTD Puskesmas Renggang	-	274,510,552.00	-	274,510,552.00
12	Dinas Pertanian dan Pangan	-	403,727,000.00	-	403,727,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	1,012,753,200.00	-	1,012,753,200.00
14	Dinas Pendidikan	1,251,129,258.00	-	130,424,000.00	1,120,705,258.00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	257,075,980.00	-	257,075,980.00
16	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	15,086,000.00	60,000,000.00	15,086,000.00	60,000,000.00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	304,388,008.00	-	304,388,008.00	-
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	256,394,248.00	148,986,001.00	256,394,248.00	148,986,001.00
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,841,500.00	-	4,841,500.00	-
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	190,450,000.00	-	164,500,000.00	25,950,000.00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah 2025 (Rp)	Mutasi Kurang 2025 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	238,011,600.00	-	216,563,600.00	21,448,000.00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	300,000.00	-	300,000.00	-
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9,095,000.00	49,125,000.00	9,095,000.00	49,125,000.00
	Jumlah	7,099,021,868.57	3,070,734,443.86	2.135.237.010,57	8.034.519.301,86

Pada PSAP 71 tahun 2010, aset tetap yang dikelompokkan menjadi aset bersejarah disebabkan akibat dari beberapa kepentingan, seperti kepentingan kebudayaan, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah, yaitu bangunan bersejarah, dan tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus berupaya untuk menggali dan mencari aset yang bisa dikategorikan sebagai aset bersejarah. Saat ini Kabupaten Belitung Timur memiliki 1 (satu) aset bersejarah yaitu di Komplek SMK Stania Dusun Samak Desa Lalang Kecamatan Manggar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : HK.00.03-734 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Penetapan Lokasi Komplek *Ambacht Cursus* Sebagai Situs Cagar Budaya. Lokasi ini direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur dengan SK Pengangkatan Nomor HK.00.03 – 707 Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025. Pada komplek tersebut diatas terdapat satu bangunan sekolah yang saat ini masih digunakan sebagai tempat pendidikan yaitu SMK Stania Manggar.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp4.834.658.224,00) dan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.936.073.949,00) dengan pengurangan sebesar Rp101,415,725.00. Adapun rincian akumulasi amortisasi aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 113

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Aset	Saldo 31 Des 2024	Penambahan/ Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Sekretariat Daerah	Software	(450.430.000,00)	0,00	(450.430.000,00)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Aset	Saldo 31 Des 2024	Penambahan/ Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
		Lisensi dan Frenchise	(18.350.000,00)	0,00	(18.350.000,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Software	(112.351.000,00)	(10.532.833,00)	(122.883.833,00)
3	Dinas Perhubungan	Lisensi dan Frenchise	(49.878.000,00)	0,00	(49.878.000,00)
		Software	(184.714.289,00)	(1.017.500,00)	(185.731.789,00)
4	RSUD Muhammad Zein	Software	(253.391.000,00)	0,00	(253.391.000,00)
5	Dinas Kesehatan	Software	(10.000.000,00)	0,00	(10.000.000,00)
6	Dinas Pendidikan	Hak cipta	(61.921.962,00)	0,00	(61.921.962,00)
		Lisensi dan Frenchise	(32.245.000,00)	0,00	(32.245.500,00)
		Software	(527.945.086,00)	(885.920,00)	(528.831.006,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Software	(113.270.000,00)	0,00	(113.270.000,00)
8	Dinas Perikanan	Software	(148.500.000,00)	0,00	(148.500.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Software	(1.750.000,00)	0,00	(1.750.000,00)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Lisensi dan Frenchise	(130.800.000,00)	0,00	(130.800.000,00)
		Software	(236.683.000,00)	0,00	(236.683.000,00)
11	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software	(369.658.000,00)	0,00	(369.658.000,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Lisensi dan Frenchise	(121.460.000,00)	0,00	(121.460.000,00)
		Software	(202.091.912,00)	(982.884,00)	(203.074.796,00)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Software	(75.600.000,00)	(1.575.000,00)	(77.175.000,00)
14	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software	(198.120.000,00)	(127.270.000,00)	(70.850.000,00)
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik	Lisensi dan Frenchise	(357.198.200,00)	(9.924.138,00)	(367.122.338,00)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Aset	Saldo 31 Des 2024	Penambahan/ Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
	dan Persandian	Software	(1.182.805.000,00)	0,00	(1.182.805.000,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Software	(96.911.000,00)	(936.000,00)	(97.847.000,00)
JUMLAH			(4.936.073.949,00)	(101.415.725,00)	(4.834.658.224,00)

5.3.1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Pada tahun 2025 tidak ada penempatan atas dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Pemerintah Kabupaten Belitong Timur.

Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2024 mendapatkan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp212.451.000,00, yang mana dana tersebut belum masuk ke rekening kas umum daerah, namun sudah dilakukan pencatatan. *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Berikut untuk lebih rinci dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 114

Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	30.250.000,00
2	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	2.000,00
3	DBH Sawit-LO	0,00	164.972.000,00
4	DBH PBB-LO	0,00	17.227.000,00
Jumlah		0,00	212.451.000,00

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada tahun 2025 Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp212.451.000,00. Atas dana TDF tahun 2024 tersebut sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4 April 2025 dengan nomor 0243/PBT/2/CN/2025 senilai Rp212.451.000,00.

5.3.1.6 Properti Investasi

5.3.1.6.1 Properti Investasi

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan,



pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Kabupaten Belitung Timur baru memiliki Properti Investasi dalam bentuk Properti Investasi Tanah sebanyak 1 bidang tanah dengan ukuran 1.588 m² yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Dusun Selumar RT.05/ III Desa Selinsing Kecamatan Gantung

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.000.000,00 terdiri dari.

Tabel 5. 115

Rincian Properti Investasi

No	Uraian	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
1	Properti Investasi	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Jumlah	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan Properti Investasi pada tahun 2025.

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 116

Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.452.309,00	298.634.379,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	127.324.036,00	101.590.104,00
3	Utang Belanja	8.819.623.433,25	8.430.933.956,12
	Jumlah	8.957.399.778,25	8.831.158.439,12

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.957.399.778,25 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.831.158.439,12, jika dibandingkan ada penurunan kewajiban jangka pendek sebesar Rp126.241.339,13 atau turun 1,43%.



5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.452.309,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00.

Berikut untuk lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 117

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	296.259.882,00
2	Utang PPh 21	320.000,00	537.500,00
3	Utang PPh 22	1.136.535,00	0,00
4	Utang PPh 23	211.580,00	390.110,00
5	Utang PPN Pusat	8.784.194,00	1.446.887,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		10.452.309,00	298.634.379,00

Berdasarkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.452.309,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp298.634.379,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan sebesar Rp288.182.070,00 atau naik 96,50%.

Utang PFK tahun 2025 adalah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 118

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.777.454,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2024 (Iuran BPJS Kesehatan 4% untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Bulan Desember Tahun 2024)	Inspektorat	0,00	11.662.688,00
3	Utang PPh 21 (utang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2025)	Dinas Pendidikan	320.000,00	537.500,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4	Utang PPh 23 (utang PFK (PPN, PPh 21, PPh 23) pada Sekolah TA.2025)	Dinas Pendidikan	211.580,00	390.110,00
5	Utang PPN Pusat (penyesuaian hutang PFK (PPN, PPh21, PPh23) pada Sekolah TA.2025)	Dinas Pendidikan	449.604,00	1.446.887,00
6	Utang Iuran Jaminan Kesehatan (Penyesuaian Hutang Iuran Jaminan Kesehatan (PNS dan PPPK) pada Dinas Kesehatan TA. 2024)	Dinas Kesehatan	0.00	279.819.740,00
7	Utang PPh 22	Puskesmas Kelapa Kampit	1.136.535,00	0,00
8	Utang PPN Pusat	Puskesmas Kelapa Kampit	8.334.590,00	0,00
Jumlah			10.452.309,00	298.634.379,00

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.452.309,00, yaitu berasal utang pajak pada dinas Pendidikan sebesar Rp981.184,00 terdiri dari, utang PPh 21 sebesar Rp320.000,00, PPh pasal 23 sebesar Rp211.580,00 dan PPN sebesar Rp449.604,00, dan telah disetor pada tahun 2026. Berikut disajikan data pembayaran atas utang PFK tersebut.

Tabel 5. 119
Rincian Pembayaran Utang PFK

No.	Nama Satuan Pendidikan	Pajak Belum Di Setor Per 31 Desember 2025				Pajak Disetor Pada Tahun 2026				Ket. (Tanggal Setor)
		PPN	PPH 21	PPH 23	JUMLAH	PPN	PPH 21	PPH 23	JUMLAH	
1	SDN 9 Manggar	-	260.000,00	44.800,00	304.800,00	-	260.000,00	44.800,00	304.800,00	Sudah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2026
2	SDN 16 Manggar	-	-	2.540,00	2.540,00	-	-	2.540,00	2.540,00	Sudah disetorkan pada tanggal 5 Januari 2026
3	SDN 22 Manggar	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	Sudah disetorkan pada tanggal 9 Januari 2026
4	SDN 7 Gantung	263.604,00	-	-	263.604,00	263.604,00	-	-	263.604,00	Sudah disetorkan pada tanggal 9 Januari 2026
5	SDN 3 Damar	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	Sudah disetorkan pada tanggal 28 Januari 2026



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Nama Satuan Pendidikan	Pajak Belum Di Setor Per 31 Desember 2025				Pajak Disetor Pada Tahun 2026				Ket. (Tanggal Setor)
		PPN	PPH 21	PPH 23	JUMLAH	PPN	PPH 21	PPH 23	JUMLAH	
6	SDN 1 Sim pang Pesak	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	12.000,00	Sudah disetorkan pada tanggal 15 Januari 2026
7	SDN 12 Kelapa Kampit	-	-	2.400,00	2.400,00	-	-	2.400,00	2.400,00	Sudah disetorkan pada tanggal 2 Pebruari 2026
8	SDN 3 Sim pang Renggiang	115.000,00	-	30.000,00	145.000,00	115.000,00	-	30.000,00	145.000,00	Sudah disetorkan pada tanggal 8 Januari 2026 dan 12 Januari 2026
9	SDN 4 Sim pang Pesak	-	-	8.200,00	8.200,00	-	-	8.200,00	8.200,00	Sudah disetorkan pada tanggal 30 Januari 2026
10	SDN 10 Sim pang Pesak	-	60.000,00	79.780,00	139.780,00	-	60.000,00	79.780,00	139.780,00	Sudah disetorkan pada tanggal 6 Januari 2026
11	SDN 8 Gantung	71.000,00	-	9.860,00	80.860,00	71.000,00	-	9.860,00	80.860,00	Sudah disetorkan pada tanggal 21 Januari 2026 dan 5 Februari 2026
Jumlah		449.604,00	320.000,00	211.580,00	981.184,00	449.604,00	320.000,00	211.580,00	981.184,00	

Dan utang pajak pada Puskesmas Kelapa Kampit sebesar Rp9.471.125,00 terdiri dari, PPh 22 sebesar Rp1.136.535,00 dan PPN sebesar Rp8.334.590,00, telah disetor tanggal 6 Januari 2026. Untuk melihat pergerakan penambahan dan pengurangan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.2.1.2 Pendapatan yang Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp127.324.036,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.590.104,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ada terdapat kenaikan sebesar Rp25.733.932,00 atau naik 25,33%. Untuk lebih rinci pendapatan diterima dimuka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5. 120
Pendapatan yang Diterima Dimuka

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	37.488.420,00	71.754.488,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah NonPersil-Tanah Kering	89.835.616,00	29.835.616,00
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		127.324.036,00	101.590.104,00

Untuk melihat pergerakan penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran. Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.819.623.433,25 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.430.933.956,12, jika dibandingkan besaran tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp388.689.477,13 atau naik 4,61%. Untuk melihat lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 121
Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	4.842.262.844,00	4.647.810.637,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.071.542.599,00	2.122.798.186,37
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.644.100,00	71.644.100,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	1.834.173.890,25	1.588.681.032,75
	Jumlah	8.819.623.433,25	8.430.933.956,12

Secara lebih rinci utang belanja dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 122
Rincian Utang Belanja per OPD

No	Uraian	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Utang 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.842.262.844,00	4.647.810.637,00
	RSUD Muhammad Zein	4.489.481.134,00	4.564.021.512,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	Saldo Akhir Utang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Utang 2024 (Rp)
	UPT Puskesmas Manggar	35.717.471,00	10.189.766,00
	UPT Puskesmas Mengkubang	66.469.007,00	8.270.055,00
	UPT Puskesmas Gantung	86.983.617,00	20.348.348,00
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	85.591.637,00	27.051.132,00
	UPT Puskesmas Simpang Pesak	33.380.609,00	10.437.148,00
	UPT Puskesmas Renggiang	28.761.652,00	5.004.134,00
	UPT Puskesmas Dendang	15.877.717,00	2.488.542,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.071.542.599,00	2.122.798.186,37
	- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (DLH)	0,00	10.003.000,00
	- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.071.542.599,00	2.112.795.186,37
	RSUD Muhammad Zein	2.065.526.487,00	2.099.277.269,37
	UPT Puskesmas Manggar	1.381.276,00	1.903.794,00
	UPT Puskesmas Mengkubang	901.646,00	1.095.065,00
	UPT Puskesmas Gantung	1.226.793,00	3.404.092,00
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.455.087,00	4.017.154,00
	UPT Puskesmas Simpang Pesak	305.935,00	1.601.572,00
	UPT Puskesmas Renggiang	0,00	1.083.102,00
	UPT Puskesmas Dendang	745.375,00	413.138,00
3	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor (PUPRP2KP)	71.644.100,00	71.644.100,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil (BPKPD)	1.834.173.890,25	1.588.681.032,75
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.685.901.017,37	1.480.848.481,25
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	148.272.872,88	107.832.551,50
	Total Utang Belanja	8.819.623.433,25	8.430.933.956,12

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

A. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.842.262.844,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.647.810.637,00, meningkat sebesar Rp194.452.207,00 atau naik 4,18%. Utang belanja pegawai merupakan utang belanja pegawai pada BLUD, untuk lebih rinci sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 5. 123
Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	RSUD Muhammad Zein	4.489.481.134,00	4.564.021.512,00
2	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Manggar	35.717.471,00	10.189.766,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Mengkubang	66.469.007,00	8.270.055,00
4	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Gantung	86.983.617,00	20.348.348,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	85.591.637,00	27.051.132,00
6	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Simpang Pesak	33.380.609,00	10.437.148,00
7	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Renggang	28.761.652,00	5.004.134,00
8	Utang Belanja Pegawai BLUD	UPT Puskesmas Dendang	15.877.717,00	2.488.542,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai BLUD			4.842.262.844,00	4.647.810.637,00

B. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.071.542.599,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.122.798.186,37 atau turun sebesar Rp51.255.587,37, atau turun 2,41%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 124
Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (DLH)	0,00	10.003.000,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.071.542.599,00	2.112.795.186,37
a	RSUD Muhammad Zein	2.065.526.487,00	2.099.277.269,37
b	UPT Puskesmas Manggar	1.381.276,00	1.903.794,00
c	UPT Puskesmas Mengkubang	901.646,00	1.095.065,00
d	UPT Puskesmas Gantung	1.226.793,00	3.404.092,00
e	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.455.087,00	4.017.154,00
f	UPT Puskesmas Simpang Pesak	305.935,00	1.601.572,00
g	UPT Puskesmas Renggang	0,00	1.083.102,00
h	UPT Puskesmas Dendang	745.375,00	413.138,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa		2.071.542.599,00	2.122.798.186,37

Dari data tabel di atas dijelaskan bahwa Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (DLH) tahun 2024 sebesar Rp10.003.000,00 telah dilakukan pembayaran di tahun 2025. Untuk memberikan gambaran lebih jelas pergerakan penambahan dan



pengurangan utang belanja pada tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

C. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.644.100,00 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 125
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

NO.	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Utang Pengadaan Aset Tetap Sesuai Progres Fisik Berdasarkan Klaim PPTK dan Pengawas Lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 Dinas PUPR	71.644.100,00	71.644.100,00
	Jumlah	71.644.100,00	71.644.100,00

Utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah merupakan utang tahun 2022 yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan per 31 Desember 2025, utang ini pada tahun 2023 disajikan pada utang jangka pendek lainnya, dan di tahun 2024 dipindahkan ke akun hutang belanja sesuai dengan nomenklatur terbaru.

Utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi utang merupakan belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor ini adalah berupa utang pengadaan aset tetap sesuai progres fisik berdasarkan klaim PPTK dan pengawas lapangan (CV ENZET INDO KONTRUKSI) TA 2022 dinas PUPR sebesar Rp71.644.100,00 dan ini dikarenakan putus kontrak. Berdasarkan berita acara kontrak kerja Nomor: 01/KPJP-APBD/Normalisasi/SDA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 paket pekerjaan normalisasi dan revitalisasi saluran air Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggang; surat pemutusan kontrak Nomor 600/04/995/DISPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022; Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor: 01/BAP/Normalisasi/DPUTR-SDA/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

D. Utang Belanja Bagi Hasil

Utang belanja bagi hasil per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.834.173.890,25 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.588.681.032,75, dan untuk lebih rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5. 126
Utang Belanja Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.685.901.017,37	1.480.848.481,25
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	148.272.872,88	107.832.551,50
	Jumlah Utang Belanja Bagi Hasil	1.834.173.890,25	1.588.681.032,75

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ada kenaikan utang belanja bagi hasil sebesar Rp245.492.857,50 atau naik 15,45% jika dibandingkan dengan tahun 2024.

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang pada tahun 2025 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.495.231.666.285,14 dan tahun 2024 sebesar Rp1.542.859.601.827,69, ada penurunan ekuitas sebesar Rp47.627.935.542,55 atau turun 3,09%, lebih rinci dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 127
Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Ekuitas	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69
	Jumlah	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69

Rincian ekuitas sebesar Rp1.494.927.278.277,14 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 128
Rincian Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	69.821.917.232,81	99.361.985.114,80
2	Investasi Jangka Panjang	41.311.129.559,00	41.524.725.887,00
3	Aset Tetap	1.381.103.752.498,13	1.399.453.997.465,85
4	Dana Cadangan	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5	Aset Lainnya	11.638.878.765,45	11.341.051.799,16
6	Properti Investasi	9.000.000,00	9.000.000,00
7	Jumlah Aset (1 s.d 6)	1.503.884.678.055,39	1.551.690.760.266,81
8	Kewajiban Jangka Pendek	8.957.399.778,25	8.831.158.439,12
9	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
10	Jumlah Kewajiban (8 + 9)	8.957.399.778,25	8.831.158.439,12
11	Ekuitas (Aset-Kewajiban)	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa per 31 Desember 2025 terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp47.932.323.550,55 atau turun senilai 3,11%.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang mencerminkan Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi pendapatan LO tahun 2025 sebesar Rp757.736.461.380,48 mengalami penurunan sebesar Rp43.295.846.987,40 atau 5,41% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp801.032.308.367,88. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 129
Pendapatan - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	119.561.168.269,35	108.514.470.206,73	11.046.698.062,62	10,18
2.	Pendapatan Transfer – LO	610.512.156.771,00	676.651.341.851,00	(66.139.185.080,00)	(9,77)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	27.663.136.340,13	15.866.496.310,15	11.796.640.029,98	74,35
	Jumlah	757.736.461.380,48	801.032.308.367,88	(43.295.846.987,40)	(5,41)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Pada pencatatan Pendapatan-LO terdapat perbedaan dengan Pendapatan-LRA. Hal ini dikarenakan adanya mutasi tambah kurang terhadap piutang pendapatan, pendapatan diterima dimuka, dan adanya pendapatan hibah dari pemerintah Pusat serta Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp119.561.168.269,35 mengalami kenaikan sebesar Rp11.046.698.062,62 atau 10,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp108.514.470.206,73 Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 130
Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	56.991.328.778,06	45.637.336.986,00	11.353.991.792,06	24,88
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	43.386.192.927,56	7.999.104.178,00	35.387.088.749,56	442,39
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.531.997.357,81	5.630.468.885,37	(1.098.471.527,56)	(19,51)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	14.651.649.205,92	49.247.560.157,36	(34.595.910.951,44)	(70,25)
	Jumlah	119.561.168.269,35	108.514.470.206,73	11.046.698.062,62	10,18

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp56.991.328.778,06 mengalami kenaikan sebesar Rp11.353.991.792,06 atau 24,88% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp45.637.336.986,00. Adapun rincian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 131
Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	0,00	92.853.815,00	(92.853.815,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran-LO	0,00	1.806.272.877,00	(1.806.272.877,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	48.762.692,00	(48.762.692,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame-LO	519.892.964,00	539.176.124,50	(19.283.160,50)	(3,58)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	11.463.421.593,00	(11.463.421.593,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir-LO	0,00	2.569.000,00	(2.569.000,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah-LO	35.578.752,16	47.291.349,00	(11.712.596,84)	(24,77)
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	250.092.900,00	53.090.000,00	197.002.900,00	371,07
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	22.566.610.732,00	23.551.066.062,00	(984.455.330,00)	(4,18)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.672.778.953,00	5.549.595.136,00	123.183.817,00	2,22
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.728.734.661,00	2.483.238.337,50	(754.503.676,50)	(30,38)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	13.174.311.474,90	0,00	13.174.311.474,90	100,00
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.699.736.441,00	0,00	9.699.736.441,00	100,00
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	3.343.591.900,00	0,00	3.343.591.900,00	100,00
	Jumlah	56.991.328.778,06	45.637.336.986,00	11.353.991.792,06	24,88

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.353.991.792,06. Kenaikan terbesar terdapat pada pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO dan pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO dikarenakan objek pajak ini baru diterima pada tahun 2025 sesuai undang-undang HKPD tahun 2022 pasal 191 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang ini.

Perbedaan perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 132
Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	56.991.328.778,06



Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	57.136.836.170,06
Selisih LO-LRA	145.507.392,00
Uraian keterangan selisih:	
Piutang Pajak tahun 2024	8.475.188.247,50
Piutang Pajak tahun 2025	8.329.809.005,50
Selisih piutang pajak 2024-2025	145.379.242,00
Koreksi tambah piutang pajak	128.150,00
Jumlah	145.507.392,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp43.386.192.927,56 mengalami kenaikan sebesar Rp35.387.088.749,56 atau 442,39% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp7.999.104.178,00. Kenaikan pendapatan retribusi tahun 2025 ada pada beberapa subjek retribusi seperti pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 133
Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	38.809.100.921,00	3.861.645.995,00	34.947.454.926,00	904,99
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	755.967.000,00	708.308.000,00	47.659.000,00	6,73
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	93.341.000,00	96.532.000,00	(3.191.000,00)	(3,31)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	403.652.000,00	421.044.500,00	(17.392.500,00)	(4,13)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	5.436.000,00	(5.436.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00	100,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	392.702.688,00	435.482.185,00	(42.779.497,00)	(9,82)
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	608.750.000,00	610.458.000,00	(1.708.000,00)	(0,28)
9	Retribusi Terminal-LO	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	114.602.000,00	129.943.000,00	(15.341.000,00)	(11,81)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	69.450.000,00	60.000.000,00	9.450.000,00	15,75
12	Retribusi Rumah Potong Hewan- LO	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	85,19
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	112.760.000,00	91.073.000,00	21.687.000,00	23,81
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.382.668.120,00	1.305.621.823,00	77.046.297,00	5,90
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	164.384,00	0,00	164.384,00	100,00
16	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	34.308.000,00	(34.308.000,00)	(100,00)
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	501.217.214,56	94.365.835,00	406.851.379,56	431,14
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	98.961.600,00	112.485.840,00	(13.524.240,00)	(12,02)
	Jumlah	43.386.192.927,56	7.999.104.178,00	35.387.088.749,56	442,39

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.387.088.749,56 diantaranya terdapat pada kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, hal ini karena diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Rincian pendapatan retribusi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 134
Pendapatan Retribusi Daerah Per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	206.888.132,00	(176.888.132,00)	(85,50)
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	155.880.000,00	215.478.000,00	(59.598.000,00)	(27,66)
3	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	69.940.000,00	57.390.000,00	12.550.000,00	21,87
4	Dinas Kesehatan	0,00	(175.740.515,00)	175.740.515,00	(100,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	785.397.000,00	707.033.000,00	78.364.000,00	11,08



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.863.401.334,56	1.296.020.258,00	567.381.076,56	43,78
7	Dinas Perhubungan	120.341.000,00	123.532.000,00	(3.191.000,00)	(2,58)
8	Dinas Perikanan	164.695.004,00	187.768.400,00	(23.073.396,00)	(12,29)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.135.775.000,00	1.172.178.500,00	(36.403.500,00)	(3,11)
10	Dinas Pertanian dan Pangan	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	85,19
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.161.600,00	159.493.840,00	(51.332.240,00)	(32,18)
12	Kecamatan Damar	8.170.000,00	15.345.000,00	(7.175.000,00)	(46,76)
13	Kecamatan Gantung	15.460.000,00	18.510.000,00	(3.050.000,00)	(16,48)
14	Kecamatan Kelapa Kampit	16.975.000,00	35.395.000,00	(18.420.000,00)	(52,04)
15	Kecamatan Manggar	5.490.000,00	15.790.000,00	(10.300.000,00)	(65,23)
16	Kecamatan Simpang Pesak	25.760.068,00	27.097.568,00	(1.337.500,00)	(4,94)
17	RSUD Muhammad Zein	35.979.627.863,00	3.226.623.995,00	32.753.003.868,00	1.015,09
18	Sekretariat Daerah	61.646.000,00	71.191.000,00	(9.545.000,00)	(13,41)
19	UPT Puskesmas Dendang	138.127.900,00	54.947.000,00	83.180.900,00	151,38
20	UPT Puskesmas Gantung	930.189.100,00	164.739.000,00	765.450.100,00	464,64
21	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	596.288.140,00	126.060.000,00	470.228.140,00	373,02
22	UPT Puskesmas Manggar	338.625.900,00	113.860.000,00	224.765.900,00	197,41
23	UPT Puskesmas Mengkubang	278.007.600,00	51.408.000,00	226.599.600,00	440,79
24	UPT Puskesmas Renggang	214.905.718,00	69.039.000,00	145.866.718,00	211,28
25	UPT Puskesmas Simpang Pesak	333.328.700,00	53.657.000,00	279.671.700,00	521,22
	Jumlah	43.386.192.927,56	7.999.104.178,00	35.387.088.749,56	442,39

Perbedaan perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 135
Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	43.386.192.927,56
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	44.454.213.257,56
Selisih	(1.068.020.330,00)
Uraian keterangan selisih:	
Piutang Retribusi Tahun 2025	15.573.619.865,82



Uraian	Nilai (Rp)
Piutang Retribusi Tahun 2024	2.536.432.810,82
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2025	120.025.447,00
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2024	90.339.015,00
Koreksi SA Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	392.876,00
Reklasifikasi Penambahan Piutang Pendapatan BLUD Jasa Layanan ke Piutang Retribusi pada RSUD	14.044.999.145,00
Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO ke Retribusi Pelkes RSUD-LO	(11.906.173.048,00)
Reklasifikasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Piutang Retribusi Pelkes RSUD	11.936.301.980,00
Jumlah	(1.068.020.330,00)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO merupakan pencatatan atas penerimaan laba dari penyertaan modal Pemerintah Daerah (Dividen) pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).

Adapun realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp4.531.997.357,81 mengalami penurunan sebesar Rp1.098.471.527,56 atau 19,51% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.630.468.885,37.

Tabel 5. 136
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.420.623.853,81	4.814.815.725,37	(394.191.871,56)	(8,19)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	111.373.504,00	815.653.160,00	(704.279.656,00)	(86,35)
	Jumlah	4.531.997.357,81	5.630.468.885,37	(1.098.471.527,56)	(19,51)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai



Rp1.098.471.527,56, hal ini dikarenakan adanya penurunan dari penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada Bank Sumsel Babel dan karena adanya penurunan atas laba pada BUMD Perumdam Pelangi Timur.

Perbedaan perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 137
Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	4.531.997.357,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA	4.420.623.853,81
Selisih	111.373.504,00
Uraian keterangan selisih:	
Penyesuaian laba ditahan pada Perumdam Pelangi Timur TA.2025	111.373.504,00
Jumlah	111.373.504,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat tidak rutin.

Lain-lain PAD yang Sah untuk periode tahun anggaran 2025 sebesar Rp14.651.649.205,92 mengalami penurunan sebesar Rp34.595.910.951,44 atau 70,25 % dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.247.560.157,36.

Adapun rincian lain-lain PAD yang sah-LO dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 138
Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Jasa Giro-LO	1.063.209.951,48	2.311.872.180,00	(1.248.662.228,52)	(54,01)
2	Pendapatan Bunga-LO	400.472.213,00	2.150.213.419,00	(1.749.741.206,00)	(81,38)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	336.268.825,00	0,00	336.268.825,00	100,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	49.816.662,04	457.287.944,37	(407.471.282,33)	(89,11)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	279.400.891,58	110.235.661,62	169.165.229,96	153,46
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.820.000,00	8.765.530,00	(4.945.530,00)	(56,42)
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.434.903.734,51	86.546.844,00	4.348.356.890,51	5.024,28
8	Pendapatan dari BLUD-LO	8.083.756.928,31	44.122.638.578,37	(36.038.881.650,06)	(81,68)
	Jumlah	14.651.649.205,92	49.247.560.157,36	(34.595.910.951,44)	(70,25)

Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp35.595.910.951,44. Penurunan terbesar terdapat pada pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga dikarenakan kurangnya dana yang mengendap pada RKUD dan sedikitnya dana yang ditempatkan pada rekening deposito. Berkurangnya pendapatan dari BLUD dikarenakan adanya perubahan nomenklatur penganggaran dari pendapatan BLUD-LO ke Pendapatan Retribusi-LO sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Lain-lain PAD yang Sah juga terdapat kenaikan pada pendapatan dari pengembalian yang cukup signifikan karena adanya pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yang dialihkan dari rekening Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ke rekening Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian Lain-lain PAD yang Sah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 139
Lain-Lain PAD yang Sah Per Perangkat Daerah

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.564.032.277,61	5.116.156.048,99	1.447.876.228,62	28,30



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.938.000,00	2.028.000,00	(90.000,00)	(4,44)
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	4.624.650,00	(4.624.650,00)	(100,00)
4	Dinas Pendidikan	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
5	Dinas Perikanan	216.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.666.000,00	2.004.880,00	(338.880,00)	(16,90)
7	RSUD Muhammad Zein	168.146.672,31	34.500.068.237,37	(34.331.921.565,06)	(99,51)
8	UPT Puskesmas Dendang	614.061.163,00	551.573.845,00	62.487.318,00	11,33
9	UPT Puskesmas Gantung	1.896.038.722,00	2.259.457.022,00	(363.418.300,00)	(16,08)
10	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	1.113.674.050,00	1.681.486.869,00	(567.812.819,00)	(33,77)
11	UPT Puskesmas Manggar	2.329.950.621,00	2.650.053.809,00	(320.103.188,00)	(12,08)
12	UPT Puskesmas Mengkubang	961.973.861,00	1.072.590.495,00	(110.616.634,00)	(10,31)
13	UPT Puskesmas Renggiang	434.652.130,00	618.663.542,00	(184.011.412,00)	(29,74)
14	UPT Puskesmas Simpang Pesak	565.259.709,00	788.744.759,00	(223.485.050,00)	(28,33)
	Jumlah	14.651.649.205,92	49.247.560.157,36	(35.595.910.951,44)	(70,25)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 140
Selisih LO dan LRA pada
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO	14.651.649.205,92
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA	16.518.460.063,92
Selisih	(1.866.810.858,00)
Uraian keterangan selisih:	



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

Uraian	Nilai (Rp)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025	104.720.555,50
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024	13.797.115.820,50
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2025	7.298.589,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2024	11.251.089,00
Koreksi Piutang Pendapatan BLUD	670.897.837,00
Penyesuaian pengurangan kerugda tahun 2025	686.830.333,00
Penyesuaian pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir terhadap piutang dana bergulir	4.907.500,00
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	890.860.500,00
Reklasifikasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	(20.857.427.028,00)
Reklasifikasi Lain-lain Pendapatan BLUD Jasa Layanan RSUD ke Retribus Pelkes RSUD	(11.906.173.048,00)
Reklasifikasi Lain-lain Pendapatan BLUD Jasa Layanan RSUD ke Retribus Pelkes RSUD	34.902.426.173,00
Reklasifikasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Piutang Retribusi Pelkes pada RSUD	11.936.301.980,00
Jumlah	(1.866.810.858,00)

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitong Timur, umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun anggaran 2025 sebesar Rp610.512.156.771,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.139.185.080,00 atau 9,77% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp676.651.341.851,00.

Tabel 5. 141

Rincian pendapatan transfer -LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	576.880.328.448,00	633.944.984.834,00	(57.064.656.386,00)	(9,00)
	Dana Perimbangan -LO	0,00	603.679.527.834,00	(603.679.527.834,00)	(100,00)
	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Insentif Fiskal-LO	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00	(15.776.454.000,00)	(52,41)
	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	41.991.581.200,00	164.972.000,00	41.826.609.200,00	25353,76
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	430.277.531.247,00	0,00	430.277.531.247,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	90.287.185.001,00	0,00	90.287.185.001,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	33.631.828.323,00	42.706.357.017,00	(9.074.528.694,00)	(21,25)
	Jumlah	610.512.156.771,00	676.651.341.851,00	(66.139.185.080,00)	(9,77)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pendapatan Dana transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk periode tahun 2025 secara total terealisasi sebesar Rp 576.880.328.448,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.064.656.386,00 atau 9,00% bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp633.944.984.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142
Pendapatan Dana Perimbangan - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	562.556.297.448,00	603.844.499.834,00	(41.288.202.386,00)	(6,84)
1	Dana Bagi Hasil	41.991.581.200,00	54.282.642.000,00	(12.291.060.800,00)	(22,64)
2	Dana Alokasi Umum	430.277.531.247,00	449.044.881.195,00	(18.767.349.948,00)	(4,18)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	12.130.398.169,00	25.520.279.483,00	(13.389.881.314,00)	(52,47)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	78.156.786.832,00	74.996.697.156,00	3.160.089.676,00	4,21



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Lainnya		14.324.031.000,00	30.100.485.000,00	(15.776.454.000,00)	(52,41)
5	Insentif Fiskal-LO	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00	(15.776.454.000,00)	(52,41)
	Jumlah	576.880.328.448,00	633.944.984.834,00	(57.064.656.386,00)	(9,00)

➤ **Dana Bagi Hasil - LO**

Realisasi Dana Bagi Hasil – LO tahun 2025 sebesar Rp41.991.581.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.291.060.800,00 atau sebesar 22,64% bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp54.282.642.000,00 dengan rincian:

Tabel 5. 143

Pendapatan Dana Bagi Hasil - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.999.014.000,00	5.164.193.000,00	834.821.000,00	16,17
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	141.550.200,00	87.970.000,00	53.580.200,00	60,91
3	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	12.638.412.000,00	10.249.455.000,00	2.388.957.000,00	23,31
4	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	408.165.000,00	389.752.000,00	18.413.000,00	4,72
5	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	2.834.654.000,00	1.566.308.000,00	1.268.346.000,00	80,98
6	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	12.785.671.000,00	24.877.020.000,00	(12.091.349.000,00)	(48,60)
7	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	278.991.000,00	11.857.000,00	267.134.000,00	2.252,96
8	Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	3.164.810.000,00	4.252.966.000,00	(1.088.156.000,00)	(25,59)
9	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	3.740.314.000,00	7.683.121.000,00	(3.942.807.000,00)	(51,32)
	Jumlah	41.991.581.200,00	54.282.642.000,00	(12.291.060.800,00)	(22,64)

➤ **Dana Alokasi Umum-LO**

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO tahun 2025 sebesar Rp430.277.531.247,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.767.349.948,00 atau 4,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp449.044.881.195,00.

➤ **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO**



Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO tahun 2025 sebesar Rp12.130.398.169,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.389.881.314,00 atau sebesar 52,47% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp25.520.279.483,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 144
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	525.563.040,00	(525.563.040,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	2.305.497.701,00	(2.305.497.701,00)	(100,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	2.230.336.544,00	(2.230.336.544,00)	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	153.535.000,00	(153.535.000,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	4.550.727.450,00	(4.550.727.450,00)	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	682.056.750,00	(682.056.750,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	12.966.609.000,00	(12.966.609.000,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	358.000.000,00	(358.000.000,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	1.747.953.998,00	(1.747.953.998,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	11.514.011.169	0,00	11.514.011.169,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM-LO	616.387.000,00	0,00	616.387.000,00	0,00
	Jumlah	12.130.398.169,00	25.520.279.483,00	(13.389.881.314,00)	(52,47)

➤ **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO tahun 2025 sebesar Rp78.156.786.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.160.089.676,00 atau sebesar 4,21% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp74.996.697.156,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 145
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.319.307.679,00	18.538.070.957,00	(218.763.278,00)	(1,18)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.044.500.000,00	1.510.000.000,00	(465.500.000,00)	(30,83)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	44.859.518.200,00	38.486.304.000,00	6.373.214.200,00	16,56
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	270.000.000,00	877.565.000,00	(607.565.000,00)	(69,23)
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.058.208.000,00	2.168.960.000,00	(110.752.000,00)	(5,11)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	487.396.695,00	419.950.000,00	67.446.695,00	16,06
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.384.097.500,00	1.985.643.960,00	(601.546.460,00)	(30,29)
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	0,00	1.177.383.539,00	(1.177.383.539,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	512.014.700,00	(512.014.700,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	369.641.300,00	386.798.866,00	(17.157.566,00)	(4,44)
12	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	346.833.689,00	(346.833.689,00)	(100,00)
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Kabupaten/Kota-LO	4.526.621.521,00	4.192.505.542,00	334.115.979,00	7,97
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas- BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	50.502.000,00	0,00	50.502.000,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	3.842.923.937,00	4.394.666.903,00	(551.742.966,00)	(12,55)
17	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO	734.910.000,00	0,00	734.910.000,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	164.160.000,00	0,00	164.160.000,00	0,00
	Jumlah	78.156.786.832,00	74.996.697.156,00	3.160.089.676,00	4,21

➤ **Dana Insentif Daerah**

Dana Insentif Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp14.324.031.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.776.454.000,00 atau 52,41% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp30.100.485.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 146
Dana Insentif Fiskal

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah-LO	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00	(15.776.454.000,00)	(52,41)
	Jumlah	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00	(15.776.454.000,00)	(52,41)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Pusat-LO dengan Pendapatan Transfer Pusat -LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 147
Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Transfer Pusat

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	576.880.328.448,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	615.602.106.638,00
Selisih	(38.721.778.190,00)
Uraian keterangan selisih:	
Penyesuaian Penerimaan TDF Tahun 2024 (LRA)	(212.451.000,00)
Dana Desa yang tidak masuk di catatan LO secara sistem	(38.509.327.190,00)
Jumlah	(38.721.778.190,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp33.631.828.323,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.074.528.694,00 atau sebesar 21,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.706.357.017,00 dengan rincian:

Tabel 5. 148
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	32.682.656.323,00	42.706.357.017,00	(10.023.700.694,00)	(23,47)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	769.712.118,00	10.085.667.330,00	(9.315.955.212,00)	(92,37)
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	100.271.803,00	3.765.581.305,00	(3.665.309.502,00)	(97,34)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	21.381.246.702,00	19.087.708.724,00	2.293.537.978,00	12,02
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.710.384.608,00	1.302.610.595,00	407.774.013,00	31,30
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.721.041.092,00	8.464.789.063,00	256.252.029,00	3,03
2.	Bantuan Keuangan	949.172.000,00	0,00	949.172.000,00	100,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	949.172.000,00	0,00	949.172.000,00	100,00
	Jumlah	33.631.828.323,00	42.706.357.017,00	(9.074.528.694,00)	(21,25)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 149
Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO	33.631.828.323,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA	35.647.455.992,00
Selisih	(2.015.627.669,00)
Uraian keterangan selisih:	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025	7.369.565.005,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024	9.385.192.675,00
Koreksi piutang pajak rokok	(1,00)
Jumlah	(2.015.627.669,00)

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp27.663.136.340,13 yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.796.640.029,98 atau sebesar 74,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp15.866.496.310,15 Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. 150
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah - LO	27.663.136.340,13	15.384.374.297,15	12.278.762.042,98	79,81
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	0,00	482.122.013,00	(482.122.013,00)	(100,00)
	Jumlah	27.663.136.340,13	15.866.496.310,15	11.796.640.029,98	74,35



5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp27.663.136.340,13 mengalami kenaikan sebesar Rp12.278.762.042,98 atau sebesar 79,81% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.384.374.297,15. Rincian pendapatan hibah, terdiri dari:

Tabel 5. 151
Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.656.049.885,71	11.542.038.558,44	10.114.011.327,27	87,63
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.915.816.454,42	3.065.321.693,71	2.850.494.760,71	92,99
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	88.270.000,00	777.014.045,00	(688.744.045,00)	(88,64)
	Jumlah	27.663.136.340,13	15.384.374.297,15	12.278.762.042,98	79,81

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 sebesar Rp21.656.049.885,71 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11.542.038.558,44 mengalami kenaikan sebesar Rp10.114.011.327,27 atau 87,63% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 152
Rincian OPD Penerima Hibah

Nama SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	Hibah Peralatan dan Mesin	1.200.539.784,00
Kecamatan Kelapa Kampit	Hibah Gedung dan Bangunan	22.000.000,00
Dinas Perhubungan	Hibah Gedung dan Bangunan	9.804.816.000,00
	Hibah Jalan Jaringan dan Irigas	2.441.240.101,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Peralatan dan Mesin	319.899.999,00
Dinas Pendidikan	Hibah Peralatan dan Mesin (Revit)	914.420.302,00
	Hibah Jalan Jaringan dan Irigasi (revit)	576.419.504,00
	Hibah Gedung dan Bangunan (Revit)	6.372.666.528,00
	Hibah Persediaan (revit) berupa obat	375.000,00
	Hibah Aset lainnya berupa buku	3.672.667,71
	Jumlah	21.656.049.885,71



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 mendapat Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp21.656.049.885,71, diantaranya berasal dari dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan penggunaan dana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: M2400/C/Hk.03.01/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 memperoleh dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. dan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dengan rincian penerimaan dan penggunaan sebagai berikut:

Tabel 5. 153

Rincian Penerima Hibah Revitalisasi

No	Nama Satuan Pendidikan	Nama/Jenis Bantuan			Nama Pemberi Hibah/ Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Nilai Penggunaan (Rp)	Bank Penerima	No. Rekening Penerima
		Nama Satuan Pendidikan	Barang	Tunai						
1	TK Negeri Pembina Kelapa Kampit	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	407.163.000,00	25.177,00	407.137.823,00	MANDIRI	900-00-6067733-4
2	TK Negeri Desa Jangkar Asam	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	235.072.000,00	5.668.644,00	229.403.356,00	MANDIRI	900-00-6067653-4
3	SD Negeri 8 Gantung	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	431.004.966,00	2.608.000,00	428.396.966,00	BNI	1949707560
4	SD Negeri 9 Kelapa Kampit	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	650.426.303,00	1.297.038,00	649.129.265,00	BNI	1949707593



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Satuan Pendidikan	Nama/Jenis Bantuan			Nama Pemberi Hibah/ Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Nilai Penggunaan (Rp)	Bank Penerima	No. Rekening Penerima
		Nama Satuan Pendidikan	Barang	Tunai						
5	SD Negeri 21 Gantung	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	706.989.340,00	227.000,00	706.762.340,00	BNI	1973544797
6	SD Negeri 25 Manggar	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	849.971.540,00	151.273,00	849.820.267,00	BNI	1949707559
7	SMP Negeri 1 Manggar	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	329.000.000,00	3.544.880,00	325.455.120,00	BNI	1943591968
8	SMP Negeri 3 Manggar	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	2.009.167.000,00	-	2.009.167.000,00	BNI	1943591979
9	SMP Negeri 2 Kelapa Kapit	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	923.000.000,00	656.790,00	922.343.210,00	BNI	1973559215
10	SMP Negeri 4 Kelapa Kampit	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025	-	v	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	1.026.000.000,00	14.013,00	1.025.985.987,00	BNI	1973559237



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Nama Satuan Pendidikan	Nama/Jenis Bantuan			Nama Pemberi Hibah/ Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Nilai Penggunaan (Rp)	Bank Penerima	No. Rekening Penerima
		Nama Satuan Pendidikan	Barang	Tunai						
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2025								
11	SPNF SKB Belitung Timur	Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	v	Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	310.280.000,00	-	310.280.000,00	BNI	1983305916
	Jumlah					7.878.074.149,00	14.192.815,00	7.863.881.334,00		

Sumber data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan beberapa hal;

- Pemberian Dana hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah langsung di serahkan ke Satuan Pendidikan penerima.
- Pemerintah Daerah tidak melakukan penganggaran pada APBD pada TA. 2025.
- Pemerintah Daerah atas penerimaan hibah tersebut, tidak melakukan pencatatan ke Penerimaan di RKUD dan
- Pemerintah Daerah atas penerimaan hibah tersebut mencatat atas aset yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah yang diterima, pada rekening Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO.

Mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: M2400/C/Hk.03.01/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 pada Bab V Pertanggungjawaban Bantuan, Ketentuan Perpajakan Dan Sanksi, point 6, disebutkan bahwa dalam hal terdapat sisa dana, maka penerima bantuan harus melakukan penyetoran sisa dana ke rekening kas negara yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemberi bantuan.



Pendapatan hibah pada Dinas Pendidikan terdiri dari:

- Hibah dana revitalisasi disalurkan ke 11 rekening satuan pendidikan sebesar Rp7.863.881.334,00, dari dana revitalisasi masih terdapat sisa senilai Rp14.192.815,00 akan dikembalikan oleh satuan pendidikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dana program revitalisasi yang sudah dikembalikan Rp4.241.860,00. Sehingga masih terdapat kas di tangan bendahara revitalisasi senilai Rp9.950.955,00
- Hibah buku dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan berita acara serah terima Nomor:50036/ABC/GLN/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp5.915.816.454,42 mengalami kenaikan Rp2.850.494.760,71 atau 92,99% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3.065.321.693,71, rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 154
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Nama SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
Dinas Pertanian dan Pangan	Hibah Peralatan dan Mesin	1.337.081.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hibah Persediaan (Bahan lainnya dan Obat)	198.859.875
Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan (Bahan Cetak)	1.299.400
	Hibah Persediaan (Bahan lainnya dan Obat)	4.330.512.422,42
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah Persediaan (Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat)	48.063.757
Jumlah		5.915.816.454,42

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO merupakan pendapatan hibah peralatan dan mesin berupa alat pemotong kassa dengan nilai Rp3.000.000,00 dari PT. Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika pada RSUD M Zein.

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO merupakan pencatatan atas penambahan persediaan ikan dari



pemijahan pada Dinas Perikanan. Tahun 2025 sebesar Rp88.270.000,00 mengalami penurunan Rp688.744.045,00 atau 88,64% dari tahun 2024 sebesar Rp777.014.045,00.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2025 adalah Rp0,00 sedangkan tahun 2024 yang sebesar Rp482.122.013,00, dengan rincian:

Tabel 5. 155

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	482.122.013,00	(482.122.013,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	482.122.013,00	(482.122.013,00)	(100,00)

Perbedaan perhitungan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah -LO dengan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah -LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 156

Selisih LO dan LRA pada Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LO	27.663.136.340,13
Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah-LRA	0,00
Selisih	27.663.136.340,13
Uraian keterangan selisih:	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.656.049.885,71
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.915.816.454,42
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	3.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	88.270.000,00
Jumlah	27.663.136.340,13



5.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya pengelompokkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban - LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp802.081.048.541,55, mengalami penurunan sebesar Rp65.585.639.265,79 atau sebesar 7,56% dibandingkan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp867.666.687.807,34.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp665.502.351.188,15 mengalami penurunan sebesar Rp57.302.976.404,04 atau 7,93% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp722.805.327.592,19. Adapun rincian beban operasi. Adapun rincian beban operasi, sebagai berikut:

Tabel 5. 157
Beban Operasi - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024(Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	434.353.539.218,00	404.594.252.545,00	29.759.286.673,00	7,36
2	Beban Barang dan Jasa	217.639.962.978,43	290.866.844.715,71	(73.226.881.737,28)	(25,18)
3	Beban Hibah	9.971.561.658,00	24.870.987.748,00	(14.899.426.090,00)	(59,91)
4	Beban Bantuan Sosial	2.670.000.000,00	1.539.000.000,00	1.131.000.000,00	73,49
5	Beban Penyisihan Piutang	867.287.333,72	934.242.583,48	(66.955.249,76)	(7,17)
	Jumlah	665.502.351.188,15	722.805.327.592,19	(57.302.976.404,04)	(7,93)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp434.353.539.218,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.759.286.673,00 atau 7,36% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp404.594.252.545,00. Adapun rincian beban pegawai, sebagai berikut.

Tabel 5. 158
Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	236.511.119.245,00	214.864.029.546,00	21.647.089.699,00	10,07



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	167.675.870.862,00	119.062.009.067,00	48.613.861.795,00	40,83
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	42.016.206.044,00	(42.016.206.044,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.827.726.986,00	12.772.762.076,00	54.964.910,00	0,43
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	459.466.505,00	343.918.860,00	115.547.645,00	33,60
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000,00	581.600.000,00	40.000.000,00	6,88
7	Beban Pegawai BLUD	16.257.755.620,00	14.953.726.952,00	1.304.028.668,00	8,72
	Total Beban Pegawai	434.353.539.218,00	404.594.252.545,00	29.759.286.673,00	7,36

Perbedaan perhitungan Beban pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 159

Selisih LO dan LRA pada Beban Pegawai

Uraian	Nilai (Rp)
Beban pegawai	434.353.539.218,00
Belanja Pegawai	434.654.672.478,00
Selisih	(301.133.260,00)
Uraian keterangan selisih:	
Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	4.842.262.844,00
Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	4.647.810.637,00
Koreksi utang belanja pegawai BLUD RSUD	(127.471.255,00)
Pembayaran utang iuran jaminan kesehatan pada Inspektorat	(9.942.480,00)
Pembayaran utang iuran jaminan kesehatan pada Dinkes	(358.171.732,00)
Jumlah	(301.133.260,00)

Terkait utang Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pemerintah Daerah Kabupaten



Belitung Timur telah melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kantor Cabang Pangkalpinang dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 1635/BA/III-04/0525, dan Nomor KP.12.01/010/BA/ BPKPD/2025. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan tersebut terdapat lebih bayar pada pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dimana atas lebih bayar pada iuran wajib tidak dapat dikembalikan, tapi kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran pada periode selanjutnya.

Atas kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran utang pada iuran jaminan kesehatan pada Inspektorat Daerah dan utang pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Timur. Utang BPJS Daerah dilakukan pembayaran secara sistematis oleh BPJS, dan dari kalkulasi tersebut utang iuran jaminan kesehatan pada Inspektorat Daerah yang masih harus dibayar hanya senilai Rp9.942.480,00, sehingga terdapat koreksi utang dari pengajuan utang (di neraca) yang sebesar Rp11.662.688,00. Dan pada BKPSDM utang iuran jaminan kesehatan dilakukan koreksi utang sebesar pengajuan yaitu: Rp4.777.454,00, karena utang tersebut sudah dilakukan restitusi atas kelebihan bayar pada periode sebelumnya.

Sedangkan pada Dinas Kesehatan terdapat koreksi tambah utang senilai Rp78.351.992,00 dari yang semula saldo utang per 31 Desember 2024 senilai Rp279.819.740,00, sehingga utang yang harus dibayarkan melalui SP2D menjadi senilai Rp358.171.732,00.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp217.639.962.978,43 mengalami penurunan sebesar Rp73.226.881.737,28 atau 25,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp290.866.844.715,71.

Adapun rincian beban barang dan jasa TA. 2025 diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

Tabel 5. 160

Rincian Beban Barang dan Jasa-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	41.413.438.811,84	62.989.497.527,36	(21.576.058.715,52)	(34,25)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	23.405.440,00	8.085.090,00	15.320.350,00	189,49
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.874.275.945,00	1.630.707.607,00	243.568.338,00	14,94
4	Beban Jasa Kantor	63.236.942.889,51	81.068.102.432,00	(17.831.159.542,49)	(22,00)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.891.946.586,00	20.330.425.024,00	(438.478.438,00)	(2,16)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	768.950.080,00	1.525.371.920,00	(756.421.840,00)	(49,59)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	286.370.000,00	468.895.000,00	(182.525.000,00)	(38,93)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	21.220.000,00	55.300.000,00	(34.080.000,00)	(61,63)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.349.896.365,00	2.189.087.150,00	(839.190.785,00)	(38,34)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	305.406.000,00	1.012.613.500,00	(707.207.500,00)	(69,84)
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	386.488.146,00	556.431.999,00	(169.943.853,00)	(30,54)
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.217.390.500,00	2.000.346.188,00	(782.955.688,00)	(39,14)
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	288.900.430,00	(288.900.430,00)	(100,00)
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	23.416.720,00	(23.416.720,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.941.720.674,00	11.926.281.660,00	(3.984.560.986,00)	(33,41)
16	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.102.078.017,92	3.806.345.043,00	(704.267.025,08)	(18,50)
17	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	482.636.922,00	274.333.700,00	208.303.222,00	75,93
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.805.892.443,00	41.560.049.418,00	(21.754.156.975,00)	(52,34)
19	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.873.753.000,00	4.747.815.000,00	(874.062.000,00)	(18,41)
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.500.000,00	222.640.000,00	(177.140.000,00)	(79,56)
21	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	19.299.513.250,00	(19.299.513.250,00)	(100,00)
22	Beban Barang dan Jasa BOSP	14.967.500.325,00	0,00	14.967.500.325,00	100,00
23	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.277.490.618,00	3.829.110.647,00	448.379.971,00	11,71



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
24	Beban Barang dan Jasa BLUD	32.367.660.215,16	31.053.575.410,35	1.314.084.804,81	4,23
	Total Beban Barang dan Jasa	217.639.962.978,43	290.866.844.715,71	(73.226.881.737,28)	(25,18)

Perbedaan perhitungan Beban barang dan jasa-LO dengan Belanja barang dan jasa-LRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 161

Selisih LO dan LRA pada Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Barang dan Jasa	217.639.962.978,43
Belanja Barang dan Jasa	209.812.037.466,51
Selisih	7.827.925.511,92
Uraian keterangan selisih:	
Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca)	2.071.542.599,00
Utang Belanja Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	2.122.798.186,37
Persediaan Barang (Neraca)	14.546.716.206,36
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	17.634.054.428,85
Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.479.134,37
Penerimaan hibah persediaan	4.579.110.454,42
Penerimaan sumbangan/pemijahan ikan	88.270.000,00
Reklas aset ke persediaan	18.928.300,00
Beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	1.874.275.945,00
Persediaan kadaluarsa	(1.003.441.846,99)
Reklas Barang dan Jasa ke Aset Tetap	(783.779.110,00)
Jumlah	7.827.925.511,92

Dari rincian beban barang dan jasa sebesar Rp217.639.962.978,43 tersebut, terdapat Beban Persediaan dari barang pakai habis, Beban Barang Tak Habis Pakai, beban persediaan BOSP, beban persediaan BLUD, dan beban persediaan BOK sebesar Rp55.984.050.094,00. Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. 162
Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	saldo awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (+) (Rp)	Koreksi Saldo Awal (-) (Rp)	pembelian LRA (Rp)	Reklas dr Aset Tetap (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga (Rp)	Pendapatan hibah (Rp)	Persediaan Kadaluarsa (-) (Rp)	Saldo Akhir persediaan (Rp)	Perhitungan Beban (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	139.455.000,00	0,00	0,00	97.993.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.055.980,00	70.392.860,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.194.162.115,40	0,00	0,00	857.791.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.608.805,68	1.476.345.120,72
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.990.000,00	0,00	0,00	1.496.796.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	1.497.523.276,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	2.306.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.580,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	129.764.000,00	0,00	0,00	205.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.638.500,00	304.680.500,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	16.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	265.000,00	0,00	0,00	144.491.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756.855,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	233.482.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.270.000,00	0,00	0,00	227.133.633,03	94.619.300,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.787.055.535,11	0,00	0,00	4.248.914.694,00	0,00	0,00	464.526.374,82	648.854.788,63	5.582.947.767,95	5.268.694.047,35
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.200.000,00	0,00	0,00	13.350.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550.753,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	30.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.991.000,00	21.645.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	148.731.847,59	0,00	0,00	22.308.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.965.573,00	64.074.496,59



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	saldo awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (+) (Rp)	Koreksi Saldo Awal (-) (Rp)	pembelian LRA (Rp)	Reklas dr Aset Tetap (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga (Rp)	Pendapatan hibah (Rp)	Persediaan Kadaluarsa (-) (Rp)	Saldo Akhir persediaan (Rp)	Perhitungan Beban (Rp)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.256.300,00	0,00	0,00	1.211.033.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.454.847,00	1.261.834.787,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	92.271.600,00	0,00	0,00	887.935.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.410.540,00	910.796.625,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	393.996.155,00	0,00	0,00	3.318.237.273,00	0,00	0,00	1.299.400,00	0,00	473.961.520,00	3.239.571.308,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.540.000,00	0,00	0,00	81.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	80.800.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	466.504.700,00	0,00	0,00	1.136.902.705,00	10.578.300,00	0,00	0,00	0,00	406.920.123,00	1.207.065.582,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	82.990.430,00	0,00	0,00	1.147.347.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310.020,00	1.140.027.633,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	385.749.735,71	0,00	0,00	1.828.148.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420.430,00	2.139.477.704,71
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	424.081.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5128200	418.953.201,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	0,00	0,00	385.384.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.384.539,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.726.000,00	0,00	0,00	475.109.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00	476.940.274,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	saldo awal (Rp)	Koreksi Saldo Awal (+) (Rp)	Koreksi Saldo Awal (-) (Rp)	pembelian LRA (Rp)	Reklas dr Aset Tetap (Rp)	Sumbangan Pihak Ketiga (Rp)	Pendapatan hibah (Rp)	Persediaan Kadaluarsa (-) (Rp)	Saldo Akhir persediaan (Rp)	Perhitungan Beban (Rp)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.675.000,00	0,00	0,00	546.072.481,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	549.327.481,00
25	Beban Obat-Obatan-Obat	2.607.181.448,05	0,00	0,00	2.057.536.716,00	0,00	0,00	4.065.220.922,60	233.748.938,15	3.129.000.270,03	5.367.189.878,47
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.171.380,00	0,00	0,00	3.743.818.865,08	0,00	0,00	48.063.757,00	0,00	326.236.746,08	3.804.817.256,00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	138.634.750,00	0,00	0,00	1.942.556.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935.853,00	1.959.255.063,00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	29.574.000,00	0,00	0,00	209.770.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.519.000,00	193.825.350,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.300,00	1.586.500,00
31	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	45.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201.100,00	13.364.400,00
32	Beban Pipa-Pipa Lainnya	91.230.000,00	0,00	0,00	404.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.593.000,00	10.041.040,00
33	Beban Persediaan BOS	33.912.500,00	0,00	0,00	7.479.501.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645.800,00	7.431.767.742,00
34	Beban Persediaan BLUD	4.141.897.998,96	60.179.516,75	60.179.516,75	15.171.981.260,00	7.050.000,00	0,00	0,00	120.838.120,21	2.803.999.197,59	16.396.091.941,16
35	Beban Persediaan BOK	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.000,00
	Jumlah	17.634.054.428,85	60.179.516,75	60.179.516,75	49.213.844.964,08	18.928.300,00	88.270.000,00	4.579.110.454,42	1.003.441.846,99	14.546.716.206,36	55.984.050.094,00



5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp9.971.561.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.899.426.090,00 atau sebesar 59,91% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp24.870.987.748,00.

Adapun rincian beban hibah sebagai berikut:

Tabel 5. 163
Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	933.384.803,00	15.492.751.500,00	(14.559.366.697,00)	(93,98)
2	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.019.070.955,00	8.264.246.248,00	(2.245.175.293,00)	(27,17)
3	Beban Hibah Dana BOS	20.000.000,00	104.100.000,00	(84.100.000,00)	(80,79)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.135.665.000,00	964.890.000,00	170.775.000,00	17,70
5	Beban Hibah Dana BOSP	1.863.440.900,00	45.000.000,00	1.818.440.900,00	4.040,98
	Jumlah	9.971.561.658,00	24.870.987.748,00	(14.899.426.090,00)	(59,91)

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 sebesar Rp2.670.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.131.000.000,00 atau sebesar 73,49% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.539.000.000,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 164
Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.670.000.000,00	1.350.000.000,00	1.320.000.000,00	97,78



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	189.000.000,00	(189.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.670.000.000,00	1.539.000.000,00	1.131.000.000,00	73,49

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2025 sebesar Rp867.287.333,72 mengalami penurunan sebesar Rp66.955.249,76 atau 7,17% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp934.242.583,48, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 165

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	188.264.275,75	491.896.171,00	(303.631.895,25)	(61,73)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	362.749.268,97	334.804.085,48	27.945.183,49	8,35
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.118.469,00	107.542.327,00	(106.423.858,00)	(98,96)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	315.155.320,00	0,00	315.155.320,00	100,00
	Jumlah	867.287.333,72	934.242.583,48	(66.955.249,76)	(7,17)

Adapun mutasi beban penyisihan piutang pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 166

Rincian Mutasi Beban Penyisihan Piutang

NO.	Beban Penyisihan	OPD	Uraian Mutasi Beban Penyisihan 2025		
			Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Beban Penyisihan (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah		1.256.277.440,00	1.068.013.164,25	188.264.275,75
	Beban Penyisihan Piutang - Pajak Pasir Kuarsa	BPKPD	1.256.277.440,00	1.068.013.164,25	188.264.275,75
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		1.793.004.720,86	1.430.255.451,89	362.749.268,97



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	Beban Penyisihan	OPD	Uraian Mutasi Beban Penyisihan 2025		
			Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Beban Penyisihan (Rp)
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD M, Zein	763.739.257,27	670.262.082,45	93.477.174,82
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	SEKDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	DISBUDPAR	15.000,00	0,00	15.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	DISPERINDAG	29.593.165,00	19.449.000,00	10.144.165,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	DISKAN	13.014.000,00	9.747.000,00	3.267.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	DISKAN	11.742.400,00	58.712,00	11.683.688,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	DPUPRP2KP	973.900.898,59	730.738.657,44	243.162.241,15
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		83.220.400,00	82.101.931,00	1.118.469,00
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan	DPUPRP2KP	83.220.400,00	82.101.931,00	1.118.469,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO.	Beban Penyisihan	OPD	Uraian Mutasi Beban Penyisihan 2025		
			Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Beban Penyisihan (Rp)
	Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		3.724.381.350,00	3.409.226.030,00	315.155.320,00
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat UMKM)		3.724.381.350,00	3.409.226.030,00	315.155.320,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang				867.287.333,72

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp81.989.827.315,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.986.258.272,61 atau 4,64% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp85.976.085.587,61. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi, terdiri dari:

Tabel 5. 167

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.813.316.502,00	28.146.113.277,01	(332.796.775,01)	(1,18)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.517.908.001,00	15.626.084.639,60	891.823.361,40	5,71
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.423.762.189,00	41.763.173.895,00	(4.339.411.706,00)	(10,39)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	23.467.473,00	16.916.240,00	6.551.233,00	38,73
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	211.373.150,00	423.797.536,00	(212.424.386,00)	(50,12)
	Jumlah	81.989.827.315,00	85.976.085.587,61	(3.986.258.272,61)	(4,64)

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp27.813.316.502,00 mengalami penurunan sebesar Rp332.796.775,01 atau 1,18% dibandingkan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp28.146.113.277,01.
Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 168
Rincian Beban penyusutan peralatan dan mesin per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat DPRD	511.664.546,00	434.340.802,00	77.323.744,00	17,80
2	Sekretariat Daerah	1.008.377.170,00	1.596.835.704,00	(588.458.534,00)	(36,85)
3	Kantor Camat Manggar	107.423.437,00	216.676.183,00	(109.252.746,00)	(50,42)
4	Kantor Camat Gantung	133.021.227,00	170.049.129,00	(37.027.902,00)	(21,77)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	84.938.117,00	114.575.440,00	(29.637.323,00)	(25,87)
6	Kantor Camat Simpang Pesak	59.140.369,00	74.327.285,00	(15.186.916,00)	(20,43)
7	Kantor Camat Damar	87.564.788,00	103.454.164,00	(15.889.376,00)	(15,36)
8	Kantor Camat Simpang Renggiang	78.024.385,00	84.354.743,00	(6.330.358,00)	(7,50)
9	Kantor Camat Dendang	65.159.218,00	(61.374.299,00)	126.533.517,00	(206,17)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	633.983.923,00	663.480.339,00	(29.496.416,00)	(4,45)
11	Dinas Perhubungan	1.861.971.302,00	1.511.434.605,00	350.536.697,00	23,19
12	UPTD RSUD Muhammad Zein	5.905.446.945,00	7.089.164.889,00	(1.183.717.944,00)	(16,70)
13	Dinas Kesehatan	315.247.630,00	(30.807.114,00)	346.054.744,00	(1.123,29)
14	UPTD Puskesmas Manggar	551.530.490,00	802.277.670,00	(250.747.180,00)	(31,25)
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	297.822.735,00	402.108.884,01	(104.286.149,01)	(25,93)
16	UPTD Puskesmas Gantung	151.674.804,00	(373.341.501,00)	525.016.305,00	(140,63)
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	433.642.570,00	591.377.301,00	(157.734.731,00)	(26,67)
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	484.276.826,00	244.774.584,00	239.502.242,00	97,85
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggiang	259.018.862,00	384.385.078,00	(125.366.216,00)	(32,61)
20	UPTD Puskesmas Dendang	240.062.447,00	105.849.703,00	134.212.744,00	126,80
21	Dinas Pendidikan	6.486.493.045,00	6.265.454.734,00	221.038.311,00	3,53
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	287.067.613,00	372.422.783,00	(85.355.170,00)	(22,92)
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	151.385.302,00	112.032.922,00	39.352.380,00	35,13



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
24	Badan Penanggulangan Bencana Daeah	514.930.548,00	551.227.221,00	(36.296.673,00)	(6,58)
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	321.571.558,00	232.863.944,00	88.707.614,00	38,09
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	176.075.373,00	261.709.416,00	(85.634.043,00)	(32,72)
27	Dinas Perikanan	553.819.803,00	583.349.795,00	(29.529.992,00)	(5,06)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	496.639.173,00	430.772.568,00	65.866.605,00	15,29
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	343.134.535,00	195.556.451,00	147.578.084,00	75,47
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	346.927.407,00	398.640.474,00	(51.713.067,00)	(12,97)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	277.419.403,00	287.543.405,00	(10.124.002,00)	(3,52)
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.370.876,00	(180.025.567,00)	311.396.443,00	(172,97)
33	Inspektorat	345.890.807,00	168.897.282,00	176.993.525,00	104,79
34	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	272.138.944,00	193.741.860,00	78.397.084,00	40,46
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.472.832.508,00	1.635.494.898,00	(162.662.390,00)	(9,95)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	925.761.071,00	1.025.253.687,00	(99.492.616,00)	(9,70)
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	106.975.678,00	(76.070.170,00)	183.045.848,00	(240,63)
38	Satuan Polisi Pamong Praja	177.631.055,00	185.306.665,00	(7.675.610,00)	(4,14)
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	209.804.493,00	151.509.531,00	58.294.962,00	38,48
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	852.118.749,00	884.640.476,00	(32.521.727,00)	(3,68)
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93.336.770,00	341.847.313,00	(248.510.543,00)	(72,70)
	Jumlah	27.813.316.502,00	28.146.113.277,01	(332.796.775,01)	(1,18)

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp16.517.908.001,00 mengalami kenaikan sebesar Rp891.823.361,40 atau sebesar 5,71% dibandingkan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Rp15.626.084.639,60.

Beban penyusutan gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 169

Rincian Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat DPRD	225.675.024,00	237.883.196,00	(12.208.172,00)	(5,13)
2	Sekretariat Daerah	985.633.096,00	1.039.798.455,00	(54.165.359,00)	(5,21)
3	Kantor Camat Manggar	69.033.401,00	69.033.401,00	0,00	0,00
4	Kantor Camat Gantung	140.745.223,00	140.745.224,00	(1,00)	(0,00)
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	147.074.424,00	146.781.092,00	293.332,00	0,20
6	Kantor Camat Simpang Pesak	130.708.439,00	130.708.437,00	2,00	0,00
7	Kantor Camat Damar	67.203.860,00	67.203.860,00	0,00	0,00
8	Kantor Camat Simpang Renggang	55.671.181,00	53.861.008,00	(1.810.173,00)	3,36
9	Kantor Camat Dendang	78.913.949,00	78.913.951,00	(2,00)	(0,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	303.315.862,00	303.315.872,00	(10,00)	(0,00)
11	Dinas Perhubungan	372.220.087,00	251.992.995,00	120.227.092,00	47,71
12	UPTD RSUD Muhammad Zein	1.403.707.174,00	1.380.691.355,00	23.015.819,00	1,67
13	Dinas Kesehatan	239.467.670,00	158.868.476,00	80.599.194,00	50,73
14	UPTD Puskesmas Manggar	280.708.835,00	184.343.808,00	96.365.027,00	52,27
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	161.748.946,00	112.803.094,00	48.945.852,00	43,39
16	UPTD Puskesmas Gantung	226.484.450,00	144.486.253,00	81.998.197,00	56,75
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	265.482.654,00	212.504.475,00	52.978.179,00	24,93
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	248.148.087,00	175.843.599,00	72.304.488,00	41,12
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	195.702.807,00	154.420.031,00	41.282.776,00	26,73
20	UPTD Puskesmas Dendang	272.717.079,00	143.931.495,00	128.785.584,00	89,48
21	Dinas Pendidikan	5.610.600.198,00	5.385.639.776,60	224.960.421,40	4,18



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	896.748.275,00	895.096.259,00	1.652.016,00	0,18
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.627.813,00	115.335.978,00	11.291.835,00	9,79
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.754.020,00	90.754.018,00	2,00	0,00
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	90.395.059,00	90.395.062,00	(3,00)	(0,00)
27	Dinas Perikanan	1.208.251.724,00	1.239.162.612,00	(30.910.888,00)	(2,49)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	223.400.838,00	223.315.083,00	85.755,00	0,04
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	54.404.953,00	54.062.199,00	342.754,00	0,63
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	719.691.513,00	713.135.211,00	6.556.302,00	0,92
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah + Pengelola	143.595.908,00	143.595.908,00	0,00	0,00
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.589.663,00	76.700.655,00	(4.110.992,00)	(5,36)
33	Inspektorat	85.295.371,00	45.163.409,00	40.131.962,00	88,86
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.725.443,00	94.725.443,00	0,00	0,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	117.291.760,00	206.190.321,00	(88.898.561,00)	(43,11)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	591.764.100,00	591.764.100,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	68.273.600,00	68.273.600,00	0,00	0,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja	79.723.190,00	31.232.599,00	48.490.591,00	155,26



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	145.429.688,00	145.429.690,00	(2,00)	(0,00)
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	93.914.272,00	93.914.274,00	(2,00)	(0,00)
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.068.365,00	134.068.365,00	0,00	0,00
	Jumlah	16.517.908.001,00	15.626.084.639,60	891.823.361,40	5,71

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp37.423.762.189,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.339.411.706,00 atau 10,39% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp41.763.173.895,00. Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 170

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat DPRD	19.747.299,00	19.747.297,00	2,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	212.077.849,00	228.641.152,00	(16.563.303,00)	(7,24)
3	Kantor Camat Manggar	1.005.756,00	1.005.754,00	2,00	0,00
4	Kantor Camat Gantung	5.465.757,00	5.465.756,00	1,00	0,00
5	Kantor Camat Kelapa Kampit	21.530.065,00	21.530.062,00	3,00	0,00
6	Kantor Camat Simpang Pesak	4.456.742,00	4.456.741,00	1,00	0,00
7	Kantor Camat Damar	5.218.221,00	5.218.223,00	(2,00)	(0,00)
8	Kantor Camat Simpang Renggang	1.368.102,00	1.368.103,00	(1,00)	0,00
9	Kantor Camat Dendang	9.039.808,00	9.039.809,00	(1,00)	0,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32.400.516.971,00	36.861.556.250,00	(4.461.039.279,00)	(12,10)
11	Dinas Perhubungan	1.567.680.922,00	1.425.658.196,00	142.022.726,00	9,96
12	UPTD RSUD Muhammad Zein	145.070.664,00	128.592.329,00	16.478.335,00	12,81
13	Dinas Kesehatan	6.723.908,00	6.723.908,00	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
14	UPTD Puskesmas Manggar	12.024.726,00	14.574.211,00	(2.549.485,00)	(17,49)
15	UPTD Puskesmas Mengkubang	17.363.241,00	11.809.818,00	5.553.423,00	47,02
16	UPTD Puskesmas Gantung	43.330.373,00	47.609.286,00	(4.278.913,00)	(8,99)
17	UPTD Puskesmas Kelapa Kampit	70.852.380,00	54.539.328,00	16.313.052,00	29,91
18	UPTD Puskesmas Simpang Pesak	19.219.268,00	14.370.636,00	4.848.632,00	33,74
19	UPTD Puskesmas Simpang Renggang	43.019.351,00	24.959.075,00	18.060.276,00	72,36
20	UPTD Puskesmas Dendang	51.005.930,00	33.584.350,00	17.421.580,00	51,87
21	Dinas Pendidikan	200.079.452,00	183.256.562,00	16.822.890,00	9,18
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	166.991.478,00	166.991.483,00	(5,00)	(0,00)
23	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.778.668,00	9.778.671,00	(3,00)	(0,00)
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.424.776,00	2.424.776,00	0,00	0,00
26	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.526.500,00	3.526.499,00	1,00	0,00
27	Dinas Perikanan	530.766.354,00	578.962.242,00	(48.195.888,00)	(8,32)
28	Dinas Pertanian dan Pangan	58.973.376,00	59.195.599,00	(222.223,00)	(0,38)
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.540.833,00	3.540.833,00	(0,00)	(0,00)
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	72.330.587,00	104.344.757,00	(32.014.170,00)	(30,68)
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.528.517,00	7.528.516,00	1,00	0,00
32	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.309.445,00	7.309.444,00	1,00	0,00
33	Inspektorat	5.707.499,00	5.707.501,00	(2,00)	(0,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.754.613,00	5.754.614,00	(1,00)	(0,00)
35	Dinas Lingkungan Hidup	1.390.791.434,00	1.393.337.621,00	(2.546.187,00)	(0,18)
36	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	247.118.343,00	263.096.657,00	(15.978.314,00)	(6,07)
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.270.266,00	1.270.267,00	(1,00)	(0,00)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
38	Satuan Polisi Pamong Praja	2.605.145,00	2.605.145,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.998.991,00	5.543.842,00	6.455.149,00	116,44
40	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	29.258.700,00	29.258.700,00	0,00	0,00
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.289.879,00	9.289.882,00	(3,00)	(0,00)
	TOTAL	37.423.762.189,00	41.763.173.895,00	(4.339.411.706,00)	(10,39)

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp23.467.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.551.233,00 atau sebesar 38,73% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16.916.240,00.

Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 171

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Daerah	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	8.739.765,00	962.490,00	7.777.275,00	808,04
3	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	12.290.208,00	13.516.250,00	(1.226.042,00)	(9,07)
	Jumlah	23.467.473,00	16.916.240,00	6.551.233,00	38,73

5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp211.373.150,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp212.424.386,00 atau 50,12% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp423.797.536,00.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 172

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Daerah	0,00	3.058.335,00	(3.058.335,00)	(100)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.649.000,00	39.323.500,00	(9.674.500,00)	(24,60)
3	Dinas Perhubungan	18.184.929,00	47.432.286,00	(29.247.357,00)	(61,66)
4	UPTD RSUD Muhammad Zein	0,00	11.000.000,00	(11.000.000,00)	(100)
5	Dinas Kesehatan	1.666.667,00	3.666.667,00	(2.000.000,00)	(54,55)
6	Dinas Pendidikan	6.753.600,00	35.763.528,00	(29.009.928,00)	(81,12)
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.897.304,00	10.811.724,00	(4.914.420,00)	(45,45)
8	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	18.900.000,00	36.225.000,00	(17.325.000,00)	(47,83)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	119.089.650,00	214.988.496,00	(95.898.846,00)	(44,61)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.232.000,00	21.528.000,00	(10.296.000,00)	(47,83)
	Jumlah	211.373.150,00	423.797.536,00	(212.424.386,00)	(50,12)

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban transfer tahun 2025 sebesar Rp54.001.781.536,40 mengalami penurunan sebesar Rp4.324.360.259,14 atau 7,41% dibandingkan tahun 2024 terealisasi Rp58.326.141.795,54. Beban transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp5.917.956.536,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.042.830.335,86 atau 21,39% dibandingkan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.875.126.200,54.

Tabel 5. 173
Beban Bagi Hasil

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	5.525.228.388,78	4.497.362.480,89	1.027.865.907,89	22,85



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	392.728.147,62	377.763.719,65	14.964.427,97	3,96
	TOTAL	5.917.956.536,40	4.875.126.200,54	1.042.830.335,86	21,39

Pada perbandingan belanja bagi hasil LRA dengan beban bagi hasil LO terdapat selisih senilai Rp245.492.857,36, yang merupakan nilai tambah kurang dari pembayaran dan penambahan utang bagi hasil.

Adapun rincian selisih Belanja Bagi Hasil-LRA dengan Beban Bagi Hasil-LO, sebagai berikut:

Tabel 5. 174
Selisih LO dan LRA pada Beban Bagi Hasil

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Bagi Hasil-LRA	5.672.463.679,04
Beban Bagi Hasil-LO	5.917.956.536,40
Selisih	(245.492.857,36)
Uraian keterangan selisih:	
Utang Belanja Bagi Hasil 2024	1.588.681.032,75
Koreksi Saldo awal Hutang	0,14
Utang Belanja Bagi Hasil 2025	1.834.173.890,25
Jumlah	(245.492.857,36)

Berikut dibawah ini disajikan rincian beban bagi hasil ke desa tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5. 175
Rincian Beban Bagi Hasil ke Desa Tahun 2025

NO	Uraian	Beban Bagi Hasil Pajak	Beban Bagi Hasil Retribusi
1	Desa Buku Limau	34.942.582,20	6.081.186,21
2	Desa Baru	191.654.777,38	32.542.147,20
3	Desa Kurnia Jaya	141.264.846,75	8.932.609,11
4	Desa Lalang	103.058.208,00	8.356.642,11
5	Desa Lalang Jaya	100.511.852,95	7.921.849,40
6	Desa Padang	226.617.666,23	39.407.254,49
7	Desa Kelubi	83.989.092,15	6.917.055,50
8	Desa Mekar Jaya	83.182.067,90	8.397.517,83
9	Desa Bentaian Jaya	56.387.169,45	6.345.561,54
10	Desa Air Kelik	62.752.466,60	7.350.862,62
11	Desa Mempaya	55.335.182,00	8.733.575,91



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	Uraian	Beban Bagi Hasil Pajak	Beban Bagi Hasil Retribusi
12	Desa Burong Mandi	71.077.173,30	6.619.023,52
13	Desa Mengkubang	84.012.184,65	9.517.487,43
14	Desa Sukamandi	349.722.731,80	10.806.625,90
15	Desa Mayang	83.753.152,70	6.750.592,07
16	Desa Senyubuk	125.943.988,40	9.573.569,56
17	Desa Pembaharuan	99.822.354,60	17.289.523,37
18	Desa Mentawak	82.275.809,25	8.013.615,80
19	Desa Buding	75.098.939,15	8.301.539,35
20	Desa Cendil	85.634.370,90	15.250.359,17
21	Desa Selinsing	145.803.238,30	10.840.730,90
22	Desa Gantung	111.161.124,78	9.351.445,69
23	Desa Jangkar Asam	101.654.761,10	6.940.508,14
24	Desa Lilangan	574.691.739,20	7.149.496,58
25	Desa Lenggang	112.973.011,65	22.476.050,74
26	Desa Limbongan	946.173.397,95	7.010.064,98
27	Desa Batu Penyu	166.194.787,85	7.018.301,18
28	Desa Simpang Tiga	49.661.629,50	7.548.832,43
29	Desa Renggang	66.185.142,10	6.824.988,46
30	Desa Lintang	70.861.478,60	6.776.818,39
31	Desa Aik Madu	42.795.199,40	6.365.984,79
32	Desa Dendang	57.264.118,41	6.471.372,20
33	Desa Jangkang	82.187.666,01	7.132.008,12
34	Desa Nyuruk	57.259.268,61	7.227.247,60
35	Desa Balok	56.420.123,81	6.678.479,81
36	Desa Simpang Pesak	109.386.897,75	11.938.981,03
37	Desa Tanjung Batu Itam	153.597.377,91	7.454.917,75
38	Desa Tanjung Kelumpang	290.573.349,26	7.840.564,64
39	Desa Dukong	133.347.460,30	6.572.756,10
	Jumlah	5.525.228.388,78	392.728.147,62

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar 48.083.825.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.367.190.595,00 atau 10,04% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp53.451.015.595,00. Terdapat perbedaan pada perbandingan antara realisasi bantuan keuangan (LRA) dengan beban bantuan keuangan (LO), yaitu senilai Rp38.509.327.190,00 yang merupakan nilai beban dana



desa yang tidak tercatat secara sistem pada pencatatan LO.

Tabel 5. 176

Beban Bantuan Keuangan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	48.083.825.000,00	53.451.015.595,00	(5.367.190.595,00)	(10,04)
	TOTAL	48.083.825.000,00	53.451.015.595,00	(5.367.190.595,00)	(10,04)

Adapun rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari.

Tabel 5. 177

Rincian Beban Bantuan Keuangan

No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	KECAMATAN MANGGAR	11.696.901.688,00	12.907.263.580,00
1	Desa Buku Limau	1.074.959.638,00	1.193.779.414,00
2	Desa Baru	1.734.004.014,00	1.871.926.666,00
3	Desa Kurnia Jaya	1.330.779.980,00	1.468.982.967,00
4	Desa Lalang	1.342.614.523,00	1.472.712.119,00
5	Desa Lalang Jaya	1.219.649.537,00	1.373.038.214,00
6	Desa Padang	1.543.063.794,00	1.699.631.534,00
7	Desa Kelubi	1.188.200.360,00	1.312.827.273,00
8	Desa Mekar Jaya	1.153.446.435,00	1.271.862.051,00
9	Desa Bentaian Jaya	1.110.183.407,00	1.242.503.342,00
	KECAMATAN GANTUNG	9.076.278.638,00	10.003.194.599,00
10	Desa Selinsing	1.419.175.292,00	1.575.193.059,00
11	Desa Gantung	1.458.480.597,00	1.588.819.199,00
12	Desa Jangkar Asam	1.110.015.803,00	1.237.319.467,00
13	Desa Lilangan	1.273.000.314,00	1.403.673.391,00
14	Desa Lenggang	1.314.936.950,00	1.441.290.411,00
15	Desa Limbongan	1.160.933.250,00	1.287.221.751,00
16	Desa Batu Penyu	1.339.736.432,00	1.469.677.321,00
	KECAMATAN DENDANG	4.769.246.525,00	5.336.219.529,00
17	Desa Dendang	1.123.160.014,00	1.241.596.614,00
18	Desa Jangkang	1.293.432.909,00	1.428.995.085,00
19	Desa Nyuruk	1.211.461.921,00	1.364.147.918,00
20	Desa Balok	1.141.191.681,00	1.301.479.912,00
	KECAMATAN KELAPA KAMPIT	7.416.915.245,00	



No	Nama Kecamatan/ Nama Desa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
21	Desa Mayang	1.192.463.787,00	1.387.229.297,00
22	Desa Senyubuk	1.380.571.654,00	1.543.908.978,00
23	Desa Pembaharuan	1.132.523.837,00	1.272.679.755,00
24	Desa Mentawak	1.374.841.079,00	1.520.102.912,00
25	Desa Cendil	1.079.148.986,00	1.195.928.736,00
26	Desa Buding	1.257.365.902,00	1.493.326.674,00
	KECAMATAN DAMAR	5.913.193.447,00	6.565.233.530,00
27	Desa Air Kelik	1.106.197.531,00	1.229.885.769,00
28	Desa Mempaya	1.139.414.532,00	1.261.238.094,00
29	Desa Burong Mandi	1.069.247.584,00	1.210.256.441,00
30	Desa Mengkubang	1.316.511.223,00	1.446.785.987,00
31	Desa Sukamandi	1.281.822.577,00	1.417.067.239,00
	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG	4.517.909.547,00	5.029.890.597,00
32	Desa Simpang Tiga	1.137.228.267,00	1.266.460.684,00
33	Desa Renggiang	1.098.378.064,00	1.232.817.372,00
34	Desa Aik Madu	1.048.070.974,00	1.168.826.701,00
35	Desa Lintang	1.234.232.242,00	1.361.785.840,00
	KECAMATAN SIMPANG PESAK	4.693.379.910,00	5.196.037.408,00
36	Desa Simpang Pesak	1.318.934.496,00	1.460.768.184,00
37	Desa Tanjung Batu Itam	1.122.436.684,00	1.245.292.881,00
38	Desa Tanjung Kelumpang	1.180.806.316,00	1.298.704.772,00
39	Desa Dukong	1.071.202.414,00	1.191.271.571,00
Total		48.083.825.000,00	53.451.015.595,00

5.4.2.3 BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban tidak terduga digunakan untuk pembayaran bantuan sosial yang tidak direncanakan (bantuan berobat bagi masyarakat) berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-115 Tahun 2025 tentang Besaran Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.3.1 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga pada tahun 2025 sebesar Rp587.088.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.955.670,00 atau 5,00% dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp559.132.832,00.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp608.631.211,99, dibanding tahun 2024 dengan nilai surplus sebesar Rp186.343.070,00, yang terdiri dari:



Tabel 5. 178
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	890.860.500,00	451.683.950,00	439.176.550,00	97,23
2	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	496.049.865,00	265.340.880,00	(230.708.985,00)	(86,95)
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.003.441.846,99	0,00	1.003.441.846,99	100,00
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(608.631.221,99)	186.343.070,00	(794.974.281,99)	(426,62)

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2025 sebesar Rp890.860.500,00, yang merupakan pendapatan lelang dari Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp826.956.500,00 dan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp63.904.000,00.

5.4.3.2 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada tahun 2025 sebesar Rp496.049.865,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp265.340.880,00 yang merupakan kerugian pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur.

5.4.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2025 sebesar Rp1.003.441.846,99 yang merupakan barang kedaluwarsa sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Adapun rincian barang kedaluwarsa pada tahun 2025, terdapat pada beberapa OPD, sebagai berikut:

Tabel 5. 179
Rincian Barang Kedaluwarsa per OPD

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	428.260.730,73
2	UPT Rumah Sakit Daerah	194.379.891,44
3	UPT Puskesmas Manggar	6.617.050,92
4	UPT Puskesmas Gantung	114.859.596,81
5	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	71.859.905,64
6	UPT Puskesmas Simpang Pesak	128.987.162,00
7	UPT Puskesmas Renggiang	46.343.369,01



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
8	UPT Puskesmas Dendang	5.741.140,44
9	Dinas Pertanian dan Pangan	6.393.000,00
Jumlah		1.003.441.846,99

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO

Per 31 Desember 2025 defisit-LO sebesar (Rp44.953.218.373,06) mengalami penurunan sebesar Rp21.494.817.996,40 atau turun 32,35% dibandingkan tahun 2024 yang mengalami defisit-LO sebesar (Rp66.448.036.369,46).

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Fungsi Laporan Arus Kas Adalah menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 5. 180
Laporan Arus Kas

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	22.927.859.501,80	33.895.959.702,39
2	Aktivitas Investasi	(46.014.766.905,62)	(117.838.863.115,30)
3	Aktivitas Pendanaan	57.422.500,00	104.400.745,00
4	Aktivitas Transitoris	8.077.812,00	2.084.785,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	(23.021.407.091,82)	(83.836.417.882,91)

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Berdasarkan data penetapan Arus Kas per 31 Desember 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah Arus Kas masuk sebesar Rp772.888.835.475,35 dan jumlah Kas Keluar sebesar Rp749.960.975.973,55 sehingga terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp22.927.859.501,80



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari; Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Hibah, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan
Secara rinci nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar Rp772.888.835.475,35 mengalami penurunan sebesar Rp73.016.364.758,88 atau turun 8,63% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp845.905.200.234,23 Arus kas masuk atas aktivitas operasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 181
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1	Penerimaan Pajak Daerah	57.136.836.170,06	45.008.024.533,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	44.454.213.257,56	7.621.143.001,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.420.623.853,81	4.814.815.725,37
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	15.627.599.563,92	41.907.741.709,36
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	42.204.032.200,00	84.152.033.000,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	430.277.531.247,00	449.044.881.195,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	12.130.398.169,00	25.520.279.483,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	78.156.786.832,00	74.996.697.156,00
9	Penerimaan Dana Desa	38.509.327.190,00	39.725.596.000,00
10	Penerimaan Insentif Fiskal	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00
11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	34.698.283.992,00	42.531.381.418,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	949.172.000,00	0,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	482.122.013,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	772.888.835.475,35	845.905.200.234,23

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp57.136.836.170,06 adalah arus kas masuk dari penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp45.008.024.533,50 mengalami kenaikan sebesar 26.95%, rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp44.454.213.257,56 adalah arus kas masuk dari penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025



dan tahun 2024 sebesar Rp7.621.143.001,00 atau naik sebesar 483,30%, rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD. Realisasi Arus Kas Masuk pada Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp4.420.623.853,81 dan tahun 2024 sebesar Rp4.814.815.725,37 atau turun sebesar 8,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 182
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
4.1.03.02.01.0001 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.420.623.853,81	4.814.815.725,37
Jumlah	4.420.623.853,81	4.814.815.725,37

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus Kas masuk dari pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2025 sebesar Rp15.627.599.563,92 yang merupakan nilai realisasi tahun 2025 sebesar Rp16.518.460.063,92 dikurang surplus dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp809.860.500,00 jika dibandingkan dengan realisasi arus kas lain-lain PAD yang sah tahun 2024 sebesar Rp41.907.741.709,36 terdapat penurunan sebesar Rp26.280.142.145,44 atau 62,71%.

5.5.1.1.5 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tahun 2025 pendapatan transfer yang diterima sebesar Rp651.249.562.630,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp746.071.353.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.821.790.622,00 atau 12,71%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 183
Dana Perimbangan

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	562.768.748.448,00	633.713.890.834,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.204.032.200,00	84.152.033.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	430.277.531.247,00	449.044.881.195,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	90.287.185.001,00	100.516.976.639,00
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	52.833.358.190,00	69.826.081.000,00
	Dana Desa	38.509.327.190,00	39.725.596.000,00
	Insentif Fiskal	14.324.031.000,00	30.100.485.000,00
3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	35.647.455.992,00	42.531.381.418,00
	Pendapatan Bagi Hasil	34.698.283.992,00	42.531.381.418,00
	Bantuan Keuangan	949.172.000,00	0,00
	Jumlah	651.249.562.630,00	746.071.353.252,00

5.5.1.1.6 Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2025 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp482.122.013,00 yang merupakan pendapatan atas pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Tabel 5. 184

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
4.3.03.01.02.0005 - Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	482.122.013,00
Jumlah	0,00	482.122.013,00

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan arus kas keluar dari belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja transfer. tahun 2025 arus kas keluar sebesar Rp749.960.975.973,55 sedangkan pengeluaran kas aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp812.009.240.531,84 terdapat penurunan pengeluaran arus kas Rp62.048.264.558,29 atau 7,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 185

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BELANJA OPERASI	657.108.271.602,51	713.272.450.475,00
	Belanja Pegawai	434.654.672.478,00	403.168.134.091,00
	Belanja Barang dan Jasa	209.812.037.466,51	283.694.328.636,00
	Belanja Hibah	9.971.561.658,00	24.870.987.748,00



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Belanja Bantuan Sosial	2.670.000.000,00	1.539.000.000,00
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	587.088.502,00	559.132.832,00
	Belanja Tidak Terduga	587.088.502,00	559.132.832,00
3	BELANJA TRANSFER	92.265.615.869,04	98.177.657.224,84
	Belanja Bagi Hasil	5.672.463.679,04	5.001.045.629,84
	Belanja Bantuan Keuangan	86.593.152.190,00	93.176.611.595,00
	Jumlah	749.960.975.973,55	812.009.240.531,84

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimasa yang akan datang.

Arus Kas Investasi terdiri dari: (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Aset tetap Lainnya, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2025 merupakan penerimaan atas penjualan aset dari peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp890.860.500,00 atau naik sebesar Rp439.176.550,00 atau 97,23% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp451.683.950,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5. 186
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	890.860.500,00	451.683.950,00
	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	826.956.500,00	387.287.720,00
	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	63.904.000,00	64.396.230,00
	Jumlah	890.860.500,00	451.683.950,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebesar tahun 2025 merupakan pengeluaran atas belanja modal terealisasi sebesar Rp49.905.627.405,62 dibandingkan tahun 2024 terealisasi Rp118.290.547.065,30 mengalami penurunan Rp71.384.919.659,68 atau 60,35% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 187
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.136.480.346,00	21.637.802.774,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.709.535.756,00	21.625.491.627,24
3	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	16.756.973.513,62	69.392.666.064,06
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.126.313.790,00	1.583.086.600,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	176.324.000,00	51.500.000,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	46.905.627.405,62	118.290.547.065,30

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan utang jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka Panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka Panjang.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari penerimaan kembali pinjaman sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain adalah pemberian pinjaman.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 188
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	57.422.500,00	104.400.745,00
	Jumlah	57.422.500,00	104.400.745,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengembalian atas angsuran pokok pinjaman kepada masyarakat atas Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (P3KUMK) yang di kelola pada Dinas Tenaga Kerja dan dicatat oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tahun 2025 penerimaan kembali pemberian pinjaman terealisasi sebesar Rp57.422.500,00 atau turun sebesar Rp46.978.245 atau 45,00% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp104.400.745,00.



5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar yang berasal dari aktivitas pendanaan bernilai Rp0,00, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 189

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pembayaran Hutang Jangka Pendek Lainnya (Iuran JKK&JKM)	0,00	0,00
2	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Tabel 5. 190

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.908.513.441,63	59.728.945.395,40
	Jumlah	46.908.513.441,63	59.728.945.395,40

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Tabel 5. 191

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.900.435.629,63	59.726.860.610,40
	Jumlah	46.900.435.629,63	59.726.860.610,40

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 192

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per OPD

Uraian	Arus Kas Masuk (Rp)	Arus Kas Keluar (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	46.898.061.132,63	46.898.061.132,63



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Uraian	Arus Kas Masuk (Rp)	Arus Kas Keluar (Rp)
Dinas Pendidikan	981.184,00	2.374.497,00
UPT Puskesmas Kelapa Kampit	9.471.125,00	0,00-
Jumlah	46.908.513.441,63	46.900.435.629,63

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Arus kas masuk dan keluar tahun 2025 sebesar Rp46.898.061.132,63 merupakan pencatatan transaksi satu tahun atas penerimaan dan pengeluaran PFK dari kas daerah di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan uraian PFK sebagai berikut:

Tabel 5. 193
Rincian Uraian PFK

Uraian	2025 (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 8%	11.366.621.016,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	13.548.850.611,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	358.887.954,00
Iuran Jaminan Kematian	1.076.530.402,00
Iuran Wajib Pegawai	95.836,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	2.897.151.032,00
Jumlah Potongan	29.248.136.851,00
Pajak Pertambahan Nilai	6.964.847.941,73
Pajak Penghasilan Ps 22	345.787.692,50
PPH 21	9.412.968.627,00
Pajak Penghasilan Ps 23	244.050.876,40
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	682.269.144,00
Jumlah Pajak	17.649.924.281,63
Jumlah	46.898.061.132,63

- Dinas Pendidikan
Arus kas masuk sebesar Rp981.184,00 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara BOSP atas belanja tahun 2025 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri dari PPN Rp449.604,00, Pph Pasal 21 Rp320.000,00, Pph Pasal 23 Rp211.580,00.
Arus kas keluar sebesar Rp2.374.497,00 merupakan PFK atas belanja barang dan jasa bos tahun 2024 yang baru disetorkan padan tahun 2025
- UPT Puskesmas Kelapa Kampit
Arus kas masuk sebesar Rp9.471.125,00 merupakan PFK atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang telah dipungut tetapi belum



disetorkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri atas PPN sebesar Rp8.334.590,00 dan Pph pasal 22 sebesar Rp1.136.535,00.

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Kenaikan/Penurunan Kas pada tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 194

Rincian Kenaikan/Penurunan Kas

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(23.021.407.091,82)	(83.836.417.882,91)
	Jumlah	(23.021.407.091,82)	(83.836.417.882,91)

Penurunan kas senilai Rp23.021.407.091,82 merupakan penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp22.927.859.501,80, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp46.014.766.905,62), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp57.422.500,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp8.077.812,00.

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 195

Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	27.405.032.541,99	48.190.923.456,12
2	Kas di Bendahara Penerimaan	2.662.974,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	809.000,00
4	Kas di BLUD	2.760.932.747,70	4.587.063.789,39
5	Kas Lainnya	10.452.309,00	336.642.496,00
6	Kas Dana BOSP	44.714.686,72	29.464.927,72
7	Kas Dana BOK Puskesmas	344.418.378,00	778.985.059,00
	Jumlah	30.568.213.637,41	53.921.120.643,23

Pada Laporan Neraca, saldo kas sebesar Rp30.568.213.637,41 namun pada Laporan Arus Kas saldo kas sebesar Rp30.899.713.551,41 perbedaan kas sebesar Rp331.499.914,00 terdiri dari saldo awal kas lainnya atas dana yang tidak diketahui sumbernya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp331.499.914,00 belum bisa dikeluarkan dari aplikasi.

Saldo kas lainnya pada laporan arus kas tahun 2024 sebesar Rp333.874.411,00 sedangkan pada laporan neraca 2024 sebesar Rp336.642.496,00 terdapat selisih sebesar Rp2.768.085,00 yang merupakan bunga atas dana yang tidak diketahui sumbernya pada sekolah di Dinas Pendidikan dicatatkan sebagai penambah kas lainnya, tetapi tidak mengalir pada laporan arus kas karena bukan merupakan bagian dari transaksi transitoris.

Pada laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA LRA) tercatat saldo sebesar Rp30.382.999.153,18 sedangkan saldo kas pada Laporan Arus Kas (LAK)



Rp30.899.713.551,41 terdapat selisih sebesar Rp516.714.398,23 dengan penjelasan selisih sebagai berikut:

Tabel 5. 196
Selisih LRA dan LAK pada SiLPA

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi sisa silpa tahun sebelumnya	174.758.174,82
Pencatatan Dana Bos yang tidak di ket petunjuk penggunaannya pada SMPN 2 simp pesak	263.651.514,00
Pencatatan Kas yang tidak di ket petunjuk penggunaannya pada SMPN 1 Manggar	30.253.201,00
Pencatatan Kas yang tidak di ket petunjuk penggunaannya pada SMPN 1 Kelapa Kampit	21.170.322,00
Pencatatan Kas yang tidak di ket petunjuk penggunaannya pada SMPN 2 Simpang Pesak	16.428.877,00
Pembulatan desimal penganggaran SAL awal tahun pada SIPD yang tidak membaca angka di belakang koma 2023	0,45
Pembulatan desimal penganggaran SAL awal tahun pada SIPD yang tidak membaca angka di belakang koma 2025	(0,04)
Kas lainnya pjik 2025 (BOS dan PKM KK)	10.452.309,00
Jumlah	516.714.398,23

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari laporan operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau kesalahan yang mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan menjadi penghubung antara laporan operasional dengan neraca. Rincian perubahan ekuitas pada tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 197
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	1.542.859.601.827,69	1.674.692.772.260,24
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(44.953.218.373,06)	(66.448.036.369,46)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	85.833.220,21
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Lain-Lain	(2.979.105.177,49)	(65.470.967.283,30)
7	EKUITAS AKHIR	1.494.927.278.277,14	1.542.859.601.827,69



Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp1.542.859.601.827,69 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2024.

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/(Defisit) – LO tahun anggaran 2025 adalah defisit sebesar Rp44.953.218.373,06 yang berasal dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp757.736.461.380,48 dikurangi dengan jumlah beban sebesar Rp802.081.048.541,55 dan ditambah dengan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional sebesar (Rp608.631.211,99) dan ditambah surplus/(defisit) dari pos luar biasa Rp0,00 sehingga didapatkan Surplus/(Defisit)-LO tahun 2025 sebesar (Rp44.953.218.373,06), jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (Rp66.448.036.369,46) mengalami penurunan sebesar Rp21.494.817.996,4 atau turun 32,35%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2025. Berikut dijelaskan dampak kumulatif sebesar terdiri dari:

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan tahun 2025 adalah Rp0,00 dan tahun 2024 senilai Rp85.833.220,21 .

5.6.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2025 bernilai Rp0,00 dan tahun 2024 Rp0,00.

5.6.3.3 Lain – Lain

Tabel 5. 198
Rincian Perubahan Ekuitas Lain-Lain

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Lainnya	(334.267.999,00)
2	Piutang PBBP2	128.150,00
3	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	392.876,00
4	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	670.897.837,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	(1,00)
6	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.388.000,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat	11.647.232,40



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
8	Penyisihan Piutang PBBP2	615.084.540,88
9	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	215.460,00
10	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	20.442.653,76
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	171.080.033,00
12	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(608.730.772,15)
13	Pompa	(550.000,00)
14	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
15	Kendaraan Bermotor Penumpang	(54.000.000,00)
16	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(390.460.000,00)
17	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(67.418.450,00)
18	Kendaraan Bermotor Khusus	(452.250.000,00)
19	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(91.370.000,00)
20	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(137.995.000,00)
21	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(34.000.000,00)
22	Alat Pasca Panen	(292.906.750,00)
23	Alat-Alat Peternakan	(48.500.000,00)
24	Mesin Ketik	(7.302.900,00)
25	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(17.016.100,00)
26	Alat Kantor Lainnya	(11.138.000,00)
27	Mebel	(22.510.500,00)
28	Alat Pengukur Waktu	(300.000,00)
29	Alat Pendingin	(34.201.000,00)
30	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(55.112.500,00)
31	Peralatan Studio Audio	(7.700.000,00)
32	Peralatan Studio Video dan Film	(3.850.000,00)
33	Alat Komunikasi Telephone	(5.290.000,00)
34	Alat Kedokteran Umum	(14.372.545,00)
35	Alat Laboratorium Mikrobiologi	(300.000,00)
36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	(9.500.000,00)
37	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(147.800.000,00)
38	Glassware Plastic/Utensils	(49.000.000,00)
39	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	(9.548.000,00)
40	Komputer Jaringan	(9.950.000,00)
41	Personal Computer	(273.009.250,00)
42	Peralatan Mainframe	(29.980.000,00)
43	Peralatan Personal Computer	(47.538.740,00)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
44	Peralatan Jaringan	(4.750.000,00)
45	Bangunan Gedung Kantor	(662.898.500,00)
46	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(27.300.000,00)
47	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(18.400.000,00)
48	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.643.106.454,00)
49	Rumah Negara Golongan II	(34.500.000,00)
50	Bangunan Pembawa Air Kotor	(0,09)
51	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(3.150.000,00)
52	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(5.208.500,00)
53	Jaringan Air Minum Lainnya	(0,59)
54	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	521.330.000,00
55	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	14.125.003,00
56	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(1,00)
57	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1.907.141,95
58	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.295.239,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51.335.715,00
60	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	592.951.809,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	155.348.269,00
62	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	584.289.535,00
63	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	85.737.643,00
64	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	555.140.000,00
65	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	605.203.000,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	27.984.333,00
67	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.345.000,00
68	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	2.275.000,00
69	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	2.350.000,00
70	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	26.750.000,00
71	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	300.000,00
72	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,28
73	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	292.906.750,00
74	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	115.199.600,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
75	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	14.605.800,00
76	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.910.200,20
77	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	38.993.481,17
78	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	489.000,00
79	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	111.945.333,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	95.809.794,00
81	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.455.000,00
82	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	121.622.922,72
83	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.607.000,00
84	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.711.000,00
85	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.599.999,75
86	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.615.000,00
87	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	59.904.367,00
88	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	4.537.160,00
89	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	4.150.000,00
90	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	155.335.052,63
91	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(0,50)
92	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	6.900.000,00
93	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(0,54)
94	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	0,60
95	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(0,23)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	101.316.340,00
97	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.902.887,15
98	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(0,20)
99	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	114.281.203,60
100	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	300.000,00
101	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(0,50)
102	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	102.154.208,00
103	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	3.425.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
104	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	6.729.167,00
105	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	85.845.904,00
106	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	125.108.333,00
107	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	150.000,00
108	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	291.711.267,00
109	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	1,00
110	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	386.000,00
111	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	34.639.924,00
112	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	9.548.000,00
113	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	390.000,00
114	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	(2.434.667,00)
115	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	6.930.000,00
116	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	(1.753.333,00)
117	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	37,00
118	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Keterampilan	(455.000,00)
119	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	(3.780.999,96)
120	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(30.000,00)
121	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	(1,00)
122	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(1,00)
123	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(7,00)
124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	(9,00)
125	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,15
126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Alat Keamanan	34.900.000,00
127	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	17.400.000,00
128	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	150.333.590,00
129	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	72.395.088,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
130	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.297.617,00
131	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.750.000,02
132	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,49
133	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(40.381.105,00)
134	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(341.069,00)
135	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	723.240,00
136	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.717.734,00
137	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1,00
138	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(2.273.940,00)
139	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	6.891.020,00
140	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(305.745,00)
141	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.025.959,93
142	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.632.282,67
143	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	101.831.740,00
144	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	613.820,00
145	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(1.429.462,00)
146	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(0,06)
147	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	4.980.000,00
148	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	(258.795,00)
149	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1,00
150	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.175.971,00
151	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	215.281,00
152	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,32
153	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	287.465.141,00
154	Software	(127.270.000,00)
155	Aset Rusak Berat/Usang	(3.914.997.510,08)
156	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.298.562.684,49)



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
157	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	109.165.512,00
158	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	203.623.363,00
159	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	(71.854.330,00)
160	Utang Belanja Pegawai BLUD	(127.471.255,00)
161	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.479.134,37
162	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	(0,14)
	Jumlah	(2.979.105.177,49)

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.494.927.278.277,94 yang berasal dari ekuitas awal Rp1.542.859.601.827,69 ditambah dengan surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp44.953.218.373,06), ditambah koreksi ekuitas lainnya tahun berjalan sebesar (Rp2.979.105.177,49).

Nilai ekuitas per 31 Desember 2025 Rp1.494.927.278.277,14 ini mengalami penurunan sebesar Rp47.932.323.550,55 atau turun 3,11% dari tahun 2024 sebesar Rp1.542.859.601.827,69. Penurunan ekuitas tahun 2025 sebesar Rp47.932.323.550,55 menggambarkan penurunan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan selisih antara kenaikan/(penurunan) total aset tahun 2025 sebesar (Rp47.806.082.211,42) dan kenaikan/(penurunan) total kewajiban sebesar (Rp126.241.339,13).

PENJELASAN MANDATORY SPENDING

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain:

a. Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen), yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 199
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mandatory Spending
Fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2025

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
1	1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan		219.992.906.656,00	206.498.021.466,85
			1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	178.794.457.517,00	168.960.570.288,00
			1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.125.000,00	19.125.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	240.000.000,00	173.300.000,00
			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	474.460.000,00	473.300.300,00
			1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.000.000,00	420.935.600,00
			1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000,00	167.610.600,00
			1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000,00	730.323.950,00
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000,00	404.951.310,00
			1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000,00	320.346.000,00
			1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	518.106.200,00	451.078.045,00
			1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.678.200,00	52.500.000,00
			1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	91.204.200,00	85.562.520,00
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.999.600,00	0,00
			1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.891.372.243,00	14.615.332.284,79
			1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.300,00	25.901.450,00
			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.620.000,00	20.100.000,00
			1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.834.700,00	20.230.633,00
			1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.986.300,00	28.213.133,00
			1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.692.000,00	15.911.190,00
			1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9.200.000,00	0,00
			1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.545.600,00	187.046.908,00
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.063.625.000,00	771.660.400,00
			1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	402.000.000,00	399.150.500,00
			1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	44.559.800,00	37.584.360,00
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.647.000.000,00	1.476.261.474,00
			1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300,00	0,00
			1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000,00	148.999.179,00
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	650.718.000,00	574.126.972,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155.714.000,00	155.200.053,34
			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	110.426.200,00	107.800.980,00
			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900,00	177.848.640,00
			1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	465.297.700,00	437.591.071,00
			1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.400,00	0,00
			1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.941.000,00	83.776.001,00
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.500,00	5.198.400,00
			1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.952.355.060,00	6.477.463.589,09
			1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600,00	17.206.650,00
			1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.478.500,00	20.692.500,00
			1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.601.600,00	24.172.820,00
			1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.113.000,00	18.091.992,00
			1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.852.800,00	5.084.110,00
			1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400,00	13.316.156,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.02.0054 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600,00	5.936.500,00
			1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200,00	25.160.000,00
			1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000,00	105.798.560,00
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
			1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900,00	174.360.715,00
			1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	590.711.600,00	0,00
			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000,00	1.132.332.935,00
			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000,00	67.932.000,00
			1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.801.440.000,00	1.735.209.000,00
			1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	64.276.000,00	61.566.000,00
			1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138.791.000,00	133.621.200,00
			1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.058.240.000,00	2.052.881.100,00
			1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600,00	14.960.360,00
			1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000,00	124.874.000,00
			1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000,00	591.478.000,00
			1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000,00	46.342.500,00
			1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	64.850.000,00	63.194.000,00
			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	541.969.000,00	477.644.100,00
			1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	356.400.000,00	308.031.917,63
			1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	505.400,00	0,00
			1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900,00	18.288.850,00
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600,00	15.049.180,00
			1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	602.200.000,00	600.457.620,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500,00	15.533.950,00
			1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	99.995.600,00	96.678.114,00
			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.724.000,00	201.248.000,00
			1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	39.805.136,00	38.800.050,00
			1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200,00	25.774.200,00
			1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	46.675.600,00	36.266.100,00
			1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.399.800,00	14.878.698,00
			1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.853.200,00	40.074.588,00
			1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	0,00
			1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200,00	26.793.830,00
			1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	0,00
			1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.549.000,00	40.136.600,00
			1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.660.000,00	19.350.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400,00	29.044.000,00
			1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.981.600,00	34.759.740,00
2	1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan		327.779.200,00	278.611.511,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	53.067.000,00	51.682.720,00
			1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23.827.800,00	23.779.775,00
			1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	68.903.400,00	51.922.466,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	181.981.000,00	151.226.550,00
3	1.02.0.00.0.00.03.0002	UPT Puskesmas Manggar		6.000.000,00	6.000.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00
4	1.02.0.00.0.00.03.0003	UPT Puskesmas Mengkubang		11.190.000,00	10.780.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.580.000,00	5.580.000,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.610.000,00	5.200.000,00
5	1.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Puskesmas Gantung		11.130.000,00	10.380.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.200.000,00	3.900.000,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.930.000,00	6.480.000,00
6	1.02.0.00.0.00.03.0005	UPT Puskesmas Kelapa Kampit		19.900.000,00	18.420.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.500.000,00	10.500.000,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000,00	7.920.000,00
7	1.02.0.00.0.00.03.0006	UPT Puskesmas Simpang Pesak		9.865.000,00	7.365.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.780.000,00	2.460.000,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.085.000,00	4.905.000,00
8	1.02.0.00.0.00.03.0007	UPT Puskesmas Renggiang		29.810.000,00	24.930.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000,00	8.520.000,00
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.810.000,00	16.410.000,00
9	1.02.0.00.0.00.03.0008	UPT Puskesmas Dendang		11.160.000,00	9.420.000,00
			1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.060.000,00	1.500.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.100.000,00	7.920.000,00
10	1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		0,00	0,00
			1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00
11	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		34.987.800,00	34.350.540,00
			1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.828.800,00	24.386.040,00
			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	10.159.000,00	9.964.500,00
12	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		24.786.300,00	24.781.560,00
			1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00
			1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	24.786.300,00	24.781.560,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
13	2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00	0,00
			2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	0,00
14	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan		0,00	0,00
			2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00
15	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup		202.204.700,00	184.191.481,00
			2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	7.208.000,00	6.035.000,00
			2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	189.002.400,00	177.084.221,00
			2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	0,00
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	0,00
			2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.994.300,00	1.072.260,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
16	2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		144.350.000,00	122.817.840,00
			2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00
			2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	0,00
			2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0,00	0,00
			2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	119.817.840,00
			2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.350.000,00	3.000.000,00
			2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
17	2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	0,00
			2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	0,00
18	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		7.253.122.240,00	6.343.024.073,00
			2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	77.604.400,00	76.868.485,00
			2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	55.987.600,00	47.776.370,00
			2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	245.022.700,00	236.628.470,00
			2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	13.561.500,00	13.516.300,00
			2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	356.894.200,00	353.836.610,00
			2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	78.190.700,00	78.190.700,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	37.631.800,00	22.410.900,00
			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.270.546.200,00	1.256.161.560,00
			2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	332.733.100,00	186.255.100,00
			2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.065.004.000,00	750.324.050,00
			2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	490.996.240,00	463.431.500,00
			2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	12.820.000,00	10.090.000,00
			2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	337.109.100,00	303.600.000,00
			2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	505.553.500,00	327.115.500,00
			2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	36.295.000,00	0,00
			2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.367.640.000,00	1.292.762.955,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	10.203.000,00	5.250.220,00
			2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	39.068.100,00	30.068.092,00
			2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	224.950.800,00	217.629.100,00
			2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	0,00	0,00
			2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	462.592.600,00	443.136.420,00
			2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600,00	50.004.400,00
			2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	81.039.000,00	80.234.871,00
			2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	101.395.100,00	97.732.470,00
19	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		866.191.700,00	759.366.494,00
			2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.836.800,00	282.532.704,00
			2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.664.000,00	245.996.400,00
			2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	89.945.400,00	78.058.960,00
			2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	49.944.000,00	40.948.350,00
			2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	118.801.500,00	111.830.080,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
			3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00
			3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
20	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		784.785.700,00	714.537.689,00
			2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.714.000,00	51.182.945,00
			2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	9.865.600,00	5.222.550,00
			2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	56.199.300,00	45.575.569,00
			2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	0,00	0,00
			2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.536.000,00	11.131.080,00
			2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.914.800,00	17.655.480,00
			2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.984.400,00	13.037.050,00
			2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	568.631.800,00	521.210.670,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	53.939.800,00	49.522.345,00
			2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0,00	0,00
21	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan		60.540.500,00	59.170.590,00
			3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0,00	0,00
			3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	7.627.800,00	7.611.000,00
			3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	21.652.400,00	21.525.690,00
			3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	31.260.300,00	30.033.900,00
22	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		349.740.400,00	309.393.575,00
			5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	12.660.000,00	11.675.000,00
			5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	170.209.400,00	139.275.195,00
			5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	157.871.000,00	149.743.380,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.05.02.2.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	9.000.000,00	8.700.000,00
23	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		44.667.600,00	20.003.949,00
			5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	44.667.600,00	20.003.949,00
24	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung		9.042.000,00	0,00
			7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.042.000,00	0,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)				230.194.159.796,00	215.435.565.768,85
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)				853.617.034.186,00	796.866.603.379,17
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)				26,97	27,04

b. Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah menyesuaikan posisi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Anggaran dan realisasi belanja infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 200
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk
Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
1	1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan		16.653.305.636,00	13.910.138.096,34
			1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.122.600,00	995.670,00
			1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	589.600,00	477.300,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	927.800,00	755.910,00
			1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	907.100,00	804.750,00
			1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39.646.600,00	38.782.300,00
			1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.160.000,00	55.016.400,00
			1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.125.000,00	19.125.000,00
			1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	11.824.000,00
			1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.727.000,00	176.619.315,00
			1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.544.900,00	24.394.600,00
			1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.525.500,00	111.596.855,00
			1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.351.900,00	64.065.196,00
			1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.583.500,00	135.500.003,00
			1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.900.000,00	136.136.760,00
			1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.190.000,00	6.939.500,00
			1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.353.667.000,00	3.252.471.600,00
			1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.010.000,00	44.275.602,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.390.000,00	100.891.000,00
			1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.200.000,00	168.691.000,00
			1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.180.000,00	98.756.000,00
			1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	240.000.000,00	173.300.000,00
			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	474.460.000,00	473.300.300,00
			1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.000.000,00	420.935.600,00
			1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000,00	167.610.600,00
			1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000,00	730.323.950,00
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000,00	404.951.310,00
			1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000,00	320.346.000,00
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.999.600,00	0,00
			1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.620.000,00	20.100.000,00
			1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.063.625.000,00	771.660.400,00
			1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	402.000.000,00	399.150.500,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.647.000.000,00	1.476.261.474,00
			1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300,00	0,00
			1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000,00	148.999.179,00
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	650.718.000,00	574.126.972,00
			1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	155.714.000,00	155.200.053,34
			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	110.426.200,00	107.800.980,00
			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900,00	177.848.640,00
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.500,00	5.198.400,00
			1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.478.500,00	20.692.500,00
			1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.601.600,00	24.172.820,00
			1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.113.000,00	18.091.992,00
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
			1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	590.711.600,00	0,00
			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000,00	1.132.332.935,00
			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000,00	67.932.000,00
			1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138.791.000,00	133.621.200,00
			1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00
			1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000,00	124.874.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000,00	591.478.000,00
			1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	64.850.000,00	63.194.000,00
			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	541.969.000,00	477.644.100,00
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600,00	15.049.180,00
			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.724.000,00	201.248.000,00
			1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	39.805.136,00	38.800.050,00
			1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200,00	25.774.200,00
2	1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan		20.092.166.766,00	16.909.816.178,00
			1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.760.000,00	5.637.000,00
			1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.767.100,00	88.816.435,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.062.200,00	9.272.260,00
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.571.100,00	67.823.405,00
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.854.000,00	49.272.093,00
			1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.160.000,00	255.067.471,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.533.649.000,00	3.421.294.995,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.252.500,00	38.876.050,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.260.000,00	80.406.455,00
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.900.000,00	25.511.400,00
			1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.320.000,00	83.703.047,00
			1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	3.779.849.346,00	3.439.067.488,00
			1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.136.990.720,00	7.097.183.568,00
			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.643.501.000,00	2.064.272.461,00
			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	226.819.800,00	174.072.050,00
			1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	16.900.000,00	0,00
			1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.550.000,00	9.540.000,00
3	1.02.0.00.0.00.03.0001	RSUD Muhammad Zein		45.541.962.839,00	42.978.021.727,00
			1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.498.800,00	53.250.000,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.621.196.108,00	2.435.947.000,00
			1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42.435.510.431,00	40.091.824.727,00
			1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	426.757.500,00	397.000.000,00
4	1.02.0.00.0.00.03.0002	UPT Puskesmas Manggar		3.550.670.793,00	3.073.873.041,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.135.600,00	176.951.592,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.087.073.193,00	2.613.198.844,00
			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25.432.000,00	25.168.787,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	261.030.000,00	258.553.818,00
5	1.02.0.00.0.00.03.0003	UPT Puskesmas Mengkubang		2.106.074.269,00	2.077.340.913,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	41.959.300,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.957.200,00	295.957.200,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.336.800,00	128.830.900,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.278.160.269,00	1.262.378.594,00
			1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	149.967.000,00	149.479.500,00
			1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	208.153.000,00	197.235.419,00
6	1.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Puskesmas Gantung		3.675.309.515,00	3.252.347.800,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.496.300,00	39.891.440,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.856.000,00	1.840.000,00
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.100.000,00	31.100.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.250.000,00	73.501.325,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.232.400,00	223.232.400,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.660.000,00	71.273.600,00
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.460.000,00	34.089.700,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.991.594.815,00	2.593.551.243,00
			1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00
			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	201.660.000,00	183.868.092,00
7	1.02.0.00.0.00.03.0005	UPT Puskesmas Kelapa Kampit		2.576.380.449,00	2.276.867.352,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.187.000,00	26.480.000,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000,00	20.692.330,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.135.600,00	177.135.600,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.090.000,00	105.940.751,00
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.620.000,00	23.089.110,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.973.407.849,00	1.717.074.883,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	224.140.000,00	206.454.678,00
8	1.02.0.00.0.00.03.0006	UPT Puskesmas Simpang Pesak		1.721.856.955,00	1.349.303.000,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.125.200,00	32.450.000,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.865.900,00	29.463.915,00
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.696.200,00	21.799.194,00
			1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000,00	77.880.340,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.053.000,00	132.566.640,00
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.090.000,00	13.347.570,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.172.186.655,00	868.766.476,00
			1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00
			1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	208.040.000,00	173.028.865,00
9	1.02.0.00.0.00.03.0007	UPT Puskesmas Renggiang		1.745.338.142,00	1.596.618.789,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.570.800,00	68.793.366,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.337.300,00	6.075.580,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.330.000,00	33.692.500,00
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.542.600,00	11.760.450,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.200.000,00	95.205.080,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.092.800,00	413.092.800,00
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.090.000,00	104.762.060,00
			1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.600.000,00	33.558.999,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	753.414.642,00	664.456.198,00
			1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.500.000,00	0,00
			1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00
			1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	197.660.000,00	165.221.756,00
10	1.02.0.00.0.00.03.0008	UPT Puskesmas Dendang		1.165.555.226,00	1.095.147.161,00
			1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.291.700,00	10.439.717,00
			1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.728.000,00	8.498.260,00
			1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00
			1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.095.000,00	12.055.295,00
			1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.020.000,00	57.790.708,00
			1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.314.000,00	58.314.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.790.000,00	106.275.970,00
			1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	770.308.526,00	719.594.333,00
			1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	129.008.000,00	122.178.878,00
11	1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		25.164.214.797,00	22.327.824.246,28
			1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.500.000,00	0,00
			1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.878.900,00	62.116.710,00
			1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.816.800,00	16.952.140,00
			1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.604.800,00	43.286.780,00
			1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.608.500,00	19.225.810,00
			1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	986.880.000,00	862.477.864,00
			1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.618.835.000,00	1.541.255.000,00
			1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.250.000,00	28.730.053,00
			1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.350.000,00	231.641.083,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	199.920.000,00	182.177.250,00
			1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.950.000,00	198.100.000,00
			1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.350.000,00	19.425.000,00
			1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	349.120.400,00	271.175.300,00
			1.03.02.2.01.0113 Pembangunan Kanal Banjir	0,00	0,00
			1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0,00	0,00
			1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	699.484.000,00	648.808.000,00
			1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00
			1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00
			1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	375.285.600,00	374.389.400,00
			1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	486.974.100,00	269.570.442,00
			1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	399.127.500,00	398.534.500,00
			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	641.229.000,00	635.347.000,00
			1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0,00	0,00
			1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	599.472.000,00	598.398.000,00
			1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	299.752.000,00	299.174.000,00
			1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000,00	448.736.700,00
			1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.799.357.000,00	3.792.857.581,28
			1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	399.884.000,00	396.961.050,00
			1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	122.489.000,00	77.170.160,00
			1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	478.262.500,00	394.894.287,00
			1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
			1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	3.000.000.000,00	2.645.379.000,00
			1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	876.439.767,00	734.717.000,00
			1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	0,00
			1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460,00	495.974.000,00
			1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	0,00	0,00
			1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	1.053.426.000,00	1.050.110.000,00
			1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	230.958.700,00	183.727.786,00
			1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	193.273.100,00	134.351.737,00
			1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	64.118.500,00	48.995.400,00
			1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	34.713.700,00	25.917.445,00
			1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	0,00	0,00
			1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	0,00
			1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	127.911.300,00	32.822.360,00
			1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00
			1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	0,00	0,00
			1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	212.375.000,00	102.467.128,00
			1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	112.370.000,00	14.759.900,00
			1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	48.000.000,00	0,00
			1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	0,00	0,00
			1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.272.600,00	6.750.000,00
			1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00
			1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	253.441.600,00	250.150.000,00
			1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.400.050.800,00	2.941.330.000,00
			1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	277.900.000,00	273.000.000,00
			1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.293.037.170,00	1.272.898.760,00
			2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	866.190.000,00	303.069.620,00
12	1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja		558.799.600,00	470.728.211,00
			1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.347.100,00	2.304.500,00
			1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00
			1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00
			1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.500.000,00	37.369.011,00
			1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.520.000,00	304.793.700,00
			1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00
			1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.432.500,00	126.261.000,00
			1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0,00	0,00
13	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3.092.321.300,00	2.995.385.956,00
			1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.380.000,00	1.374.300,00
			1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.563.000,00	1.367.640,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.615.000,00	1.607.400,00
			1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.167.000,00	22.843.800,00
			1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.356.000,00	23.812.400,00
			1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.354.600,00	15.332.999,00
			1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.246.000,00	20.162.842,00
			1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.391.800,00	36.400.000,00
			1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.420.000,00	91.183.650,00
			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	981.850.300,00	959.380.259,00
			1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.640.000,00	161.155.500,00
			1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.352.000,00	46.240.500,00
			1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.920.000,00	16.824.000,00
			1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	399.987.700,00	382.562.522,00
			1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.130.900,00	47.641.827,00
			1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	152.627.700,00	126.607.617,00
			1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.388.700,00	18.386.400,00
			1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	875.654.600,00	862.388.900,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	10.159.000,00	9.964.500,00
			1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.496.600,00	35.379.000,00
			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	115.620.400,00	114.769.900,00
14	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.805.998.300,00	1.707.658.820,00
			1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.009.300,00	38.111.850,00
			1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.505.600,00	2.397.045,00
			1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.403.800,00	58.849.663,00
			1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.395.000,00	11.645.570,00
			1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000,00	66.654.082,00
			1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.109.600,00	1.092.456.240,00
			1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.550.000,00	38.305.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.690.000,00	109.754.380,00
			1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000,00	6.835.000,00
			1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.000.000,00	150.608.950,00
			1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.286.040,00
			1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	132.525.000,00	124.755.000,00
			1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00
15	2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		962.889.900,00	886.317.562,00
			2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.284.600,00	1.998.180,00
			2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.509.400,00	23.946.030,00
			2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.427.200,00	12.853.245,00
			2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.039.000,00	23.309.220,00
			2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.635.800,00	15.426.860,00
			2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.279.200,00	93.610.642,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.014.700,00	591.801.915,00
			2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.740.000,00	116.591.470,00
			2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.960.000,00	6.780.000,00
			2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	0,00	0,00
			2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0,00	0,00
16	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan		1.784.096.600,00	1.669.164.948,00
			2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.977.400,00	13.103.226,00
			2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.705.200,00	59.466.132,00
			2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.252.700,00	36.912.740,00
			2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.644.900,00	26.194.669,00
			2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.104.300,00	26.494.946,00
			2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	3.289.200,00	2.580.000,00
			2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.105.400,00	6.900.000,00
			2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.000,00	131.181.803,00
			2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.455.000,00	459.465.000,00
			2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	20.701.000,00
			2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.185.900,00	76.903.870,00
			2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.630.000,00	27.608.470,00
			2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.610.000,00	2.052.800,00
			2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	44.521.600,00	41.177.296,00
			2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	6.504.200,00	5.807.120,00
			2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	68.556.800,00	58.637.650,00
			3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	305.970.000,00	274.300.000,00
			3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	400.924.000,00	391.408.226,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	0,00
			3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	6.300.000,00	6.020.000,00
			3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.250.000,00	2.250.000,00
			3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00
			3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00
17	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup		5.684.680.250,00	5.313.968.369,00
			2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.423.000,00	28.753.786,00
			2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.191.500,00	4.751.230,00
			2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.399.300,00	7.722.450,00
			2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.775.800,00	6.363.400,00
			2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.450.000,00	121.767.446,00
			2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.531.346.600,00	2.505.471.600,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.840.000,00	117.766.800,00
			2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.890.000,00	2.892.500,00
			2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	64.259.500,00	51.610.777,00
			2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	570.934.950,00	525.558.843,00
			2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	12.759.000,00	5.200.000,00
			2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00
			2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.863.200,00	8.391.027,00
			2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	0,00	0,00
			2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.160.000,00	2.040.000,00
			2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.150.387.400,00	1.925.678.510,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
18	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.316.925.300,00	1.237.283.538,00
			2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
			2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00
			2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.832.800,00	167.808.006,00
			2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.632.300,00	19.215.874,00
			2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.475.600,00	5.395.170,00
			2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.319.500,00
			2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000,00	320.000,00
			2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.788.600,00	49.430.581,00
			2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000,00	85.750.757,00
			2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.780.000,00	737.220.000,00
			2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.750.000,00	33.456.800,00
			2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.490.000,00	103.602.850,00
			2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.616.000,00	24.349.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.860.000,00	8.415.000,00
			2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0,00	0,00
19	2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1.752.762.600,00	1.542.044.473,00
			2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.823.000,00	0,00
			2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.210.700,00	33.530.270,00
			2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.278.000,00	4.229.544,00
			2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.069.500,00	10.404.610,00
			2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.428.500,00	30.851.011,00
			2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00
			2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	55.905.074,00
			2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.570.900,00	541.567.027,00
			2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	39.916.150,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.460.000,00	79.306.260,00
			2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.430.000,00	10.690.220,00
			2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00	0,00
			2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	66.817.000,00	57.567.306,00
			2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	357.400.000,00	311.249.000,00
			2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	97.125.000,00	74.746.000,00
			2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00	4.022.000,00
			2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000,00	1.350.000,00
			2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	26.000.000,00	25.800.001,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	327.000.000,00	257.310.000,00
20	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan		8.568.473.300,00	8.246.108.108,00
			2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.049.100,00	4.575.270,00
			2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.790.700,00	1.242.645,00
			2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	0,00
			2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.832.200,00	32.438.529,00
			2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.720.500,00	25.951.070,00
			2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.510.100,00	18.357.820,00
			2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.238.500,00	38.408.860,00
			2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.820.000,00	93.047.309,00
			2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.164.458.600,00	1.156.880.000,00
			2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	39.996.685,00
			2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.390.000,00	95.989.510,00
			2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.490.000,00	14.260.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000,00	33.670.595,00
			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.700.853.000,00	1.665.212.500,00
			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.805.552.200,00	3.683.816.872,00
			2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	86.707.400,00	85.501.896,00
			2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900,00	13.502.070,00
			2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107.154.000,00	89.732.300,00
			2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24.133.000,00	16.602.000,00
			2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	78.375.000,00	72.478.000,00
			2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	187.838.000,00	167.443.500,00
			2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	38.968.900,00	26.529.000,00
			2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.688.000,00	9.774.320,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.892.800,00	403.836.250,00
			2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	6.937.800,00	5.988.480,00
			2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.006.600,00	20.316.180,00
			2.15.02.2.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.087.800,00	19.073.220,00
			2.15.03.2.12.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000,00	98.669.565,00
			2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	16.750.000,00	7.130.307,00
			2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	316.577.200,00	305.683.355,00
21	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		3.119.554.550,00	2.956.526.192,00
			2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.909.000,00	52.400.436,00
			2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.833.500,00	31.995.650,00
			2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.002.000,00	26.009.298,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00
			2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.995.000,00	3.940.500,00
			2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.780.000,00	140.110.519,00
			2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.214.400,00	444.933.670,00
			2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.024.000,00	170.403.300,00
			2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.600.000,00	38.460.000,00
			2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.845.000,00
			2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650,00	25.564.410,00
			2.16.03.2.02.0015 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	0,00	0,00
			2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	7.190.000,00	6.948.600,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	0,00	0,00
			2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	127.500.000,00	122.663.871,00
			2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	666.859.000,00	656.304.638,00
			2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.092.828.000,00	1.092.069.000,00
			2.20.02.2.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	0,00	0,00
			2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	93.666.000,00	85.745.300,00
			2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	0,00	0,00
			2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0,00	0,00
			2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.790.000,00	40.132.000,00
22	2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.406.028.400,00	1.298.367.990,42
			2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
			2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.453.700,00	60.797.730,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.588.400,00	37.416.000,00
			2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.452.200,00	36.733.730,00
			2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.462.500,00	17.682.800,00
			2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.248.000,00	201.209.669,00
			2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.820.000,00	113.497.738,00
			2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	578.815.000,00	564.325.000,00
			2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.410.000,00	110.571.850,00
			2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.384.000,00	111.005.893,42
			2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.775.000,00	23.007.250,00
			2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24.619.600,00	22.120.330,00
			2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00
23	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		4.676.449.900,00	4.191.800.666,00
			2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.109.000,00	2.492.000,00
			2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.428.000,00	77.688.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.354.800,00	24.756.300,00
			2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.821.500,00	14.606.000,00
			2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.094.500,00	15.518.000,00
			2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.720.000,00	190.849.256,00
			2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.900.400,00	24.444.750,00
			2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.384.520.800,00	1.279.040.000,00
			2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.460.000,00	111.217.900,00
			2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.372.000,00	43.880.000,00
			2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.968.000,00	163.986.000,00
			2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	371.735.000,00	370.001.000,00
			2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	37.631.800,00	22.410.900,00
			2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.270.546.200,00	1.256.161.560,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	505.553.500,00	327.115.500,00
			2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	224.950.800,00	217.629.100,00
			2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600,00	50.004.400,00
24	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		3.565.214.500,00	3.271.541.460,00
			2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.159.570,00
			2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.487.000,00	76.161.767,00
			2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.964.300,00	28.719.390,00
			2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.985.000,00	77.674.043,00
			2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.395.600,00	33.755.348,00
			2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.900.000,00	155.427.898,00
			2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.795.600.500,00	1.788.055.500,00
			2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.330.000,00	33.168.430,00
			2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.910.000,00	149.801.750,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.840.000,00	58.826.000,00
			2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.958.000,00	67.483.340,00
			2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.836.800,00	282.532.704,00
			2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	118.801.500,00	111.830.080,00
			3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.173.200,00	22.311.000,00
			3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	454.542.100,00	348.897.840,00
			3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500,00	33.736.800,00
25	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		881.473.750,00	846.164.376,00
			2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.335.300,00	20.697.827,00
			2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.922.100,00	7.802.211,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.077.500,00	12.586.086,00
			2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	3.732.000,00
			2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.544.200,00	41.902.500,00
			2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.450.000,00	106.077.278,00
			2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.485.350,00	437.440.350,00
			2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.250.000,00	38.212.690,00
			2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.130.000,00	38.506.530,00
			2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.480.000,00	13.057.710,00
			2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.714.000,00	51.182.945,00
			2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	9.865.600,00	5.222.550,00
			2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	56.199.300,00	45.575.569,00
			2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	0,00	0,00
			2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.536.000,00	11.131.080,00
			2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.984.400,00	13.037.050,00
26	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan		4.357.225.500,00	4.074.578.699,00
			3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000,00	25.440.000,00
			3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.862.600,00	72.837.005,00
			3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.698.000,00	12.768.600,00
			3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.896.100,00	46.517.270,00
			3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.985.200,00	49.096.205,00
			3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.600.000,00	141.645.342,00
			3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.265.000,00	567.135.000,00
			3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	38.240.800,00
			3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.820.000,00	120.262.590,00
			3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.810.000,00	35.710.000,00
			3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.500.000,00	109.257.250,00
			3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	0,00
			3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000,00	199.106.000,00
			3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.779.542.700,00	1.703.636.097,00
			3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	6.381.500,00	6.200.420,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	21.652.400,00	21.525.690,00
			3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
			3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	269.994.200,00	258.235.015,00
			3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	681.071.800,00	658.276.665,00
			3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	9.196.000,00	8.688.750,00
27	3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1.823.800.800,00	1.703.391.269,00
			3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00
			3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	894.723.900,00	837.086.541,00
			3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30.200.000,00	29.496.000,00
			3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.380.500,00	48.257.360,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4.202.100,00	4.186.825,00
			3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
			3.31.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.439.100,00	49.194.090,00
			3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.074.300,00	17.001.720,00
			3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.255.200,00	35.263.795,00
			3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.778.100,00	20.767.028,00
			3.31.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000,00	72.370.727,00
			3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.155.000,00	370.015.000,00
			3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.695.000,00	197.924.883,00
			3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.770.000,00	8.137.500,00
			3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0,00	0,00
			3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.927.600,00	13.689.800,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	0,00
			3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0,00	0,00
			3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0,00	0,00
28	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah		7.048.514.700,00	6.400.572.415,00
			4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.721.800,00	35.648.128,00
			4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.951.600,00	9.178.590,00
			4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.335.100,00	10.061.500,00
			4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.827.000,00	348.836.275,00
			4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.820.000,00	10.006.000,00
			4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	845.570.000,00	785.962.478,00
			4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.285.500,00	99.870.800,00
			4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.145.300.000,00	2.900.195.367,00
			4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	457.590.000,00	351.787.150,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.017.485.300,00	966.512.825,00
			4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	11.200.000,00	10.128.800,00
			4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.220.000,00	373.968.298,00
			4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.835.000,00	106.674.540,00
			4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.037.300,00	39.180.776,00
			4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.605.400,00	33.771.571,00
			4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	19.304.000,00	13.586.700,00
			4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	136.382.400,00	70.448.776,00
			4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	152.602.400,00	152.290.385,00
			4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	102.349.100,00	73.668.656,00
			4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	9.092.800,00	8.794.800,00
29	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD		4.416.657.200,00	3.867.379.613,00
			4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.117.000,00	2.117.000,00
			4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.117.000,00	2.117.000,00
			4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	392.000.000,00	383.307.817,00
			4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	545.589.300,00	521.885.038,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.982.200,00	53.151.514,00
			4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	595.925.500,00	532.073.300,00
			4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.272.700,00	149.412.776,00
			4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00
			4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00
			4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.283.500,00	42.001.901,00
			4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000,00	257.364.370,00
			4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.680.000,00	1.206.797.500,00
			4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	38.249.500,00
			4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.860.000,00	153.622.800,00
			4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.808.000,00	59.361.500,00
			4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.862.000,00	334.113.650,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.910.000,00	131.803.947,00
30	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.722.691.900,00	1.779.597.487,00
			5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	916.000,00	908.424,00
			5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.493.000,00	3.427.095,00
			5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.854.100,00	19.201.890,00
			5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.082.400,00	24.111.755,00
			5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.440.400,00	122.814.943,00
			5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.639.200,00	14.872.820,00
			5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.181.300,00	33.298.335,00
			5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	91.141.659,00
			5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.210.000,00	256.960.000,00
			5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	40.177.375,00
			5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.920.000,00	108.033.650,00
			5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.720.000,00	19.579.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000,00	19.062.235,00
			5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	289.418.100,00	277.590.158,00
			5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.179.600,00	277.590.158,00
			5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.163.200,00	6.923.631,00
			5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.223.200,00	3.952.764,00
			5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2.593.200,00	2.393.970,00
			5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.619.200,00	6.852.812,00
			5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.131.600,00	8.314.127,00
			5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.083.900,00	3.899.182,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	69.177.300,00	61.736.872,00
			5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.334.600,00	3.566.309,00
			5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.978.200,00	1.740.370,00
			5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.528.200,00	5.248.376,00
			5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.798.200,00	1.977.015,00
			5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.268.600,00	7.022.270,00
			5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.978.200,00	1.795.426,00
			5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.903.200,00	2.616.494,00
			5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	31.978.200,00	31.107.015,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.061.600,00	15.478.287,00
			5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.978.200,00	1.396.270,00
			5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.413.200,00	3.749.500,00
			5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.978.200,00	1.172.605,00
			5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.845.600,00	6.416.772,00
			5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.830.200,00	1.712.842,00
			5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.593.200,00	3.749.569,00
			5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.830.200,00	1.189.810,00
			5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	170.209.400,00	139.275.195,00
			5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	219.889.000,00	147.540.507,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
31	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		1.232.441.036,00	1.112.884.324,00
			5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.998.700,00	3.371.209,00
			5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.781.200,00	3.062.811,00
			5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.647.200,00	7.338.480,00
			5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.017.700,00	23.395.742,00
			5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.542.100,00	15.551.000,00
			5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.290.800,00	16.992.454,00
			5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	0,00
			5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00
			5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	0,00	0,00
			5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.980.000,00	158.335.064,00
			5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.183.536,00	460.103.719,00
			5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	39.269.200,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.570.000,00	85.413.228,00
			5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.800.000,00	37.029.820,00
			5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00
			5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.317.000,00	27.252.000,00
			5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.717.500,00	27.666.302,00
			5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	132.946.100,00	117.922.074,00
			5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	114.639.200,00	89.181.221,00
			5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00
			5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00
32	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		953.441.200,00	901.953.497,00
			5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	1.280.000,00
			5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.719.100,00	18.320.390,00
			5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.913.100,00	21.480.840,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	2.498.600,00
			5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.040.000,00	166.681.742,00
			5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.259.000,00	532.578.325,00
			5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	33.733.810,00
			5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.710.000,00	67.248.110,00
			5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.550.000,00	44.631.680,00
			5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.500.000,00	13.500.000,00
33	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat		1.231.423.600,00	1.159.885.752,50
			6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.988.500,00	351.101.325,00
			6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.384.500,00	59.689.276,00
			6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.737.500,00	76.706.265,00
			6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.396.300,00	46.329.980,00
			6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.617.600,00	68.922.120,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.680.000,00	119.614.882,00
			6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.139.200,00	1.300.000,00
			6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.010.000,00	230.010.000,00
			6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.010.000,00	113.965.350,00
			6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.810.000,00	57.370.354,50
			6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.650.000,00	34.876.200,00
34	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar		553.914.400,00	494.105.445,00
			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.291.100,00	22.577.305,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.710.700,00	16.607.910,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.452.600,00	25.416.940,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	2.498.750,00
			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000,00	2.945.000,00
			7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.680.000,00	91.943.440,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.680.000,00	200.970.000,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.330.000,00	35.033.100,00
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.260.000,00	69.208.000,00
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.410.000,00	26.905.000,00
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
35	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung		626.974.800,00	561.979.889,00
			7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.042.000,00	-
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	13.900.000,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.994.400,00	45.956.882,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.912.800,00	8.104.400,00
			7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.835.600,00	1.700.520,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.870.000,00	58.950.347,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.646.600,00	283.346.600,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.910.000,00	70.323.680,00
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.630.000,00	6.355.860,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.400.000,00	53.631.600,00
			7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.733.400,00	19.710.000,00
36	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit		554.344.900,00	520.412.925,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.203.500,00	8.775.120,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.396.400,00	15.730.885,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.355.000,00	4.419.780,00
			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
			7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.800.000,00	39.309.428,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.850.000,00	353.849.100,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.040.000,00	92.789.712,00
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.700.000,00	5.538.900,00
37	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak		561.757.800,00	530.658.165,00
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.440.600,00	20.980.880,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.313.200,00	6.338.860,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.997.300,00	35.446.893,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.763.500,00	1.974.283,00
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	15.763.645,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.383.200,00	337.984.994,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.410.000,00	108.782.000,00
			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.450.000,00	3.386.610,00
			7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
38	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar		693.378.800,00	650.314.161,00
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.400.400,00	11.241.192,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.341.500,00	21.171.320,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.476.300,00	20.175.020,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.925.000,00	10.822.500,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.900.000,00	24.604.000,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.485.600,00	457.132.189,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.990.000,00	99.929.850,00
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.860.000,00	5.238.090,00
39	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggang		450.764.700,00	427.311.440,00
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	6.625.000,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.188.000,00	8.281.710,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	5.597.180,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.303.900,00	15.590.350,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	6.327.000,00
			7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	35.975.000,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.922.800,00	274.640.000,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.080.000,00	35.567.250,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.880.000,00	35.887.950,00
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.390.000,00	2.820.000,00
			7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
40	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang		566.914.700,00	537.016.395,00
			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
			7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.409.200,00	33.896.184,00
			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.948.100,00	25.213.891,00
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00
			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00
			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.152.400,00	354.090.000,00
			7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.530.000,00	75.990.200,00
			7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.155.000,00	1.155.000,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.720.000,00	10.671.120,00
			7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0,00	0,00
41	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		566.504.100,00	527.470.349,00
			8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	382.400,00	361.860,00
			8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	382.400,00	361.860,00
			8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.400,00	361.860,00
			8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	382.400,00	361.860,00
			8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	382.400,00	361.860,00
			8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	0,00
			8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.515.800,00	24.053.290,00
			8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.039.500,00	3.332.640,00
			8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.639.000,00	19.172.150,00
			8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.147.200,00	14.767.700,00
			8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.200.000,00	53.796.414,00
			8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.709.900,00	78.485.700,00
			8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.930.700,00	180.725.655,00
			8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.750.000,00	39.873.600,00
			8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.860.000,00	102.863.900,00
			8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000,00	8.590.000,00
			8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)				190.529.253.773,00	172.729.870.798,54
TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)				759.289.713.436,00	704.600.987.510,13
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)				25.09 %	24,51%

c. Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK untuk melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindakan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan untuk APBD sampai dengan Rp 1 Triliun setidaknya dialokasikan 1%, di atas Rp1 Triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja APBD untuk Inspektorat/APIP. Tahun 2024 anggaran dan realisasi fungsi pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 5. 201
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk
Mandatory Spending Unsur Pengawasan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
1	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat		3.066.069.400,00	
			6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	434.500.000,00	239.486.053,00
			6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.989.000,00	15.020.520,00
			6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.988.500,00	351.101.325,00
			6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.384.500,00	59.689.276,00
			6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.737.500,00	76.706.265,00
			6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.396.300,00	46.329.980,00
			6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	199.089.631,00
			6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00
			6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.617.600,00	68.922.120,00
			6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.180.800,00	126.334.384,00
			6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.680.000,00	119.614.882,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.139.200,00	1.300.000,00
			6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.010.000,00	230.010.000,00
			6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.010.000,00	113.965.350,00
			6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.810.000,00	57.370.354,50
			6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.650.000,00	34.876.200,00
			6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23.760.000,00	22.950.000,00
			6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.800.000,00	145.410.000,00
			6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	123.360.000,00	102.330.000,00
			6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	189.450.000,00	178.980.000,00
			6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	98.000.000,00	91.930.000,00
			6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.400.000,00	36.190.000,00
			6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.200.000,00	11.685.000,00
			6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	82.870.000,00	47.560.000,00
			6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	33.450.000,00	17.834.240,00
			6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44.356.000,00	35.335.776,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Total (Rp)	Realisasi (Rp)
	Kodefikasi	Nomenklatur			
			6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110.330.000,00	97.200.650,00
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (Rp.)				3.066.069.400,00	2.527.222.006,50
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)				853.617.034.186,00	796.866.603.379,19
MINIMAL PERSENTASE DAN BESARAN ALOKASI MANDATORY SPENDING UNSUR PENGAWASAN (1,00%)				0,36 %	0,32 %

• **Dana Alokasi Umum**

Menurut amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) DAU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
- bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- bagian DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah; dan
- bagian DAU untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah.

DAU untuk urusan layanan umum pada Daerah digunakan untuk:

- mendukung penggajian PPPK Daerah;
- mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- kegiatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun anggaran 2025 hanya menerima penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Syarat Penyaluran DAU bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 202
Rincian Penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling Cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan rencana anggaran tahun anggaran berjalan dan rencana penggunaan sisa DAU pada setiap bidang	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I minimal 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II minimal 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Agst	5 Juli – 14 November



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Adapun rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaan pada Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

1. Penggajian Formasi PPPK, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp18.372.046.254,00 terealisasi sebesar Rp18.372.046.254,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 203
Penggajian Formasi PPPK

No.	Jenis PPPK	Jumlah PPPK yang akan Dibayarkan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Melekat (Rp)	Total Gaji (Rp)
1	Guru	50	477.336.400,00	138.300.650,00	615.637.050,00
2	Tenaga Kesehatan	11	74.328.800,00	21.013.906,00	95.342.706,00
3	Tenaga Teknis	1.222	13.271.571.589,00	4.389.494.909,00	17.661.066.498,00
	Total	1.283	13.823.236.789,00	4.548.809.465,00	18.372.046.254,00



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

2. Bidang pendidikan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp26.411.620.000,00 dan realisasi penggunaan sebesar Rp23.124.860.641,00 atau persentase penyerapan DAU sebesar 87,56% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp3.286.759.359,00, sedangkan sisa DAU tahun 2024 sebesar Rp1.074.553.910,00 yang dilaksanakan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp883.747.310,00 atau 82,24%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 204
Realisasi Penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Pendidikan TA 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.731.469.000	45.640.000	3.363.101.768	3.969.066.205	1.353.661.027			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	240.000.000	0,00	0,00	173.300.000,00	66.700.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	Ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	474.460.000	0,00	0,00	473.300.300,00	1.159.700	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	Unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	439.000.000	0,00	0,00	420.935.600,00	18.064.400	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Beral	3	Ruang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000	0,00	0,00	167.610.600,00	389.400	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000	0,00	144.551.100,00	585.772.850,00	4.576.050	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000	0,00	404.951.310,00	0,00	3.998.690	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15	Paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000	0,00	320.346.000,00	0,00	15.678.000	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3120	Paket
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	518.106.200	33.524.000,00	302.442.700,00	115.111.345,00	67.028.155	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi akademik/non akademik	900	Peserta Didik
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	505.400	0,00	0,00	0,00	505.400	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	91.204.200	3.441.000,00	25.863.000,00	56.258.520,00	5.641.680	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.999.600	0,00	0,00	0,00	49.999.600	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.059.400.000	0,00	1.620.000.000,00	320.000.000,00	119.400.000	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	100	Satuan Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.300	8.675.000,00	11.241.450,00	5.985.000,00	4.090.850	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.620.000	0,00	20.100.000,00	0,00	8.520.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30	Orang
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.834.700	0,00	0,00	20.230.633,00	9.604.067	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10	Dokumen
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.986.300	0,00	0,00	28.213.133,00	773.167	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	105	Dokumen
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.692.000	0,00	0,00	15.911.190,00	4.780.810	Jumlah Komunitas Belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	23	Komunitas



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9.200.000	0,00	0,00	0,00	9.200.000	Jumlah Kegiatan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		Kegiatan
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.545.600	0,00	187.046.908,00	0,00	4.498.692	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	173	Paket
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	402.000.000	0,00	294.609.300,00	104.541.200,00	2.849.500	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/Berat	3	Unit
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	44.559.800	0,00	31.950.000,00	5.634.360,00	6.975.440	Jumlah Satuan Pendidikan Menyelenggarakan Proses Belajar	105	Satuan Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.647.000.000	0,00	0,00	1.476.261.474,00	170.738.526	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	778.488.900	0,00	0,00	0,00	778.488.900	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Paket



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.826.032.400	35.614.776	1.251.742.483	829.212.443	709.462.698			
	Pengadaan Mebel Sekolah	110.426.200	0,00	107.800.980,00	0,00	2.625.220	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6	Paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900	0,00	177.848.640,00	0,00	2.694.260	Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia	160	Paket
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.500	0,00	0,00	5.198.400,00	14.801.100	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	8	Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	435.600.000	0,00	352.000.000,00	70.400.000,00	13.200.000	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22	Satuan Pendidikan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000	0,00	0,00	148.999.179,00	328.821	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu yang Telah Dibangun	1	Ruang
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600	2.700.000,00	5.139.450,00	9.367.200,00	2.785.950	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.718.000	0,00	0,00	400.051.772,00	666.228	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	97.714.000	0,00	0,00	97.444.371,00	269.629	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit
	Pembinaan Minat, Bakal dan Kreativitas Siswa	465.297.700	14.052.770,00	423.538.301,00	0,00	27.706.629	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	600	Peserta Didik
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	502.400	0,00	0,00	0,00	502.400	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SMP		Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.941.000	3.027.150,00	41.495.200,00	39.253.651,00	4.164.999	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90	Orang
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.478.500	0,00	11.550.000,00	9.142.500,00	6.786.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50	Orang
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.601.600	0,00	6.895.320,00	17.277.500,00	3.428.780	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20	Konten Digital
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.113.000	0,00	7.027.632,00	11.064.360,00	9.021.008	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50	Orang
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	5.852.800	0,00	0,00	5.084.110,00	768.690	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	8	Dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Layanan di Bidang Pendidikan						Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400	3.070.856,00	8.310.300,00	1.935.000,00	6.683.244	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10	Dokumen
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600	0,00	5.936.500,00	0,00	9.056.100	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7	Komunitas
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200	12.764.000,00	0,00	12.396.000,00	5.585.200	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000	0,00	104.200.160,00	1.598.400,00	4.195.440	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	23	Satuan Pendidikan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000	0,00	0,00	0,00	594.193.000	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia		Paket
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.749.412.600	308.292.600	2.496.382.400	1.738.219.095	206.518.505			
	Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000	0,00	67.932.000,00	0,00	975.000	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30	Paket
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.519.440.000	292.000.000	1.151.863.600,00	74.685.400,00	891.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	298	Orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	64.276.000	2.064.600,00	59.501.400,00	0,00	2.710.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	138.791.000	12.096.000,00	92.589.000,00	28.936.200,00	5.169.800	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	95	Saluan Pendidikan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600	2.132.000,00	9.494.100,00	3.334.260,00	375.240	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000	0,00	0,00	124.874.000,00	2.336.000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	Ruang
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000	0,00	394.087.000,00	197.391.000,00	8.882.000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	Ruang
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000	0,00	46.342.500,00	0,00	3.787.500	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	64.850.000	0,00	0,00	63.194.000,00	1.656.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	541.969.000	0,00	277.810.800,00	199.833.300,00	64.324.900	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9	Paket



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	356.400.000	0,00	252.800.000,00	57.600.000,00	46.000.000	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2500	Satuan Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000	0,00	143.962.000,00	988.370.935,00	69.411.065	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8	Unit
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	732.044.336	10.250.500	193.547.284	263.040.660	265.205.892			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	505.400	0,00	0,00	0,00	505.400	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900	0,00	4.977.240,00	13.311.610,00	1.441.050	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	17.211.600	726.000,00	13.013.380,00	1.309.800,00	2.162.420	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5	Satuan Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	213.890.000	0,00	14.400.000,00	4.800.000,00	194.690.000	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5	Satuan Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500	5.828.200,00	8.067.750,00	1.638.000,00	4.282.550	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5	Dokumen
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	99.995.600	0,00	96.678.114,00	0,00	3.317.486	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	208	Paket
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.724.000	0,00	0,00	201.248.000,00	40.476.000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang
	Pengadaan Perlengkapan sekolah	40.136.536	3.696.300,00	5.050.500,00	30.053.250,00	1.336.486	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	52	Paket



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200	0,00	25.774.200,00	0,00	4.085.000	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	Paket
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600	0,00	25.586.100,00	10.680.000,00	12.909.500	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5	Peserta Didik
5	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.253.000	0,00	0,00	54.953.286,00	10.299.714			
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.399.800	0,00	0,00	14.878.698,00	5.521.102	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3	Dokumen
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.853.200	0,00	0,00	40.074.588,00	4.778.612	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	30	Orang
6	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200	0,00	0,00	26.793.830	1.868.370			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Penyusunan Sillabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200	0,00	0,00	26.793.830,00	1.868.370	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3	Dokumen
7	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/Kesetaraan	89.209.000	11.250.000,00	45.750.200,00	2.486.400,00	29.722.400			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	54.549.000	0,00	37.650.200,00	2.486.400,00	14.412.400	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4	Dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.660.000	11.250.000,00	8.100.000,00	0,00	15.310.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	3	Laporan
8	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten	65.054.000	0,00	0,00	63.803.740,00	1.250.260			
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	30.072.400	0,00	0,00	29.044.000,00	1.028.400	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	Peserta Didik
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten Kota	34.981.600	0,00	0,00	34.759.740,00	221.860	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersusun	3	Dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
9	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	351.619.200	46.896.320	156.207.150	144.204.010	4.311.720			
	Koordlnasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	72.421.400	0,00	9.225.000,00	62.461.340,00	735.060	Jumlah Wirausaha Muda Tirigkat kabupaten/kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	150	orang
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	40.987.600	0,00	0,00	40.876.370,00	111.230	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	7	orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/kota	224.648.700	46.896.320,00	146.982.150,00	27.350.000,00	3.420.230	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10	Keglatan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	13.561.500	0,00	0,00	13.516.300,00	45.200	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi	50	Orang
10	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421.410.900	274.113.400	110.332.420	35.108.790	1.856.290			
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten kota	348.120.200	213.122.700	98.032.420,00	35.108.790,00	1.856.290	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	Organisasi
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	73.290.700	60.990.700,00	12.300.000,00	0,00	0,00	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
11	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Oaerah Kabupaten	1.640.913.600	419.771.000	600.277.310	444.779.250	176.086.040			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	37.631.800	0,00	22.410.900,00	0,00	15.220.900	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	5	Unit
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.270.548.700	389.871.000	535.661.310,00	330.629.250,00	14.387.140	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	64	Unit



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	332.733.100	29.900.000,00	42.205.100,00	114.150.000,00	146.478.000	Jumlah Dokurhen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2	Dokumen
12	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.521.000.240	470.600.000	421.974.050	301.380.000	327.046.190			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.052.504.000	267.645.000	181.299.050,00	301.380.000,00	302.179.950	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7	Kegiatan
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	468.496.240	202.955.000	240.675.000,00	0,00	24.866.240	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	135	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
13	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	325.565.100	0,00	275.200.000	8.820.000	41.545.100			
	Seleksi Atlet Daerah	11.550.000	0,00	0,00	8.820.000,00	2.730.000	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	25	Orang
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	280.759.100	0,00	275.200.000,00	0,00	5.559.100	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50	Orang
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/ kota	33.256.000	0,00	0,00	0,00	33.256.000	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/ kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		Orang
14	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.371.765.000	1.117.460.000	250.180.000	0,00	4.125.000			
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.367.640.000	1.117.460.000	250.180.000,00	0,00	0,00	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai	1	Dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	4.125.000	0,00	0,00	0,00	4.125.000	Biaya Sewa Hotel/ Penginapan Atlet, Pelatih, dan Pendamping di Kejuaraan		Dokumen
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	702.825.500	171.255.300	392.815.220	102.963.092	35.791.888			
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	39.082.100	0,00	0,00	30.068.092,00	9.014.008	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	Laporan
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	224.950.800	0,00	217.629.100,00	0,00	7.321.700	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan petualangan	2	Laporan



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan International	438.792.600	171.255.300	175.186.120,00	72.895.000,00	19.456.180	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi datam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Lembaga
16	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	190.719.700	34.704.400	131.367.481	21.854.320	2.793.499			
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	46.989.000	0,00	37.222.951,00	8.961.920,00	804.129	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meninghgt Kapasitasnya	250	Orang
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	93.447.100	0,00	78.844.530,00	12.892.400,00	1.710.170	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	Laporan
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.283.600	34.704.400,00	15.300.000,00	0,00	279.200	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	organisasi



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
17	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	353.836.800	0,00	281.653.584	879.120	71.304.096			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.836.800	0,00	281.653.584,00	879.120,00	71.304.096	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengerribangan, Pemanfaatan	10	Objek
18	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.664.000	0,00	245.996.400	0,00	7.667.600			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.664.000	0,00	245.996.400,00	0,00	7.667.600	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	Laporan
19	Pembinaaaa Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.191.000	0,00	915.000	0,00	20.276.000			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000	0,00	915.000,00	0,00	20.276.000	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	88	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap I (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap II (Rp)	Realisasi Penyerapan Tahap III (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
							Uraian	Jumlah	Satuan
20	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	49.944.000	0,00	18.705.400	22.242.950	8.995.650			
	Penetapan Cagar Budaya	49.944.000	0,00	18.705.400,00	22.242.950,00	8.995.650	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	Objek
21	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	118.801.500	0,00	69.047.030	42.783.050	6.971.420			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	118.801.500	0,00	69.047.030,00	42.783.050,00	6.971.420	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	10	Unit
22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.226.924	1.801.226.924	0,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.801.226.924	1.801.226.924	0,00	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500	Orang/ Bulan
	Jumlah	26.411.620.000	4.747.075.220	10.305.195.180	8.072.590.241	3.286.759.359			

Tabel 5. 205
Realisasi Penggunaan Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Pendidikan TA 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	904.000.000,00	713.193.400,00	190.806.600,00			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000,00	713.193.400,00	190.806.600,00	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	4	Ruang
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170.553.910,00	170.553.910,00	0,00			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	170.553.910,00	170.553.910,00	0,00	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28	Paket
	Jumlah	1.074.553.910,00	883.747.310,00	190.806.600,00			

3. Bidang kesehatan, penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp7.480.863.000,00 terealisasi sebesar Rp7.007.787.769,00 atau 93,68% dengan sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp473.075.231,00 sedangkan sisa DAU tahun 2024 sebesar Rp1.087.820.938,00 yang dilaksanakan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp797.033.602,00 atau 73,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 206
Realisasi Penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Kesehatan TA 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)		Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Peiayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.999.120.756,00	0,00	21.502.000,00	1.855.306.658,00	122.312.098,00			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uralan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)		Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengembangan Puskesmas	587.852.306,00	0,00	13.662.000,00	460.822.254,00	113.368.052,00	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	6	Unit
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.411.268.450,00	0,00	7.840.000,00	1.394.484.404,00	8.944.046,00	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	4	Paket
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.608.095.450,00	1.464.074.000,00	1.295.478.783,00	497.884.294,00	350.658.373,00			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.027.000,00	0,00	0,00	59.968.138	12.058.862,00	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2148	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uralan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)		Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidlkan Dasar	342.320.000,00	0,00	24.160.508,00	306.821.440,00	11.338.052,00	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19442	Orang
	Penqelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	333.623.800,00	0,00	267.472.000,00	0,00	66.151.800,00	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50128	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	550.312.400,00	0,00	281.846.525,00	131.094.716,00	137.371.159,00	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14254	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.738.800,00	0,00	13.725.000,00	0,00	1.013.800,00	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1029	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uralan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)		Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	87.360.000,00	0,00	0,00	0,00	87.360.000,00	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan an bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	0	Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesenatan Penderita Diabetes Melitus	337.497.700,00	0,00	302.133.000,00	0,00	35.364.700,00	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1371	Orang
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.870.215.750	1.464.074.000,00	406.141.750,00	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	Dokumen
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200,00	0,00	0,00	4.888.440,00	104.760,00			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu (Rp)	Keluaran		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)		Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200,00	0,00	0,00	4.888.440,00	104.760,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Dokumen
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.868.653.594,00	0,00	1.868.653.594,00	0,00	0,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.653.594,00	0,00	1.868.653.594,00	0,00	0,00	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	623	Orang/ Bulan
	Jumlah	7.480.863.000,00	1.464.074.000,00	3.185.634.377,00	2.358.079.392,00	473.075.231,00			



Tabel 5. 207
Realisasi Penggunaan Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Kesehatan TA 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKId dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419.131.338,00	270.309.340,00	148.821.998,00			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	274.501.000,00	270.309.340,00	4.191.660,00	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan 3 unit pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	3	Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	144.630.338,00	0,00	144.630.338,00	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	Unit
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	603.364.800,00	471.300.637,00	132.064.163,00			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	263.371.500,00	192.898.359,00	70.473.141,00	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.362	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.204.400,00	38.751.210,00	2.453.190,00	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.255	Orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.100,00	27.636.780,00	1.039.320,00	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.425	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.901.600,00	22.999.234,00	1.902.366	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	301	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40.151.300,00	33.774.113,00	6.377.187,00	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.059	Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48.419.100,00	46.317.921,00	2.101.179,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.124.000,00	25.536.000,00	10.588.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.479.200,00	31.440.750,00	1.038.450,00	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.805	orang



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	46.463.600,00	24.946.270,00	21.517.330,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	41.574.000,00	27.000.000,00	14.574.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Dokumen
3	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.827.800,00	23.779.775,00	48.025,00			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23.827.800,00	23.779.775,00	48.025,00	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen
4	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.497.000,00	31.643.850,00	9.853.150,00			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.497.000,00	31.643.850	9.853.150,00	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	Dokumen
	Jumlah	1.087.820.938,00	797.033.602,00	290.787.336,00			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

4. Bidang pekerjaan umum, pada tahun 2025 tidak ada penyaluran atas DAU SG bidang pekerjaan umum, dikarenakan adanya efisiensi anggaran APBN. Sedangkan sisa DAU tahun 2024 yang dilaksanakan tahun 2025 sebesar Rp3.241.895.215,00 dan terealisasi sebesar Rp2.492.475.050,00 atau 76,88%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 208
Realisasi Penggunaan Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya
Bidang Pekerjaan Umum TA 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	599.484.000,00	549.430.000,00	50.054.000,00			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Penpaman Pantai	599.484.000,00	549.430.000,00	50.054.000,00	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	3	Dokumen
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	309.190.255,00	0,00	309.190.255,00			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	309.190.255,00	0,00	309.190.255,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	Dokumen



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	399.884000	396.961.050,00	2.922.950,00			
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	399.884.000,00	396.961.050,00	2.922.950,00	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang dipelihara, dirawat, dan diperiksa berkala		Bangunan Gedung
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	383.312.500,00	0,00	383.312.500			
	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	383.312.500,00	0,00	383.312.500,00	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	0	Dokumen
5	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	1.550.024.460,00	1.546.084.000,00	3.940.460,00			



Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Sisa (Rp)	Keluaran		
					Uraian	Jumlah	Satuan
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460,00	495.974.000,00	624.460,00	Panjang Jalan/ Jembatan disurvey Kondisinya	752,4	KM
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.053.426.000,00	1.050.110.000,00	3.316.000,00	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	11	KM
	Jumlah	3.241.895.215,00	2.492.475.050,00	749.420.165,00			



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung Timur ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Kabupaten Belitung Timur ini merupakan realisasi pemekaran kabupaten yang semula menjadi bagian wilayah Kabupaten Belitung.

Batas Wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Luas wilayah secara keseluruhan 2.506,91 km².

Dalam menjalankan pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit SKPD sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Dinas Pertanian dan Pangan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Perhubungan,
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta
26. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kantor Camat Manggar
28. Kantor Camat Gantung
29. Kantor Camat Kelapa Kampit
30. Kantor Camat Simpang Pesak
31. Kantor Camat Damar



32. Kantor Camat Simpang Renggang
33. Kantor Camat Dendang
34. UPT RSD Kab. Belitung Timur
35. UPT Puskesmas Manggar
36. UPT Puskesmas Gantung
37. UPT Puskesmas Kelapa Kampit
38. UPT Puskesmas Mengkubang
39. UPT Puskesmas Simpang Pesak
40. UPT Puskesmas Renggang, dan
41. UPT Puskesmas Dendang

Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pertama kali disusun pada tahun anggaran 2004 secara definitif terpisah dari Anggaran Kabupaten Belitung Induk. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan hasil pemilihan sebagaimana tertuang dalam naskah pelantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dengan kepala daerah terpilih atas nama Kamarudin Muten dan Wakil Bupati terpilih atas nama Khairil Anwar, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah "Belitung Timur Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045" dengan penekanan pada "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing", melalui misi: 1) Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif, 2) Melahirkan Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia, 3) Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan, 4) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan, dan 5) Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2024-2029 dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/500/I/2024 dengan Ketua DPRD dijabat oleh Fezzi Uktolseja, SE, MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I dijabat oleh Agus Firmansyah dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan Wakil Ketua II dijabat oleh Dwi Nanda Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, dan sebagai pedoman serta arah yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, Visi Kabupaten Belitung Timur adalah: "BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA", yang selanjutnya disambut dengan Visi Kepala Daerah Terpilih

Misi Kabupaten yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi adalah :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan



pemerintahan yang baik.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2025 memperoleh penghargaan diantaranya:

1. Terbaik Ketiga Paritrana Award Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten, yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 dengan nilai 82,58 kategori A, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
4. Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan nilai 72,50 Tanggal 24 April 2025, yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
5. Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2025 Tanggal 23 Juli 2025, yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI/Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
6. Terbaik Ketiga Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2024 Tanggal Agustus 2025, yang diberikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
7. Penghargaan Swasti Saba Padapa atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025, yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga memiliki program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Program Nyaman Layanan Publik, dengan sasaran meningkatnya kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi;
2. Program Internet Desa Nyaman, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa;
3. Program Nyaman ASN Berkemajuan, dengan sasaran meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
4. Program Nyaman Bersinergi, dengan sasaran meningkatnya partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, atau inovasi program pembangunan;
5. Program Nyaman Desa Berdaya, dengan sasaran terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
6. Program RT-Ku Nyaman, dengan sasaran mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial tingkat lingkungan;
7. Program Nyaman Cerdas, dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan;
8. Program Nyaman Sehat, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
9. Program Nyaman Sejahtera, dengan sasaran menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran;
10. Program Petani dan Nelayan Nyaman, dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan;



11. Program Nyaman Kreatif Berkarya, dengan sasaran mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal;
12. Program UMKM Ku Nyaman Berdaya, dengan sasaran meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan;
13. Program Nyaman Kerja, dengan sasaran tersedianya lapangan kerja baru;
14. Program Gerbang Ekonomi, dengan sasaran meningkatkan peran Pelabuhan Manggar sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur
15. Program Infrastruktur Nyaman, dengan sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa;
16. Program Nyaman Lestari, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi atau penghijauan dan Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Belitung Timur;
17. Program Nyaman Air Bersih, dengan sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan.



BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah yang disajikan bersama Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Laporan Keuangan yang disajikan agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara jelas, transparan, dan akuntabel tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, tapi juga dapat dipahami oleh publik maka dengan CaLK dapat menjadi suatu media penjelasan yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sekaligus sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dalam menilai kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur di masa yang akan datang.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian-penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan bertanggung gugat.

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN